



BAB I PENDAHULUAN

I.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai salah satu upaya konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti standar akuntansi pemerintah yang telah diterima secara umum, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah, maka Pemerintah Kota Bogor menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor Tahun Anggaran 2020.

Laporan keuangan yang disusun ini meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor yang merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Pada dasarnya LKPD Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi dari stakeholders (antara lain masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa, dan Pemerintah Pusat) yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2020 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan dengan menyediakan informasi mengenai pendapatan LRA, Pendapatan LO, belanja, beban, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

1. Kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan perundang-undangan;
3. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kota Bogor serta hasil-hasil yang dicapai;
4. Usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bogor dalam mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kas;
5. Posisi keuangan dan kondisi Pemerintah Kota Bogor berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Perubahan posisi keuangan Pemerintah Kota Bogor sebagai akibat pelaksanaan kegiatan selama Tahun Anggaran 2020.

I.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);



2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4368);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
13. Peraturan Walikota Bogor Nomor 14 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah pada Pemerintah Kota Bogor;
14. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah daerah; dan
15. Peraturan Walikota Bogor Nomor 69 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 36 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor.



I.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

- Bab I Pendahuluan
 - 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD
 - 2.1 Ekonomi Makro
 - 2.2 Kebijakan Keuangan
 - 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
 - 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan
- Bab IV Kebijakan Akuntansi
 - 4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
 - 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada Pemerintah Daerah
- Bab V Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - 5.1 Rincian Dari Penjelasan Masing-masing Pos-pos Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah
 - a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
 - 5.2 Pengungkapan Atas Pos-pos Aset dan Kewajiban yang Timbul Sehubungan Dengan Penerapan Basis Akrual atas Pendapatan dan Belanja dan Rekonsiliasinya dengan Penerapan Basis Kas, Untuk Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan yang Menggunakan Basis Akrual pada Pemerintah Daerah



Bab VI	Penjelasan Atas Informasi-informasi Non Keuangan Pemerintah Daerah
Bab VII	Penutup

BAB II**EKONOMI MAKRO, KEUANGAN DAERAH, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD****2.1. Ekonomi Makro**

Dalam kondisi dan situasi status tanggap darurat, pemerintah pusat telah mempertajam realokasi anggaran dan belanja pemerintah pusat serta belanja transfer di tahun 2020 dalam rangka mendukung percepatan penanganan Covid-19. Salah satu penyesuaian dan penajaman anggaran dalam skema Dana Alokasi Khusus (DAK), terutama pada sector kesehatan dan DAK fisik untuk infrastruktur. Demikian pula, sejumlah daerah melakukan penyesuaian alokasi pembiayaan dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), termasuk melakukan penajaman terhadap perencanaan pembangunan daerah di tahun 2021. Dengan berbagai keterbatasan anggaran tersebut, kepala daerah dituntut melakukan berbagai inovasi kebijakan untuk penanganan Covid-19 sekaligus meningkatkan ketahanan ekonominya.

Pemerintah berharap tekanan ini bisa mereda di kuartal pertama 2020. Beberapa pengamat dan analis bahkan khawatir jika epidemi korona melewati triwulan pertama 2020, dampaknya akan lebih berat bagi perekonomian. Dari sisi pertumbuhan ekonomi sudah pasti tidak akan menyentuh angka 5%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 bakal tertekan di angka 4,2-4,6% (yoy). Meski demikian, BI optimis laju pertumbuhan ekonomi Indonesia akan kembali normal di 5,2- 5,6% (yoy) pada 2021. Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan kemampuan ekonomi Indonesia untuk bangkit kembali seperti yang diramalkan oleh BI sangat bergantung pada kemampuan Indonesia untuk menanggulangi Covid-19. Selain itu, pihak swasta juga memiliki andil besar dalam membantu pemerintah menanggulangi Covid-19 yang terbatas kemampuannya.

Terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, yang melahirkan perubahan kebijakan di tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut, berimplikasi terhadap perubahan prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2020. Di Kota Bogor perubahan keuangan daerah tahun 2020 terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Adanya penyesuaian terhadap target penerimaan pendapatan daerah yaitu pada komponen penerimaan PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Adanya penyesuaian Belanja Daerah yang disebabkan karena penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT, dan karena refocusing dan realokasi belanja daerah dalam rangka melaksanakan prioritas program percepatan penanganan pandemic covid-19, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun Sebelumnya yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Tahun 2020 adalah tahun dimana terjadi kondisi luar biasa yang berdampak pada sektor Kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat yang diakibatkan karena terjadinya pandemi Covid-19. Pada bulan Maret 2020 terbit surat edaran Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana nomor SE-1/BNPB/03/2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Tingkat Provinsi

dan Kabupaten/Kota dan melalui Keputusan Presiden RI Nomor 12 Tahun 2020, Presiden telah menetapkan bencana non alam penyebaran corona virus disease 2019 (Covid -19) sebagai bencana nasional. Bencana non alam tersebut sangat berdampak terhadap kondisi ekonomi dan stabilitas keuangan negara dan berimplikasi juga terhadap stabilitas ekonomi dan keuangan daerah. Berbagai regulasi telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menangani pandemi tersebut, termasuk dalam hal refocusing dan realokasi anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tahun 2020. Dalam rangka melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020, Kementerian Keuangan RI bersama sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional. Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2020 melalui :

1. Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI;
2. Penyesuaian target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan refocusing dan realokasi belanja daerah tahun 2020, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI yaitu melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama pengurangan honorarium dan uang lembur, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50.

Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang ditampung dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT), selanjutnya dipergunakan untuk mendanai :

1. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal lain selain Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;
2. Belanja penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi covid-19; dan/atau
3. Belanja Penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Pemerintah Kota Bogor telah melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD Tahun 2020 yang ditetapkan melalui Peraturan Walikota Bogor Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020.

Selanjutnya dengan adanya perubahan target pendapatan daerah dan refocusing dan realokasi belanja daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Bogor Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 Tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2020, maka perlu reformulasi capaian program dan kegiatan yang harus dituangkan dalam perubahan RKPD Tahun 2020 sebagai dasar penyusunan KUPA PPASP Tahun 2020 dan APBDP tahun 2020. Perubahan tersebut dimaksudkan

untuk memudahkan dalam pengukuran dan evaluasi pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, agar memberikan gambaran yang obyektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintahan, menjaga konsistensi dengan standar akuntabilitas publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah.

Berikut ini adalah perkembangan indikator makro ekonomi Kota Bogor sebagai berikut:

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Bogor


Di tengah kondisi pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cenderung melemah, perekonomian Kota Bogor pada periode 2014 - 2019 dapat tetap tumbuh di atas 5% dan bahkan trennya meningkat, yakni sebesar 6,01%; 6,14%; 6,73%; 6,12%, dan 6.14%. Namun demikian, seiring dengan melemahnya pertumbuhan ekonomi nasional maupun propinsi Jabar pada tahun 2019, maka terjadi pula perlambatan pertumbuhan ekonomi di Kota Bogor Tahun 2019 dimana pertumbuhan ekonomi kota Bogor hanya berkisar 6.04% atau melambat kurang lebih 0.10% dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi pada tahun 2018.

Pada tahun 2018-2019, kondisi pertumbuhan ekonomi ditingkat nasional maupun di tingkat Propinsi Jawa Barat cenderung melemah. Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada tahun 2019 hanya tumbuh 5,02 persen (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan didorong oleh hampir semua lapangan usaha, dengan pertumbuhan tertinggi dicapai Lapangan Usaha Jasa Lainnya yang tumbuh 10,72 persen. Dari sisi Pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Nonprofit yang melayani Rumah Tangga (PK-LNPRT) yang tumbuh sebesar 7,44 persen.

Di sisi lain, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat pun mengalami perlambatan pertumbuhan dibandingkan tahun 2018. Pada Tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada pada level 5.07 %, sementara pada tahun 2018, pertumbuhan ekonomi telah mencapai 5.66%.

Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa yang tumbuh 5.52% pada tahun 2019, maka pertumbuhan ekonomi Jawa Barat berada dibawah rata rata pertumbuhan ekonomi wilayah pulau Jawa. Namun demikian, pada tahun 2019 ekonomi Jawa Barat masih berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional.

Grafik 2.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Bogor Tahun 2014-2019



Sumber : BPS Jabar, 2020

Fluktuasi laju pertumbuhan ekonomi kota Bogor 2014-2019 sebagaimana tergambar diatas diturunkan dari kondisi perkembangan PDRB Kota Bogor tahun 2014-2018 yang didasarkan pada Harga Konstan Tahun 2010 menurut pengeluaran, sebagaimana tergambar pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran Kota Bogor
Tahun 2014-2018

No.	Komponen Pengeluaran	Tahun				
		2014	2015	2016	2017	2018
1.	Konsumsi Rumah Tangga	4.33	5.83	7.5	6.64	6.60
2.	Konsumsi LNPRT	2.96	-7.46	9.88	4.44	14.83
3.	Konsumsi Pemerintah	2.65	5.10	0.49	10.92	3.74
4.	PMTB	17.49	8.25	5.4	5.75	7.43
5.	Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6.	Net	8.71	5.19	5.72	7.87	8.03
	Total PDRB	6.01	6.14	6.73	6.12	6.14

Sumber : BPS, 2020**

2.1.2 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor atas dasar harga konstan tahun 2010 adalah sebagai berikut :

Tabel.2.3
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha
Kota Bogor Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2015-2019

Urutan	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253.95	269.24	280.25	293.7	302.88
B. Pertambangan dan Pengalihan	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	5998.6	6538.50	7064.82	7840.38	8232.18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1925.05	1970.65	1949.76	1917.41	1962.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	31.95	6.04	40.95	46.14	48.33
F. Konstruksi	3647.80	3937.65	4381.38	4937.63	5733.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda	7088.06	7643.84	8168.75	8697.45	9619.47
H. Transportasi dan Pergudangan	3776.16	4210.07	4638.13	5252.72	5992.7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1421.38	1586.01	1749.96	2008.79	2204.33
J. Informasi dan Komunikasi	1521.42	1710.36	1967.77	2063.11	2216.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2145.64	2475.16	2748.41	3075.48	3347.49
L. Real Estate	716.27	782.75	846.55	919.28	1010.81
M.N. Jasa Perusahaan	675.24	746.14	799.34	890.57	1052.58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.88	1019.03	1080.89	1174.50	1239.62
P. Jasa Pendidikan	907.45	997.67	1072.30	1266.51	1435.95
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.12	425.78	490.45	523.27	607.05
R.S.T.U. Jasa Lainnya	925.91	1051.91	1198.75	1318.99	1466.41
Produk Domestik Bruto	32364.90	35400.81	38478.47	42225.91	45472.01

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Sementara apabila dihitung atas dasar harga berlaku, maka Komposisi PDRB Kota Bogor menurut lapangan usaha dari tahun 2015-2019 dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perkembangan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019

Urutan	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	253.95	269.24	280.25	293.7	302.88
B. Pertambangan dan Pengalihan					
C. Industri Pengolahan	5998.6	6538.50	7064.82	7840.38	8232.18
D. Pengadaan Listrik dan Gas	1925.05	1970.65	1949.76	1917.41	1962.09
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan daur ulang	31.95	6.04	40.95	46.14	48.33
F. Konstruksi	3647.80	3937.65	4381.38	4937.63	5733.54
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7088.06	7643.84	8168.75	8697.45	9619.47
H. Transportasi dan Pergudangan	3776.16	4210.07	4638.13	5252.72	5992.7
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1421.38	1586.01	1749.96	2008.79	2204.33
J. Informasi dan Komunikasi	1521.42	1710.36	1967.77	2063.11	2216.57
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2145.64	2475.16	2748.41	3075.48	3347.49
L. Real Estate	716.27	782.75	846.55	919.28	1010.81
M,N. Jasa Perusahaan	675.24	746.14	799.34	890.57	1052.58
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	955.88	1019.03	1080.89	1174.50	1239.62
P. Jasa Pendidikan	907.45	997.67	1072.30	1266.51	1435.96
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	374.12	425.78	490.45	523.27	607.05
R,S,T,U. Jasa Lainnya	925.91	1051.91	1198.75	1318.99	1466.41
Produk Domestik Bruto	32264.90	35400.31	38476.47	42225.91	46472.01

Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Bogor didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Industri Pengolahan; Transportasi dan Pergudangan; Konstruksi; serta Jasa Keuangan dan Asuransi. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kota Bogor. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kota Bogor pada tahun 2019 dihasilkan oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, yaitu mencapai 20.70 persen. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Industri Pengolahan sebesar 17.71 persen, lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 12,90 persen, lapangan usaha Konstruksi sebesar 12.34 persen serta lapangan usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 7.20 persen. Sementara peranan lapangan usaha-lapangan usaha lainnya masing-masing masih berada di bawah 5 (lima) persen.

Tabel 2.5
Distribusi Persentase PDRB Kota Bogor Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha (%) Tahun 2015-2019

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.78	0.76	0.73	0.70	0.65
B. Pertambangan dan Penggalian	-	-	-	-	-
C. Industri Pengolahan	18.53	18.47	18.36	18.57	17.71
D. Pengadaan Listrik dan Gas	5.95	5.57	5.07	4.54	4.22
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, limbah dan daur ulang	0.10	0.10	0.11	0.11	0.10
F. Konstruksi	11.27	11.12	11.39	11.69	12.34
G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21.90	21.59	21.23	20.60	20.70
H. Transportasi and Pergudangan	11.67	11.89	12.05	12.44	12.90
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.39	4.48	4.55	4.76	4.74
J. Informasi dan Komunikasi	4.70	4.83	5.11	4.89	4.77
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	6.63	6.99	7.14	7.28	7.20
L. Real Estate	2.21	2.21	2.20	2.18	2.18
M,N. Jasa Perusahaan	2.09	2.11	2.08	2.11	2.26
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	2.95	2.86	2.81	2.78	2.67
P. Jasa Pendidikan	2.80	2.82	2.79	3.00	3.09
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.16	1.20	1.27	1.24	1.31
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2.86	2.97	3.12	3.12	3.16


Sumber : BPS, Kota Bogor Dalam Angka, 2020

Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi, Transportasi dan Pergudangan, dan Jasa Keuangan dan Asuransi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor peranannya berangsur-angsur menurun. Sementara lapangan usaha Industri Pengolahan peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lapangan usaha lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2.1.3 PDRB Per Kapita

Nilai PDRB dapat mencerminkan gambaran perekonomian wilayah secara umum serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Ukuran PDRB yang dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara kasar adalah nilai PDRB per kapita. Pada tahun 2018 PDRB per kapita penduduk Kota Bogor adalah 38.49 juta rupiah per tahun atau tumbuh sebesar 4.6 persen. Namun apabila kita lihat, tingkat pertumbuhan PDRB per kapita Kota Bogor dari tahun 2014-2019 menggambarkan kecenderungan yang makin menurun.

Grafik 2.2
Perbandingan Perkembangan PDRB Per Kapita Kota Bogor Dan Propinsi Jawa Barat Dari Tahun 2014-2019 (Dalam Juta Rupiah)



Sumber : BPS, 2018

PDRB per-kapita Kota Bogor menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, seiring dengan kenaikan jumlah penduduk. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk rata-rata mampu menciptakan PDRB atau (nilai tambah) sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut.

Sementara itu pertumbuhan per-kapita secara "riil" juga selalu meningkat cukup tinggi yaitu berkisar antara 4-5 % tiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti pula oleh penambahan jumlah penduduk, yang meningkat rata-rata pada kisaran 1,5 persen setiap tahunnya. Dengan demikian maka pertumbuhan per-kapita tersebut tidak saja terjadi secara "riil" tetapi juga terjadi secara kualitas. Tujuan utama yang harus dicapai bukan hanya sekedar peningkatan nilai PDRB per kapita tetapi pemerataan pendapatan dengan memperkecil kesenjangan pendapatan masyarakat.

2.2. Proyeksi Indikator Makro Pembangunan Kota Bogor 2019-2024

Corona Virus Disease atau Covid-19 ditetapkan menjadi pandemi global di tahun 2020. Virus dengan cepat telah menyebar di berbagai negara di dunia. Ratusan negara telah terdampak virus ini dengan total korban mencapai lebih dari 1,3 juta jiwa. Kasus terkonfirmasi positif pertama Covid-19 di Indonesia dilaporkan pada awal Maret 2020 dan terus bertambah yang tersebar di 34 provinsi. Provinsi dengan kasus virus tertinggi tercatat di DKI Jakarta, disusul oleh Jawa Barat dan Jawa Timur. Selain itu, Indonesia merupakan negara dengan kasus positif terbesar ketiga di kawasan Asia Tenggara setelah Malaysia dan Filipina. Pada April 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan pandemi ini sebagai Darurat Kesehatan Masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) No.11/2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19. Sebelum itu, Pemerintah juga telah membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 melalui Keppres No.9/2020 tentang Perubahan atas Keppres No.7/2020 untuk melakukan berbagai upaya menekan penyebaran virus tersebut. Salah satu upaya mencegah penyebaran adalah dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 21/2020 tentang PSBB dalam rangka

Percepatan Penanganan Covid-19. Kebijakan ini fokus pada pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi Covid-19 untuk mencegah kemungkinan penyebaran Covid-19. Pelaksanaan PSBB berdampak pada pelarangan berbagai kegiatan seperti peliburan sekolah dan tempat kerja, serta pembatasan kegiatan keagamaan, kegiatan di tempat atau fasilitas umum, sosial dan budaya, moda transportasi, dan pertahanan dan keamanan.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, pemerintah perlu mengambil respon kebijakan secara cepat dan benar. Belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak Covid-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi Covid-19. Tahap pertama hingga ketiga telah dilakukan pemerintah, salah satunya dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No.1/2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Virus Corona. Dalam Perpu ini, pemerintah merelaksasi batas defisit anggaran yang sebelumnya di bawah 3,0 persen PDB, untuk dapat meningkatkan alokasi kesehatan, memberikan stimulus untuk melindungi kelompok masyarakat rentan dan mencegah dunia usaha mengalami kebangkrutan yang masif. Selain stimulus fiskal, langkah-langkah stimulus moneter dan keuangan juga diambil untuk mengurangi tekanan di sektor keuangan dan meringankan beban dunia usaha di antaranya melalui restrukturisasi pinjaman dan penundaan pembayaran bunga.

Dampak pandemi Covid-19 dapat berpengaruh terhadap pencapaian visi Indonesia untuk masuk menjadi negara maju dalam jangka menengah. Pandemi Covid-19 akan mempengaruhi pencapaian berbagai sasaran pembangunan baik jangka pendek maupun jangka menengah. Oleh karena itu, tahap keempat merupakan tahap penting setelah penurunan kasus pandemi Covid-19 yang diarahkan untuk mengurangi gap target dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam tahap ini dibutuhkan program pemulihan kehidupan ekonomi dan kehidupan masyarakat yang mencakup berbagai aspek pembangunan, terutama untuk menggerakkan kembali industri, investasi, pariwisata, dan ekspor. Mengaktifkan kembali mesin penggerak ekonomi yang diperlukan untuk menyerap tenaga kerja yang kehilangan pekerjaan dan menggerakkan usaha-usaha terkait lainnya.

Indonesia dalam visi 2045 ditargetkan telah keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah (middle income trap), sehingga pada tahun 2045 sudah sejajar dengan negara maju lainnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, lima tahun ke depan menjadi periode yang krusial mengingat RPJMN menjadi titik awal pencapaian visi tersebut. Dalam RPJMN 2020- 2024, ekonomi Indonesia diharapkan dapat tumbuh rata-rata 5,7-6,0 persen per tahun.

Namun demikian, pada tahun pertama pelaksanaan RPJMN yaitu pada tahun 2020, ekonomi Indonesia dihadapkan pada pandemi Covid-19 yang memberikan dampak besar terhadap pencapaian sasaran RPJMN 2020- 2024. Sasaran ekonomi terkoreksi cukup tajam di tahun 2020 dan berpengaruh pada tahun 2021.

Dihadapkan pada permasalahan tersebut, agenda pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 menjadi bagian penting dalam kerangka ekonomi makro RKP tahun 2021. Berbagai langkah kebijakan yang telah diambil Pemerintah diharapkan dapat menghentikan penyebaran wabah Covid-19 dan memberikan bantalan terhadap turunnya kondisi ekonomi Indonesia pada tahun tersebut. Namun mengingat besarnya dampak yang dihasilkan dan ketidakpastian penyelesaian wabah Covid-19, langkah-langkah pemulihan yang cepat diperlukan untuk mengejar gap sasaran RPJMN dan mewujudkan visi Indonesia masuk menjadi negara maju pada tahun 2045.

Melalui upaya pemulihan ekonomi yang telah dilakukan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 4,5-5,5 persen pada tahun 2021. Dengan target pertumbuhan ekonomi tersebut, GNI per kapita (Atlas Method) diharapkan meningkat menjadi US\$4.110-4.230 per kapita pada tahun 2021 masuk ke dalam kategori Upper-Middle income Countries.

Tabel 2.6
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2021

Uraian	2019	2020* Outlook	2021**	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% yoy)	5,0	-0,4 -2,3	5,4-5,7	4,5-5,5
Laju inflasi, IHK (% yoy) Akhir Periode	2,6	3,0 ±1,0	3,0	3,0 ± 1,0
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% yoy)	(4,8)	(9,7)-(5,7)	6,3	6,0-7,9
Cadangan Devisa (USD miliar)	129,2	126,8 -128,1	133,2	131,8-132,4
- dalam bulan impor	7,3	9,4 -8,7	7,0	9,1-8,5
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (%PDB)	(2,7)	(1,3)-(1,7)	(2,3)	(1,7)-(1,9)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	9,8	9,7	10,1-10,7	8,3-8,6
Keseimbangan Primer (% PDB)	(0,5)	(3,1)	0,1-0,0	(1,2)-(2,1)
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	(2,2)	(5,1)	(1,6)-(1,7)	(3,2)-(4,2)
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	30,2	36,4	29,4-30,0	36,7-38,0
Peringkat Indonesia pada EODB				
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	4,4	(2,8)-3,0	5,8-6,2	6,0-7,1
Realisasi investasi PMA dan PMDN (Tribun Rp)	809,6	817,2	991,3	858,5
Peringkat Indonesia pada EODB	73	68	Menuju 40	Menuju 40
Target Pembangunan				
Tingkat Kemiskinan (%)	9,2	9,7-10,2	8,0-8,5	9,2-9,7
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	5,3	7,8-8,5	4,8-5,0	7,5-8,2
Rasio Gini (nilai)	0,380	0,379-0,381	0,375-0,379	0,377-0,379
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) (nilai)	71,92	72,11-72,16	73,26	72,78-72,90

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, BPS, Kementerian Keuangan, 2020

Keterangan: *) Berdasarkan APBN 2020, RPJMN 2020-2024, Outlook Bappenas per April 2020. **) RPJMN 2020-2024, Perkiraan Bappenas dan Kementerian Keuangan Mei 2020

Kondisi makro yang menguat dan stabil pada tahun 2021 diiringi oleh peningkatan kualitas pertumbuhan. Tingkat kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka diharapkan menurun menjadi 9,2-9,7 persen dan 7,5-8,2 persen, dengan tingkat rasio gini menurun menjadi 0,377-0,379 pada tahun 2021. Sementara, IPM diharapkan meningkat menjadi 72,78- 72,90 yang mengindikasikan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Upaya pemulihan ekonomi akan diarahkan untuk menggerakkan kembali industri, investasi pariwisata, dan ekspor. Dalam menghadapi Covid 19 ini, selanjutnya akan ada strategi pemulihan ekonomi yang akan mencakup:

- I. Penguatan Sektor Kesehatan
- II. Penguatan sistem kesehatan melalui peningkatan upaya promotif dan preventif melalui Gemas, kapasitas health security terutama surveilans, jejaring dan kapasitas laboratorium, dan sistem informasi, serta pemenuhan sumber daya Kesehatan seperti fasilitas, farmasi, alat kesehatan, serta SDM kesehatan. Langkah ini diperlukan untuk memberikan keyakinan kepada pelaku ekonomi untuk kembali melakukan aktivitas konsumsi/produksi dengan normal.


- III. Perluasan Program Pertindungan Sosial Perluasan program bantuan sosial, termasuk perluasan basis data yang mencakup pekerja sektor informal. Langkah ini dilakukan utamanya untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang rentan, pascapandemi Covid-19.
- IV. Pembangunan Infrastruktur
Pembangunan infrastruktur diarahkan dalam bentuk infrastruktur padat karya yang mendukung Kawasan industri dan pariwisata. Pembangunan SDM Strategi pembangunan SDM sangat erat kaitannya dengan upaya perluasan perlindungan sosial, penguatan sektor kesehatan, dan pengentasan kemiskinan. Pembangunan SDM perlu diarahkan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja, antara lain melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta pendidikan menengah dan tinggi umum. Strategi ini diarahkan untuk meningkatkan Kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID. Sementara itu, penguatan pembelajaran. untuk meningkatkan kembali tingkat produktivitas tenaga kerja yang turun di masa COVID-19. Sementara itu, penguatan pembelajaran dalam kondisi darurat, termasuk melalui media daring, akan dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.
- V. Akselerasi Investasi
Menarik investasi sebesar-besarnya untuk menggerakkan ekonomi melalui: percepatan integrasi Online Single Submission (OSS), relaksasi aturan upah minimum sementara untuk menyerap tenaga kerja, melakukan aftercare service untuk mempertahankan investasi yang ada agar tidak berpindah ke negara lain, serta perluasan positive-list investasi.
- VI. Pemulihan Industri dan Perdagangan.
Optimalisasi competitive advantage sektor-sektor industri unggulan; optimalisasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dan BUMN yang menggunakan produk industri dalam negeri; akselerasi pengembangan produk substitusi impor khususnya makanan, minuman dan farmasi; peningkatan fasilitasi ekspor; fasilitasi impor bahan baku; peningkatan standar produk; optimalisasi Preferential Trade Agreement (PTA) Free Trade Agreement (FTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) untuk perluasan ekspor; dan peningkatan efisiensi logistik.
- VII. Pembangunan Pariwisata
Peningkatan frekuensi dan jalur penerbangan; peningkatan pemasaran wisata ke originasi yang sudah pulih; peningkatan event olah raga, seni budaya dan MICE; penyediaan insentif untuk paket wisata khusus di destinasi prioritas; peningkatan infrastruktur, dan standar layanan; dan pengaturan cuti dan libur bersama untuk wisatawan domestik.
- VIII. Pendalaman Memperdalam sektor keuangan domestik dengan memperkuat struktur, ketahanan, dan stabilitas sektor keuangan Sektor Keuangan

Stabilitas moneter yang relatif terjaga dan menguat pada tahun 2019 mulai terkoreksi pada awal tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Hingga triwulan I 2020, inflasi relatif masih terjaga, namun nilai tukar Rupiah mengalami depresiasi cukup dalam dan bergerak fluktuatif.

Pada triwulan I 2020, inflasi tetap terjaga rendah di tengah merebaknya wabah Covid-19. Kebijakan PSBB untuk memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berdampak pada turunnya konsumsi sudah terlihat pada turunnya inflasi April 2020. Inflasi umum tercatat 0,08 persen (mtm) dan 2,67 persen (yoy), lebih rendah dari inflasi bulan sebelumnya 0,10 persen (mtm) dan 2,96 persen (yoy). Perkembangan ini dipengaruhi inflasi harga bergejolak sebesar -0,14 persen (mtm) atau -0,09 persen (yoy). Inflasi inti berada pada tingkat yang masih terkendali, mencapai 0,17 persen (mtm) atau 2,85

persen (yoy). Peningkatan harga emas dalam negeri terdampak dari melonjaknya harga emas dunia yang dipandang sebagai aset safe haven.

Grafik 2.7
Perkembangan Inflasi Tahunan dan Bulanan (Persen)



2.3. Inflasi Daerah

Inflasi masih dihadapkan pada risiko peningkatan hingga akhir tahun 2020, di antaranya (1) kebutuhan akan bahan dan alat kesehatan untuk mengatasi penyebaran dan tindakan kuratif atas Covid-19 yang didatangkan dari luar negeri bertransmisi melalui nilai tukar Rupiah; dan (2) PSBB di beberapa daerah episentrum Covid-19 turut berpotensi mengganggu ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok, sehingga dapat mendorong inflasi harga pangan bergejolak (volatile food). Namun demikian, inflasi 2020 diperkirakan tetap terjaga dalam rentang sasaran yang ditetapkan Pemerintah bersama Bank Indonesia sebesar $3,0 \pm 1$ persen.

Memasuki awal triwulan II 2020, nilai tukar rupiah mulai mengalami penguatan seiring dengan meredanya kepanikan di pasar keuangan global akibat wabah Covid-19, hingga berada pada level Rp15.127 per US\$ pada 6 Mei 2020. Penguatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh berita positif dari Amerika Serikat diantaranya pembukaan ekonomi beberapa wilayah, pernyataan The Fed tentang prospek penguatan ekonomi pada triwulan II, serta meningkatnya harga minyak dunia jika dibandingkan April 2020. Dari sisi domestik, penguatan rupiah dipengaruhi oleh factor fundamental, antara lain (1) inflasi yang terjaga rendah dan stabil pada rentang sasaran 3,01 persen; (2) defisit neraca transaksi berjalan yang diperkirakan mengecil; serta (3) perbedaan suku bunga (yield spread) dengan AS yang relatif kompetitif.

Respon kebijakan moneter untuk mengatasi depresiasi nilai tukar rupiah cukup efektif. Bank Indonesia menjaga suku bunga acuan BI, 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR), pada tingkat yang kompetitif. Bank Indonesia juga membertakukan kebijakan triple intervention baik secara spot, Domestic Non-deliverable Forward (DNDF), maupun pembelian SBN dari pasar sekunder, letang foreign exchangeswap lebih sering yaitu setiap hari; percepatan penggunaan rekening rupiah dalam negeri (Vostro) bagi investor asing sebagai underlying transaksi dalam transaksi DNDF; serta pemberian insentif pelanggaran Giro Wajib Minimum (GWM) harian.

2.4. Kebijakan Pendapatan, Belanja Dan Pembiayaan Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 bahwa struktur pendapatan dan belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah atau Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Adapun struktur pendapatan dan belanja daerah Kota Bogor Tahun Anggaran 2020 mengacu pada Peraturan lama yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah harus dicatat dan dikelola dalam APBD. Penerimaan dan pengeluaran daerah tersebut adalah dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas desentralisasi. Struktur APBD terdiri dari Anggaran Pendapatan, Anggaran Belanja, dan Pembiayaan. Pemungutan semua penerimaan Daerah bertujuan untuk memenuhi target yang ditetapkan dalam APBD. Pengeluaran daerah dan ikatan yang membebani daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dilakukan sesuai jumlah dan sasaran yang ditetapkan dalam APBD. Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat tercapai untuk setiap sumber pendapatan.

Pendapatan dapat direalisasikan melebihi jumlah anggaran yang telah ditetapkan. Jumlah belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi untuk setiap jenis belanja. Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup. Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020 didasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
2. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
3. Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
4. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
6. Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
7. Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

2.5. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan penerimaan yang sangat penting bagi pemerintah daerah dalam menunjang pembangunan daerah guna membiayai kegiatan-kegiatan daerah.

Kebijakan perencanaan pendapatan daerah Kota Bogor selalu diarahkan pada peningkatan kemampuan keuangan daerah yang dapat mendorong peranan investasi masyarakat dalam pembangunan daerah dengan menghilangkan berbagai kendala yang menghambat dan mengurangi biaya tinggi.

Pada sisi lain, kenaikan belanja cenderung lebih besar dari pada pertumbuhan pendapatan. Oleh sebab itu harus ditempuh sejumlah langkah-langkah strategis dalam upaya optimalisasi pendapatan daerah sehingga dapat membiayai pelaksanaan program/ kegiatan pemerintahan daerah secara optimal.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan. Dalam upaya terus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah kota Bogor sebagai salah satu sumber dana penopang pembangunan kota Bogor tahun 2020, maka arah kebijakan yang ditetapkan untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah dari pos Pendapatan Asli Daerah adalah dengan mengoptimalkan pendapatan asli daerah yang mempertimbangkan kondisi perekonomian yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya, perkiraan pertumbuhan ekonomi tahun 2020 dan realisasi penerimaan PAD tahun sebelumnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

2.6. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi dan atau kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan.

Dalam menentukan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian yang selalu mengupayakan peningkatan sumber-sumber pendapatan sesuai dengan potensi daerah, prinsip prioritas yang diartikan bahwa pelaksanaan anggaran selalu mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah, prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Kebijakan belanja daerah diarahkan pada pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kota yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib berdasarkan pada standar pelayanan minimal (SPM).

2.7. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Beberapa kebijakan makro ekonomi Kota Bogor untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi masyarakat pasca pandemi Covid-19 yang terjadi pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- a) memberikan stimulus, rangsangan untuk peningkatan daya saing ekonomi masyarakat terutama di bidang jasa, pariwisata, dan ekonomi kreatif yang sempat lesu karena dampak ikutan dari mewabahnya covid 19 di awal tahun 2020;



- b) mendorong pemerataan pembangunan daerah;
- c) meningkatkan daya tarik investasi dengan memberikan kemudahan perijinan dalam rangka membuka kesempatan kerja seluas luasnya bagi masyarakat kota Bogor;
- d) mendorong penerapan pola pola padat karya dengan menekankan kewajiban mempekerjakan tenaga kerja lokal pada investor yang menanamkan modalnya di Kota Bogor;
- e) penguatan UMKM dengan mendorong upaya upaya strategis yang mampu menaikkan kelas UMKM ke dalam supply chain regional, nasional, dan internasional;
- f) penguatan SDM unggul melalui peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, pelatihan vokasional dan pengentasan kemiskinan.



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KOTA BOGOR

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Pada Laporan Realisasi APBD Kota Bogor Tahun 2020, Pendapatan Daerah Kota Bogor mencapai Rp2.428.579.503.649,12 atau mencapai 102,78% dari target semula yang ditetapkan sebesar Rp2.362.959.267.805,00. Pada sisi lain, Realisasi Belanja dan transfer mencapai Rp2.354.870.702.982,00 atau hanya 89,13% dari anggaran yang ditetapkan semula sebesar Rp2.642.163.029.058,19 sehingga berdasarkan selisih pendapatan dan belanja terdapat surplus sebesar Rp73.708.800.667,12.

Pada aspek pembiayaan terdapat Pembiayaan Netto sebesar Rp253.792.375.573,19 dari yang dianggarkan sebesar Rp279.203.761.253,19. Dengan demikian di dalam Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa lebih pembiayaan anggaran sebesar Rp327.501.176.240,31.

Sebagai suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, Negara Indonesia memiliki konstitusi atau Undang Undang Dasar yang menjamin setiap warganya untuk hidup sesuai dengan hak-haknya dan berupaya untuk mewujudkan tujuan-tujuannya, serta mengatur semua permasalahan yang menyangkut pemerintahan. Untuk mewujudkan hal tersebut, pelayanan terhadap rakyatnya tidak mungkin terpusat pada pemerintah pusat, tetapi harus didistribusikan pada pemerintah daerah yang menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah dibentuk dengan tujuan mencapai efektivitas dan efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya otonomi, daerah diharapkan akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan mampu memainkan perannya dalam membuka peluang memajukan daerah tanpa intervensi dari pihak lain, yang disertai dengan pertanggungjawaban publik, serta pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat, sebagai konsekuensi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah yang merupakan sasaran pembangunan daerah, pemerintah daerah menerima penyerahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (asas desentralisasi). Kewenangan daerah ini mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan yang dikecualikan dalam Undang Undang, yaitu kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter, dan fiskal nasional dan agama.

Selain pembertakuan asas desentralisasi, penyelenggaraan pemerintahan di daerah pun berprinsip pada asas dekonsentrasi, yaitu urusan-urusan pemerintahan yang diserahkan ini tetap menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dan tugas pembantuan, yaitu tugas-tugas untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya, dengan kewajiban mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan. Urusan yang ditugaskan itu sepenuhnya masih menjadi wewenang pemerintah pusat atau provinsi.

Untuk membiayai belanja rumah tangga pemerintah daerah dalam mengemban penyerahan wewenang pemerintahan, pemerintah pusat memberi sumber-sumber keuangan, pengalokasian dana perimbangan, dan pemberian pinjaman dan/atau hibah kepada pemerintah daerah. Umumnya, sebagian besar sumber keuangan daerah berupa bantuan pemerintah pusat. Hanya sebagian kecil merupakan pendapatan asli daerah.

Kebijakan keuangan daerah tercermin pada kebijakan fiskal atau anggaran daerah, dan kebijakan ini termasuk bagian dari kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan, sehingga



kebijakan penganggaran daerah harus ditangani dengan sebaik-baiknya. Pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan pemerintah daerah harus selalu meningkat, sedangkan pengeluaran harus dilakukan seefisien mungkin sehingga sumber-sumber dana daerah dapat dimanfaatkan dengan baik.

Pada Tahun Anggaran 2020 anggaran Belanja dan Transfer Daerah Kota Bogor ditetapkan sebesar Rp 2.642.163.029.058,19 direncanakan didanai melalui penerimaan pendapatan yang bersumber pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp741.531.123.201,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Dana Perimbangan sebesar Rp1.086.295.148.560,00, Pendapatan Transfer dari Pusat-Lainnya sebesar Rp28.928.586.000,00, Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp255.593.262.838,00 dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp167.951.500.000,00, sehingga akan menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp279.203.761.253,19 yang ditutup melalui pembiayaan netto.

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kota Bogor selama Tahun Anggaran 2020 dapat dilihat secara ringkas pada tabel berikut ini:

Tabel 3.1
. Ikhtisar Target Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Bogor
Tahun Anggaran 2020

1		PENDAPATAN	2.362.959.267.805,00	2.428.579.503.649,12	65.620.235.844,12	2,78
	1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	741.531.123.201,00	872.017.242.152,12	130.486.118.951,12	17,60
	1.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.453.476.644.604,00	1.415.498.666.396,00	-37.977.978.208,00	-2,61
	1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	167.951.500.000,00	141.063.595.101,00	-26.887.904.899,00	-16,01
2		BELANJA DAN TRANSFER	2.642.163.029.058,19	2.354.870.702.982,00	-287.292.326.076,19	-10,87
	2.1	BELANJA OPERASI	2.175.216.112.217,19	1.951.301.711.023,00	-223.914.401.194,19	-10,29
	2.2	BELANJA MODAL	307.168.807.801,00	276.157.283.029,00	-31.011.524.772,00	-10,10
	2.3	BELANJA TAK TERDUGA	158.643.578.040,00	126.277.177.930,00	-32.366.400.110,00	-20,40
	2.4	TRANSFER	1.134.531.000,00	1.134.531.000,00	0,00	0,00
		SURPLUS / (DEFISIT)	-279.203.761.253,19	73.708.800.667,12	352.912.561.920,31	-126,39
3	3.1	PENERIMAAN DAERAH	388.159.958.113,19	334.337.716.975,19	-53.822.241.138,00	-13,87
	3.2	PENGELUARAN DAERAH	108.956.196.860,00	80.545.341.402,00	-28.410.855.458,00	-26,08
		PEMBIAYAAN NETTO	279.203.761.253,19	253.792.375.573,19	-25.411.385.680,00	-9,10

Tabel diatas memperlihatkan bahwa pada Tahun 2020 realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Bogor yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Selisih (lebih) realisasi Pendapatan Asli Daerah dari target Tahun 2020 adalah sebesar Rp130.486.118.951,12 atau 17,60%. Selisih (kurang) realisasi Dana Perimbangan dari target Tahun 2020 adalah sebesar Rp37.977.978.208,00 atau 2,61%. Selisih (kurang) realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah dari target Tahun 2020 adalah sebesar Rp26.887.904.899,00 atau 16,01%.

Sama dengan realisasi pendapatan daerah, realisasi belanja daerah dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2020 tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Belanja daerah ini merupakan pengeluaran yang dilakukan Pemerintah Kota Bogor untuk mendanai seluruh kegiatan/program yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap layanan publik di Kota Bogor. Realisasi belanja



dan transfer Pemerintah Kota Bogor pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp2.354.870.702.982,00 atau 89,13% dari target belanja dan transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp2.642.163.029.058,19.

Dalam hal Pembiayaan Daerah sebagai pos untuk menutup defisit anggaran dan memanfaatkan surplus anggaran, dari target Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp388.159.958.113,19 dapat direalisasikan sebesar Rp334.337.716.975,19 atau 86,13%. Realisasi Pengeluaran pembiayaan sebesar Rp80.545.341.402,00 dialokasikan untuk Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebesar Rp24.300.000.000,00 dan Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp56.245.341.402,00.

3.2 Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan

Secara umum faktor-faktor yang menjadi hambatan dan kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan tahun anggaran 2020, yaitu :

1. Belum optimalnya kesinambungan antara proses perencanaan dan proses penganggaran, dan belum konsistennya proses politik dalam menerjemahkan dokumen perencanaan menjadi dokumen anggaran;
2. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara dokumen perencanaan dan implementasi pelaksanaan program;
3. Belum optimalnya kinerja pelaksanaan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan dalam menyusun Analisa Beban Kerja dan target SKPD;
4. Kualitas dan profesionalisme SDM aparatur belum memadai;
5. Tingginya rotasi pegawai pengelola keuangan di Lingkungan Kelurahan.

BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

A. Tujuan, Ruang Lingkup dan Basis Akuntansi

1. Tujuan

Kebijakan akuntansi pelaporan keuangan ini mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose financial statements) dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan termasuk lembaga legislatif sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini menetapkan seluruh pertimbangan dalam rangka penyajian laporan keuangan, pedoman struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan. Laporan keuangan disusun dengan menerapkan basis akrual. Pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan transaksi-transaksi spesifik dan peristiwa-peristiwa yang lain, mempedomani standar akuntansi pemerintahan.

2. Ruang Lingkup

Kebijakan akuntansi ini berlaku untuk entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyusun laporan keuangan. Entitas pelaporan yaitu pemerintah daerah, sedangkan entitas akuntansi yaitu SKPD, BLUD dan PPKD. Tidak termasuk perusahaan daerah.

3. Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual. Namun dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas.

4. Aplikasi Akuntansi

Aplikasi Akuntansi yang digunakan sejak tahun anggaran 2018 hingga sekarang adalah Sistem Informasi Perencanaan dan Keuangan Daerah atau SIMRAL Kota Bogor yang dikembangkan oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Tangerang Selatan.

B. Kerangka Dasar

1. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna bagian pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya.

Penyajian informasi untuk tujuan akuntabilitas ini antara lain dilakukan:

- a. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;

- b. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai perubahan sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. menyediakan informasi yang dapat sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai cara entitas pelaporan mendanai mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi yang dapat dipercaya mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;

Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

- a. Indikasi sumber daya yang telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan
- b. Indikasi sumber daya yang diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan dalam APBD.

Untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan dalam hal:

- a. Aset;
- b. Kewajiban;
- c. Ekuitas;
- d. Pendapatan-LRA;
- e. Belanja;
- f. Transfer;
- g. Pembiayaan;
- h. Saldo Anggaran Lebih;
- i. Pendapatan-LO;
- j. Beban; dan
- k. Arus Kas.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas suatu entitas pelaporan selama satu periode.

2. Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan

Pimpinan entitas baik entitas akuntansi maupun entitas pelaporan bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (budgetary report) dan laporan finansial (financial report) sehingga laporan keuangan pemerintah daerah yang lengkap terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
- f. Laporan Arus Kas (LAK); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas kecuali LAK dan Laporan Perubahan SAL yang hanya dibuat oleh BLUD dan entitas pelaporan.

4. Bahasa Laporan Keuangan

Laporan keuangan harus disusun dalam bahasa Indonesia. Jika laporan keuangan juga disusun dalam bahasa lain selain bahasa Indonesia, maka laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus memuat informasi dan waktu yang sama (tanggal dan posisi dan cakupan periode). Selanjutnya, laporan keuangan dalam bahasa lain tersebut harus diterbitkan untuk periode atau waktu yang sama dengan laporan keuangan dalam bahasa Indonesia.

5. Mata Uang Pelaporan

Pelaporan harus dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penyajian neraca, aset dan/atau kewajiban dalam mata uang lain selain dari rupiah harus dijabarkan dalam mata uang rupiah dengan kurs menggunakan kurs tengah Bank Sentral. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka :

- a. transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi;
- b. transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Sentral pada tanggal transaksi.

Keuntungan dan kerugian dalam periode berjalan yang terkait dengan transaksi dalam mata uang asing dinilai dengan menggunakan kurs sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam PSAP, iPSAP dan Buletin Teknis SAP serta peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur tentang transaksi dalam mata uang asing.

6. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi dan praktik-praktik spesifik yang dipakai oleh suatu entitas akuntansi dan entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan tersebut mencerminkan prinsip kehati-hatian dan mencakup semua hal yang material sesuai dengan ketentuan dalam PSAP. Kebijakan akuntansi disusun untuk memastikan bahwa laporan keuangan dapat menyajikan informasi yang:

- a. relevan terhadap kebutuhan para pengguna laporan untuk pengambilan keputusan;

b. dapat diandalkan, dengan pengertian:

- 1) mencerminkan kejujuran penyajian hasil dan posisi keuangan entitas;
- 2) menggambarkan substansi ekonomi dari suatu kejadian atau transaksi dan tidak semata-mata bentuk hukumnya;
- 3) netral, yaitu bebas dari keberpihakan;
- 4) mencerminkan kehati-hatian; dan
- 5) mencakup semua hal yang material.

c. dapat dibandingkan, dengan pengertian informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas lain pada umumnya;

d. dapat dipahami, dengan pengertian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan tingkat pemahaman para pengguna.

Dalam melakukan pertimbangan untuk penetapan kebijakan akuntansi, pemerintah daerah memperhatikan :

- a. persyaratan dan pedoman PSAP yang mengatur hal-hal yang mirip dengan masalah terkait;
- b. definisi, kriteria pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, dan penerimaan/pengeluaran pembiayaan yang ditetapkan dalam Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintahan dan PSAP; dan
- c. peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah sepanjang konsisten dengan huruf a dan b.

7. Penyusunan Laporan Keuangan

- a. Laporan keuangan harus menyajikan secara wajar posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas disertai pengungkapan yang diharuskan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Aset disajikan berdasarkan karakteristiknya menurut ukuran likuiditas, sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan waktu jatuh temponya.
- c. Laporan Operasional menggambarkan pendapatan dan beban yang dipisahkan menurut karakteristiknya dari kegiatan utama/operasional entitas dan kegiatan yang bukan merupakan tugas dan fungsinya.
- d. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis dengan ukuran penyajian sesuai komponen utamanya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan. Informasi dalam catatan atas laporan keuangan berkaitan dengan pos-pos dalam neraca, laporan operasional, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, laporan perubahan SAL, dan laporan perubahan ekuitas yang sifatnya memberikan penjelasan, baik

yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif, termasuk komitmen dan kontijensi serta transaksi-transaksi lainnya.

e. Penjelasan atas pos-pos laporan keuangan tidak diperkenankan menggunakan ukuran kualitatif seperti “sebagian besar” untuk menggambarkan bagian dari suatu jumlah tetapi harus dinyatakan dalam jumlah nominal atau persentase.

f. Perubahan akuntansi wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Perubahan estimasi akuntansi.

Estimasi akuntansi dapat diubah apabila terdapat perubahan kondisi yang mendasarinya. Selain itu, juga wajib diungkapkan pengaruh material dari perubahan yang terjadi baik pada periode berjalan maupun pada periode-periode berikutnya.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan dalam LO pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Misalnya, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut. Pengaruh perubahan terhadap LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya diungkapkan dalam CaLK.

2) Perubahan Kebijakan Akuntansi.

Kebijakan akuntansi dapat diubah apabila :

- a) Penetapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan atau SAP yang berlaku;
- b) Diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan penyajian kejadian atau transaksi yang lebih sesuai dalam laporan keuangan.

3) Kesalahan Mendasar.

Koreksi kesalahan mendasar dilakukan secara retrospektif dengan melakukan penyajian ulang untuk seluruh periode sajian dan melaporkan dampaknya terhadap masa sebelum periode penyajian.

8. Konsistensi

- a. Pertakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari satu periode ke periode lain oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi lainnya. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam CaLK.
- b. Penyajian dan klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan antar periode harus konsisten, kecuali :

- 1) terjadi perubahan yang signifikan terhadap sifat operasi entitas pemerintahan daerah; atau
 - 2) perubahan tersebut diperkenankan oleh PSAP.
- c. Apabila penyajian atau klasifikasi pos-pos dalam laporan keuangan diubah, maka penyajian periode sebelumnya tidak perlu direklasifikasi tetapi harus diungkapkan secara memadai di dalam CaLK.
9. Materialitas dan Agregasi
- a. Penyajian laporan keuangan didasarkan pada konsep materialitas.
 - b. Pos-pos yang jumlahnya material disajikan tersendiri dalam laporan keuangan. Sedangkan, pos-pos yang jumlahnya tidak material dapat digabungkan sepanjang memiliki sifat atau fungsi sejenis.
 - c. Informasi dianggap material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam pencatatan informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan yang diambil.
10. Periode Pelaporan
- Laporan keuangan wajib disajikan secara tahunan berdasarkan tahun takwim. Laporan keuangan dapat disajikan untuk periode yang lebih pendek dari satu tahun takwim, misalnya pada saat terbentuknya entitas baru. Penyajian laporan keuangan untuk periode yang lebih pendek dari tahun takwim dijelaskan dalam CaLK.
11. Informasi Komparatif
- a. Laporan keuangan tahunan dan interim disajikan secara komparatif dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Khusus neraca interim, disajikan secara komparatif dengan neraca akhir tahun sebelumnya. LO dan LRA interim disajikan mencakup periode sejak awal tahun anggaran sampai dengan akhir periode interim yang dilaporkan.
 - b. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya wajib diungkapkan kembali apabila relevan untuk pemahaman laporan keuangan periode berjalan.
12. Laporan Keuangan Interim
- a. Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan diantara dua laporan keuangan tahunan dan harus dipandang sebagai bagian integral dari laporan periode tahunan. Penyusunan laporan interim dapat dilakukan secara bulanan, triwulanan, atau semesteran.

- b. Laporan keuangan interim memuat komponen yang sama seperti laporan keuangan tahunan yang terdiri dari neraca, LRA, LO, LAK, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan SAL, dan CaLK.

13. Laporan Keuangan Konsolidasian

Dalam menyusun laporan keuangan konsolidasian untuk mendapatkan laporan keuangan pemerintah daerah secara keseluruhan, PPKD menggabungkan laporan keuangan entitas satu persatu dengan menjumlahkan unsur-unsur yang sejenis dari aset, kewajiban, ekuitas, pembiayaan, belanja, dan beban. Agar laporan keuangan konsolidasian dapat menyajikan informasi keuangan tersebut sebagai satu kesatuan ekonomi, maka perlu dilakukan langkah-langkah berikut :

- 1) Transaksi dan saldo resiprokal antara Bendahara Umum Daerah (BUD) dan entitas akuntansi dieliminasi.
- 2) Laporan keuangan konsolidasian disusun dengan menggunakan kebijakan yang sama untuk transaksi, peristiwa dan keadaan yang sama atau sejenis.
- 3) Laporan keuangan konsolidasian mencakup laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

C. KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan untuk tujuan umum terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas terhadap APBD. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan dan menyajikan unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Pendapatan;
- b. Belanja;
- c. Transfer;
- d. Surplus/Defisit;
- e. Pembiayaan; dan
- f. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih awal;
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan;
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya;
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih akhir.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan pemerintah daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Pemerintah daerah mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Sedangkan ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan.

4. Laporan Operasional

Laporan operasional merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pos-pos sebagai berikut:

- a. Pendapatan-LO dari kegiatan operasional;
- b. Beban dari kegiatan operasional dan beban transfer;
- c. Surplus/defisit dari kegiatan non operasional;
- d. Pos luar biasa; dan
- e. Surplus/defisit-LO.

5. Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan komponen laporan keuangan yang menyajikan pos-pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti:



- 1) Koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya;
- 2) Perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.

d. Ekuitas akhir.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain adalah:

- a. Informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
- c. Ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
- f. Informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
- g. Informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Didalam bagian penjelasan kebijakan akuntansi pada Catatan atas Laporan Keuangan, diuraikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dasar pengakuan dan pengukuran yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang memerlukan pengaturan lebih rinci oleh entitas pelaporan; dan
- c. Setiap kebijakan akuntansi tertentu yang diperlukan untuk memahami laporan keuangan.

D. KETERBATASAN LAPORAN KEUANGAN

Pengambilan keputusan ekonomi tidak semata-mata didasarkan pada informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini disebabkan laporan keuangan mempunyai keterbatasan, antara lain yaitu :

1. Bersifat historis, yaitu pencatatan atas transaksi atau peristiwa yang telah lampau akan terus dibawa dalam laporan keuangan. Hal ini berakibat pada revaluasi yang berakibat pada naiknya nilai aset dibandingkan pada periode sebelumnya.



2. Bersifat umum, baik dari sisi informasi maupun manfaat bagi pihak pengguna. Biasanya informasi khusus yang dibutuhkan oleh pihak tertentu tidak dapat secara langsung dipenuhi semata-mata dari laporan keuangan.
3. Tidak luput dari penggunaan berbagai pertimbangan dan taksiran.
4. Hanya melaporkan informasi yang bersifat material.
5. Bersifat konservatif dalam menghadapi ketidakpastian, yang artinya apabila terdapat beberapa kemungkinan yang tidak pasti mengenai penilaian suatu pos, maka dipilih alternatif yang menghasilkan pendapatan bersih atau nilai aset yang paling kecil.
6. Lebih menekankan pada penyajian transaksi dan peristiwa sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukumnya (formalitas).

E. ILUSTRASI LAPORAN KEUANGAN (d disesuaikan dengan SAP)

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20X1

NO	URAIAN	ANGGARAN 20X1	REALISASI 20X1	%	REALISASI 20X0
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
3	Pendapatan Pajak Daerah				
4	Pendapatan Retribusi Daerah				
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
6	Lain-lain PAD yang Sah				
7	PENDAPATAN TRANSFER				
8	Transfer Pemerintah Pusat - Dana				
9	Dana Bagi Hasil Pajak				
10	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam				
11	Dana Alokasi Umum				
12	Dana Alokasi Khusus				
13	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya				
14	Dana Otonomi Khusus				
15	Dana Penyesuaian				
16	Transfer Pemerintah Provinsi				
17	Pendapatan Bagi Hasil Pajak				



18	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya				
19	Bantuan Keuangan				
20	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi				
21	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
22	Pendapatan Hibah				
23	Pendapatan Dana Darurat				
24	Pendapatan Lainnya				
25	JUMLAH PENDAPATAN (2 + 7 + 21)				
26	BELANJA				
27	BELANJA OPERASI				
28	Belanja Pegawai				
29	Belanja Barang				
30	Bunga				
31	Subsidi				
32	Hibah				
33	Bantuan Sosial				
34	BELANJA MODAL				
35	Belanja Tanah				
36	Belanja Peralatan dan Mesin				
37	Belanja Gedung dan Bangunan				
38	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan				
39	Belanja Aset Tetap Lainnya				
40	Belanja Aset Lainnya				
41	BELANJA TAK TERDUGA				
42	Belanja Tak Terduga				
43	JUMLAH BELANJA (27 + 34 + 41)				
44	TRANSFER				
45	TRANSFER/BAGI HASIL KE				
46	Transfer Bagi Hasil Pajak				
47	Transfer Bagi Hasil Retribusi				
48	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
49	TRANSFER BANTUAN KEUANGAN				
50	Transfer Bantuan Keuangan kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan				



51	Transfer Bantuan Keuangan lainnya				
52	JUMLAH TRANSFER (45 + 49)				
53	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER (43 + 52)				
54	SURPLUS/DEFISIT (25 - 53)				
55	PEMBIAYAAN				
56	PENERIMAAN PEMBIAYAAN				
57	Penggunaan SILPA				
58	Pencairan Dana Cadangan				
59	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang				
60	Pinjaman Dalam Negeri				
61	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman				
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
63	Pembentukan Dana Cadangan				
64	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah				
65	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam				
66	Pemberian Pinjaman Daerah				
67	PEMBIAYAAN NETTO (50 - 56)				
68	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (54 +				

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
Per 31 Desember 20x0

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	
3	Subtotal (1-2)	
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	
5	Subtotal (3+4)	

6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	
7	Lain-Lain	
8	Saldo Anggaran Lebih Awal 2020	

3. Neraca

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No	Uraian	20x1	20x0
1	2	3	4
1	ASET		
2	ASET LANCAR		
3	Kas di Kas Daerah	XXX	XXX
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	XXX	XXX
5	Kas di Bendahara Penerimaan	XXX	XXX
6	Investasi Jangka Pendek	XXX	XXX
7	Piutang Pajak	XXX	XXX
8	Piutang Retribusi	XXX	XXX
9	Penyisihan Piutang	XXX	XXX
10	Beban Dibayar Dimuka	XXX	XXX
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara	XXX	XXX
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah	XXX	XXX
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat	XXX	XXX
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lainnya	XXX	XXX
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
17	Piutang Lainnya	XXX	XXX
18	Persediaan	XXX	XXX
19	Jumlah Aset Lancar	XXX	XXX
20	INVESTASI JANGKA PANJANG		
21	Investasi Non-Permanen		
22	Pinjaman Jangka Panjang	XXX	XXX
23	Investasi dalam Surat Utang Negara	XXX	XXX
24	Investasi dalam Proyek Pembangunan	XXX	XXX
25	Investasi Non-Permanen Lainnya	XXX	XXX
26	Jumlah Investasi Non Permanen	XXX	XXX
27	Investasi Permanen		
28	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	XXX	XXX
29	Investasi Permanen Lainnya	XXX	XXX
30	Jumlah Investasi Non Permanen	XXX	XXX
31	JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	XXX	XXX




32	ASET TETAP		
33	Tanah	XXX	XXX
34	Peralatan dan Mesin	XXX	XXX
35	Gedung dan Bangunan	XXX	XXX
36	Jalan, Irigasi dan Jaringan	XXX	XXX
37	Aset Tetap Lainnya	XXX	XXX
38	Konstruksi Dalam Pengerjaan	XXX	XXX
39	Akumulasi Penyusutan	XXX	XXX
40	Jumlah Aset Tetap	XXX	XXX
41	DANA CADANGAN		
42	Dana Cadangan	XXX	XXX
43	Jumlah Dana Cadangan	XXX	XXX
44	ASET LAINNYA		
45	Tagihan Penjualan Angsuran	XXX	XXX
46	Tuntutan Ganti Rugi	XXX	XXX
47	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	XXX	XXX
48	Aset tak berwujud	XXX	XXX
49	Aset Lain-lain	XXX	XXX
50	Jumlah Aset Lainnya	XXX	XXX
51	JUMLAH ASET	XXX	XXX
52	KEWAJIBAN		
53	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
54	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	XXX	XXX
55	Utang Bunga	XXX	XXX
56	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	XXX	XXX
57	Pendapatan Diterima Dimuka	XXX	XXX
58	Utang Beban	XXX	XXX
59	Utang Jangka Pendek Lainnya	XXX	XXX
60	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	XXX	XXX
61	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
62	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan	XXX	XXX
63	Utang Dalam Negeri - Obligasi	XXX	XXX
64	Premium (Diskonto) Obligasi	XXX	XXX
65	Utang Jangka Panjang Lainnya	XXX	XXX
66	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	XXX	XXX
67	JUMLAH KEWAJIBAN	XXX	XXX
68	EKUITAS	XXX	XXX
69	Ekuitas	XXX	XXX
70	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	XXX	XXX



4. Laporan Operasional (LO)

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	U r	Jumlah
1	2	3
1	KEGIATAN OPERASIONAL	
2	PENDAPATAN - LO	
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (4 s/d 7)	
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
15	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
16	Dana Otonomi Khusus - LO	
17	Dana Penyesuaian - LO	
18	Dana Darurat - LO	
19	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
20	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
21	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
22	Bantuan Keuangan - LO	
23	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	
24	Jumlah Pendapatan Transfer (10+15+19+22)	
25	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	
26	Pendapatan Hibah - LO	
27	Pendapatan Dana Darurat - LO	
28	Pendapatan Lainnya - LO	
29	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah (
30	TOTAL PENDAPATAN - LO (8 + 29 + 33)	
31	BEBAN	
32	BEBAN OPERASIONAL	
33	Beban Pegawai	



34	Beban Persediaan	
35	Beban Jasa	
36	Beban Pemeliharaan	
37	Beban Perjalanan Dinas	
38	Beban Bunga	
39	Beban Subsidi	
40	Beban Hibah	
41	Beban Bantuan Sosial	
42	Beban Penyusutan	
43	Beban Penyisihan Piutang	
44	Beban Lain-lain	
45	Jumlah Beban Operasional (32 s.d 44)	
46	BEBAN TRANSFER	
47	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	
48	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
49	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah	
50	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	
51	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	
52	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	
53	Jumlah Beban Transfer (47 sd 52)	
54	TOTAL BEBAN (45 + 53)	
55	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL (30 - 54)	
56	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
57	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
58	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
59	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
60	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
61	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
62	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
63	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL (57 S.D 62)	
64	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA (55 + 63)	
65	POS LUAR BIASA	
66	PENDAPATAN LUAR BIASA	
67	Pendapatan Luar Biasa - LO	
68	Jumlah Pendapatan Luar Biasa (67)	
69	BEBAN LUAR BIASA	
70	Beban Luar Biasa	
71	Jumlah Beban Luar Biasa (70)	
72	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA (68 - 71)	
73	SURPLUS/DEFISIT - LO	



5. Laporan Perubahan Ekuitas

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x0

No.	Uraian	Jumlah
1	Ekuitas Awal	
2	Surplus/Defisit - LO	
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan	
4	Koreksi Nilai Persediaan	
5	Selisih Revaluasi Aset Tetap	
6	Lain-lain	
7	Ekuitas Akhir	

6. Laporan Arus Kas

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 20x0

No	Uraian	Jumlah
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	
2	Arus Masuk Kas	
3	Penerimaan Pajak Daerah	
4	Penerimaan Retribusi Daerah	
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
6	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	
7	Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pemerintah Pusat	
8	Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	
9	Penerimaan Dana Alokasi Umum	
10	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	
11	Penerimaan Dan Penyesuaian	
12	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak	
13	Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	
14	Penerimaan Hibah	
15	Penerimaan Dana Darurat	
16	Penerimaan Lainnya	
17	Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	
18	Jumlah Arus Masuk Kas (3 s/d 17)	



19	Arus Keluar Kas	
20	Pembayaran Pegawai	
21	Pembayaran Barang	
22	Pembayaran Bunga	
23	Pembayaran Subsidi	
24	Pembayaran Hibah	
25	Pembayaran Bantuan Sosial	
26	Pembayaran Tak Terduga	
27	Pembayaran Bagi Hasil Pajak	
28	Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	
29	Pembayaran Kejadian Luar Biasa	
30	Jumlah Arus Keluar Kas (20 s/d 31)	
31	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (18-30)	
32	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	
33	Arus Masuk Kas	
34	Pencairan Dana Cadangan	
35	Penjualan atas Tanah	
36	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	
37	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
38	Penjualan atas Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
39	Penjualan Aset Tetap Lainnya	
40	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
41	Penerimaan dari Penjualan Investasi Non Permanen	
42	Jumlah Arus Masuk Kas (34 s/d 41)	
43	Arus Keluar Kas	
44	Pembentukan Dana Cadangan	
45	Perolehan Tanah	
46	Perolehan Peralatan dan Mesin	
47	Perolehan Gedung dan Bangunan	
48	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	
49	Perolehan Aset Tetap Lainnya	
50	Perolehan Aset Lainnya	
51	Jumlah Arus Keluar Kas (44 s/d 50)	
40	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (32-41)	
41	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	
42	Arus Masuk Kas	

43	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
44	Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
45	Jumlah Arus Masuk Kas (43 s/d 44)	
46	Arus Keluar Kas	
47	Pembentukan Dana Cadangan	
48	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Pemerintah Pusat	
49	Pemberian Pinjaman Kepada Perusahaan Daerah	
50	Jumlah Arus Keluar Kas (47 s/d 49)	
51	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan (45-50)	
52	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	
53	Arus Masuk Kas	
54	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
55	Investasi jangka pendek (Deposito 6 bln)	
56	Jumlah Arus Masuk Kas (54 & 55)	
57	Arus Keluar Kas	
58	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	
59	Jumlah Arus Keluar Kas	
60	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris (59-56)	
61	Kenaikan/Penurunan Kas (31+40+51+60)	
74	Saldo Awal Kas :	
75	- Kas di Kas Daerah	
76	- Kas di Bendahara Pengeluaran	
77	- Kas di Bendahara Penerimaan	
78	Jumlah Saldo Awal Kas	
79		
80	Saldo Akhir Kas (72+78)	
81		
82	Perincian Saldo Kas	
83	- Kas di Kas Daerah	
84	- Kas di Bendahara Pengeluaran	
85	- Kas di Bendahara Penerimaan	
86	- Kas di Bendahara BLUD	
85	- Kas di Bendahara BOS	
86	- Kas di Bendahara FKTP	

BAGIAN II
KEBIJAKAN AKUNTANSI AKUN

A. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENDAPATAN

1. Definisi

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas pada periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Sedangkan Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

2. Klasifikasi

Pendapatan diklasifikasi berdasarkan sumbernya. Secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah yaitu:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- b. Pendapatan Transfer;
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

Dalam Bagan Akun Standar, Pendapatan diklasifikasikan sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Pajak Daerah
	Pendapatan Retribusi Daerah
	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Lain-lain PAD yang Sah
Pendapatan Transfer	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan
	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya
	Transfer Pemerintah Provinsi
	Bantuan Keuangan
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	Pendapatan Hibah
	Pendapatan Dana Darurat
	Pendapatan Lainnya

3. Pengakuan

Pendapatan LRA

Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) No. 02 menyatakan bahwa pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya sehingga Pendapatan-LRA sesuai PSAP dan interpretasinya mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD.
- b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.
- c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD/BLUD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.
- d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD, serta telah tercatat sebagai penganggaran Pendapatan dalam APBD/APBD Perubahan/Penjabaran APBD setelah Perubahan pada PPKD.
- e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan LO

Pendapatan-LO dapat diakui dengan kriteria:

- a. Pada saat timbulnya hak atas pendapatan
 - 1) Pendapatan-LO yang diperoleh berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sebagai imbalan atas suatu pelayanan yang telah selesai diberikan diakui pada saat timbulnya hak untuk menagih pendapatan/imbalan;
 - 2) Dalam hal badan layanan umum, pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
- b. Pada saat pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO yang diakui pada saat direalisasi adalah hak yang telah diterima oleh pemerintah daerah baik berupa Kas dan atau Non Kas tanpa terlebih dahulu adanya penagihan.

- c. Pada saat pendapatan disahkan oleh BUD dalam SP2B

Dengan dasar tersebut di atas maka pengakuan Pendapatan-LO dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses

transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana penetapan hak pendapatan dilakukan lebih dulu, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan (misalnya SKP-D/SKRD yang diterbitkan dengan metode official assesment atau Perpres/Permenkeu/Pergub) walaupun kas belum diterima, misalnya Pajak Bumi dan Bangunan, Retribusi Izin Trayek, pendapatan dana perimbangan. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

b. Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dan atau aset non kas

Penetapan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas dan atau aset non kas dapat dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah dan atau penerimaan aset non kas. Atau pada saat diterimanya kas dan atau aset non kas yang menjadi hak pemerintah daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, pendapatan LO diakui pada saat kas dan atau aset non kas diterima disertai terbitnya dokumen penetapan, misalnya pajak hotel dan restoran berdasarkan prinsip self assesment dan retribusi jasa usaha, dan terbitnya berita acara serah terima aset non kas.

Kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan LO yang bersamaan dengan penerimaan kas dan atau penerimaan aset non kas ini dapat dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

- 1) Waktu timbulnya hak tidak berselang lama (range 30 hari) dengan penerimaan kas. Hal ini untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat).
- 2) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro.
- 3) Sistem atau administrasi piutang (termasuk aging schedule piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Ditinjau dari azas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

c. Pendapatan-LO diakui setelah penerimaan kas

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah, dimana kas telah diterima terlebih dahulu, namun dokumen penetapan pendapatan belum diterbitkan, maka Pendapatan-LO diakui pada saat terbit dokumen penetapan, misalnya pajak kendaraan bermotor.

4. Pengukuran

- a. Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- b. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap

pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

- c. Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
 - d. Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.
 - e. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
5. Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO), yaitu :

- a. Pendapatan LRA :

Laporan Realisasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PENDAPATAN		
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		
3	Pendapatan Pajak Daerah		
4	Pendapatan Retribusi Daerah		
5	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LRA		
6	Lain-lain PAD yang Sah		
7	Jumlah Pendapatan Asli Daerah (3 s.d. 6)		
8			
9	PENDAPATAN TRANSFER		
10	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		
11	Dana Bagi Hasil Pajak		
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam		
13	Dana Alokasi Umum (DAU)		
14	Dana Alokasi Khusus (DAK)		
15	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan (11 s.d. 14)		
16	Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		



17	Dana Otonomi Khusus		
18	Dana Penyesuaian		
19	Jumlah Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya (17 & 18)		
20	Transfer Pemerintah Provinsi		
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak		
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		
23	Jumlah Pendapatan Bagi Hasil Lainnya (21 s.d. 22)		
24	Bantuan Keuangan		
25	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Lainnya		
26	Jumlah Bantuan Keuangan		
27	Jumlah Pendapatan Transfer (15 + 19 + 23 + 26)		
28	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		
29	Pendapatan Hibah		
30	Pendapatan Dana Darurat		
31	Pendapatan Lainnya		
32	Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (29 s/d 31)		
33	JUMLAH PENDAPATAN (7 + 27 + 32)		

b. Pendapatan LO

LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun Yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	Uraian	Jumlah
1	KEGIATAN OPERASIONAL	
2	PENDAPATAN - LO	
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	
4	Pendapatan Pajak Daerah - LO	
5	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	
6	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	
7	Lain-lain PAD yang Sah - LO	
8	Jumlah Pendapatan Asli Daerah - LO (4 s.d. 7)	
9	PENDAPATAN TRANSFER - LO	

10	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan - LO	
11	Dana Bagi Hasil Pajak - LO	
12	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam - LO	
13	Dana Alokasi Umum (DAU) - LO	
14	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LO	
15	Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan - LO (11 s.d. 14)	
16	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	
17	Dana Otonomi Khusus - LO	
18	Dana Penyesuaian - LO	
19	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO (17 s.d. 18)	
20	Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO	
21	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	
22	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LO	
24	Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi - LO (21 s.d. 22)	
25	Bantuan Keuangan - LO	
26	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah - LO	
27	Jumlah Bantuan Keuangan - LO (26)	
28	Total Pendapatan Transfer (15 + 20 + 24 +27)	
29	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH - LO	
30	Pendapatan Hibah - LO	
31	Pendapatan Lainnya - LO	
32	Total Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah (30 s.d. 31)	
33	TOTAL PENDAPATAN - LO (8 + 28 + 32)	

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan pendapatan adalah:

1. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
2. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
3. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
4. informasi lainnya yang dianggap perlu.

B. Kebijakan Akuntansi Beban, Belanja, Dan Transfer

1. Definisi

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyebutnya dengan belanja, sedangkan Laporan Operasional (LO) menyebut dengan beban. LRA disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas, sedangkan LO disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (full accrual accounting cycle).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset, atau timbulnya kewajiban.

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Perbedaan antara Beban dan Belanja, adalah:

No	Beban	Belanja
a.	Diukur dan diakui dengan basis akuntansi akrual	Diukur dan diakui dengan basis kas akuntansi kas
b.	Merupakan unsur pembentuk Laporan Operasional (LO)	Merupakan unsur pembentuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
c.	Menggunakan Kode Akun 9	Menggunakan Kode Akun 5

Transfer merupakan pengeluaran uang dari provinsi kepada kabupaten/kota atau dari kabupaten/kota kepada desa, yaitu Dana Otonomi Khusus dan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi.

Transfer terdiri dari:

- a. **Transfer Bagi Hasil Pendapatan**
Transfer Bagi Hasil Pendapatan merupakan dana yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dari suatu pemerintah daerah ke pemerintahan daerah yang lebih rendah.
- b. **Transfer Bantuan Keuangan**
Transfer Bantuan Keuangan merupakan dana yang diberikan kepada pemerintah daerah lainnya yang digunakan untuk pemerataan atau peningkatan kemampuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus termasuk bantuan keuangan kepada Partai Politik.

2. Klasifikasi

Beban dan belanja diklasifikasi menurut:

- a. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.
- b. Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja lain-lain. Klasifikasi ekonomi pada pemerintah daerah meliputi belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tak terduga.
- c. Klasifikasi beban dan belanja berdasarkan organisasi adalah klasifikasi berdasarkan unit organisasi pengguna anggaran. Untuk pemerintah daerah, belanja sekretariat DPRD, belanja sekretariat daerah provinsi/kota/kabupaten, belanja dinas pemerintah tingkat provinsi/kota/kabupaten dan lembaga teknis daerah tingkat provinsi/kota/kabupaten.

Sedangkan, berdasarkan PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional (LO), beban hanya Pemerintah Kota Bogor

diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi, yang pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Berikut adalah klasifikasi beban dalam LO menurut PSAP Nomor 12 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas beban tersebut:

BEBAN	KEWENANGAN
Beban Operasi - LO	
Beban Pegawai	SKPD
Beban Persediaan	SKPD
Beban Jasa	SKPD
Beban Pemeliharaan	SKPD
Beban Perjalanan Dinas	SKPD
Beban Bunga	PPKD
Beban Subsidi	PPKD
Beban Hibah	PPKD dan SKPD
Beban Bantuan Sosial	PPKD
Beban Penyusutan dan Amortisasi	SKPD
Beban Penyisihan Piutang	SKPD
Beban Transfer	SKPD
Beban Lain-lain	SKPD
Defisit Non Operasional	PPKD
Beban Luar Biasa	PPKD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam format APBD menurut Permendagri Nomor 13 Tahun 2006:

Belanja	Kewenangan
Belanja Tidak Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja bunga	PPKD
Belanja subsidi	PPKD
Belanja hibah	PPKD
Belanja bantuan social	PPKD
Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota Dan Pemerintahan Desa	PPKD
Belanja Tidak Terduga	PPKD

Belanja Langsung	
Belanja pegawai	SKPD
Belanja barang dan jasa	SKPD
Belanja modal	SKPD

Berikut adalah klasifikasi belanja dalam LRA menurut PSAP Nomor 02 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan kewenangan atas belanja tersebut:

Belanja	Kewenangan
Belanja Operasi	
Belanja Pegawai	SKPD
Belanja Barang	SKPD
Bunga	PPKD
Subsidi	PPKD
Hibah (Uang, barang dan Jasa)*	PPKD/SKPD
Bantuan Sosial (uang dan barang)*	PPKD/SKPD
Belanja Modal	
Belanja Tanah	SKPD
Belanja Peralatan dan Mesin	SKPD
Belanja Gedung dan Bangunan	SKPD
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	SKPD
Belanja Aset tetap lainnya	SKPD
Belanja Aset Lainnya	SKPD
Belanja Tak Terduga	
Belanja Tak Terduga	PPKD

*) Hibah dan bantuan sosial berupa uang merupakan kewenangan PPKD, sedangkan hibah barang dan jasa serta bantuan sosial berupa barang merupakan kewenangan SKPD.

Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:

Uraian	Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	Laporan Operasional (LO)
Beban Transfer Bagi hasil Pajak	xxx	
Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	xxx	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya	xxx	
Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa	xxx	
Beban Transfer Keuangan Lainnya	xxx	
Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa		xxx

Bagi Hasil Pajak		XXX
Bagi Hasil Retribusi		XXX
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		XXX
Transfer Bantuan Keuangan		XXX
Bantuan Keuangan Ke Pemerintah Lainnya		XXX
Bantuan Keuangan Lainnya		XXX

3. Pengakuan

a. Pengakuan Beban

Beban dapat diakui dengan kriteria:

1) Saat timbulnya kewajiban

adalah saat terjadinya kewajiban dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar pemerintah.

2) Saat terjadinya konsumsi aset

adalah saat pengeluaran kas atau timbulnya kewajiban kepada pihak lain (pencatatan pembelian persediaan dengan metode periodik) dan/atau konsumsi dan/atau pengeluaran aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (dengan metode perpetual).

3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

adalah saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Dengan kriteria di atas maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

1) Beban diakui sebelum pengeluaran kas

Dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan. Contoh dari transaksi ini misalnya ditandatanganinya Berita Acara Penyerahan Barang dan Berita Acara Kemajuan Pekerjaan. Hal ini selaras dengan kriteria telah timbulnya kewajiban dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang konservatif bahwa jika beban sudah menjadi kewajiban harus segera dilakukan pengakuan meskipun belum dilakukan pengeluaran kas.

2) Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas dan atau aset non kas.

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas dan atau aset non kas daerah,

maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas dan aset non kas. Kebijakan akuntansi terkait pengakuan beban yang bersamaan dengan pengeluaran kas dan aset non kas ini dapat juga dilakukan atas transaksi dengan kriteria:

- a) Waktu timbulnya kewajiban tidak berselang lama (range 30 hari) dengan pengeluaran kas. Hal ini untuk kepraktisan (pertimbangan biaya dan manfaat).
- b) Dokumen timbulnya kewajiban sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya beban listrik dan telepon.
- c) Sistem atau administrasi utang harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian di awal dan akhir tahun. Apabila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui kewajiban bersamaan dengan pengeluaran kas, karena ada risiko pemda tidak mengakui adanya utang di akhir tahun.

Ditinjau dari azas manfaat dan biaya, transaksi ini akan memberikan manfaat apabila diakui secara bersamaan.

3) Beban diakui setelah pengeluaran kas

Apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara penetapan kewajiban daerah dan pengeluaran kas daerah, dimana penetapan kewajiban daerah dilakukan setelah pengeluaran kas, maka kebijakan akuntansi pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan. Pada saat pengeluaran kas mendahului dari saat barang atau jasa dimanfaatkan, pengeluaran tersebut belum dapat diakui sebagai Beban. Pengeluaran kas tersebut dapat diklasifikasikan sebagai Beban Dibayar diMuka (akun neraca).

b. Pengakuan Belanja

Sesuai dengan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran I PP No. 71 Tahun 2010 dan Paragraf 31 PSAP No. 02 Lampiran II PP No. 71 Tahun 2010 dan telah diinterpretasikan sesuai IPSAP 02, pengakuan Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Oleh karena itu, Belanja diakui pada saat:

- 1) Kas untuk belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan dari RKUD.
- 2) Kas atas belanja yang bersangkutan telah dikeluarkan oleh Bendahara Pengeluaran dan pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut telah disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
- 3) Kas yang dikeluarkan untuk belanja yang digunakan langsung oleh satker/SKPD, dimana pendapatan yang digunakan untuk pengeluaran Belanja tersebut tidak disetor ke RKUD terlebih dahulu, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 4) Kas yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD.
- 5) Kas untuk belanja telah disahkan BUD dalam SP2B.

4. Pengukuran

a. Beban

Menurut PSAP Nomor 12 tentang akuntansi beban dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, beban diakui pada saat:

1) Timbulnya kewajiban

Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya kewajiban dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik seperti yang tertulis di atas.

2) Terjadinya konsumsi aset

Terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi/pengeluaran aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah.

3) Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa

Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi.

b. Belanja

Menurut PSAP Nomor 02 tentang akuntansi belanja dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, belanja diakui pada saat:

- 1) Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD.
- 2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD.
- 3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Belanja dilaksanakan berdasarkan azas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Sedangkan Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

a. Beban dan Transfer-LO



LAPORAN OPERASIONAL
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	Uraian	Jumlah
1	BEBAN	
2	Beban Pegawai	
3	Beban Persediaan	
4	Beban Jasa	
5	Beban Pemeliharaan	
6	Beban Perjalanan Dinas	
7	Beban Bunga	
8	Beban Subsidi	
9	Beban Hibah	
10	Beban Bantuan Sosial	
11	Beban Penyusutan	
12	Beban Penyisihan Piutang	
13	Bean Transfer	
14	Beban Lain-lain	
15	Jumlah Beban	
16	SURPLUS/DEFISIT KEGIATAN OPERASIONAL	
17	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	
18	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	
19	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
20	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
21	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	
22	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	
23	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	
24	SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	

25	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	
26	POS LUAR BIASA	
27	Pos Luar Biasa - LO	
28	Jumlah Pos Luar Biasa	
29	BEBAN LUAR BIASA	
30	Beban Luar Biasa	
31	Jumlah Beban Luar Biasa	
32	SURPLUS/DEFISIT POS LUAR BIASA	
33	SURPLUS/DEFISIT - LO	

b. Belanja dan Transfer-LRA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	BELANJA		
2	BELANJA OPERASI		
3	Belanja Pegawai		
4	Belanja Barang		
5	Belanja Bunga		
6	Belanja Subsidi		
7	Belanja Hibah		
8	Belanja Bantuan Sosial		
9	Jumlah Belanja Operasi		
10	BELANJA TAK TERDUGA		
11	Belanja Tak Terduga		
12	Jumlah Belanja Tak Terduga		
13	JUMLAH BELANJA		
14	TRANSFER		
15	TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN		
16	Transfer Bagi Hasil Pajak		
17	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		

18	Jumlah Transfer Bagi Hasil Pendapatan		
19	JUMLAH TRANSFER		
20	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		
23	SURPLUS/DEFISIT		

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan beban adalah:

- 1) rincian beban per SKPD.
- 2) penjelasan atas unsur-unsur beban yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) informasi lainnya yang dianggap perlu.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan belanja, antara lain:

- 1) rincian belanja per SKPD.
- 2) penjelasan atas unsur-unsur belanja yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka.
- 3) penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi belanja daerah.
- 4) informasi lainnya yang dianggap perlu.

C. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

1. Definisi

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

2. Klasifikasi

a. Penerimaan pembiayaan

Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah, hasil privatisasi perusahaan negara/daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada Pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

b. Pengeluaran pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode tahun anggaran tertentu, dan pembentukan dana cadangan.

3. Pengakuan

Sesuai Paragraf 52 PSAP 02 Lamp. I & Paragraf 52 PSAP Lamp. II PP 71/2010, penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Berdasarkan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Penerimaan Pembiayaan mencakup transaksi berikut :

- a. penerimaan pembiayaan yang diterima pada RKUN/RKUD;

- b. penerimaan pembiayaan pada rekening khusus, yang dibentuk untuk menampung transaksi pembiayaan yang bersumber dari utang;
- c. pencairan oleh pemberi pinjaman atas perintah BUN/BUD untuk membayar pihak ketiga atau pihak lain terkait atas dana pinjaman yang dianggarkan sebagai pembiayaan.

Adapun sesuai Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. I dan Paragraf 56 PSAP 02 Lamp. II PP 71/ 2010, Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah. Sesuai dengan IPSAP Nomor 03 Tahun 2010, Pengeluaran Pembiayaan mencakup transaksi berikut:

- a. pengeluaran pembiayaan yang dikeluarkan dari RKUD;
 - b. pengeluaran pembiayaan yang tidak melalui RKUD yang diakui oleh BUD.
4. Pengukuran
- Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima oleh nilai sekarang kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan.
- Pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.
5. Penyajian dan Pengungkapan

Pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu:

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan Tahun 20x0

No	Uraian	Anggaran	Realisasi
1	PEMBIAYAAN		
2	PENERIMAAN PEMBIAYAAN		
3	Penggunaan SILPA		
4	Pencairan Dana Cadangan		
5	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
6	Pinjaman Dalam Negeri		
7	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		
8	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		
9	PENGELUARAN PEMBIAYAAN		
10	Pembentukan Dana Cadangan		
11	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		
12	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri		
12	Pemberian Pinjaman Daerah		
13	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		
14	PEMBIAYAAN NETTO		
15	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		

Dalam pengungkapan pembiayaan pada Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan pembiayaan, harus diungkapkan pula hal-hal sebagai berikut:

- a. penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
- b. penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal Pemerintah Daerah;
- c. informasi lainnya yang dianggap perlu.

D. Kebijakan Akuntansi Kas Dan Setara Kas

1. Definisi

Mengacu pada Paragraf 8 PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan mendefinisikan kas sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas. PSAP Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan paragraf 8, mendefinisikan setara kas sebagai investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

2. Klasifikasi

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah terdiri dari:

- a. saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran.
- b. setara kas, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh bendahara umum daerah.

Kas	Kas di Kas Daerah	Kas di Kas Daerah
		Potongan Pajak dan Lainnya
		Kas Transitoris
		Kas Lainnya
	Kas di Bendahara Penerimaan	Pendapatan Yang Belum Disetor

		Uang Titipan
	Kas di Bendahara Pengeluaran	Sisa Pengisian Kas UP/GU/TU
		Pajak di SKPD yang Belum Disetor
		Uang Titipan
	Kas di BLUD	Kas Tunai BLUD
		Kas di Bank BLUD
		Pajak yang Belum Disetor BLUD
		Uang Muka Pasien RSUD/BLUD
		Uang Titipan BLUD
	Kas di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	Dana hibah masyarakat untuk korban gempa/ musibah lainnya
Setara Kas	Deposito (kurang dari 3 bulan)	Deposito (kurang dari 3 bulan)
	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)	Surat Utang Negara /Obligasi (kurang dari 3 bulan)

3. Pengakuan

Terkait dengan pengakuan aset dalam paragraf 67 dan 68 PSAP 01, secara umum pengakuan aset dilakukan:

- a. pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- b. pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Atas dasar butir kedua tersebut dapat dikatakan bahwa Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan.

4. Pengukuran

Kas dan Setara Kas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. (PSAP 01 paragraf 69 dan IPSAP 01).

5. Penyajian dan Pengungkapan

Kas dan Setara Kas disajikan di neraca pada kelompok Aset Lancar, yaitu:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		

3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)		

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

- a. rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
- b. kebijakan manajemen setara kas;
- c. rincian dan nilai kas yang ada dalam rekening kas umum daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang berkepentingan, seperti PPN/PPH yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain.

E. Kebijakan Akuntansi Piutang

1. Definisi

Piutang salah satu aset yang cukup penting bagi pemerintah daerah, baik dari sudut pandang potensi kemanfaatannya maupun dari sudut pandang akuntabilitasnya. Semua standar akuntansi menempatkan piutang sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

Buletin Teknis SAP Nomor 02 tahun 2005 menyatakan piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan

oleh pemerintah. Hal ini senada dengan berbagai teori yang mengungkapkan bahwa piutang adalah manfaat masa depan yang diakui pada saat ini.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

2. Klasifikasi

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

a. Piutang Pendapatan

Piutang Pendapatan dapat terbagi berdasarkan peristiwa yang mendasari sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005, yang dibedakan menjadi:

1) Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/pungutan pendapatan daerah.

Piutang berdasarkan peraturan perundang-undangan/ pungutan pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain berdasarkan Undang-undang Pajak dan Retribusi Daerah meliputi Piutang Pajak dan Piutang Retribusi, serta peraturan daerah yang berlaku di pemerintah daerah yang meliputi Piutang Lain-lain PAD yang Sah. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005).

2) Piutang berdasarkan perikatan perjanjian

Piutang berdasarkan perikatan perjanjian adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang timbul antara lain karena adanya pemberian pinjaman, transaksi jual beli, kemitraan dengan pihak lain, pemberian fasilitas/jasa kepada pihak lain, atau adanya transaksi dibayar dimuka. Piutang berdasarkan perikatan perjanjian meliputi :

a) Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan,

b) Piutang Bantuan Keuangan, Piutang Hibah, dan

c) Piutang Pendapatan Lainnya. (Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005).

3) Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan

Piutang berdasarkan transfer antar pemerintahan adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan. Piutang ini dapat timbul sebagai akibat perbedaan waktu antara timbulnya

hak tagih dan saat dilaksanakannya pembayaran melalui transfer. Jika pada saat tanggal laporan keuangan suatu hak transfer yang seharusnya sudah dibayarkan kepada suatu entitas pelaporan oleh entitas pelaporan yang lain, maka entitas pelaporan tersebut akan mencatat timbulnya hak untuk menagih atau piutang transfer.

Jenis piutang ini antara lain Piutang Transfer Pemerintah Pusat seperti :

- a) Piutang Bagi Hasil Pajak,
- b) Piutang Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU),
- c) Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK);
- d) Piutang Transfer Pemerintah Pusat- lainnya seperti :
 - (1) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Provinsi Nangroe Aceh Darusalam,
 - (2) Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat, Piutang Dana Penyesuaian,
 - (3) Piutang Dana Insentif Daerah (DID),
 - (4) Piutang Transfer Pemerintah Daerah seperti Piutang Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi,
 - (5) Piutang Pendapatan Dana Hibah dan Piutang Pendapatan Dana Darurat;

(PSAP 01 paragraf 8, Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang - PP No. 24 Tahun 2005, PMK No. 238 Tahun 2011 tentang PUSAP Bab Bagan Akun Standar Pemerintah Daerah).

b. Piutang Lainnya

Sesuai dengan Buletin Teknis 06 tentang Akuntansi Piutang, Piutang Lainnya berdasarkan peristiwa yang mendasari dapat dibedakan menjadi:

1) Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi

Piutang berdasarkan tuntutan ganti rugi, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena adanya peristiwa yang menimbulkan hak tagih yang disebabkan karena pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan/ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara/daerah seperti Piutang Tuntutan Ganti Rugi (TGR).

2) Piutang berdasarkan peristiwa lainnya

Piutang berdasarkan peristiwa lainnya, adalah hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang yang terjadi karena peristiwa lainnya selain empat peristiwa di atas. Piutang ini meliputi Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Uang Muka Belanja, Beban dibayar Dimuka dan Uang Muka yang Harus Dipertanggung-jawabkan.

Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, piutang antara lain diklasifikasikan sebagai berikut :

Piutang Pendapatan	Piutang Pajak Daerah
	Piutang Retribusi
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
	Piutang Transfer Pemerintah Lainnya
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya
	Piutang Pendapatan Lainnya
Piutang Lainnya	Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang
	Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya
	Uang Muka

3. Pengakuan

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain.

a. Piutang Pendapatan

Piutang pendapatan dapat diakui ketika:

- 1) diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
- 2) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
- 3) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

b. Piutang berdasarkan perikatan

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa, diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- 1) harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas;
- 2) jumlah piutang dapat diukur;
- 3) telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; dan
- 4) belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

c. Piutang transfer antar Pemerintahan

Piutang transfer antar pemerintahan dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam dihitung berdasarkan realisasi penerimaan pajak dan penerimaan hasil sumber daya alam yang menjadi hak daerah yang belum ditransfer. Nilai definitif jumlah yang menjadi hak daerah pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran. Apabila alokasi definitif menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan telah ditetapkan, tetapi masih ada hak daerah yang belum

dibayarkan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah tersebut dicatat sebagai piutang DBH oleh pemerintah daerah yang bersangkutan.

- 2) Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui apabila akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu merupakan perbedaan antara total alokasi DAU menurut Peraturan Presiden dengan realisasi pembayarannya dalam satu tahun anggaran. Perbedaan tersebut dapat dicatat sebagai hak tagih atau piutang oleh Pemerintah Daerah yang bersangkutan, apabila Pemerintah Pusat mengakuinya serta menerbitkan suatu dokumen yang sah untuk itu.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui pada saat Pemerintah Daerah telah mengirim klaim pembayaran yang telah diverifikasi oleh Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya, tetapi Pemerintah Pusat belum melakukan pembayaran. Jumlah piutang yang diakui oleh Pemerintah Daerah adalah sebesar jumlah klaim yang belum ditransfer oleh Pemerintah Pusat.

- 3) Piutang Dana Otonomi Khusus (Otsus) atau hak untuk menagih diakui pada saat pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran kepada Pemerintah Pusat yang belum melakukan pembayaran.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- 1) dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- 2) dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.
- 3) Piutang Bagi Hasil dari provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Nilai definitif jumlah yang menjadi bagian kabupaten/kota pada umumnya ditetapkan menjelang berakhirnya tahun anggaran. Secara normal tidak terjadi piutang apabila seluruh hak bagi hasil telah ditransfer. Apabila alokasi definitif telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah, tetapi masih ada hak daerah yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun anggaran, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dicatat sebagai hak untuk menagih (piutang) bagi pemda yang bersangkutan.
- 4) Transfer antar daerah dapat terjadi jika terdapat perjanjian antar daerah atau peraturan/ketentuan yang mengakibatkan adanya transfer antar daerah. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Apabila jumlah/nilai definitif menurut Surat Keputusan Kepala Daerah yang menjadi hak daerah penerima belum dibayar sampai dengan akhir periode laporan, maka jumlah yang belum dibayar tersebut dapat diakui sebagai hak tagih bagi pemerintah daerah penerima yang bersangkutan.

- 5) Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan
- Pemerintah Kota Bogor

transfer. Apabila suatu entitas mengalami kelebihan transfer, maka entitas tersebut wajib mengembalikan kelebihan transfer yang telah diterimanya.

Sesuai dengan arah transfer, pihak yang mentransfer mempunyai kewenangan untuk memaksakan dalam menagih kelebihan transfer. Jika tidak/belum dibayar, pihak yang mentransfer dapat memperhitungkan kelebihan dimaksud dengan hak transfer periode berikutnya.

d. Piutang Lainnya

1) Tuntutan ganti kerugian daerah

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah ada surat ketetapan yang telah diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

2) Peristiwa lainnya

Piutang yang didasarkan pada peristiwa lainnya seperti:

- a) Pengakuan Uang Muka Belanja/Uang Muka yang Harus Dipertanggungjawabkan, maka transaksi ini akan diakui pada saat terjadinya pengeluaran kas dari bendahara pengeluaran untuk pembayaran Uang Muka Belanja/Panjar Kegiatan.
- b) Pengakuan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang, Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang pada Entitas Lainnya, dan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dilakukan pada saat pelaporan per tanggal neraca, dengan menentukan jangka waktu pengembaliannya sesuai dengan perikatan dan atau surat ketetapannya.

4. Pengukuran

Piutang secara umum dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang. Pengukuran piutang secara lebih rinci dapat diuraikan sesuai dengan jenis piutang.

a. Piutang Pendapatan

Pengukuran piutang pendapatan adalah sebagai berikut:

- 1) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau
- 2) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau

- 3) disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh majelis tuntutan ganti rugi.

Piutang pendapatan diakui setelah diterbitkan surat tagihan dan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum dalam tagihan. Secara umum unsur utama piutang karena ketentuan perundang-undangan ini adalah potensi pendapatan. Artinya piutang ini terjadi karena pendapatan yang belum disetor ke kas daerah oleh wajib setor. Oleh karena setiap tagihan oleh pemerintah wajib ada keputusan, maka jumlah piutang yang menjadi hak pemerintah daerah sebesar nilai yang tercantum dalam keputusan atas penagihan yang bersangkutan.

b. Piutang Berdasarkan Perikatan

Pengukuran atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- 1) Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, commitment fee dan atau biaya-biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, commitment fee dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.

- 2) Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya.

- 3) Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan.

- 4) Pemberian fasilitas/jasa

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

c. Piutang Transfer antar Pemerintahan

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- 1) Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;

- 2) Dana Alokasi Umum sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- 3) Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

d. Piutang Lainnya

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- 1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- 2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran piutang berdasarkan peristiwa lainnya dicatat sesuai dengan nilai nominal piutang yang belum dibayar atau sesuai dengan bukti-bukti yang belum disahkan/dipertanggungjawabkan.

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) Terhadap Pengakuan Awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian Pengakuan Piutang

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (write-off) dan penghapusbukuan (write down). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan net realizable value-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

Penerimaan Tunai atas Piutang yang Telah Dihapusbukukan

Suatu piutang yang telah dihapusbukukan, ada kemungkinan diterima pembayarannya, karena timbulnya kesadaran dan rasa tanggung jawab yang berutang. Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value).

Nilai bersih yang dapat direalisasikan adalah selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Penyajian piutang dalam neraca adalah sebagai berikut :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)		

Penggolongan kualitas piutang merupakan salah satu dasar untuk menentukan besaran tarif penyisihan piutang. Penilaian kualitas piutang dilakukan dengan mempertimbangkan jatuh tempo/umur piutang dan perkembangan upaya penagihan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kualitas piutang didasarkan pada kondisi piutang pada tanggal pelaporan.

Dasar yang digunakan untuk menghitung penyisihan piutang adalah kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan;
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dapat dipilah berdasarkan cara pemungut pajak yang terdiri dari:

- a. Pajak Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (self assessment); dan
- b. Pajak Ditetapkan Oleh Kepala Daerah (official assessment).

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak yang pemungutannya Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak (self assessment) dilakukan dengan ketentuan:

- a. Kualitas lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak likuid; dan/atau
 - 5) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.
- c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
 - 3) Wajib Pajak tidak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; dan/atau
 - 4) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.
- d. Kualitas Macet, dengan kriteria:
 - 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
 - 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau

- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan kualitas piutang pajak yang pemungutannya ditetapkan oleh Kepala Daerah (official assessment) dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 1 tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak likuid; dan/atau
- 4) Wajib Pajak tidak mengajukan keberatan/banding.

b. Kualitas Kurang Lancar, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 1 sampai dengan 2 tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak kurang kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengajukan keberatan/banding.

c. Kualitas Diragukan, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak kooperatif; dan/atau
- 3) Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas.

d. Kualitas Macet, dengan kriteria:

- 1) Umur piutang diatas 5 tahun; dan/atau
- 2) Wajib Pajak tidak ditemukan; dan/atau
- 3) Wajib Pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
- 4) Wajib Pajak mengalami musibah (force majeure).

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Pajak, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang kurang dari 1 tahun;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 2 Tahun;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 2 sampai dengan 5 tahun;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 5 tahun.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Retribusi, dapat dipilih berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Penggolongan Kualitas Piutang Bukan Pajak Khusus untuk objek Denda Retribusi, dapat dipilah berdasarkan karakteristik sebagai berikut:

- a. Kualitas Lancar, jika umur piutang 0 sampai dengan 1 bulan;
- b. Kualitas Kurang Lancar, jika umur piutang 1 sampai dengan 3 bulan;
- c. Kualitas Diragukan, jika umur piutang 3 sampai dengan 12 bulan;
- d. Kualitas Macet, jika umur piutang lebih dari 12 bulan.

Pada RSUD piutang usaha jasa layanan dan dipisahkan antara Piutang Pasien Umum/Perorangan (termasuk pasien dari karyawan/keluarga yang tidak menggunakan asuransi kesehatan, dan Piutang Perusahaan Asuransi (BPJS/Jamkesda/Asuransi Swasta) yang merupakan tagihan RSUD Kota Bogor kepada perusahaan asuransi atas pemberian jasa kesehatan kepada pasien, kolektibilitas dari piutang pasien dan piutang asuransi pada akhir tahun, berdasarkan penelaahan kinerja dari masing-masing debitur, yaitu dengan membuat daftar umur piutang (aging schedule). Pembentukan atau penilaian atas kecukupan besarnya penyisihan piutang tidak tertagih pada tanggal neraca dihitung berdasarkan nilai tercatat piutang yang masih terbuka pada tanggal neraca. Pengecualian dapat dilakukan atas nilai piutang dengan jaminan tunai dan dicatat dalam kelompok akun Kewajiban, yaitu akun Penerimaan Jaminan Tunai.

Dalam pencadangan penyisihan piutang, dibedakan antara Piutang Pasien Umum/Perorangan dengan Piutang Perusahaan. Untuk Penyisihan Piutang Pasien Umum/Perorangan dapat dihitung berdasarkan tabel sebagai berikut:

Umur Piutang	(%) Penyisihan
Kurang dari 1 bulan	5
1 sampai dengan 5 bulan	20
6 sampai dengan 12 bulan	50
13 sampai dengan 24 bulan	94
Lebih dari 24 bulan	100

Sedangkan untuk Piutang Perusahaan, mengingat kolektibilitasnya sangat tinggi, maka tidak dibentuk penyisihan atas Piutang Perusahaan.

Penerimaan dari piutang yang telah dibentuk penyesihannya, tetap diperlakukan dan disajikan sebagai pendapatan usaha.

Penyesihan piutang lain-lain yang merupakan piutang terjadi bukan dari usaha jasa layanan RSUD Kota Bogor. Piutang yang tidak bisa diklasifikasikan sebagai piutang usaha jasa layanan diantaranya adalah piutang karyawan, dan piutang dengan pihak yang terafiliasi. Untuk jenis piutang ini tidak diberlakukan Pencadangan Penyesihan Piutang.

Penggolongan Kualitas Piutang selain Pajak, Retribusi, Denda Pajak, Denda Retribusi dan Piutang pada BLUD RSUD, dilakukan dengan ketentuan:

- Kualitas Lancar, apabila dalam jangka waktu dari 0 sampai dengan 1 (satu) bulan atau sampai dengan tanggal jatuh tempo yang ditetapkan debitor melakukan pelunasan/melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan jatuh tempo cicilan;
- Kualitas Kurang Lancar, apabila dalam waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) bulan dilakukan/tidak dilakukan pembayaran sesuai jatuh tempo cicilan
- Kualitas Diragukan, apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan dilakukan sampai pembayaran sesuai dengan jatuh tempo cicilan; dan
- Kualitas Macet, apabila dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan tidak dilakukan pelunasan atau piutang telah diserahkan kepada instansi yang menangani pengurusan piutang negara/Panitia Urusan Piutang Daerah/Negara..

Besarnya penyesihan tidak tertagih pada setiap akhir tahun ditentukan sebagai berikut:

No.	Kualitas Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,5 %
2.	Kurang Lancar	10 %
3.	Diragukan	50 %
4.	Macet	100 %

Penyesihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
- Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyesihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

- Kualitas Lancar sebesar 0.5%;
- Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
- Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan

setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk denda pajak dan denda retribusi, ditetapkan sebesar:

a. Kualitas Lancar sebesar 0.5%;

b. Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Besaran penyisihan untuk piutang

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

a. 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;

b. 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

c. 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan

d. 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan Piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya.

Pada tanggal pelaporan berikutnya pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap perkembangan kualitas piutang yang dimilikinya. Apabila kualitas piutang masih sama, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK. Apabila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal.

Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan piutang, antara lain:

a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran piutang;

- b. rincian jenis piutang dan saldo menurut umur;
- c. penjelesaian atas penyelesaian piutang; dan
- d. dalam hal terdapat barang/uang yang disita oleh daerah sebagai jaminan.

F. Kebijakan Akuntansi Beban Dibayar Dimuka

1. Definisi

Beban Dibayar Dimuka adalah piutang yang timbul akibat pemerintah daerah telah melakukan pembayaran lebih dulu kepada pihak ketiga tetapi barang/jasa dari pihak ketiga tersebut sampai dengan akhir periode pelaporan belum diterima atau dinikmati oleh pemerintah daerah.

2. Klasifikasi

Beban Dibayar Dimuka dapat berbentuk pembayaran atas gaji dan tunjangan dibayar dimuka, pembayaran jasa atau sewa dibayar dimuka, atau pembayaran biaya pemeliharaan yang dibayar dimuka.

3. Pengakuan

Beban Dibayar Dimuka diakui pada saat terjadi pengeluaran kas terhadap belanja yang merupakan kewajiban pemerintah daerah. Pada saat penyusunan laporan keuangan (akhir tahun anggaran atau smesteran), dilakukan penyesuaian terhadap pengeluaran belanja yang dicatat sebagai Beban Dibayar Dimuka. Penyesuaian harus dilakukan untuk mengakui besarnya biaya yang menjadi beban tahun pelaporan yang dihitung dari sejak pengeluaran belanja sampai dengan tanggal pembuatan laporan keuangan (cut off).

4. Pengukuran

Beban Dibayar Dimuka diukur sebesar nilai nominal belanja yang dikeluarkan dari kas.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Belanja Dibayar Dimuka disajikan pada kelompok aset sebagai bagian dari aset lancar, yaitu:

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0**

No.	Uraian	20x1	20x0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		

11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemerintah Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)		

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam menyajikan Beban Dibayar Dimuka adalah :

- a. Rincian per jenis saldo Beban Dibayar Dimuka serta jatuh temponya.
- b. Perikatan atau Perjanjian yang menyebabkan timbulnya Beban Dibayar Dimuka.
- c. Perhitungan penyelesaian piutang Beban Dibayar Dimuka.

G. Kebijakan Akuntansi Persediaan

1. Definisi

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

2. Klasifikasi

Persediaan merupakan aset yang berupa:

- a. Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- b. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih.
- c. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur.
- d. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas. Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

Persediaan dapat meliputi:

- a. persediaan bahan pakai habis;
- b. persediaan bahan/material;
- c. persediaan barang lainnya.

Dalam Bagan Akun Standar Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, persediaan diklasifikasikan sebagai berikut:

Persediaan Bahan Pakai Habis	Persediaan Alat Tulis Kantor
	Persediaan Dokumen/Administrasi Tender
	Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (lampu pijar, battery kering)
	Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya
	Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
	Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas
	Persediaan Isi Tabung Pemadam Kebakaran
	Persediaan Isi Tabung Gas
Persediaan Bahan/Material	Persediaan Bahan Baku Bangunan
	Persediaan Bahan/Bibit Tanaman
	Persediaan Bibit Ternak
	Persediaan Bahan Obat-Obatan
	Persediaan Bahan Kimia
Persediaan Barang Lainnya	Persediaan Bahan Makanan Pokok
	Persediaan Barang yang akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga

3. Pengakuan

a. Pengakuan Persediaan

Persediaan diakui :

- 1) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal,
- 2) pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

b. Pengakuan Beban Persediaan

Terdapat dua pendekatan pengakuan beban persediaan, yaitu pendekatan aset dan pendekatan

beban.

Dalam pendekatan aset, pengakuan beban persediaan diakui ketika persediaan telah dipakai atau dikonsumsi. Pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD.

Dalam pendekatan beban, setiap pembelian persediaan akan langsung dicatat sebagai beban persediaan. Pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan.

c. Selisih Persediaan

Sering kali terjadi selisih persediaan antara catatan persediaan menurut bendahara barang/pengurus barang atau catatan persediaan menurut fungsi akuntansi dengan hasil stock opname. Selisih persediaan dapat disebabkan karena persediaan hilang, usang, kadaluarsa, atau rusak.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang normal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai beban.

Jika selisih persediaan dipertimbangkan sebagai suatu jumlah yang abnormal, maka selisih persediaan ini diperlakukan sebagai kerugian daerah.

4. Pengukuran

Persediaan disajikan sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
- c. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- d. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- e. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- f. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar.

Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran. Pencatatan persediaan dapat dilakukan dengan:

- a. Persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi fisik, meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif rendah dan perputarannya cepat, antara lain berupa barang konsumsi, barang pakai habis, barang cetakan, benda berharga, dan yang sejenis.

Dengan metode pencatatan ini, persediaan akan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik dengan membuat jurnal penyesuaian. Pengukuran dengan metode ini menggunakan harga pembelian terakhir (nilai sesuai dengan barang persediaan yang dibeli terakhir kali)

- b. Persediaan dicatat secara perpetual meliputi persediaan yang nilai satuannya relatif tinggi dan perputarannya lambat, antara lain berupa suku cadang alat berat, barang dalam proses/setengah jadi, tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan yang sejenisnya.

Metode perpetual disebut juga metode buku yaitu suatu sistem dimana setiap persediaan yang masuk dan keluar dicatat di pembukuan. Pengukuran persediaan dengan metode ini menggunakan metode sistematis FIFO (First In First Out)/Masuk Pertama Keluar Pertama (MTKP). Metode sistematis FIFO (First In First Out) adalah metode pengukuran nilai persediaan dimana persediaan yang pertama kali masuk itulah yang pertama kali dicatat sebagai barang yang digunakan.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Persediaan disajikan sebagai bagian dari aset lancar, yaitu :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		

17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		
19	Persediaan		
	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 17)		

Sedangkan pengungkapan untuk persediaan di dalam laporan keuangan meliputi :

- a. kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
- b. penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang dan perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
- c. persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;
- d. persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola untuk membangun aset tetap dibebankan ke akun Konstruksi Dalam Pengerjaan apabila sampai dengan tanggal pelaporan konstruksi belum terselesaikan.

H. KEBIJAKAN DAN SISTEM AKUNTANSI INVESTASI

Investasi merupakan aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi merupakan instrumen yang dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas.

Investasi dikategorisasi berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

1. INVESTASI JANGKA PENDEK

a. KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PENDEK

1) Definisi

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera diperjualbelikan/dicairkan, dan dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 3 (tiga) bulan sampai dengan 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka pendek harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
- b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah daerah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

c) Berisiko rendah.

2) Klasifikasi

Investasi jangka pendek, antara lain terdiri atas:

- a) Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan dan Deposito lebih dari 3 (tiga) bulan yang dapat diperpanjang secara otomatis (revolving deposits) sampai 12 bulan;
- b) Surat Utang Negara (SUN); dan
- c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

Dalam Bagan Akun Standar, investasi jangka pendek diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Pendek	Investasi dalam Saham
	Investasi dalam Deposito
	Investasi dalam SUN
	Investasi dalam SBI
	Investasi dalam SPN
	Investasi Jangka Pendek BLUD
	Investasi Jangka Pendek Lainnya

3) Pengakuan

Pengeluaran kas menjadi investasi jangka pendek dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a) manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi jangka pendek tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- b) nilai nominal atau nilai wajar investasi jangka pendek dapat diukur secara memadai (reliable) karena adanya transaksi pembelian atau penempatan dana yang didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasi biaya perolehannya/nilai dana yang ditempatkan.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah daerah dan tidak diakui sebagai belanja ataupun pengeluaran pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Penerimaan kas dapat diakui sebagai pelepasan/pengurang investasi jangka pendek apabila terjadi penjualan, pelepasan hak, atau pencairan dana karena kebutuhan, jatuh tempo, maupun karena peraturan pemerintah daerah. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi, dan deviden tunai (cash dividend) diakui pada saat diperoleh sebagai pendapatan (Pendapatan Asli Daerah).

Apabila dalam pelepasan/penjualan investasi jangka pendek terdapat kenaikan atau penurunan nilai dari nilai tercatatnya, maka selisihnya diakui sebagai penambah atau pengurang SiLPA dan sebagai keuntungan atau kerugian pada Laporan Operasional (LO).



Keuntungan diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih tinggi dari nilai tercatatnya, dan kerugian diakui pada saat harga pelepasan/penjualan (setelah dikurangi biaya penjualan) lebih rendah dari nilai tercatatnya.

- 4) Pengukuran
 - a) Deposito berjangka dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.
 - b) Surat Utang Negara (SUN) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
 - c) Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dicatat dengan nilai pasar sebagai dasar penerapan nilai wajar karena terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar.
 - d) Investasi jangka pendek dalam mata uang asing disajikan pada neraca dalam mata uang Rupiah sebesar kurs tengah Bank Sentral pada tanggal pelaporan.
- 5) Penyajian dan Pengungkapan
Investasi jangka pendek disajikan dalam kelompok aset lancar sesudah akun kas, yaitu :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Piutang Retribusi		
10	Penyisihan Piutang		
11	Beban Dibayar Dimuka		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Negara		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat		
15	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
16	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
17	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
18	Piutang Lainnya		

19	Persediaan		
20	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 19)		

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penyajian investasi jangka pendek pada CaLK adalah :

- a) Penentuan nilai investasi jangka pendek yang dimiliki pemerintah daerah;
- b) Jenis-jenis investasi jangka pendek yang dimiliki oleh pemerintah daerah;
- c) Perubahan nilai pasar investasi jangka pendek (jika ada);
- d) Penurunan nilai investasi jangka pendek yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut.
- e) Perubahan pos investasi yang dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain- lain dan sebaliknya (jika ada).

Perangkat Daerah tidak diperbolehkan melakukan investasi jangka pendek, kecuali satuan kerja Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). BLUD dapat melakukan investasi dalam rangka memanfaatkan kas yang menganggur (idle cash). Pemanfaatan kas tersebut lazimnya dalam bentuk deposito.

Apabila kas yang digunakan oleh BLUD untuk investasi jangka pendek berasal dari kas operasional (telah disahkan oleh BUD), maka investasi tersebut disajikan sebagai investasi jangka pendek dan merupakan bagian dari SILPA/SAL.

Pada Laporan Arus Kas, baik saldo investasi jangka pendek pada PPKD maupun pada BLUD merupakan pengurang Saldo Akhir Kas pada BUD.

2. INVESTASI JANGKA PANJANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI INVESTASI JANGKA PANJANG

a. Definisi

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang pencairannya memiliki jangka waktu lebih dari 12 bulan.

b. Klasifikasi

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifatnya, yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Nonpermanen

Investasi jangka panjang nonpermanen merupakan investasi jangka panjang yang kepemilikannya berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimiliki secara terus menerus atau ada niat untuk memperjualbelikan atau ditarik kembali.

Investasi Nonpermanen antara lain dapat berupa:

- a) pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah daerah.

- b) penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga.
- c) dana yang disisihkan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat.
- d) investasi nonpermanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah daerah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian.

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi jangka panjang permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali. Investasi permanen yang dilakukan oleh pemerintah daerah adalah investasi yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan dividen dan/atau pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan kelambagaan.

Investasi Permanen dapat berupa:

- a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik Negara. Jenis Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.
- b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Bagan Akun Standar, investasi jangka panjang diklasifikasikan sebagai berikut:

Investasi Jangka Panjang Non Permanen	Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah
	Investasi kepada Badan Usaha Milik Swasta
	Investasi dalam Obligasi
	Investasi dalam Proyek Pembangunan
	Dana Bergulir
	Deposito Jangka Panjang
	Investasi Non Permanen Lainnya
Investasi Jangka Panjang Permanen	Penyertaan Modal Kepada BUMN
	Penyertaan Modal Kepada BUMD
	Penyertaan Modal Kepada Badan Usaha
	Investasi Permanen Lainnya

Penyerahan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, diklasifikasikan ke dalam investasi jangka panjang nonpermanen lainnya.

Konversi Piutang Jangka Panjang Menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Piutang pemerintah daerah pada perusahaan daerah yang dapat berupa piutang jangka panjang dapat dikonversi menjadi Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Jika terjadi konversi, maka nilai piutang jangka panjang akan berkurang sebesar nilai piutang yang dikonversikan, dan nilai penyertaan modal pemerintah daerah (investasi permanen) akan bertambah sebesar nilai yang sama.

c. Pengakuan

Investasi dapat diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1)kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;
- 2)nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeluaran kas dalam rangka perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Sedangkan penerimaan kas atas pelepasan/penjualan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).

Hasil investasi seperti dividen tunai (cash dividend) dan bunga diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO. Sedangkan hasil investasi berupa dividen saham (stock dividend), maka :

- 1)Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode biaya, maka dividen saham diakui sebagai pendapatan LO, namun tidak diakui sebagai pendapatan LRA.
- 2)Apabila metode pencatatan yang digunakan adalah metode ekuitas, maka dividen saham tidak diakui sebagai pendapatan baik pada LRA maupun LO.

d. Pengukuran

Metode yang digunakan untuk menilai investasi pemerintah daerah adalah:

1) Metode Biaya

Pada metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan, baik pada saat investasi awal maupun pencatatan selanjutnya. Biaya perolehan meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Metode biaya diterapkan untuk :

- a) Investasi permanen dengan kepemilikan pemerintah daerah < 20%.

Penghasilan atas investasi diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. Pada metode biaya, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil

investasi. Sedangkan dividen dalam bentuk saham diakui sebagai penambah nilai investasi pemerintah daerah.

- b) Investasi non permanen dalam bentuk obligasi atau surat utang jangka panjang dan investasi yang tidak dimaksudkan untuk dimiliki berkelanjutan.
- c) Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah. Biaya perolehan yang dimaksud adalah biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

2) Metode Ekuitas

Metode ekuitas diterapkan untuk investasi dengan kepemilikan pemerintah daerah sebesar 20% ke atas atau kepemilikan < 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan.

Pada metode ekuitas, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan yang meliputi harga transaksi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Penilaian investasi pada tanggal pelaporan keuangan disajikan sebesar investasi awal ditambah (dikurangi) proporsi bagian laba (rugi) pemerintah daerah setelah tanggal perolehan dikurangi dengan penerimaan dividen tunai bagian pemerintah daerah.

Bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah daerah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak mempengaruhi nilai investasi pemerintah.

Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan nilai investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing, perjanjian antara pemerintah dengan BUMD serta revaluasi aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan (Net Realizable Value)

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan diterapkan untuk :

- a) Investasi non permanen yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian, misalnya dana talangan dalam rangka penyehatan perbankan.
- b) Investasi nonpermanen dalam bentuk Dana Bergulir.

Secara periodik harus dilakukan penyesuaian terhadap investasi non permanen sehingga nilai investasi yang tercatat di neraca menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value). Nilai yang dapat direalisasikan ini dapat diperoleh dengan melakukan penatausahaan investasi sesuai dengan jatuh temponya (aging schedule). Berdasarkan penatausahaan tersebut, akan diketahui jumlah investasi yang tidak dapat tertagih/terrealisasi, investasi yang diragukan dapat tertagih/terrealisasi, dan investasi yang dapat tertagih/terrealisasi.

Pengukuran investasi permanen di neraca berdasarkan nilai yang dapat direalisasikan, dilaksanakan dengan mengurangi nilai investasi non permanen diragukan tertagih/direalisasikan dari nilai investasi non permanen awal yang dicatat sebesar harga

perolehan. Investasi non permanen dapat dihapuskan jika investasi non permanen tersebut benar-benar sudah tidak tertagih dan penghapusannya mengikuti ketentuan yang berlaku.

Akun lawan (contra account) dari investasi non permanen diragukan tertagih adalah beban investasi non permanen diragukan tertagih.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing yang dibayar dengan mata uang asing yang sama harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi. Selisih penjabaran mata uang asing ke dalam mata uang rupiah antara tanggal perolehan investasi dengan tanggal pelaporan disajikan sebagai selisih kurs pada neraca.

Investasi Saham Bersaldo Minus

Investasi dalam bentuk saham dimungkinkan bersaldo minus karena perusahaan daerah terus menerus mengalami kerugian atau nilai kewajiban melebihi nilai asetnya, sehingga nilai ekuitasnya bersaldo minus. Investasi bersaldo minus dapat diakui oleh pemerintah daerah sepanjang dapat diyakini menurut praktik akuntansi berterima umum, dan/atau pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab konstruktif dan kewajiban hukum (constructive obligation) terhadap perusahaan daerah.

Apabila pemerintah daerah tidak mempunyai kewajiban konstruktif dan kewajiban hukum terhadap perusahaan daerah tersebut, maka investasi bersaldo minus disajikan sebesar nihil pada neraca.

BPDYBDS adalah aset yang berasal dari APBD yang telah dioperasikan dan/atau digunakan oleh BUMD berdasarkan BAST dan masih dicatat oleh Perangkat Daerah. Aset BPDYDS diperoleh melalui anggaran belanja Perangkat Daerah dan ditujukan sebagai penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD. Aset tersebut berstatus BPDYBDS karena aset tersebut telah digunakan/dioperasikan oleh BUMD namun belum ditetapkan statusnya sebagai penyertaan modal pemerintah daerah.

BUMD mencatat aset tersebut dalam neraca masing-masing, dan disisi lain Perangkat Daerah masih mencatat aset tersebut dalam pembukuannya. Untuk menghindari pembukuan ganda atas aset tersebut, maka aset BPDYBDS dikeluarkan dari neraca Perangkat Daerah (off balance sheet) dan diungkapkan dalam CaLK baik nilai maupun tahap penyelesaian yuridisnya secara formal.

Dana Bergulir

Dalam hal terdapat dana bergulir yang sudah dicairkan dari APBD atau dari pengembalian dana bergulir yang belum digulirkan/disalurkan kembali sampai dengan tanggal pelaporan, maka dana tersebut disajikan pada Aset Lainnya sebagai Dana Kelolaan yang Belum Digulirkan.

Dalam hal dana bergulir ditetapkan oleh pemerintah daerah tidak digulirkan kembali, maka kas dari dana bergulir yang belum disetorkan ke kas daerah sampai dengan tanggal pelaporan keuangan disajikan sebagai Kas Lainnya dan Setara Kas.

e. Penyajian dan Pengungkapan

Investasi jangka panjang disajikan pada neraca menurut jenisnya, baik yang bersifat non permanen maupun yang bersifat permanen. Investasi non permanen yang diragukan tertagih disajikan sebagai pengurang investasi jangka panjang non permanen.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No	Uraian	20x1	20x0
1	ASET		
2	Aset Lancar		
3	Kas di Kas Daerah		
4	Kas di Bendahara Pengeluaran		
5	Kas di Bendahara Penerimaan		
6	Kas di BLUD		
7	Investasi Jangka Pendek		
8	Piutang Pajak		
9	Penyisihan Piutang		
10	Beban Dibayar Dimuka		
11	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan		
12	Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan		
13	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pem Pusat		
14	Bagian Lancar Pinjaman kepada Pemda Lainnya		
15	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
16	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi		
17	Piutang Lainnya		
18	Persediaan		
19	Jumlah Aset Lancar (3 s.d 17)		
20			
21	Investasi Jangka Panjang		
22	Investasi Nonpermanen		
23	Pinjaman Jangka Panjang		
24	Investasi dalam Surat Utang Negara		

25	Investasi dalam Proyek Pembangunan		
26	Investasi Nonpermanen Lainnya		
27	Jumlah Investasi Nonpermanen		
28	Investasi Permanen		
29	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah		
30	Investasi Permanen Lainnya		
31	Jumlah Investasi Permanen		
32	Jumlah Investasi Jangka Panjang (27 +		

Hasil dari investasi, seperti bunga dan dividen, diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;
- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

I. KEBIJAKAN AKUNTANSI ASET TETAP

1. Definisi

- a. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.
- b. Biaya Perolehan, adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- c. Masa Manfaat, adalah :
 1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
 2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pemerintahan publik.
- d. Nilai Wajar, adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami atau berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar;
- e. Nilai buku, adalah diperoleh dari pengurangan nilai perolehan dengan nilai akumulasi

penyusutan;

- f. nilai satuan minimum kapitalisasi adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan dan restorasi;
- g. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), adalah merupakan aset tetap yang masih dalam proses konstruksi pembangunan/pengerjaan dan belum siap digunakan pada tanggal pelaporan
- h. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (depreciable assets) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

2. Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

c. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Jalan, irigasi, dan jaringan tersebut selain digunakan dalam kegiatan pemerintah, juga dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Jalan, irigasi, dan jaringan yang tidak dimanfaatkan oleh masyarakat umum diklasifikasikan sebagai aset yang menambah nilai aset tetap tempat melekatnya jalan, irigasi, dan jaringan dimaksud.

Jalan, irigasi, dan jaringan umumnya berupa aset infrastruktur yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;
- 2) sifatnya khusus dan tidak ada alternatif lain penggunaannya;
- 3) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan
- 4) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

Contoh aset infrastruktur meliputi jalan, jembatan, terowongan, sistem drainase, sistem pengairan dan sistem pembuangan limbah, bendungan dan sistem penerangan. Aset infrastruktur tidak termasuk bangunan, kendaraan, tempat parkir atau aset lain yang terkait dengan gedung dan bangunan atau akses ke gedung dan bangunan.

Aset yang termasuk dalam kategori jalan, irigasi, dan jaringan antara lain jalan dan jembatan, bangunan air, instalasi dan jaringan.

e. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap dipakai. Aset yang termasuk dalam kategori aset tetap lainnya antara lain koleksi buku perpustakaan (buku dan non buku), barang bercorak kesenian/kebudayaan, hewan, ikan, dan tanaman.

Selain itu, termasuk dalam aset tetap lainnya adalah aset tetap renovasi, yaitu biaya renovasi atas aset tetap yang bukan milik entitas, sepanjang memenuhi syarat-syarat kapitalisasi aset tetap.

f. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya belum selesai dan membutuhkan suatu periode waktu tertentu setelah tanggal pelaporan keuangan.

3. Pengakuan

Aset tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. berwujud;
- b. mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
- c. biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

- d. tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- e. diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara;
- g. nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Aset tetap yang diperoleh dari hibah/donasi diakui pada saat aset tetap tersebut diterima dan/atau hak kepemilikannya berpindah.

Aset tetap yang diperoleh dari sitaan/rampasan diakui pada saat terdapat keputusan instansi yang berwenang yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Pengakuan aset tetap berdasarkan jenis transaksinya, antara lain perolehan, pengembangan, pengurangan, serta penghentian dan pelepasan. Penjelasan masing-masing transaksi dimaksud adalah:

- a. perolehan adalah suatu transaksi perolehan aset tetap sampai dengan aset tersebut dalam kondisi siap pakai;
- b. pengembangan adalah suatu transaksi peningkatan nilai aset tetap yang berakibat pada peningkatan masa manfaat, peningkatan efisiensi, peningkatan kapasitas, mutu produksi dan kinerja dan/atau penurunan biaya pengoperasian;
- c. pengurangan adalah suatu transaksi penurunan nilai aset tetap dikarenakan berkurangnya volume/nilai aset tetap tersebut atau dikarenakan penyusutan;
- d. Penghentian dan pelepasan adalah suatu transaksi penghentian dari penggunaan aktif atau penghentian permanen suatu aset tetap.

Kepemilikan atas tanah ditunjukkan dengan adanya bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum seperti sertifikat tanah. Dalam hal terdapat tanah belum disertifikatkan atas nama pemerintah daerah dan/atau dikuasai atau digunakan oleh pihak lain, maka:

- a. dalam hal tanah belum ada bukti kepemilikan yang sah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- b. dalam hal tanah dimiliki oleh pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK, bahwa tanah tersebut digunakan dan dikuasai pihak lain;
- c. dalam hal tanah dimiliki oleh suatu entitas pemerintah daerah, namun dikuasai dan/atau digunakan oleh entitas pemerintah yang lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan pada

neraca entitas pemerintah yang mempunyai bukti kepemilikan, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Entitas pemerintah yang menguasai dan/atau menggunakan tanah cukup mengungkapkan tanah tersebut secara memadai dalam CaLK;

Perlakuan tanah yang masih dalam sengketa atau proses pengadilan:

- 1) dalam hal belum ada bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- 2) dalam hal pemerintah belum mempunyai bukti kepemilikan tanah yang sah, tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah serta diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- 3) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pemerintah daerah, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap pada neraca pemerintah daerah dan diungkapkan secara memadai dalam CaLK;
- 4) dalam hal bukti kepemilikan tanah ganda, namun tanah tersebut dikuasai dan/atau digunakan oleh pihak lain, maka tanah tersebut tetap harus dicatat dan disajikan sebagai aset tetap tanah pada neraca pemerintah daerah, namun adanya sertifikat ganda harus diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

Aset tetap harus diakui sebagai KDP jika aset tetap dimaksud masih dalam proses pembangunan/pengerjaan.

Suatu KDP diakui saat biaya perolehannya dapat diukur secara andal dan diperoleh keyakinan yang memadai bahwa belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi untuk perolehan aset tetap tersebut tidak langsung mengakibatkan barang tersebut siap pakai untuk digunakan. Tidak termasuk saat pengakuan suatu KDP apabila belanja yang dikeluarkan atau transaksi yang terjadi tidak/belum menimbulkan hak/klaim penguasaan atau kepemilikan bagi pemerintah daerah atas perolehan suatu aset tetap di masa mendatang seperti uang muka pelaksanaan pekerjaan.

KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan pembangunan/pengerjaan/konstruksi dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai tujuan perolehannya. Suatu aset dinyatakan selesai dan siap digunakan setelah adanya BAST pekerjaan dari pihak penyedia barang/jasa kepada satuan kerja.

Dalam beberapa kasus, suatu KDP dapat saja dihentikan pembangunannya oleh karena ketidakterediaan dana. Kondisi politik, ataupun kejadian-kejadian lainnya. Penghentian KDP dapat berupa penghentian sementara dan penghentian permanen. Apabila KDP dihentikan pembangunannya untuk sementara waktu, maka KDP tersebut tetap dicantumkan ke dalam neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK. Namun apabila pembangunan KDP diniatkan untuk dihentikan pembangunannya secara permanen karena diperkirakan tidak memberi manfaat ekonomik di masa depan, ataupun oleh sebab lain yang dapat dipertanggungjawabkan maka

KDP tersebut harus dieliminasi dari neraca dan kejadian ini diungkapkan secara memadai dalam CaLK.

4. Pengukuran

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Nilai wajar digunakan untuk mencatat aset tetap yang bersumber dari donasi/hibah atau rampasan/sitaan yang tidak diketahui nilai perolehannya. Penggunaan nilai wajar pada saat tidak ada nilai perolehan

atau tidak dapat diidentifikasi bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (revaluasi).

Suatu aset dapat juga diperoleh dari bonus pembelian, contohnya beli tiga dapat satu atau beli 1 unit mobil dapat 1 unit handphone. Atas aset hasil dari bonus tersebut biaya perolehannya adalah nilai wajar saat tanggal perolehan.

Terkait dengan pengukuran aset tetap, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Komponen biaya perolehan

Biaya perolehan aset tetap terdiri dari :

- 1) Harga pembelian atau biaya konstruksinya, termasuk bea impor dan pajak pembelian, setelah dikurangi dengan diskon/rabat;
- 2) Seluruh biaya lainnya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan kepada aset sehingga dapat membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Demikian pula pengeluaran untuk belanja perjalanan dan jasa yang terkait dengan perolehan aset tetap atau aset lainnya. Hal ini meliputi biaya konsultan perencana, konsultan pengawas, dan pengembangan perangkat lunak (software), dan harus ditambahkan pada nilai perolehan. Namun demikian harus diperhatikan nilai kewajaran dan kepatutan dari biaya-biaya lain di luar harga beli aset tetap tersebut.

Contoh biaya yang secara langsung dapat dihubungkan/diatribusikan dengan aset antara lain:

- 1) biaya persiapan tempat;
- 2) biaya pengiriman awal (initial delivery), dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);
- 3) biaya pemasangan (instalation cost);
- 4) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur;
- 5) biaya konstruksi;

- 6) biaya pengujian aset untuk menguji apakah aset telah berfungsi dengan benar (testing cost).

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi samapi dengan aset tersebut yang siap untuk di gunakan.

Biaya yang diatribusikan/dikapitalisasi menambah nilai perolehan aset tetap meliputi seluruh pengeluaran sampai aset siap digunakan kecuali honorarium Pengadaan Barang dan Jasa, Belanja Alat Tulis Kantor, Belanja Cetak dan Penggandaan, belanja makan dan minum dan biaya perjalanan dinas.

Ketika suatu pembelian aset dilakukan secara kredit dimana jangka waktu kredit melebihi jangka waktu normal, biaya perolehan yang diakui adalah setara dengan harga kas yang tertera pada dokumen perjanjian/kontrak. Perbedaan/selisih antar nilai rupiah harga perolehan dengan total pembayaran yang dikeluarkan diakui sebagai beban bunga selama jangka waktu kredit kecuali selisih tersebut dapat dikapitalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

- 1) biaya langsung untuk tenaga kerja dan bahan baku;
- 2) biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan
- 3) semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan/perolehan aset tetap tersebut.

Pengukuran aset tetap harus memperhatikan kebijakan tentang ketentuan nilai satuan minimum kapitalisasi (capitalization threshold) aset tetap. Jika nilai perolehan aset tetap di bawah nilai satuan minimum kapitalisasi maka atas aset tetap tersebut tidak dapat diakui dan disajikan sebagai aset tetap dan pengeluaran atas pengadaan aset tetap tersebut diakui sebagai beban pada LO dan belanja pada LRA. Namun demikian, terhadap aset tetap tersebut pencatatan dan pengelolaannya harus dilakukan dengan baik dan tertib yaitu dicatat ke dalam Daftar Aset Tetap Ekstra Komtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

Kapitalisasi Aset Tetap

Khusus aset tetap berupa tanah, jalan, irigasi, dan jaringan tidak memiliki nilai satuan minimum kapitalisasi sehingga berapapun nilainya akan dikapitalisasi.



Peralatan dan Mesin

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
1. Alat-alat Berat	Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan
2. Alat-alat Angkutan Darat Bermotor	Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan
3. Alat-alat Angkutan Darat Tidak Bermotor	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
4. Alat-alat Angkutan di Air Bermotor	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
5. Alat-alat Angkutan di Air Tidak Bermotor	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥Rp5 juta
6. Alat-alat Angkutan Udara	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
7. Alat-alat Angkutan Udara	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥Rp1 juta
8. Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥Rp500 ribu
9. Peralatan Kantor	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥Rp500 ribu (tidak termasuk flash disk/seluruh pembelian)

Gedung dan Bangunan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Rehabilitasi	1. merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap 2. merupakan belanja barang dan jasa (apabila bukan merupakan Aset Pemda)	>Rp100 juta per unit >Rp100 juta per unit
b. Renovasi/ Revitalisasi	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
c. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi



Jalan Lingkungan

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Rehabilitasi	1. merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap 2. merupakan belanja barang dan jasa	>Rp100 juta per unit ≤Rp100 juta per unit
b. Renovasi/Revitalisasi	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan
c. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Jalan Kota

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Peningkatan/ Perkerasan	merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi
b. Pembangunan	merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Pengairan : Bangunan Irigasi dan Drainase

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
a. Pemeliharaan Rutin	Merupakan belanja barang dan jasa	-
b. Perbaikan/ Rehabilitasi	Merupakan belanja modal dan masuk dalam aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi
c. Pembangunan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	Tidak ada batasan Seluruh belanja dikapitalisasi

Aset Tetap Lainnya

Uraian	Kebijakan Kapitalisasi Aset Tetap	Batasan Nilai Kapitalisasi
1. Buku dan Perpustakaan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp50 ribu
2. Barang Bercorak Kesenian dan Kebudayaan	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp500 ribu
3. Alat-alat Olah Raga	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	≥ Rp300 ribu

4. Hewan Ternak dan Tanaman	Merupakan belanja modal dan masuk aset tetap	3,4 juta
-----------------------------	--	----------

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tidak ada batasan nilai, seluruh belanja dikapitalisasi.

Pemeliharaan atau perbaikan yang diklasifikasikan sebagai aset tetap harus memenuhi kriteria memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi dan peningkatan standar kinerja.

b. Pengeluaran Setelah Harga Perolehan

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan (carrying amount). Pengeluaran lainnya yang timbul setelah perolehan awal (selain pengeluaran yang memberi nilai manfaat tersebut) diakui sebagai beban pengeluaran (expense) pada periode beban pengeluaran tersebut terjadi.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap hanya dapat dikapitalisasi pada nilai aset jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) pengeluaran tersebut berakibat bertambahnya masa manfaat, kapasitas, kualitas, dan volume aset yang telah dimiliki; dan
- 2) pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap.

Terkait dengan kriteria pertama di atas, pengertian-pengertian tersebut adalah:

- 1) penambahan masa manfaat adalah bertambahnya umur ekonomis yang diharapkan dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, sebuah gedung semula diperkirakan mempunyai umur ekonomis 10 (sepuluh) tahun. Pada tahun ketujuh dilakukan renovasi dengan harapan gedung tersebut masih dapat digunakan 8 (delapan) tahun lagi. Dengan adanya renovasi tersebut maka umur gedung berubah dari 10 (sepuluh) tahun menjadi 15 (lima belas) tahun;
- 2) peningkatan kapasitas adalah bertambahnya kapasitas atau kemampuan aset tetap yang sudah ada. Misalnya sebuah generator listrik yang mempunyai output 200 kW (dua ratus kilowatt) dilakukan renovasi sehingga kapasitasnya meningkat menjadi 300 kW (tiga ratus kilowatt);
- 3) peningkatan kualitas aset adalah bertambahnya kualitas dari aset tetap yang sudah ada. Misalnya, jalan yang masih berupa tanah ditingkatkan menjadi jalan aspal;
- 4) bertambahnya volume aset adalah bertambahnya jumlah atau satuan ukuran yang sudah ada. misalnya, penambahan luas bangunan suatu gedung dari 400 m² (empat ratus meter persegi) menjadi 500 m² (lima ratus meter persegi).

Ilustrasi mengenai ketentuan penambahan masa manfaat aset tetap karena adanya perbaikan terhadap aset tetap baik berupa overhaul dan renovasi disajikan pada tabel berikut:

URAIAN	JENIS	Persentase	
		Renovasi/Restorasi/ Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Alat Besar			
Alat Besar Darat	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	3
		>45% s.d 65%	5
Alat Besar Apung	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Bantu	Overhaul	>0% s.d. 30%	1
		>30% s.d 45%	2
		>45% s.d 65%	4
Alat Angkutan			
Alat Angkutan Darat Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Angkutan Apung Bermotor	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	6
Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	Renovasi	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Angkutan Bermotor Udara	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	6
		>50% s.d 75%	9
		>75% s.d.100%	12
Alat Bengkel dan Alat Ukur			
Alat Bengkel Bermesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4

Alat Bengkel Tak ber Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Alat Ukur	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pertanian			
Alat Pengolahan	Overhaul	>0% s.d. 20%	1
		>21% s.d 40%	2
		>51% s.d 75%	5
Alat Kantor dan Rumah Tangga		>0% s.d. 25%	0
Alat Kantor	Overhaul	>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
Alat Studio		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Peralatan Pemancar	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	5
Peralatan Komunikasi Navigasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	9
Alat Kedokteran dan Kesehatan			
Alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2

		>75% s.d.100%	3
Alat Kesehatan Umum	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat laboratorium			
Unit Alat laboratorium	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	3
		>50% s.d 75%	4
		>75% s.d.100%	4
Unit Alat laboratorium Kimia Nuklir	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Laboratorium Fisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Proteksi radiasi / Proteksi Lingkungan	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Radiation Application & Non Destructive Testing laboratory	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat laboratorium Lingkungan Hidup	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Peralatan Laboratorium Hidrodinamica	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat laboratorium Standarisasi Kalibrasi & Instrumentasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5

Alat Persenjataan			
Senjata Api	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Persenjataan Non Senjata Api	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	1
Senjata Sinar	Overhaul	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	0
		>75% s.d.100%	2
Alat Khusus Kepolisian	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Komputer			
Komputer Unit	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Peralatan Komputer	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	2
Alat Eksplorasi			
Alat Eksplorasi Topografi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Eksplorasi Geofisika	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	5
		>75% s.d.100%	5
Alat Pengeboran			
Alat Pengeboran Mesin	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7

Alat Pengeboran Non Mesin	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian			
Sumur	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Produksi	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Pengolahan dan Pemurnian	Overhaul	>0% s.d. 25%	3
		>25% s.d 50%	5
		>50% s.d 75%	7
		>75% s.d.100%	8
Alat Bantu Explorasi			
Alat Bantu Explorasi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat Bantu Produksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat keselamatan Kerja			
Alat Deteksi	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d.100%	3
Alat Pelindung	Renovasi	>0% s.d. 25%	0
		>25% s.d 50%	0
		>50% s.d 75%	1
		>75% s.d.100%	2
Bangunan Gedung Tempat Kerja	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Monumen			
Candi / Tugu Peringatan /	Renovasi	>0% s.d. 30%	5

Prasasti			
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Menara			
Bangunan Menara Perambuan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Tugu Titik Kontrol / Prasasti			
Tugu / Tanda batas	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jalan dan Jembatan			
Jalan	Renovasi	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 60%	5
		>60% s.d 100%	10
Jembatan	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Bangunan Air			
Bangunan Air Irigasi	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengairan Pasang Surut	Renovasi	>0% s.d. 5%	2
		>5% s.d 10%	5
		>10% s.d 20%	10
Bangunan Pengembangan Rawa dan Polder	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	3
		>10% s.d 20%	5
Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana alam	Renovasi	>0% s.d. 5%	1
		>5% s.d 10%	2
		>10% s.d 20%	3
Jaringan			
Jaringan air Minum	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Jaringan Listrik	Overhaul	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Telepon	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	5

		>45% s.d 65%	10
Jaringan Gas	Overhaul	>0% s.d. 30%	2
		>30% s.d 45%	7
		>45% s.d 65%	10
Alat Musik Modern/Band	Overhaul	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	1
		>50% s.d 75%	2
		>75% s.d 100%	2
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d. 100%	2
Gedung dan bangunan dalam Renovasi	Renovasi	>0% s.d. 30%	5
		>30% s.d 45%	10
		>45% s.d 65%	15
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam Renovasi	Renovasi/ Overhaul	>0% s.d. 100%	5

c. Pertukaran

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran seluruh aset atau sebagian aset yang tidak serupa dan memiliki nilai wajar yang tidak sama. Biaya perolehan aset tersebut diukur dengan nilai wajar aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas atau setara kas lainnya yang ditransfer/dikeluarkan.

Dalam hal aset yang diperoleh memiliki nilai wajar yang sama dengan aset yang dilepas namun demikian terdapat indikasi dari nilai wajar aset yang diterima bahwa aset tersebut masih harus dilakukan perbaikan untuk membawa aset dalam kondisi bekerja seperti yang diharapkan maka biaya perolehan yang diakui adalah sebesar nilai aset yang dilepas dan disesuaikan dengan jumlah kas yang harus dikeluarkan untuk perbaikan aset tersebut.

Suatu aset tetap juga dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang sama. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat atas aset yang dilepas.

Suatu aset tetap hasil pertukaran dapat diakui apabila kepemilikan atas aset telah berpindah dan nilai perolehan aset hasil pertukaran tersebut dapat diukur dengan andal. Pertukaran aset tetap dituangkan dalam BAST. Berdasarkan BAST tersebut, pengelola barang menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penghapusan terhadap aset yang diserahkan dan mengeliminasi aset tersebut dari neraca maupun dari Daftar Aset Tetap untuk kemudian membukukan aset tetap pengganti.



d. Penyusutan

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional. Selain tanah dan KDP, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset tetap lainnya berupa hewan dan tanaman tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut ketika tidak dapat digunakan atau mati. Untuk penyusutan Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat dengan masa pinjaman/sewa.

Aset tetap yang direklasifikasikan menjadi Aset Lainnya dalam neraca, misalnya berupa Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga atau aset idle, maka disusutkan sebagaimana layaknya aset tetap.

Aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya dan aset tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang penghapusannya, tidak disusutkan. Apabila dikemudian hari ditemukan kembali, maka terhadap aset tetap tersebut direklasifikasikan dari aset lainnya ke akun aset tetap dan disusutkan kembali sebagaimana layaknya aset tetap.

Perubahan nilai aset tetap sebagai akibat penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan atau pengurangan tersebut diperhitungkan dalam nilai yang dapat disusutkan. Penambahan atau pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap meliputi penambahan dan pengurangan yang memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai aset tetap sebagai akibat koreksi nilai aset tetap yang disebabkan kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui dikemudian hari maka penyusutan aset tetap tersebut perlu disesuaikan. Penyesuaian sebagaimana dimaksud meliputi penyesuaian atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Penentuan nilai yang dapat disusutkan dilakukan untuk setiap unit aset tetap tanpa ada nilai residu. Nilai residu adalah nilai buku aset tetap pada akhir masa manfaatnya.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan dan untuk penyusutan pertama kali didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan tanpa memperhatikan tanggal perolehan aset tetap yang bersangkutan.

Metode penyusutan aset tetap yang diterapkan pemerintah daerah untuk mengalokasikan nilai aset yang dapat didepresiasi (*depreciable amount*) secara sistematis sepanjang umur ekonomis adalah Metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan rumus:

$$\text{Penyusutan per Periode} = \frac{\text{Nilai yang Dapat Disusutkan}}{\text{Masa Manfaat}}$$

Perkiraan untuk masa manfaat setiap jenis aset tetap adalah sebagai berikut:

KODEFIKASI					URAIAN	MASA MANFAAT (TAHUN)
1	3	2	01		ALAT BESAR	
1	3	2	01	01	ALAT BESAR DARAT	10
1	3	2	01	02	ALAT BESAR APUNG	8
1	3	2	01	03	ALAT BANTU	7
1	3	2	02		ALAT ANGKUTAN	
1	3	2	02	01	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7
1	3	2	02	02	ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	2
1	3	2	02	03	ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	10
1	3	2	02	04	ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	3
1	3	2	02	05	ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	20
1	3	2	03		ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	
1	3	2	03	01	ALAT BENGKEL BERMESIN	10
1	3	2	03	02	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	5
1	3	2	03	03	ALAT UKUR	5
1	3	2	04		ALAT PERTANIAN	
1	3	2	04	01	ALAT PENGOLAHAN	4
1	3	2	05		ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	
1	3	2	05	01	ALAT KANTOR	5
1	3	2	05	02	ALAT RUMAH TANGGA	5
1	3	2	05	03	MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	5
1	3	2	06		ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	
1	3	2	06	01	ALAT STUDIO	5
1	3	2	06	02	ALAT KOMUNIKASI	5
1	3	2	06	03	PERALATAN PEMANCAR	10
1	3	2	06	04	PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	5
1	3	2	07		ALAT KEDOKTERAN DAN	



					KESEHATAN	
1	3	2	07	01	ALAT KEDOKTERAN	5
1	3	2	07	02	ALAT KESEHATAN UMUM	5
1	3	2	08		ALAT LABORATORIUM	
1	3	2	08	01	UNIT ALAT LABORATORIUM	8
1	3	2	08	02	UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	8
1	3	2	08	03	ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	10
1	3	2	08	04	ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	15
1	3	2	08	05	ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	10
1	3	2	08	06	RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING LABORATORY LAINNYA	10
1	3	2	08	07	ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	7
1	3	2	08	08	PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	15
1	3	2	08	09	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	7
1	3	2	09		ALAT PERSENJATAAN	
1	3	2	09	01	SENJATA API	10
1	3	2	09	02	PERSENJATAAN NON SENJATA API	5
1	3	2	09	03	SENJATA SINAR	3
1	3	2	09	04	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	5
1	3	2	10		KOMPUTER	
1	3	2	10	01	KOMPUTER UNIT	4
1	3	2	10	02	PERALATAN KOMPUTER	4
1	3	2	11		ALAT EKSPLORASI	
1	3	2	11	01	ALAT EKSPLORASI TOPOGRAFI	7
1	3	2	11	02	ALAT EKSPLORASI GEOFISIKA	7
1	3	2	12		ALAT PENGEBORAN	
1	3	2	12	01	ALAT PENGEBORAN MESIN	7
1	3	2	12	02	ALAT PENGEBORAN NON MESIN	7
1	3	2	13		ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	
1	3	2	13	01	SUMUR	7



1	3	2	13	02	PRODUKSI	7
1	3	2	13	03	PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	7
1	3	2	14		ALAT BANTU EKSPLORASI	
1	3	2	14	01	ALAT BANTU EKSPLORASI	7
1	3	2	14	02	ALAT BANTU PRODUKSI	7
1	3	2	15		ALAT KESELAMATAN KERJA	
1	3	2	15	01	ALAT DETEKSI	5
1	3	2	15	02	ALAT PELINDUNG	5
1	3	2	15	03	ALAT SAR	5
1	3	2	15	04	ALAT KERJA PENERBANGAN	5
1	3	2	16		ALAT PERAGA	
1	3	2	16	01	ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	4
1	3	2	17		PERALATAN PROSES/PRODUKSI	
1	3	2	17	01	UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	5
1	3	2	18		RAMBU - RAMBU	
1	3	2	18	01	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS DARAT	5
1	3	2	18	02	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS UDARA	5
1	3	2	18	03	RAMBU-RAMBU LALU LINTAS LAUT	5
1	3	2	19		PERALATAN OLAH RAGA	
1	3	2	19	01	PERALATAN OLAH RAGA	5
1	3	3	01		BANGUNAN GEDUNG	
1	3	3	01	01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	50
1	3	3	01	02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	50
1	3	3	02		MONUMEN	
1	3	3	02	01	CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	50
1	3	3	03		BANGUNAN MENARA	
1	3	3	03	01	BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	40
1	3	3	04		TUGU TITIK KONTROL/PASTI	
1	3	3	04	01	TUGU/TANDA BATAS	50
1	3	4	01		JALAN DAN JEMBATAN	
1	3	4	01	01	JALAN	10
1	3	4	01	02	JEMBATAN	50



1	3	4	02		BANGUNAN AIR	
1	3	4	02	01	BANGUNAN AIR IRIGASI	50
1	3	4	02	02	BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	50
1	3	4	02	03	BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	25
1	3	4	02	04	BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	10
1	3	4	02	05	BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	30
1	3	4	02	06	BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	40
1	3	4	02	07	BANGUNAN AIR KOTOR	40
1	3	4	03		INSTALASI	
1	3	4	03	01	INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	30
1	3	4	03	02	INSTALASI AIR KOTOR	30
1	3	4	03	03	INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	10
1	3	4	03	04	INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	10
1	3	4	03	05	INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	40
1	3	4	03	06	INSTALASI GARDU LISTRIK	40
1	3	4	03	07	INSTALASI PERTAHANAN	30
1	3	4	03	08	INSTALASI GAS	30
1	3	4	03	09	INSTALASI PENGAMAN	20
1	3	4	03	10	INSTALASI LAIN	
1	3	4	04		JARINGAN	
1	3	4	04	01	JARINGAN AIR MINUM	30
1	3	4	04	02	JARINGAN LISTRIK	40
1	3	4	04	03	JARINGAN TELEPON	20
1	3	4	04	04	JARINGAN GAS	30
1	3	5	01		BAHAN PERPUSTAKAAN	
1	3	5	01	01	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	4
1	3	5	01	02	BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	4
1	3	5	01	03	KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	4
1	3	5	01	04	MUSIK	4
1	3	5	01	05	KARYA GRAFIKA (GRAPHIC	4

					MATERIAL)	
1	3	5	01	06	THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	4

Penambahan masa manfaat

Akumulasi sisa manfaat dan penambahan masa manfaat sebagai dampak atas pengembangan nilai aset yang menambah umur ekonomis, tidak boleh melebihi masa manfaat maksimal aset tetap tersebut.

e. Aset Bersejarah

Aset bersejarah tidak disajikan dalam neraca, namun diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan merinci nama barang, jenis barang, jumlah unit koleksi yang dimiliki, kondisi dan lokasi aset yang dimaksud tanpa menyajikan nilai perolehan.

Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan dalam laporan operasional sebagai beban tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Beban tersebut termasuk seluruh beban yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

f. Penghentian dan Pelepasan

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Dalam hal penghentian aset tetap merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tetap habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku aset tetap terkait dipertakukan sebagai pendapatn/beban dari kegiatan non operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan LRA. Disamping itu, transaksi ini juga disajikan sebagai arus kas masuk/keluar dari aktifitas investasi pada Laporan Arus Kas.

g. Aset Tetap yang Berasal dari Hibah/Donasi

Aset tetap yang berasal dari hibah/donasi diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO.

h. Aset Tetap yang berasal dari Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

(1) Saat penyerahan TJSLP berupa barang dibuat berita acara penyerahan yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSLP dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.



(2) TJSPL berupa barang disertai dengan Naskah Perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat jenis, jumlah, dan nilai barang, yang ditandatangani oleh perusahaan penyelenggara TJSPL dengan Sekretaris Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang membidangi.

(3) Aset tetap yang berasal dari TJSPL diakui pada saat diterima oleh pemerintah daerah dan diukur sebesar nilai wajar pada saat perolehannya. Pada saat diterima, aset tetap akan bertambah dan disisi lain mengakui hibah/donasi tersebut sebagai pendapatan hibah-LO

5. Penyajian dan Pengungkapan

Penyajian aset tetap adalah berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan dan disajikan dalam neraca sebagai kelompok tersendiri, yaitu :

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20x1	20x0
1	ASET		
2		
3	Aset Tetap		
4	Tanah		
5	Peralatan dan Mesin		
6	Gedung dan Bangunan		
7	Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
8	Aset Tetap Lainnya		
9	Konstruksi dalam Pengerjaan		
10	Akumulasi Penyusutan		
11	Jumlah Aset Tetap (4 s.d 10)		
12	Investasi Jangka Panjang		

Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing aset tetap sebagai berikut:

a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan:

- 1) penambahan;
- 2) pelepasan;
- 3) akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;
- 4) mutasi aset tetap lainnya.

c. Informasi penyusutan, meliputi:

- 1) nilai penyusutan;

- 2) metode penyusutan yang digunakan;
 - 3) masa manfaat atau tarif penyusutan yang digunakan;
 - 4) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.
- d. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan:
- 1) eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap;
 - 2) kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;
 - 3) jumlah pengeluaran pada pos aset tetap dalam konstruksi;
 - 4) jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap.
- e. Informasi mengenai nilai pertukaran aset tetap (jika ada), meliputi :
- 1) pihak yang melakukan pertukaran aset tetap;
 - 2) jenis aset tetap yang diserahkan dan nilainya;
 - 3) jenis aset tetap yang diterima beserta nilainya;
 - 4) jumlah hibah selisih lebih dari pertukaran aset tetap.
- f. Aset bersejarah diungkapkan secara rinci, antara lain nama, jenis, kondisi dan lokasi aset dimaksud.

J. Kebijakan Akuntansi Dana Cadangan

1. Definisi

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

Dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya. Pembentukan dana cadangan ini harus didasarkan perencanaan yang matang, sehingga jelas tujuan dan pengalokasiannya. Untuk pembentukan dana cadangan harus ditetapkan dalam peraturan daerah yang didalamnya mencakup:

- a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
- b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
- d. sumber dana cadangan; dan
- e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

2. Klasifikasi

Dana cadangan masuk kedalam bagian dari aset. Dana cadangan dapat diklasifikasikan atau dirinci lagi menurut tujuan pembentukannya sebagaimana contoh dibawah ini:

Dana Cadangan	Dana Cadangan Pembangunan Jembatan
	Dana Cadangan Pembangunan Gedung
	Dana Cadangan Pembangunan Waduk
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pilkada
	Dana Cadangan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON)
	Dst....

3. Pengakuan

Pembentukan dana cadangan akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya

dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah. Dana cadangan diakui pada saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

4. Pengukuran

a. Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan dana cadangan diakui ketika PPKD telah menyetujui SP2D-LS terkait pembentukan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

b. Hasil Pengelolaan Dana Cadangan

Penerimaan hasil atas pengelolaan dana cadangan misalnya berupa jasa giro/bunga dipertakukan sebagai penambah dana cadangan atau dikapitalisasi ke dana cadangan. Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dicatat sebagai Pendapatan-LO/Pendapatan-LRA dalam pos Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-Jasa Giro/Bunga dana cadangan dan diukur sebesar nilai nominal sebesar nilai yang diperoleh dari pengelolaan tersebut.

c. Pencairan Dana Cadangan

Apabila dana cadangan telah memenuhi pagu anggaran maka BUD akan membuat surat perintah pemindahan buku dari Rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah untuk pencairan dana cadangan. Pencairan dana cadangan diukur sebesar nilai nominal.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Dana cadangan dalam neraca pemerintah daerah disajikan dalam kelompok tersendiri, yaitu:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

	Uraian	20x1	20x0
1	ASET		
2		
3	Dana Cadangan		
4	Dana Cadangan		
5	Jumlah Dana cadangan (-4)		
6			
7		

Pengungkapan dana cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. dasar hukum (peraturan daerah) pembentukan dana cadangan;

- b. tujuan pembentukan dana cadangan;
- c. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
- d. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan;
- e. hasil yang diperoleh dari dana cadangan;
- f. sumber dana cadangan; dan
- g. tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan dana cadangan.

K. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

1. Definisi

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan.

Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (potential service) di masa depan. Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan. Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya.

2. Klasifikasi

Dalam Bagan Akun Standar, aset lainnya diklasifikasikan sebagai berikut:

Tagihan Jangka Panjang	Tagihan Penjualan Angsuran
	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	Sewa
	Kerjasama Pemanfaatan
	Bangun Guna Serah
	Bangun Serah Guna
Aset Tidak Berwujud	Goodwill
	Lisensi dan Frenchise
	Hak Cipta
	Paten
	Aset Tidak Berwujud Lainnya
Aset Lain-lain	Aset Lain-Lain

Dari sekian banyak aset lainnya tersebut, terdapat beberapa aset yang hanya menjadi kewenangan PPKD dan beberapa lainnya menjadi kewenangan Perangkat Daerah.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan PPKD meliputi:

- a. Tagihan Jangka Panjang;
- b. Kemitraan dengan Pihak ketiga; dan
- c. Aset lain-lain.

Aset lainnya yang menjadi kewenangan Perangkat Daerah meliputi:

- a. Aset Tak Berwujud; dan
- b. Aset lain-lain.

3. Pengakuan

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

a. Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

2) Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana pemerintah daerah dan mitra kerja sama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan. Jenis-jenis aset yang dapat dikerjasamakan dapat berupa:

- 1) tanah;
- 2) gedung dan bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan;
- 3) Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.

Kemitraan ini dapat berupa:

1) Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

2) Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya : Kerja Sama Pemanfaatan (KSP).

3) Bangun Guna Serah-BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerja sama berupa pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

4) Bangun Serah Guna- BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

c. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non- moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan

merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

1) Goodwill

Goodwill adalah kelebihan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. Goodwill dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan.

2) Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya.

3) Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain.

4) Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah software yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi software ini adalah yang dapat digunakan di komputer lain. Software yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas software berkenaan.

Software yang diniatkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat oleh pemerintah daerah harus dicatat sebagai persediaan.

Software yang dibeli untuk digunakan sendiri namun merupakan bagian integral dari suatu hardware, maka software tersebut diakui sebagai bagian harga perolehan hardware dan dikapitalisasi sebagai bagian dari harga perolehan hardware yang bersangkutan.

5) Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu.

6) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu

kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai aset.

7) Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada.

8) Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (intangible asset - work in progress), dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

- 1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
- 2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Penghentian dan Pelepasan

Aset tak berwujud diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah. Namun demikian pada saatnya suatu aset tak berwujud harus dihentikan penggunaannya. Beberapa keadaan atau alasan dibehntikannya penggunaan aset tak berwujud antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat aset tak berwujud sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, aset tak berwujud dilakukan pada saat dilepaskan atau aset tak berwujud tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Pelepasan aset tak berwujud di lingkungan pemerintah daerah lazim disebut pemindahtanganan.

Apabila aset tak berwujud dihentikan dari penggunaannya, baik karena pemindahtanganan atau karena telah berakhir masa manfaatnya atau tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, masa depan, maka pencatatan aset tak berwujud yang bersangkutan harus dikoreksi.

Dalam hal penghentian aset tak berwujud merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku aset tak berwujud diamortisasi, maka selisih antara harga jual/harga pertukaran dengan nilai buku aset tak berwujud dipertakukan sebagai pendapatan/beban operasional pada LO. Penerimaan kas akibat penjualan aset tak berwujud dilaporkan sebagai pendapatan pada LRA dan kas masuk dari aktifitas investasi pada LAK.

d. Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

4. Pengukuran

a. Tagihan Jangka Panjang

1) Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM).

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

1) Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

2) Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

3) Bangun Guna Serah - BGS (Build, Operate, Transfer - BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

4) Bangun Serah Guna - BSG (Build, Transfer, Operate - BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

c. Aset Tidak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

- 1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
- 2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:
 - a) biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - b) biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
 - c) biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

- 1) Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan.
- 2) Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari.
- 3) Aset tak berwujud yang dihasilkan dari pengembangan software komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi.

Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

d. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya. Proses penghapusan terhadap aset lain-lain paling lama 12 bulan sejak direklasifikasi kecuali ditentukan lain menurut ketentuan perundang-undangan.

AMORTISASI

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya.

Amortisasi dapat dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi seperti halnya metode penyusutan yang telah dibahas pada bab aset tetap. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

No	Jenis Aset Tidak Berwujud	Masa Manfaat
1	Goodwill	5 tahun
2	Hak paten atau hak cipta	5 tahun
3	Royalti	5 tahun
4	software	4 tahun
5	Lisensi	5 tahun
6	Hasil kajian atau penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang	2 tahun
7	Aset tak berwujud lainnya	2 tahun
8	Aset tak berwujud dalam pengerjaan	0 tahun

Aset tidak berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto, setelah dikurangi amortisasi. Perhitungan amortisasi dilakukan dengan metode garis lurus sesuai dengan masa manfaatnya.

Metode amortisasi aset tidak berwujud yang mempunyai masa manfaat terbatas menggunakan metode garis lurus dengan nilai sisa dinyatakan nihil.

Aset tidak berwujud yang tidak mempunyai masa manfaat tidak terbatas harus dikaji setiap periode, apakah aset tidak berwujud tersebut masih memberikan manfaat ekonomis atau tidak.

Penentuan masa manfaat aset tidak berwujud dilakukan dengan memperhatikan faktor-faktor perkiraan:

a. Daya pakai

b. Tingkat keusangan dari aset tidak berwujud yang bersangkutan

Masa manfaat aset tidak berwujud berupa sistem aplikasi atau software, hasil kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang dengan masa manfaat sebagaimana diatur dalam tabel dibawah ini harus dilakukan amortisasi.

Terhadap aset tidak berwujud yang mengalami pengeluaran setelah perolehan (subsequent expenditure) maka tidak mengalami penambahan masa.

5. Penyajian dan Pengungkapan

Aset lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Penyajian aset lainnya dalam neraca pemerintah daerah adalah sebagai berikut :



PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

NERACA

Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	ASET		
2		
3	Aset Lainnya		
4	Tagihan Penjualan Angsuran		
5	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
6	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
7	Aset Tak Berwujud		
8	Aset Lain-lain		
9	Jumlah Aset Lainnya (4 s.d 8)		
10			
11	JUMLAH ASET		

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- a. besaran dan rincian aset lainnya;
- b. metode amortisasi dan masa manfaat atas Aset Tidak Berwujud serta penambahan maupun penurunan nilai tercatat pada awal dan akhir periode, termasuk pelepasan dan penghentiannya aset tak berwujud;
- c. kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO) terkait dengan:
 - 1) penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan
 - 2) penentuan penyusutan aset kerja sama/kemitraan.
- d. dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan/atau gedung dan bangunan, sesuai perjanjian digunakan untuk kegiatan operasional pemerintah daerah, harus diungkapkan dalam CaLK;
- e. Aset kerja sama/kemitraan selain Tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerjasama dengan ketentuan:
 - 1) masa penyusutan aset dalam rangka KSP adalah melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan; dan
 - 2) masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSG adalah selama masa kerjasama.
- f. setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap;

- g. sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat:
- 1) pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - 2) hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
 - 3) ketentuan tentang perubahan perjanjian, jika ada;
 - 4) ketentuan mengenai penyerahan aset kerja sama/kemitraan kepada pemerintah daerah pada saat berakhirnya masa kerja sama;
 - 5) ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke Kas Daerah; dan
 - 6) penghitungan dan penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerja sama.
- h. faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya penghentian penggunaan aset lain-lain, dan jenis aset tetap yang dihentikan penggunaannya;
- i. informasi lainnya yang penting.

L. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

1. Definisi

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran 1 PSAP Nomor 09 tentang Kewajiban menjelaskan bahwa kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat :

- a. penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional;
- b. perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah daerah;
- c. kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya; dan
- d. kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

2. Klasifikasi

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Pos-pos kewajiban menurut PSAP Berbasis AkruaI Nomor 09 tentang Kewajiban antara lain:

a. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek

kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (refinance) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

3. Pengakuan

Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:

a. Transaksi dengan Pertukaran (exchange transactions)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan. Misalnya, utang belanja yang timbul akibat pemakaian listrik dan air.

b. Transaksi tanpa Pertukaran (non-exchange transactions)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma. Misalnya, hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.

c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (government-related events)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika

pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya. Contohnya, ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.

d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (government-acknowledge events)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah. Misalnya pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.

a. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK

a.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang Perhitungan Pihak Ketiga, selanjutnya disebut Utang PFK, merupakan utang pemerintah daerah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan pemerintah daerah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), iuran Askes, Taspen, dan Taperum. Potongan PFK tersebut seharusnya diserahkan kepada pihak lain (Kas Negara cq. pendapatan pajak, PT Taspen, PT Asabri, Bapertarum, dan PT Askes) sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong.

Pengakuan

Utang PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atas pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran tertentu seperti gaji dan tunjangan pegawai serta pengadaan barang dan jasa termasuk barang modal.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban PFK yang sudah dipotong tetapi oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) belum disetorkan kepada yang berkepentingan.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang PFK merupakan utang jangka pendek yang harus segera dibayar. Oleh karena itu terhadap utang semacam ini disajikan di neraca dengan klasifikasi/pos Kewajiban Jangka Pendek. Pada akhir periode pelaporan jika masih terdapat saldo pungutan/potongan yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan.

a.2 Utang Bunga (Accrued Interest)

Utang Bunga adalah unsur biaya berupa bunga yang harus dibayarkan kepada pemegang surat-surat utang karena pemerintah mempunyai utang jangka pendek yang antara lain berupa Surat Perbendaharaan Negara, utang jangka panjang yang berupa utang luar

negeri, utang obligasi negara, utang jangka panjang sektor perbankan, dan utang jangka panjang lainnya. Termasuk dalam kelompok utang bunga adalah utang commitment fee, yaitu utang yang timbul sehubungan dengan beban atas pokok dana yang telah disepakati dan disediakan oleh kreditur tetapi belum ditarik oleh debitur.

Pengakuan

Utang bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi dan belum dibayar, pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu, tetapi demi kepraktisan diakui pada setiap akhir periode pelaporan.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban bunga atau commitment fee yang telah terjadi tetapi belum dibayar oleh pemerintah. Besaran kewajiban tersebut pada naskah perjanjian pinjaman biasanya dinyatakan dalam persentase dan periode tertentu yang telah disepakati oleh para pihak.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang bunga maupun commitment fee merupakan kewajiban jangka pendek atas pembayaran bunga sampai dengan tanggal pelaporan. Rincian utang bunga maupun commitment fee untuk masing-masing jenis utang diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Utang bunga maupun utang commitment fee diungkapkan dalam CaLK secara terpisah.

a.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Pengakuan

Akun ini diakui pada saat melakukan reklasifikasi pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar utang jangka panjang yang akan didanai kembali.

Termasuk dalam Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah utang jangka panjang yang persyaratan tertentu telah dilanggar sehingga kewajiban tersebut menjadi kewajiban jangka pendek (payable on demand).

Pengakuan

Nilai yang dicantumkan di neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Dalam kasus kewajiban jangka pendek yang terjadi karena payable on demand, nilai yang dicantumkan di neraca adalah sebesar saldo utang jangka panjang beserta denda dan kewajiban lainnya yang harus ditanggung oleh peminjam sesuai perjanjian.

Penyajian dan Pengungkapan

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang disajikan di neraca sebagai kewajiban jangka pendek. Rincian Bagian Lancar Utang Jangka Panjang untuk masing-masing jenis utang/pemberi pinjaman diungkapkan dalam CaLK.

a.4 Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.

Pengakuan

Pendapatan Diterima Dimuka diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang/jasa dari pemerintah daerah.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar bagian barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga sampai dengan tanggal neraca. Pengukuran dilakukan dengan mengurangi nilai pendapatan diterima dimuka dan disisi lain juga mengurangi jumlah barang/jasa yang diserahkan oleh pemerintah daerah.

Penyajian dan Pengungkapan

Pendapatan Diterima Dimuka disajikan sebagai kewajiban jangka pendek di neraca. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a.5 Utang Beban;

Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena entitas mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dari pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran. Dalam klasifikasi utang beban ini termasuk di dalamnya adalah utang kepada pihak ketiga (Account Payable).

Utang Beban ini pada umumnya terjadi karena:

- a) Adanya beban yang seharusnya sudah dibayarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
- b) Pihak ketiga memang melaksanakan praktik menyediakan barang atau jasa di muka dan melakukan penagihan di belakang. Sebagai contoh, penyediaan barang berupa listrik, air PAM, telpon oleh masing-masing perusahaan untuk suatu bulan dan baru ditagih oleh yang bersangkutan kepada entitas selaku pelanggannya pada bulan atau bulan-bulan berikutnya.
- c) Pihak ketiga melakukan kontrak pembangunan fasilitas atau peralatan, dimana fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum

dibayar.

- d) Pihak ketiga menyediakan barang atau jasa sesuai dengan perjanjian tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengakuan

Utang Beban diakui pada saat:

- a) beban secara peraturan perundang-undangan sudah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- b) terdapat klaim pihak ketiga, biasanya dinyatakan dalam bentuk surat penagihan atau invoice, kepada pemerintah daerah terkait penerimaan barang/jasa yang belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah.
- c) barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar atau pada saat barang sudah diserahkan kepada perusahaan jasa pengangkutan (dalam perjalanan) tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan pengungkapan

Utang Beban disajikan pada Neraca dalam klasifikasi kewajiban jangka pendek dan rinciannya diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

a.6 Utang Jangka Pendek Lainnya.

Utang Jangka Pendek Lainnya adalah kewajiban jangka pendek yang tidak dapat diklasifikasikan dalam kewajiban jangka pendek seperti pada akun di atas.

Pengakuan

Utang Jangka Pendek Lainnya diakui pada saat terdapat/timbul klaim kepada pemerintah daerah terkait kas yang telah diterima tetapi belum ada pembayaran/pengakuan sampai dengan tanggal pelaporan.

Pengukuran

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk akun ini adalah sebesar kewajiban yang belum dibayar/diaku sampai dengan tanggal neraca.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Jangka Pendek Lainnya disajikan sebagai bagian dari kewajiban jangka pendek di Neraca.

Penyajian kelompok kewajiban jangka pendek pada neraca pemerintah daerah adalah sebagai berikut:

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0

No.	Uraian	20X1	20X0
1	KEWAJIBAN		
2	Kewajiban Jangka Pendek		
3	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		
4	Utang Bunga		
5	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		
6	Pendapatan Diterima Dimuka		
7	Utang Belanja		
8	Utang Jangka Pendek Lainnya		
9	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek (3 s.d 8)		
10			

Rincian kewajiban jangka pendek diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

b. KEWAJIBAN JANGKA PANJANG.

Kewajiban jangka panjang biasanya muncul sebagai akibat dari pembiayaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menutup defisit anggarannya. Secara umum, kewajiban jangka panjang adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah juga diukur berdasarkan karakteristiknya. Terdapat dua karakteristik utang jangka panjang pemerintah daerah, yaitu:

1) Utang yang tidak diperjualbelikan

Utang yang tidak diperjualbelikan memiliki nilai nominal sebesar pokok utang dan bunga sebagaimana yang tertera dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan, misal pinjaman dari World Bank.

2) Utang yang diperjualbelikan

Utang yang diperjualbelikan pada umumnya berbentuk sekuritas utang pemerintah. Sekuritas utang pemerintah dinilai sebesar nilai pari (original face value) dengan memperhitungkan diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Jika sekuritas utang pemerintah dijual tanpa sebesar nilai pari, maka dinilai sebesar nilai parinya. Jika sekuritas utang pemerintah dijual dengan harga diskonto, maka nilainya akan bertambah selama periode penjualan hingga jatuh tempo. Sementara itu, jika sekuritas dijual dengan harga premium, maka nilainya akan berkurang selama periode penjualan hingga jatuh tempo.

Yang termasuk dalam Kewajiban Jangka Panjang adalah:

b.1 Utang Dalam Negeri;

Utang Dalam Negeri adalah semua kewajiban pemerintah daerah yang waktu jatuh temponya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan diperoleh dari sumber-sumber dalam negeri.

Yang termasuk dalam utang dalam negeri diantaranya adalah:

- a) Utang Dalam Negeri - sektor perbankan
- b) Utang Dalam Negeri - sektor lembaga keuangan non bank
- c) Utang Dalam Negeri - obligasi
- d) Utang kepada Pemerintah Pusat
- e) Utang kepada Pemerintah Provinsi
- f) Utang kepada Pemerintah Kabupaten/Kota

Pengakuan

Sepanjang tidak diatur secara khusus dalam perjanjian pinjaman, utang dalam negeri diakui pada saat dana diterima di Kas Daerah/saat terjadi transaksi penjualan obligasi.

Sehubungan dengan transaksi penjualan utang obligasi, bunga atas utang obligasi diakui sejak saat penerbitan utang obligasi tersebut, atau sejak tanggal pembayaran bunga terakhir, sampai saat terjadinya transaksi.

Pengukuran

Jumlah utang yang tercantum dalam naskah perjanjian merupakan komitmen maksimum jumlah pendanaan yang disediakan oleh pemberi pinjaman. Penerima pinjaman belum tentu menarik seluruh jumlah pendanaan tersebut, sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca untuk utang dalam negeri adalah sebesar jumlah dana yang telah ditarik oleh penerima pinjaman. Dalam perkembangan selanjutnya, pembayaran pokok pinjaman akan mengurangi jumlah utang sehingga jumlah yang dicantumkan dalam neraca adalah sebesar total penarikan dikurangi dengan pelunasan.

Utang Obligasi dicatat sebesar nilai nominal/par, ditambah premium atau dikurangi diskon yang disajikan pada akun terpisah. Nilai nominal Utang Obligasi tersebut mencerminkan nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah dan merupakan nilai yang akan dibayar pemerintah pada saat jatuh tempo.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Dalam Negeri disajikan sebagai kewajiban jangka panjang. Rincian utang diungkapkan di Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) berdasarkan pemberi pinjaman.

b.2 Utang Luar Negeri

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman dan/atau Penerimaan Hibah serta Penerusan Pinjaman menyatakan pemerintah daerah dilarang melakukan perikatan dalam bentuk apapun yang dapat menimbulkan kewajiban untuk melakukan pinjaman luar negeri. Pasal 20 ayat (1) dan (3) menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menerima sumber dana dari Utang Luar Negeri dengan cara penerusan pinjaman dalam bentuk pinjaman atau hibah.

Pengakuan

Sesuai dengan PSAP 9 paragraf 21 disebutkan bahwa kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Pengukuran

Sesuai paragraf 32 PSAP 9, Utang dicatat sebesar nilai nominal. Utang dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal neraca. Nilai nominal atas utang mencerminkan nilai utang pemerintah daerah pada saat pertama kali transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera pada lembar surat utang pemerintah daerah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat (carrying amount) utang tersebut.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang Luar Negeri disajikan dalam neraca pemerintah daerah dalam kelompok kewajiban jangka panjang. Hal-hal yang perlu diungkapkan untuk pos utang luar negeri adalah rincian dari utang itu sendiri.

Utang disajikan dalam Neraca sebesar nilai tercatat (carrying amount). Nilai tercatat adalah nilai buku utang yang dihitung dari nilai nominal setelah dikurangi atau ditambah diskonto atau premium yang belum diamortisasi. Penyajian kewajiban jangka panjang dalam neraca adalah sebagai berikut :

**PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
NERACA
Per 31 Desember 20x1 dan 20x0**

No.	Uraian	20x1	20x0
1	KEWAJIBAN		
2		
3	Kewajiban Jangka Panjang		
4	Utang Dalam Negeri - Sektor Perbankan		
5	Utang Dalam Negeri - Obligasi		
6	Premium (Diskonto) Obligasi		

7	Utang Jangka Panjang Lainnya		
8			
9			
10			
11			

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam penjelasan pos-pos Neraca yaitu rincian dari masing-masing jenis utang (apabila rinciannya banyak atau lebih dari satu halaman sebaiknya dibuat lampiran), jatuh tempo, tingkat bunga, amortisasi diskonto/premium, dan selisih kurs utang dalam valuta asing yang terjadi antara kurs transaksi dan kurs tanggal Neraca.

b.3 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang jangka panjang lainnya adalah utang jangka panjang yang tidak termasuk pada kelompok Utang Dalam Negeri dan Utang Luar Negeri, misalnya Utang Kemitraan yang merupakan utang yang berkaitan dengan adanya kemitraan pemerintah dengan pihak ketiga dalam bentuk Bangun Serah Guna (BSG).

Bangun Serah Guna (BSG) merupakan pemanfaatan aset pemerintah oleh pihak ketiga/investor, dengan para pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya, kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola oleh mitra sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah disertai dengan pembayaran kepada investor sekaligus atau secara bagi hasil. Utang Kemitraan dengan pihak ketiga timbul apabila pembayaran kepada investor dilakukan secara angsuran atau secara bagi hasil pada saat penyerahan aset kemitraan. Utang Kemitraan disajikan pada Neraca sebesar dana yang dikeluarkan investor untuk membangun aset tersebut. Apabila pembayaran dilakukan dengan bagi hasil, utang kemitraan disajikan sebesar dana yang dikeluarkan investor setelah dikurangi dengan nilai bagi hasil yang dibayarkan.

Pengakuan

Utang kemitraan diakui pada saat aset diserahkan oleh pihak ketiga kepada pemerintah yang untuk selanjutnya akan dibayar sesuai perjanjian, misalnya secara angsuran.

Pengukuran

Utang kemitraan diukur berdasarkan nilai yang disepakati dalam perjanjian kemitraan BSG sebesar nilai yang belum dibayar.

Penyajian dan Pengungkapan

Utang kemitraan disajikan dalam Neraca dengan klasifikasi/pos Utang Jangka Panjang. Rincian Utang Kemitraan untuk masing-masing perjanjian kerjasama diungkapkan dalam CaLK.

Beberapa kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya perbedaan perlakuan akuntansi atas kewajiban, diuraikan di bawah ini :

1) Tunggakan.

Jumlah tunggakan atas pinjaman pemerintah daerah harus disajikan dalam bentuk daftar umur (aging schedule) Pembayaran kepada Kreditor pada CaLK sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

2) Restrukturisasi Utang.

Restrukturisasi utang melalui modifikasi persyaratan utang, debitur harus mencatat dampak restrukturisasi secara prospektif sejak restrukturisasi dilaksanakan dan tidak boleh mengubah nilai tercatat tersebut melebihi jumlah pembayaran kas masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi restrukturisasi ini harus diungkapkan pada CaLK sebagai bagian dari pengungkapan kewajiban terkait.

Apabila pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana yang ditetapkan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus diungkapkan pada CaLK.

Sustu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagai akibat dari restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi nilai tercatat utang.

3) Penghapusan Utang.

Penghapusan utang adalah oenghapusan secara sukarela tagihan oleh kreditor kepada debitur baik sebagian maupun seluruhnya jumlah utang debitur dalam bentuk perjanjian formal diantara keduanya. Penghapusan utang dapat mengikuti ketentuan yang diatur dalam restrukturisasi utang di atas.

Informasi atas penghapusan utang harus disajikan dalam CaLK yang antara lain mengungkapkan jumlah perbedaan yang timbul sebagai akibat restrukturisasi kewajiban tersebut yang merupakan selisih lebih antara :

- a) Nilai tercatat utang yang diselesaikan (jumlah nominal dikurangi atau ditambah bunga terutang dan premi, diskonto, biaya keuangan atau biaya penerbitan yang belum diamortisasi), dengan
- b) Nilai wajar aset yang dialihkan ke kreditor.

M. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS DAN SILPA/SIKPA/SAL

1. KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Dalam akuntansi berbasis Akrual, pemerintah daerah hanya menyajikan dua jenis pos Ekuitas, yaitu Ekuitas dan Ekuitas untuk Dikonsolidasikan.

Saldo akhir Ekuitas diperoleh dari perhitungan pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Sedangkan saldo pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan didapat dari transaksi timbal balik antara Entitas Pelaporan (PPKD) dengan Entitas Akuntansi (SKPD) yang berupa akun Rekening Koran (R/K) pada masing-masing entitas.

Pada penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), pos Ekuitas untuk Dikonsolidasikan tidak muncul karena telah dilakukan eliminasi antara akun R/K PPKD dan akun R/K masing-masing SKPD pada saat proses konsolidasi antara entitas pelaporan dengan entitas akuntansi.

Ekuitas disajikan pada Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

2. KEBIJAKAN AKUNTANSI SILPA/SIKPA/SAL

SILPA/SIKPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

SAL adalah gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SILPA/SIKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan.

SILPA/SIKPA disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL). Sedangkan SAL disajikan pada LPSAL. SAL dipengaruhi oleh SILPA/SIKPA dan koreksi kesalahan pembukuan tahun-tahun sebelumnya. LPSAL hanya dilaporkan oleh Entitas Pelaporan (PPKD).

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SILPA/SIKPA antara lain :

- a. Pengembalian pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang bersifat tidak berulang (non-recurring);
- b. Selisih kurs terealisasi atas Kas Di Bendahara Umum Daerah;
- c. Koreksi pengembalian penerimaan pembiayaan tahun anggaran sebelumnya.

Transaksi-transaksi yang mengoreksi SAL antara lain adalah koreksi kesalahan saldo Kas di BUD, Kas di BLUD, dan Kas di Bendahara Pengeluaran atau kas di Bendahara Penerimaan.

N. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian, Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, Dan Operasi Yang Tidak Dилanjutkan

1. Kebijakan Akuntansi Penyesuaian

a. Definisi

Kebijakan akuntansi penyesuaian merupakan kebijakan akuntansi yang menetapkan perlunya penyesuaian-penyesuaian pada akun-akun tertentu pada saat menyusun neraca baik untuk smesteran maupun untuk tahun anggaran berkenaan. Misalnya, penyesuaian atas nilai persediaan yang menggunakan metode periodik, perhitungan besarnya penyusutan aset tetap tahun berkenaan, reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang dan kewajiban jangka panjang, dan lain-lain.

Penyesuaian-penyesuaian ini diperlukan dengan tujuan agar neraca dapat menggambarkan posisi keuangan yang sesungguhnya sehingga tidak salah ditafsirkan oleh pembaca laporan.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kesalahan adalah penyajian pos-pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.

Koreksi adalah tindakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.

Operasi yang tidak dilanjutkan adalah penghentian suatu misi atau tupoksi tertentu akibat pelepasan atau penghentian suatu fungsi, program, atau kegiatan, sehingga aset, kewajiban, dan operasi dapat dihentikan tanpa mengganggu fungsi, program atau kegiatan yang lain.

Perubahan estimasi adalah revisi estimasi karena perubahan kondisi yang mendasari estimasi tersebut, atau karena terdapat informasi baru, penambahan pengalaman dalam mengestimasi, atau perkembangan lain.

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos di dalam neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode pemerintah daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru.

Laporan keuangan dianggap sudah diterbitkan apabila sudah ditetapkan dengan peraturan daerah.

b. Klasifikasi

Klasifikasi dari akuntansi penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Penyesuaian nilai persediaan yang menggunakan metode periodik;
- b. Perhitungan besarnya penyusutan aset tetap;
- c. Reklasifikasi bagian lancar pinjaman/tagihan jangka panjang;
- d. Reklasifikasi bagian lancar kewajiban jangka panjang;
- e. Perhitungan penyisihan piutang dan dana bergulir;
- f. Perhitungan amortisasi aset tidak berwujud;
- g. Pembebanan Beban Dibayar Dimuka;
- h. Pembebanan pendapatan diterima dimuka.
- i. Penerimaan hibah aset non kas

c. Perlakuan

Perlakuan atas pos-pos yang dilakukan penyesuaian pada saat penyusunan laporan keuangan disesuaikan dengan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk masing-masing pos tersebut.

2. Kebijakan Akuntansi Koreksi Kesalahan

a. Definisi

Koreksi merupakan tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya. Kesalahan merupakan penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya. Sehingga koreksi kesalahan merupakan tindakan untuk membetulkan kesalahan penyajian dalam suatu akun/pos. Koreksi kesalahan diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Ada beberapa penyebab bisa terjadinya kesalahan. Antara lain disebabkan karena :

- 1) keterlambatan penyampaian bukti transaksi oleh pengguna anggaran,
- 2) kesalahan hitung, kesalahan penerapan standar dan akuntansi,
- 3) kesalahan perhitungan matematis,
- 4) kesalahan interpretasi fakta,
- 5) kecurangan, atau
- 6) kelalaian, dan lain-lain.

Kesalahan juga bisa ditemukan di periode yang sama saat kesalahan itu dibuat, namun bisa pula ditemukan pada periode di masa depan. Itulah sebabnya akan ada perbedaan perlakuan terhadap beberapa kesalahan tersebut.

b. Klasifikasi

Ditinjau dari sifat kejadiannya, kesalahan dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis:

1) Kesalahan tidak berulang

Kesalahan tidak berulang merupakan kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali. Kesalahan ini dikelompokkan kembali menjadi 2 (dua) jenis:

- a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang merupakan kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Misalnya penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Berikut disajikan tabel atas koreksi kesalahan :

Sifat	Kelompok	Jenis	Batasan
Kesalahan Tidak Berulang	Terjadi pada periode berjalan		
	Terjadi pada periode sebelumnya	Laporan Keuangan Belum diterbitkan	
		Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan	Sudah ditetapkan dalam Perda (PSAP Nomor 10 Paragraf 29)
Kesalahan Berulang			

c. Perlakuan

1) Kesalahan tidak berulang

a) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan

Kesalahan jenis ini, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan. Baik pada akun pendapatan LRA, belanja, pendapatan LO, maupun beban.

Contoh : pengembalian pendapatan hibah yang diterima pada tahun yang bersangkutan kepada pemerintah pusat karena terjadi kesalahan pengiriman oleh pemerintah pusat.

b) Kesalahan tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya

Kesalahan jenis ini bisa terjadi pada saat yang berbeda, yakni yang terjadi dalam periode sebelumnya namun laporan keuangan periode tersebut belum diterbitkan dan yang terjadi dalam periode sebelumnya dan laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan. Keduanya memiliki perlakuan yang berbeda.

(1) Koreksi - Laporan Keuangan Belum Diterbitkan

Apabila laporan keuangan belum diterbitkan, maka dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan, baik pada akun pendapatan-LRA atau akun belanja, maupun akun pendapatan-LO atau akun beban.

(2) Koreksi-Laporan Keuangan Sudah Diterbitkan

Koreksi kesalahan atas pengeluaran belanja (sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja) yang tidak berulang yang terjadi pada periode-periode sebelumnya dan menambah posisi kas, apabila laporan keuangan periode tersebut sudah diterbitkan (Perda/Perkada Pertanggungjawaban), dilakukan dengan pembetulan sebagai berikut :

- (1) Kesalahan tidak mempengaruhi posisi Kas, pembedulan dilakukan pada akun-akun neraca terkait.
- (2) Kesalahan atas kelebihan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penerimaan kembali belanja/beban dan menambah posisi Kas, pembedulan dilakukan pada akun Pendapatan Lain-lain-LRA/Pendapatan Lain-lain-LO.
- (3) Kesalahan atas kekurangan pengeluaran Belanja/Beban sehingga mengakibatkan penambahan belanja/beban dan mengurangi posisi Kas, pembedulan dilakukan pada akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas.
- (4) Koreksi kesalahan atas penerimaan Pendapatan-LRA/Pendapatan-LO yang menambah maupun mengurangi posisi Kas, dilakukan dengan pembedulan pada akun Kas dan akun Saldo Anggaran Lebih (SAL)/akun Ekuitas.

Contoh : pengembalian pendapatan dana alokasi umum karena kelebihan transfer oleh Pemerintah Pusat.

2) Kesalahan berulang

Kesalahan berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi secara berulang. Contohnya adalah penerimaan pajak dari wajib pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang tidak memerlukan koreksi melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi pendapatan-LRA maupun pendapatan-LO yang bersangkutan.

3. Perubahan Kebijakan Akuntansi

Para pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari suatu entitas pelaporan dari waktu ke waktu untuk mengetahui trend posisi keuangan, kinerja, dan arus kas. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi yang digunakan diterapkan secara konsisten pada setiap periode.

Perubahan di dalam perlakuan, pengakuan, atau pengukuran akuntansi sebagai akibat dari perubahan atas basis akuntansi, kriteria kapitalisasi, metode, dan estimasi, merupakan contoh perubahan kebijakan akuntansi.

Suatu perubahan kebijakan akuntansi dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundangan atau kebijakan akuntansi pemerintahan yang berlaku, atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas yang lebih relevan dan lebih andal dalam penyajian laporan keuangan entitas.

Perubahan kebijakan akuntansi tidak mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. adopsi suatu kebijakan akuntansi pada peristiwa atau kejadian yang secara substansi berbeda dari peristiwa atau kejadian sebelumnya; dan
- b. adopsi suatu kebijakan akuntansi baru untuk kejadian atau transaksi yang sebelumnya tidak ada atau yang tidak material.

Timbulnya suatu kebijakan untuk merevaluasi aset merupakan suatu perubahan kebijakan akuntansi. Namun demikian, perubahan tersebut harus sesuai dengan standar akuntansi terkait yang telah menerapkan persyaratan-persyaratan sehubungan dengan revaluasi.

Perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4. Perubahan Estimasi Akuntansi

Agar memperoleh Laporan Keuangan yang andal, maka estimasi akuntansi perlu disesuaikan antara lain dengan pola penggunaan, tujuan penggunaan aset dan kondisi lingkungan entitas yang berubah.

Pengaruh atau dampak perubahan estimasi akuntansi disajikan pada Laporan Operasional pada periode perubahan dan periode selanjutnya sesuai sifat perubahan. Sebagai contoh, perubahan estimasi masa manfaat aset tetap berpengaruh pada LO tahun perubahan dan tahun-tahun selanjutnya selama masa manfaat aset tetap tersebut.

Pengaruh perubahan terhadap LO periode berjalan dan yang akan datang diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Apabila tidak memungkinkan, harus diungkapkan alasan tidak mengungkapkan pengaruh perubahan itu.

5. Operasi yang Tidak Dilanjutkan

Apabila suatu misi atau tupoksi suatu entitas pemerintah dihapuskan oleh peraturan, maka suatu operasi, kegiatan, program, proyek, atau kantor terkait pada tugas pokok tersebut dihentikan.

Informasi penting dalam operasi yang tidak dilanjutkan, misalnya hakikat operasi, kegiatan, program, proyek yang dihentikan, tanggal efektif penghentian, cara penghentian, pendapatan dan beban tahun berjalan sampai tanggal penghentian apabila dimungkinkan, dampak sosial atau dampak pelayanan, pengeluaran aset atau kewajiban terkait pada penghentian apabila ada, harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Agar Laporan Keuangan disajikan secara komparatif, suatu segmen yang dihentikan itu harus dilaporkan dalam Laporan Keuangan walaupun berjumlah nol untuk tahun berjalan. Dengan demikian, operasi yang dihentikan tampak pada Laporan Keuangan.

Pendapatan dan beban operasi yang dihentikan pada suatu tahun berjalan, di akuntansikan dan dilaporkan seperti biasa, seolah-olah operasi itu berjalan sampai akhir tahun Laporan Keuangan. Pada umumnya entitas membuat rencana penghentian, meliputi jadwal penghentian bertahap atau sekaligus, resolusi masalah legal, lelang, penjualan, hibah dan lain-lain.

Bukan merupakan penghentian operasi apabila :

- a. Penghentian suatu program, kegiatan, proyek, segmen secara evolusioner/alamiah. Hal ini dapat diakibatkan oleh demand (permintaan publik yang dilayani) yang terus merosot, pergantian kebutuhan lain.
- b. Fungsi tersebut tetap ada.
- c. Beberapa jenis subkegiatan dalam suatu fungsi pokok dihapus, selebihnya berjalan seperti biasa. Relokasi suatu program, proyek, kegiatan ke wilayah lain.
- d. Menutup suatu fasilitas yang ber-utilisasi amat rendah, menghemat biaya, menjual sarana operasi tanpa mengganggu operasi tersebut.

6. Peristiwa Luar Biasa

Peristiwa luar biasa menggambarkan suatu kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari aktivitas biasa. Didalam aktivitas biasa entitas Pemerintah Daerah termasuk penanggulangan bencana alam atau sosial yang terjadi berulang. Dengan demikian, yang termasuk dalam peristiwa luar biasa hanyalah peristiwa-peristiwa yang belum pernah atau jarang terjadi sebelumnya.

Peristiwa yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas adalah kejadian yang sukar diantisipasi dan oleh karena itu tidak dicerminkan di dalam anggaran. Suatu kejadian atau transaksi yang berada di luar kendali atau pengaruh entitas merupakan peristiwa luar biasa bagi suatu entitas atau tingkatan pemerintah tertentu, tetapi peristiwa yang sama tidak tergolong luar biasa untuk entitas atau tingkatan pemerintah yang lain.

Dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian dimaksud secara tunggal menyebabkan penyerapan sebagian besar anggaran belanja tak tersangka atau dana darurat sehingga memerlukan perubahan/pergeseran anggaran secara mendasar.

Anggaran belanja tak terduga atau anggaran belanja lain-lain yang ditujukan untuk keperluan darurat biasanya ditetapkan besarnya berdasarkan perkiraan dengan memanfaatkan informasi kejadian yang bersifat darurat pada tahun-tahun lalu. Apabila selama tahun anggaran berjalan terjadi peristiwa darurat, bencana, dan sebagainya yang menyebabkan penyerapan dana dari mata anggaran ini, peristiwa tersebut tidak dengan sendirinya termasuk peristiwa luar biasa, terutama bila peristiwa tersebut tidak sampai menyerap porsi yang signifikan dari anggaran yang tersedia. Tetapi apabila peristiwa tersebut secara tunggal menyerap 50% (lima puluh persen) atau lebih anggaran tahunan, maka peristiwa tersebut layak digolongkan sebagai peristiwa luar biasa. Sebagai petunjuk, akibat penyerapan dana yang besar itu, entitas memerlukan perubahan atau penggeseran anggaran guna membiayai peristiwa luar biasa dimaksud atau peristiwa lain yang seharusnya dibiayai dengan mata anggaran belanja tak tersangka atau anggaran lain-lain untuk kebutuhan darurat.

Dampak yang signifikan terhadap posisi aset/kewajiban karena peristiwa luar biasa terpenuhi apabila kejadian atau transaksi dimaksud menyebabkan perubahan yang mendasar dalam keberadaan atau nilai aset/kewajiban entitas.

Peristiwa luar biasa memenuhi seluruh persyaratan berikut:

- a. Tidak merupakan kegiatan normal dari entitas;
- b. Tidak diharapkan terjadi dan tidak diharapkan terjadi berulang;
- c. Berada di luar kendali atau pengaruh entitas;
- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran atau posisi aset/kewajiban.

Hakikat, jumlah dan pengaruh yang diakibatkan oleh peristiwa luar biasa diungkapkan secara terpisah dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

O. Penyajian Kembali (Restatement) Neraca

1. DEFINISI

PSAP 10-Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 paragraf 42 menyatakan bahwa perubahan kebijakan akuntansi harus disajikan pada Laporan Perubahan Ekuitas dan diungkapkan dalam CALK.

Penyajian Kembali (restatement) adalah perlakuan akuntansi yang dilakukan atas pos-pos dalam Neraca yang perlu dilakukan penyajian kembali pada awal periode ketika Pemerintah Daerah untuk pertama kali akan mengimplementasikan kebijakan akuntansi yang baru dari semula basis Kas Menuju Akrual menjadi basis Akrual penuh.

Penyajian kembali diperlukan untuk pos-pos Neraca yang kebijakannya belum mengikuti basis akrual penuh. Karena untuk penyusunan neraca ketika pertama kali disusun dengan basis akrual, neraca akhir tahun periode sebelumnya masih menggunakan basis Kas Menuju Akrual (cash toward accrual). Berdasarkan identifikasi ini maka perlu disajikan kembali antara lain untuk akun sebagai berikut:

1. piutang yang menampilkan nilai wajar setelah dikurangi penyisihan piutang;
2. beban dibayar dimuka, sebelumnya diakui seluruhnya sebagai belanja, apabila masih belum dimanfaatkan seluruhnya, maka disajikan sebagai akun beban dibayar di muka. Hal tersebut tidak dilakukan penyesuaian di tahun sebelumnya, oleh karena itu akun ini perlu disajikan kembali;
3. persediaan, di pemerintah daerah esensinya adalah beban dibayar di muka. Sehingga dapat dicatat sebagai aset atau beban pada saat perolehan awal. Konsumsi atas beban dibayar di muka dalam persediaan ini harus diakui sebagai beban, sementara yang masih belum dikonsumsi diakui sebagai aset persediaan. Akun persediaan ini perlu dilakukan penyajian kembali bila metode penilaian persediaan pada periode sebelumnya tidak sama dengan metode penilaian persediaan setelah basis akrual penuh;
4. investasi jangka panjang, disajikan kembali bila metode pencatatan sebelumnya berbeda dengan metode yang digunakan setelah menggunakan basis akrual. Misalnya ada investasi yang pada periode sebelumnya seharusnya sudah memenuhi kriteria pencatatan dengan metode ekuitas tapi masih dicatat dengan metode biaya, maka perlu disajikan kembali;
5. aset tetap yang menampilkan nilai buku setelah dikurangi akumulasi penyusutan;
6. aset tidak berwujud, perlu disajikan kembali dengan nilai buku setelah dikurangi akumulasi amortisasi;
7. utang bunga, perlu disajikan kembali terkait dengan akrual utang bunga akibat adanya utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo;

8. pendapatan diterima dimuka, perlu disajikan kembali karena pada periode sebelumnya belum disajikan;
9. ekuitas, perlu disajikan kembali karena kebijakan yang digunakan dalam pengklasifikasian ekuitas berbeda.

2. TAHAPAN PENYAJIAN KEMBALI

Tahapan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah :

1. menyiapkan data yang relevan untuk dasar pengakuan akun-akun terkait seperti misalnya untuk dasar menghitung dan mencatat beban penyisihan piutang dan cadangan penyisihan piutang; beban penyusutan dan akumulasi penyusutan; beban amortisasi dan akumulasi amortisasi; dan
2. menyajikan kembali akun-akun neraca yang belum sama perlakuan kebijakannya, dengan cara menerapkan kebijakan yang berlaku yaitu basis akrual, sesuai dengan Peraturan Kepala Daerah tentang kebijakan akuntansi berbasis akrual.

3. JURNAL STANDAR

Jurnal standar untuk melakukan penyajian kembali Neraca adalah sebagai berikut :

URAIAN	AKUN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4
Penyajian kembali nilai wajar piutang	EKUITAS CADANGAN PIUTANG TAK TERTAGIH (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah akun akumulasi penyisihan piutang tak tertagih sebesar jumlah cadangan piutang yang seharusnya dicadangkan s/d tahun terakhir sebelum pelaksanaan basis akrual)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai beban dibayar dimuka	Beban Dibayar dimuka EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai beban dibayar dimuka)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai persediaan	Persediaan EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai persediaan, bila berkurang maka jurnal akan sebaliknyanya)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai investasi jangka pendek	Investasi Jangka Pendek EKUITAS	XXX	XXX

	(untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka pendek)		
Penyajian kembali nilai investasi jangka panjang	Investasi Jangka panjang EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai investasi jangka panjang, dan sebaliknya bila nilai investasi jangka panjang berkurang akibat investee mengalami kerugian)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku aset tetap	EKUITAS Akumulasi penyusutan (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai Akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai buku aktiva tidak berwujud	EKUITAS Akumulasi Amortisasi (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai akumulasi penyusutan)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka pendek	EKUITAS Utang Bunga jangka pendek (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka pendek)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai utang jangka panjang	EKUITAS Utang Bunga jangka panjang (untuk mencatat koreksi penyajian kembali menambah nilai utang bunga jangka panjang)	XXX	XXX
Penyajian kembali nilai Ekuitas	EKUITAS DANA EKUITAS (untuk mencatat koreksi penyajian kembali reklasifikasi ekuitas)	XXX	XXX



BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Terjadinya pandemi covid-19 yang terjadi pada awal tahun 2020, yang melahirkan perubahan kebijakan di tingkat nasional sampai dengan tingkat kabupaten kota melalui refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan pandemi covid-19 tersebut, berimplikasi terhadap perubahan prioritas pembangunan daerah dan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dan RKPD Kota Bogor Tahun 2020. Di Kota Bogor perubahan keuangan daerah tahun 2020 terjadi dikarenakan beberapa hal antara lain:

1. Adanya penyesuaian terhadap target penerimaan pendapatan daerah yaitu pada komponen penerimaan PAD, Dana Perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah;
2. Adanya penyesuaian Belanja Daerah yang disebabkan karena penambahan program dan kegiatan yang belum ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bogor tentang APBD Kota Bogor Tahun 2020 antara lain program dan kegiatan yang didanai dari bantuan keuangan Propinsi Jawa Barat, program dan kegiatan yang didanai dari Dana Alokasi Khusus (DAK) baik DAK Fisik dan Non Fisik, serta program kegiatan yang didanai dari DBHCHT, dan karena refocusing dan realokasi belanja daerah dalam rangka melaksanakan prioritas program percepatan penanganan pandemic covid-19, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan corona virus disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Adanya penyesuaian penerimaan pembiayaan yang berasal dari SILPA Tahun Sebelumnya yang harus disesuaikan dengan hasil Audit BPK terhadap Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2019.

Refocusing dan Realokasi APBD Tahun 2020, didasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid -19) di lingkungan Pemerintah Daerah, dimana pada pasal 2 menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah perlu melakukan langkah antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid 19 dan memprioritaskan APBD Tahun 2020 untuk melaksanakan langkah langkah antisipatif dan penanganan covid-19 tersebut dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut, dalam rangka melakukan refocusing dan realokasi anggaran tahun 2020, Kementerian Keuangan RI bersama sama dengan Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan Surat Keputusan Bersama Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 117/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19 Serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat Dan Perekonomian Nasional.

Dalam Surat Keputusan Bersama tersebut, Kepala Daerah diminta untuk melakukan penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Tahun 2020 melalui :

- a) Penyesuaian pendapatan transfer ke daerah dan dana desa sebagaimana rincian alokasi transfer ke daerah dan dana desa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Keuangan RI;
- b) Penyesuaian target PAD Tahun 2020 dengan memperhitungkan potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta dengan memperhatikan perkiraan asumsi makro seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan tingkat inflasi tahun 2020 yang dapat mempengaruhi penerimaan pendapatan asli daerah baik dari pajak daerah maupun retribusi daerah sebagai akibat menurunnya kegiatan/aktivitas perekonomian di masyarakat.

Dengan adanya penyesuaian terhadap pendapatan daerah sebagaimana dimaksud diatas, maka perlu dilakukan refocusing dan realokasi belanja daerah tahun 2020, sebagaimana ketentuan yang diatur dalam SKB Menteri Keuangan RI dan Menteri Dalam Negeri RI yaitu melalui rasionalisasi belanja pegawai terutama pengurangan honorarium dan uang lembur, rasionalisasi belanja barang dan jasa sekurang-kurangnya 50% dan rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnya 50%.



Selisih anggaran hasil penyesuaian pendapatan daerah dan belanja daerah yang ditampung dalam anggaran belanja tidak terduga (BTT), selanjutnya dipergunakan untuk mendanai :

1. Belanja bidang Kesehatan dan hal hal lain selain Kesehatan dalam rangka pencegahan dan penanganan pandemi covid-19, antara lain pengadaan alat pelindung diri bagi tenaga medis, penyediaan sarana dan peralatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien covid-19;
2. Belanja penyediaan jaring pengaman sosial/social safety net, antara lain melalui pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang mengalami penurunan daya beli akibat adanya pandemi covid-19; dan/atau
3. Belanja Penanganan dampak ekonomi terutama untuk menjaga agar para dunia usaha daerah tetap hidup, antara lain melalui pemberdayaan UMKM dan koperasi dalam rangka memulihkan dan menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Terkait dengan Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 Tanggal 31 Desember 2019
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya.

Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Anggaran yang dimuat dalam Laporan Realisasi Anggaran merupakan anggaran yang diuraikan pada Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota sebagai berikut:

1. Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2020 Tanggal 31 Desember 2019
2. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 138 Tahun 2019 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 31 Desember 2019
3. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020
4. Peraturan Walikota Bogor Nomor 138 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 tanggal 26 Oktober 2020.




Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai berikut:

1. Pendapatan
2. Belanja
3. Transfer
4. Surplus atau defisit
5. Penerimaan pembiayaan
6. Pengeluaran pembiayaan
7. Pembiayaan neto; dan
8. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA / SiKPA)

5.1.1 PENDAPATAN	2.428.579.503.649,12	2.559.857.207.793,86
Realisasi pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.428.579.503.649,12 atau 102,75% dari target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp2.362.959.267.805,00. Realisasi Pendapatan sebesar Rp2.428.579.503.649,12 sudah termasuk Pendapatan Dana Kapitasi pada FKTP dan Pendapatan BLUD Rumah Sakit Umum Daerah. Rincian Realisasi Pendapatan dapat diuraikan sebagai berikut :		
5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah		
Realisasi pendapatan asli daerah tahun 2020 sebesar Rp872.017.242.152,12 atau 117,60% dari target tahun 2020 sebesar Rp741.531.123.201,00. Realisasi pendapatan asli daerah sebesar Rp872.017.242.152,12 tersebut terdiri dari :		
• Pendapatan Pajak Daerah	509.039.468.746,00	689.543.006.040,00
▪ Pendapatan Pajak Daerah	509.039.468.746,00	689.543.006.040,00
Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp509.039.468.746,00 atau 115,69% dari target sebesar Rp440.000.000.000,00. Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp509.039.468.746,00 terdiri dari :		
> Pajak Hotel	49.653.637.165,00	95.247.182.735,00
> Pajak Restoran	97.248.318.272,00	153.467.175.721,00
> Pajak Hiburan	10.956.304.897,00	33.017.933.672,00
> Pajak Reklame	8.859.838.240,00	11.708.055.331,00
> Pajak Penerangan Jalan	51.337.188.280,00	53.438.870.690,00
> Pajak Parkir	7.595.718.579,00	15.424.581.199,00
> Pajak Air Tanah	3.001.590.202,00	4.665.857.092,00
> Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan	125.549.058.024,00	144.563.137.359,00

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

> Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.837.815.087,00	178.010.212.241,00
▪ Pendapatan Retribusi Daerah	35.010.375.259,00	51.362.153.192,00
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp35.010.375.259,00 atau 95,42% dari target sebesar Rp36.691.027.400,00.		
Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp35.010.375.259,00 terdiri dari:		
◆ Retribusi Jasa Umum sebesar Rp20.439.115.600,00 terdiri dari:		
> Retribusi Pelayanan Kesehatan - Puskesmas	5.022.335.300,00	9.129.454.647,00
> Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	10.474.921.500,00	10.314.145.250,00
> Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat	480.608.750,00	570.265.625,00
> Retribusi Pelayanan Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.478.164.000,00	2.716.141.000,00
> Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	340.862.800,00	478.347.600,00
> Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus	20.352.200,00	21.717.800,00
> Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	18.372.000,00	22.521.200,00
> Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up	711.542.400,00	753.811.800,00
> Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	312.990.200,00	332.964.400,00
> Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	15.398.400,00	23.908.800,00
> Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	58.312.000,00	91.794.500,00
> Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang - LRA	172.467.550,00	150.887.600,00
> Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	332.788.500,00	0,00
Jumlah	20.439.115.600,00	24.605.960.222,00
◆ Retribusi Jasa Usaha sebesar Rp3.386.040.775,00 terdiri dari :		
> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewaan Tanah dan Bangunan	1.917.019.656,00	5.458.829.990,00
> Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	101.000.000,00	131.000.000,00
> Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha	15.636.000,00	14.255.000,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
> Retribusi Terminal - Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	130.175.000,00	732.533.000,00
> Retribusi Tempat Khusus Parkir	42.400.000,00	150.281.000,00
> Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong	102.889.500,00	47.489.500,00
> Retribusi Pemeriksaan Kesehatan Hewan Setelah Dipotong	506.467.500,00	517.868.640,00
> Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	345.950.000,00	1.282.452.500,00
> Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	34.253.119,00	182.050.000,00
> Retrubusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	190.250.000,00	30.696.720,00
Jumlah	3.386.040.775,00	8.547.456.350,00
◆ Retribusi Perizinan Tertentu sebesar Rp11.185.218.884,00 terdiri dari :		
> Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.445.661.384,00	17.517.398.120,00
> Retribusi Pemberian Izin Trayek kepada Badan	260.087.500,00	318.137.500,00
> Retribusi Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	479.470.000,00	373.201.000,00
Jumlah	11.185.218.884,00	18.208.736.620,00
■ Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.927.293.792,00	28.241.844.911,00
Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp31.927.293.792,00 atau 95,25% dari target sebesar Rp33.520.905.570,00. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp31.927.293.792,00 merupakan Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD, yang terdiri dari:		
◆ Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Pakuan	22.956.171.000,00	19.684.735.000,00
◆ Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PT. Bank Jabar Banten	4.394.288.802,00	4.178.360.124,00
◆ Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada BPR	4.400.997.986,00	4.220.612.637,00
◆ Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PD Pasar Pakuan Jaya	175.836.004,00	158.137.150,00




■ Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	296.040.104.355,12	246.737.212.776,86
Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp296.040.104.355,12 atau 127,98% dari target sebesar Rp231.319.190.231,00. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp296.040.104.355,12 terdiri dari:		
◆ Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	15.259.800,00	42.756.885,00
◆ Penerimaan Jasa Giro	12.985.796.421,00	12.530.596.605,00
◆ Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR)	35.700.714,00	49.303.200,00
◆ Pendapatan Denda Pajak atas Keterlambatan Pekerjaan	0,00	115.748.512,00
◆ Pendapatan Denda Pajak	2.304.857.655,00	6.254.155.598,00
◆ Pendapatan Denda Retribusi	47.679.107,00	39.273.363,00
◆ Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda	0,00	7.000.000,00
◆ Pendapatan Dari Pengembalian	7.356.521.754,00	3.450.887.877,00
◆ Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah	256.852.463,00	795.698.400,00
◆ Pendapatan BLUD	217.721.338.520,12	171.573.201.544,86
◆ Lain Lain PAD yang Sah Lainnya	8.902.343.917,00	1.134.955.000,00
◆ Pendapatan Dana Kapitasi JKN	40.454.298.600,00	44.165.589.650,00
◆ Kontribusi Perusahaan/Badan Usaha	383.960.000,00	0,00
◆ Penerimaan Bunga atas Penerusan Pinjaman	5.119.005.404,00	6.578.046.142,00
◆ Sewa Rusunawa	456.490.000,00	0,00
5.1.1.2. Pendapatan Transfer	1.415.498.666.396,00	1.455.644.350.874,00
Realisasi Pendapatan Transfer tahun 2020 sebesar Rp1.415.498.666.396,00 atau 97,39% dari anggaran sebesar Rp1.453.476.644.604,00 yang terdiri dari:		
● Transfer Pemerintah Pusat (Dana Perimbangan)	1.083.171.964.899,00	1.106.494.405.814,00
Sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 2018 tentang rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019, Alokasi Dana Transfer untuk Pemerintah Kota Bogor adalah sebesar Rp1.086.295.148.560,00. Dengan realisasi Rp1.083.171.964.899,00 atau 99,71% dari target tahun 2020 yang terdiri dari:		



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

▪ Dana Bagi Hasil Pajak	86.344.563.026,00	53.495.246.384,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp86.344.563.026,00 atau 115,88% dari target sebesar Rp74.511.394.093,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Pajak diperoleh dari :		
◆ Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan	4.293.911.579,00	5.658.009.934,00
◆ Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 - LRA	77.728.629.160,00	43.260.104.936,00
◆ Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.322.022.287,00	4.577.131.514,00
▪ Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	38.670.158.675,00	24.159.177.895,00
Realisasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam sebesar Rp38.670.158.675,00 atau 95,65% dari target sebesar Rp40.430.777.107,00. Pendapatan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diperoleh dari:		
◆ Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	63.513.996,00	38.200.200,00
◆ Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	788.276.289,00	590.155.800,00
◆ Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	5.198.363.984,00	10.913.811.410,00
◆ Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi	4.779.508.956,00	0,00
◆ Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	27.216.795.079,00	12.309.504.498,00
◆ Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LRA	623.700.371,00	307.505.987,00
▪ Dana Alokasi Umum	762.556.115.000,00	838.948.449.000,00
Realisasi Dana Alokasi Umum sebesar Rp762.556.115.000,00 mencapai 99,16% dari target sebesar Rp769.048.963.000,00		
▪ Dana Alokasi Khusus	195.601.128.198,00	189.891.532.535,00
Realisasi Dana Alokasi Khusus sebesar Rp195.601.128.198,00 atau 96,69% dari target sebesar Rp202.304.014.360,00 dengan rincian sebagai berikut:		
◆ DAK Bidang Infrastruktur Jalan - LRA	14.614.992.373,00	0,00
◆ DAK Bidang Infrastruktur Air Minum - LRA	0,00	1.164.852.909,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

◆ DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi- LRA	0,00	1.717.500.000,00
◆ DAK Bidang Keluarga Berencana LRA	874.721.980,00	6.065.751.720,00
◆ DAK Bidang Kesehatan - LRA	20.551.231.256,00	21.297.141.095,00
◆ DAK Bidang Perdagangan - LRA	0,00	1.413.070.000,00
◆ DAK Bidang Pendidikan - LRA	0,00	10.423.600.000,00
◆ DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD - LRA	13.836.300.000,00	7.187.400.000,00
◆ DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan - LRA	24.883.932.715,00	14.400.557.716,00
◆ DAK Non Fisik Akreditasi Puskesmas - LRA	0,00	0,00
◆ DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB - LRA	903.584.000,00	469.538.600,00
◆ DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	116.543.523.000,00	124.293.718.425,00
◆ DAK Non Fisik Administrasi Kependudukan - LRA	3.048.792.874,00	1.458.402.070,00
◆ DAK Non Fisik Administrasi Pelayanan Kepariwisata	344.050.000,00	0,00
■ Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	28.928.586.000,00	41.073.011.000
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya yang merupakan dana penyesuaian sebesar Rp28.928.586.000,00 atau sebesar 100% dari yang anggarkan sebesar Rp28.928.586.000,00		
◆ Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	41.073.011.000
Realisasi Dana Penyesuaian pada tahun 2020 sebesar Rp28.928.586.000,00 atau 100% dari target sebesar Rp28.928.586.000,00. Realisasi tersebut merupakan Dana Insentif Daerah yang terdiri dari Dana Insentif Daerah - Kelompok kategori Kesehatan Fiskal Daerah dan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp17.928.586.000,00 dan Dana Insentif Daerah Tambahan - Penghargaan Lomba Inovasi Daerah sebesar Rp11.000.000.000,00		
■ Transfer Pemerintah Provinsi	222.967.276.647,00	252.139.954.160,00
Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp222.967.276.647,00 atau sebesar 87,24% dari yang dianggarkan sebesar Rp255.593.262.838,00. Realisasi		



Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi sebesar Rp222.967.276.647,00 terdiri dari:		
♦ Bagi Hasil Dari Pajak Kendaraan Bermotor	85.421.443.230,00	91.942.876.980,00
♦ Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.269.330.320,00	64.890.127.350,00
♦ Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	46.941.448.144,00	53.945.198.130,00
♦ Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan Pemanfaatan Air Permukaan	118.193.400,00	199.011.200,00
♦ Bagi Hasil Pajak Rokok	49.216.861.553,00	41.162.740.500,00
Jumlah	222.967.276.647,00	252.139.954.160,00
♦ Bantuan Keuangan Realisasi Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi sebesar Rp80.430.838.850,00 atau sebesar 97,30% dari yang dianggarkan sebesar Rp82.659.647.206,00	80.430.838.850,00	55.936.979.900,00
5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	141.063.595.101,00	88.328.640.000,00
Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah tahun 2020 adalah sebesar Rp141.063.595.101,00 atau mencapai 83,99% dari target sebesar Rp167.951.500.000,00 Realisasi sebesar tersebut terdiri dari:		
• Pendapatan Hibah Realisasi Pendapatan Hibah sebesar Rp141.063.595.101,00 atau 83,99% dari target Rp167.951.500.000,00 berasal dari Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp46.360.332.693,00, pendapatan dari kelompok masyarakat Rp629.372.408,00 dan Pendapatan Hibah Dana Bos sebesar Rp94.073.890.000,00.	141.063.595.101,00	88.328.640.000,00
5.1.2 BELANJA DAN TRANSFER	2.354.870.702.982,00	2.528.500.802.938,19
Realisasi Belanja dan Transfer tahun 2020 adalah sebesar Rp2.354.870.982,00 atau 89,13% dari Anggaran Belanja tahun 2020 sebesar Rp2.642.163.029.058,19. Realisasi tersebut terdiri dari Realisasi Belanja sebesar Rp2.353.736.171.982,00 atau 89,12% dari target sebesar Rp2.641.028.498.058,19 dan Realisasi Transfer sebesar Rp1.134.531.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.134.531.000,00. Penghematan realisasi belanja dan transfer tahun 2020 terdapat pada semua pos belanja.		



Penjelasan selanjutnya dari realisasi pos-pos belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

5.1.2.1. Belanja Operasi	1.951.301.711.023,00	2.025.462.086.541,19
Realisasi Belanja Operasi tahun 2020 adalah sebesar Rp1.951.301.711.023,00 atau 89,71% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp2.175.216.112.217,19. Realisasi sebesar Rp1.951.301.711.023,00 terdiri dari:		
• Belanja Pegawai	1.010.111.841.189,00	1.181.889.361.829,00
Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.010.111.841.189,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp1.134.564.423.225,19. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp1.010.111.841.189,00 termasuk Belanja pegawai Badan Layananan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :		
▪ Belanja Gaji dan Tunjangan	476.299.627.451,00	474.675.837.587
1. Dinas Pendidikan	209.381.854.679,00	221.657.812.002,00
2. Dinas Kesehatan	42.957.876.900,00	43.532.633.729,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	3.855.380.668,00	3.114.689.494,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	6.999.017.684,00	6.738.477.128,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	6.498.095.842,00	7.199.817.458,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	15.923.474.434,00	16.337.346.719,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.151.881.133,00	1.200.153.658,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.761.914.288,00	876.467.315,00
9. Dinas Sosial	2.803.323.699,00	2.796.053.648,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.146.409.590,00	2.150.048.138,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.387.028.095,00	6.801.844.481,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	16.365.265.066,00	17.076.056.035,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.308.871.402,00	3.465.211.270,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	2.343.201.164,00	2.359.625.237,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.590.576.197,00	1.625.558.553,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

16.	Dinas Perhubungan	13.393.711.579,00	13.969.977.171,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	2.971.486.440,00	3.073.001.341,00
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.330.144.673,00	2.327.807.297,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	3.022.969.526,00	3.150.830.410,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.200.865.638,00	3.223.588.703,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.286.042.849,00	2.595.339.938,00
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.450.562.986,00	2.380.308.591,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.647.163.901,00	3.579.403.069,00
24.	Walikota dan Wakil Walikota	144.786.336,00	168.304.352,00
25.	Sekretariat Daerah	11.322.879.993,00	11.937.107.139,00
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.776.352.164,00	18.853.325.252,00
27.	Kecamatan Bogor Utara	5.329.098.022,00	5.541.275.527,00
28.	Kecamatan Bogor Selatan	8.738.539.121,00	8.935.293.737,00
29.	Kecamatan Bogor Timur	3.821.522.777,00	3.765.410.437,00
30.	Kecamatan Bogor Barat	9.419.787.739,00	9.560.360.391,00
31.	Kecamatan Bogor Tengah	6.167.732.184,00	6.076.670.083,00
32.	Kecamatan Tanah Sareal	6.628.808.967,00	6.527.564.365,00
33.	Inspektorat Daerah	3.523.642.435,00	3.500.367.002,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.131.906.754,00	3.377.471.731,00
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	33.954.678.265,00	16.227.974.439,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	5.172.804.135,00	5.557.518.050,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.389.970.126,00	3.415.143.697,00
▪	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	387.234.448.397,00	430.063.148.526,00
1.	Dinas Pendidikan	134.907.582.631,00	154.905.445.605,00
2.	Dinas Kesehatan	18.561.138.064,00	21.798.657.911,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.724.600.000,00	1.537.500.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	8.090.031.469,00	9.540.575.798,00
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	6.738.211.565,00	8.358.326.954,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

6.	Satuan Polisi Pamong Praja	16.976.596.377,00	19.922.736.216,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.382.801.174,00	1.645.775.529,00
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.519.932.091,00	1.200.107.558,00
9.	Dinas Sosial	3.655.638.936,00	4.320.246.621,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.979.633.478,00	3.172.870.302,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.895.536.487,00	10.012.699.238,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	14.165.922.136,00	16.993.077.497,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.066.506.557,00	4.473.442.723,0
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.283.902.546,00	3.688.399.858,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.411.215.926,00	2.667.426.879,00
16.	Dinas Perhubungan	13.173.325.015,00	15.694.870.831,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	4.332.860.637,00	4.879.942.705,00
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.211.376.692,00	3.532.228.444,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	5.567.495.378,00	4.813.189.660,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.060.224.729,00	4.689.526.329,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.465.288.377,00	4.142.520.814,00
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.443.295.700,00	3.761.846.162,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.639.398.189,00	5.291.456.533,00
24.	Walikota dan Wakil Walikota	0,00	0,00
25.	Sekretariat Daerah	22.447.417.102,00	20.844.346.666,00
26.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.050.579.075,00	4.785.520.099,00
27.	Kecamatan Bogor Utara	7.197.271.451,00	8.136.330.420,00
28.	Kecamatan Bogor Selatan	12.331.594.500,00	13.385.373.266,00
29.	Kecamatan Bogor Timur	5.301.360.359,00	5.787.526.689,00
30.	Kecamatan Bogor Barat	12.393.706.407,00	13.659.185.061,00
31.	Kecamatan Bogor Tengah	8.539.527.531,00	9.338.642.652,00
32.	Kecamatan Tanah Sareal	8.595.121.001,00	9.645.736.177,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

33.	Inspektorat Daerah	9.570.099.355,00	8.799.962.458,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.726.393.297,00	5.422.981.223,00
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.878.937.149,00	10.306.950.367,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	2.080.500.000,00	2.511.000.000,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.869.427.016,00	6.396.723.281,00
▪	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	17.247.620.000,00	16.066.860.000,00
1.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	16.135.620.000,00	14.650.860.000,00
2.	Walikota dan Wakil Walikota	1.112.000.000,00	1.416.000.000,00
▪	Insentif Pemungutan Pajak Daerah	21.940.471.029,00	25.425.320.280,00
1.	Badan Pendapatan Daerah	21.940.471.029,00	25.425.320.280,00
▪	Honorarium PNS	1.682.957.500,00	11.859.459.500,00
1.	Dinas Pendidikan	9.500.000,00	321.750.000,00
2.	Dinas Kesehatan	243.680.000,00	741.400.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000,00	20.550.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	133.900.000,00	495.570.000,00
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	91.400.000,00	429.300.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	5.500.000,00	823.240.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	82.700.000,00	71.890.000,00
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	48.050.000,00
9.	Dinas Sosial	23.800.000,00	195.525.000,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.500.000,00	140.500.000,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.500.000,00	471.950.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	54.900.000,00	492.250.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.000.000,00	115.225.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	5.000.000,00	162.750.000,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.000.000,00	84.400.000,00
16.	Dinas Perhubungan	28.750.000,00	625.750.000,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.955.000,00	242.250.000,00
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.500.000,00	161.750.000,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	18.000.000,00	119.400.000,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.500.000,00	121.700.000,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.300.000,00	185.250.000,00
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	5.500.000,00	104.700.000,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.500.000,00	274.050.000,00
24.	Sekretariat Daerah	201.262.500,00	1.319.124.500,00
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.400.000,00	295.285.000,00
26.	Kecamatan Bogor Utara	14.350.000,00	254.900.000,00
27.	Kecamatan Bogor Selatan	20.000.000,00	553.250.000,00
28.	Kecamatan Bogor Timur	20.900.000,00	223.450.000,00
29.	Kecamatan Bogor Barat	34.100.000,00	567.750.000,00
30.	Kecamatan Bogor Tengah	21.885.000,00	339.300.000,00
31.	Kecamatan Tanah Sereal	6.000.000,00	353.175.000,00
32.	Inspektorat Daerah	8.000.000,00	114.200.000,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.950.000,00	262.400.000,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	306.650.000,00	323.725.000,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	8.000.000,00	363.950.000,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	151.075.000,00	439.750.000,00
▪	Honorarium Non PNS	6.150.374.618,00	121.851.695.045,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	398.750.000,00
2.	Dinas Kesehatan	171.750.000,00	14.294.132.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	70.685.468,00	7.196.712.904,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	22.400.000,00	10.812.875.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.777.669.990,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	856.166.300,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.224.102,00	134.080.000,00
8.	Dinas Sosial	137.995.488,00	1.125.839.987,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.350.000,00	311.630.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	950.100.062,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	3.010.400.000,00	42.608.620.686,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	42.938.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	454.550.000,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	295.961.400,00
15.	Dinas Perhubungan	777.196.736,00	7.122.846.230,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	72.200.000,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	186.500.000,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	19.200.000,00
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	39.200.000,00	233.050.000,00
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	618.950.000,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	197.500.000,00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.600.000,00	433.600.000,00
23.	Sekretariat Daerah	1.489.106.966,00	6.386.164.656,00
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	42.285.238,00	535.775.438,00
25.	Kecamatan Bogor Utara	37.026.262,00	3.291.470.016,00
26.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	4.955.428.000,00
27.	Kecamatan Bogor Timur	0,00	2.355.608.000,00
28.	Kecamatan Bogor Barat	37.564.912,00	5.486.489.248,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

29.	Kecamatan Bogor Tengah	90.134.521,00	2.717.563.868,00
30.	Kecamatan Tanah Sareal	72.956.429,00	3.893.864.108,00
31.	Inspektorat Daerah	0,00	107.900.000,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.300.000,00	143.050.000,00
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.600.000,00	110.679.552,00
34.	Badan Pendapatan Daerah	38.598.496,00	1.623.829.000,00
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	100.000.000,00
▪	Uang Lembur	1.141.104.000,00	2.350.190.000,00
1.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.840.000,00	15.192.000,00
2.	Dinas Perumahan dan Permukiman	740.922.000,00	690.702.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.526.000,00
4.	Dinas Sosial	1.209.000,00	0,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.800.000,00	0,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	172.016.000,00	1.460.727.000,00
7.	Dinas Perhubungan	106.717.000,00	61.875.000,00
8.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	5.676.000,00
9.	Kecamatan Bogor Utara	21.668.000,00	0,00
10.	Kecamatan Bogor Barat	30.932.000,00	0,00
11.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	113.492.000,00
▪	Pegawai BOS	19.978.647.277,00	36.273.535.838,00
1.	Dinas Pendidikan	19.978.647.277,00	36.273.535.838,00
▪	Honorarium Pegawai BLUD	78.436.590.917,00	63.323.315.053,00
1.	BLUD	78.436.590.917,00	63.323.315.053,00
	Jumlah	1.010.111.841.189,00	1.181.889.361.829,00



• Belanja Barang	798.841.580.650,00	711.101.422.815,19
Realisasi Belanja Barang sebesar Rp798.841.580.650,00 atau 92,96% dari anggaran sebesar Rp859.382.967.805,00. Belanja Barang sebesar Rp798.841.580.650,00 terdiri dari:		
▪ Belanja Bahan Pakai Habis	53.304.043.701,00	54.014.522.236,00
1. Dinas Pendidikan	1.858.374.852,00	863.950.100,00
2. Dinas Kesehatan	6.512.634.911,00	3.689.223.876,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	3.704.118.134,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	2.323.301.199,00	2.056.577.310,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	8.800.796.455,00	16.071.674.280,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	64.047.000,00	164.194.500,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	710.939.808,00	183.760.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	86.811.800,00	68.451.500,00
9. Dinas Sosial	128.282.000,00	402.669.235,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189.832.020,00	315.714.822,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	801.912.250,00	424.904.600,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	10.570.626.818,00	12.371.227.420,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.908.170.412,00	1.962.376.200,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	93.981.000,00	337.816.950,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	950.219.063,00	366.599.775,00
16. Dinas Perhubungan	2.545.464.456,00	1.909.537.452,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	100.217.300,00	174.839.989,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	127.374.650,00	164.891.500,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	185.190.440,00	199.788.291,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	238.320.700,00	380.848.603,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	578.596.070,00	416.463.150,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	145.204.660,00	180.050.211,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	490.746.435,00	538.169.100,00
24.	Sekretariat Daerah	2.277.469.589,00	3.007.266.889,00
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.281.537.282,00	2.623.997.793,00
26.	Kecamatan Bogor Utara	466.904.687,00	329.421.000,00
27.	Kecamatan Bogor Selatan	512.462.000,00	385.076.300,00
28.	Kecamatan Bogor Timur	518.751.670,00	212.628.700,00
29.	Kecamatan Bogor Barat	527.503.739,00	1.069.481.858,00
30.	Kecamatan Bogor Tengah	496.943.700,00	459.949.878,00
31.	Kecamatan Tanah Sereal	240.659.250,00	214.785.292,00
32.	Inspektorat Daerah	61.304.281,00	73.290.085,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	150.974.107,00	338.176.699,00
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	320.387.105,00	550.039.715,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	953.786.736,00	960.587.388,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	380.197.122,00	546.091.775,00
▪	Belanja Bahan/Material	27.107.965.851,00	28.652.169.395,00
1.	Dinas Pendidikan	178.817.685,00	82.243.700,00
2.	Dinas Kesehatan	7.273.516.130,00	10.760.543.852,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	15.303.516.608,00	13.394.693.589,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	912.910.675,00	1.181.405.700,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.000.000,00
6.	Dinas Sosial	97.742.000,00	142.260.190,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	190.799.463,00	204.430.000,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	710.065.050,00	562.239.716,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	218.168.500,00	219.532.780,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	37.210.000,00	196.035.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	54.799.000,00	87.818.880,00
12.	Dinas Perhubungan	751.026.550,00	293.997.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	358.579.050,00	363.371.500,00
14.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	130.766.950,00	57.826.500,00
15.	Sekretariat Daerah	353.739.375,00	410.970.988,00
16.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	453.966.815,00	453.122.600,00
17.	Kecamatan Bogor Utara	0,00	102.532.900,00
18.	Kecamatan Bogor Selatan	61.882.000,00	7.170.000,00
19.	Kecamatan Bogor Timur	5.460.000,00	30.385.000,00
20.	Kecamatan Bogor Barat	15.000.000,00	44.000.000,00
21.	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	32.469.000,00
22.	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	18.750.500,00
23.	Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.370.000,00
▪	Belanja Jasa Kantor	286.491.935.323,00	142.075.683.327,00
1.	Dinas Pendidikan	33.809.630.306,00	13.019.839.581,00
2.	Dinas Kesehatan	73.423.668.710,00	56.868.936.358,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	660.350.806,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	11.249.656.067,00	1.375.585.757,00
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	45.795.763.108,00	31.879.164.960,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	3.866.275.061,00	209.666.888,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	931.239.396,00	176.948.441,00
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	669.980.259,00	102.989.572,00
9.	Dinas Sosial	812.588.009,00	181.050.024,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	623.929.059,00	563.025.130,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.258.331.500,00	497.432.314,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	41.809.513.066,00	2.943.958.228,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.745.947.135,00	1.293.741.839,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	650.007.254,00	1.193.078.512,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	555.560.351,00	266.737.126,00
16.	Dinas Perhubungan	8.328.967.644,00	1.522.300.156,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	5.019.703.152,00	5.208.897.557,00
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	569.080.886,00	401.040.532,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.591.987.841,00	1.430.749.438,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	865.474.849,00	888.236.697,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.202.400.360,00	1.009.277.021,00
22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	722.216.142,00	188.097.011,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	811.639.192,00	467.696.655,00
24.	Sekretariat Daerah	10.314.500.704,00	6.852.147.764,00
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.952.279.622,00	5.552.650.086,00
26.	Kecamatan Bogor Utara	3.893.876.587,00	450.051.130,00
27.	Kecamatan Bogor Selatan	5.582.762.796,00	305.757.615,00
28.	Kecamatan Bogor Timur	3.036.955.836,00	134.213.995,00
29.	Kecamatan Bogor Barat	6.086.167.292,00	469.211.033,00
30.	Kecamatan Bogor Tengah	3.370.962.971,00	183.650.644,00
31.	Kecamatan Tanah Sareal	4.851.633.585,00	400.988.173,00
32.	Inspektorat Daerah	361.392.713,00	111.687.108,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	781.893.417,00	1.322.306.417,00
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	250.332.665,00	251.820.188,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	3.503.420.425,00	2.748.442.246,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.531.846.557,00	1.604.307.131,00
▪	Belanja Premi Asuransi	71.514.766.672,00	47.939.753.631,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	69.853.483.550,00	45.858.413.649,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	405.026.025,00	70.512.824,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	100.575.750,00	176.084.852,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.007.520,00	110.997.807,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.001.504,00	4.917.390,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

7.	Dinas Sosial	6.004.512,00	15.549.478,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.864.326,00	0,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.984.744,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	428.906.318,00
11.	Dinas Perhubungan	41.698.000,00	87.279.955,00
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.383.408,00
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	4.800.000,00
14.	Sekretariat Daerah	134.371.685,00	151.659.342,00
15.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	181.646.800,00	198.008.682,00
16.	Kecamatan Bogor Utara	1.860.060,00	5.183.146,00
17.	Kecamatan Bogor Barat	0,00	5.183.159,00
18.	Kecamatan Bogor Tengah	4.670.176,00	15.549.470,00
19.	Kecamatan Tanah Sereal	5.003.760,00	7.748.924,00
20.	Inspektorat Daerah	0,00	214.917,00
21.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	742.551.500,00	790.911.776,00
22.	Badan Pendapatan Daerah	2.001.504,00	4.463.790,00
▪	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	25.315.106.224,00	27.477.425.210,00
1.	Dinas Pendidikan	30.863.945,00	80.642.200,00
2.	Dinas Kesehatan	153.997.341,00	212.200.161,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.236.548.668,00	1.107.755.010,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.885.920.342,00	1.922.068.508,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.790.923.823,00	1.985.572.910,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	174.234.779,00	179.735.878,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	81.489.150,00	87.649.250,00
8.	Dinas Sosial	184.793.267,00	120.550.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	49.686.000,00	85.275.184,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	234.715.916,00	382.457.574,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	12.912.010.109,00	13.831.311.480,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	92.806.569,00	91.273.083,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	77.676.066,00	141.453.242,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	158.605.501,00	136.388.292,00
15.	Dinas Perhubungan	663.556.805,00	2.293.931.013,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	135.659.796,00	96.079.751,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	111.153.023,00	157.527.100,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	130.766.041,00	127.438.339,00
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	28.948.804,00	22.348.890,00
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	60.089.150,00	80.145.889,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	221.961.400,00	174.704.300,00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	124.960.413,00	91.913.798,00
23.	Sekretariat Daerah	1.481.362.225,00	892.538.327,00
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.707.489.285,00	1.551.553.354,00
25.	Kecamatan Bogor Utara	55.620.700,00	97.398.326,00
26.	Kecamatan Bogor Selatan	135.148.300,00	78.810.200,00
27.	Kecamatan Bogor Timur	150.221.200,00	165.452.510,00
28.	Kecamatan Bogor Barat	189.076.200,00	217.563.646,00
29.	Kecamatan Bogor Tengah	189.880.641,00	116.611.600,00
30.	Kecamatan Tanah Sareal	105.749.116,00	117.057.531,00
31.	Inspektorat Daerah	127.942.872,00	149.218.523,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	127.802.599,00	166.807.100,00
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	162.860.051,00	154.056.342,00
34.	Badan Pendapatan Daerah	230.706.827,00	236.617.356,00
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	109.879.300,00	125.318.543,00
▪	Belanja Cetak dan Penggandaan	9.330.383.568,00	16.060.426.015,00
1.	Dinas Pendidikan	691.548.025,00	2.807.084.370,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2. Dinas Kesehatan	1.076.481.160,00	2.377.323.227,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	1.675.000,00	8.100.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	158.351.350,00	159.375.050,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	219.449.500,00	312.674.950,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	69.084.000,00	115.544.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32.115.000,00	43.735.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	61.173.400,00	91.027.440,00
9. Dinas Sosial	250.198.690,00	71.876.800,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	95.263.600,00	102.798.900,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	67.680.200,00	162.645.821,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	317.467.700,00	835.316.864,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	995.075.075,00	976.329.425,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	164.483.600,00	266.821.350,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	323.510.598,00	278.084.300,00
16. Dinas Perhubungan	434.139.550,00	724.622.650,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	57.578.800,00	94.054.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	149.675.360,00	69.745.475,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	12.450.000,00	169.575.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	42.939.600,00	61.288.200,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	125.311.400,00	114.704.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	24.013.636,00	50.915.250,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	340.873.420,00	427.818.550,00
24. Walikota dan Wakil Walikota		
25. Sekretariat Daerah	701.975.350,00	1.020.558.137,00
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	847.200.900,00	1.148.009.550,00
27. Kecamatan Bogor Utara	89.852.200,00	81.734.300,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

28.	Kecamatan Bogor Selatan	155.893.300,00	181.890.000,00
29.	Kecamatan Bogor Timur	198.498.600,00	174.986.400,00
30.	Kecamatan Bogor Barat	166.989.200,00	244.002.700,00
31.	Kecamatan Bogor Tengah	192.316.300,00	75.663.200,00
32.	Kecamatan Tanah Sareal	56.740.199,00	90.141.050,00
33.	Inspektorat Daerah	22.601.890,00	33.517.110,00
34.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	184.063.500,00	452.820.100,00
35.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	347.586.140,00	599.514.493,00
36.	Badan Pendapatan Daerah	465.856.725,00	1.206.280.853,00
37.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	190.270.600,00	429.847.500,00
▪	Belanja Sewa Rumah/Gedung/ Gudang/Parkir	1.661.954.000,00	1.912.647.612,00
1.	Dinas Pendidikan	73.500.000,00	495.800.000,00
2.	Dinas Kesehatan	3.500.000,00	40.750.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	17.000.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	65.000.000,00	55.000.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.100.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	54.750.000,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	52.500.000,00
8.	Dinas Sosial	0,00	
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.500.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	750.000,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.000.000,00
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	25.704.000,00	0,00
13.	Dinas Perhubungan	93.500.000,00	145.650.000,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	130.550.000,00	14.000.000,00
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	3.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.000.000.000,00	620.847.612,00
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga	10.500.000,00	19.500.000,00
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	7.000.000,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	0,00
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000,00	0,00
21.	Sekretariat Daerah	45.500.000,00	87.500.000,00
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	0,00
23.	Kecamatan Bogor Utara	15.000.000,00	198.000.000,00
24.	Kecamatan Bogor Selatan	51.000.000,00	0,00
25.	Kecamatan Bogor Timur	20.000.000,00	0,00
26.	Kecamatan Bogor Barat	20.000.000,00	0,00
27.	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	57.500.000,00
28.	Kecamatan Tanah Sereal	21.000.000,00	0,00
29.	Inspektorat Daerah	2.200.000,00	0,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	15.000.000,00
▪	Belanja Sewa Sarana Mobilitas	99.760.000,00	451.432.000,00
1.	Dinas Kesehatan	200.000,00	0,00
2.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.600.000,00	0,00
3.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	10.000.000,00
4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.400.000,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.600.000,00
6.	Dinas Perhubungan	0,00	31.300.000,00
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	6.000.000,00
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.700.000,00	30.580.000,00
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	5.952.000,00
10.	Sekretariat Daerah	25.260.000,00	334.900.000,00
11.	Kecamatan Bogor Timur	1.500.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

12.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	2.000.000,00
13.	Kecamatan Bogor Barat	500.000,00	500.000,00
14.	Kecamatan Bogor Tengah	8.000.000,00	23.200.000,00
15.	Kecamatan Tanah Sareal	2.000.000,00	0,00
16.	Inspektorat Daerah	35.000.000,00	0,00
▪	Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	1.890.964.430,00	4.716.688.007,00
1.	Dinas Pendidikan	21.913.730,00	206.100.100,00
2.	Dinas Kesehatan	2.355.000,00	99.450.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	28.043.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	37.900.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	36.430.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	50.615.792,00
7.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	233.376.640,00
8.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	46.699.000,00	18.800.000,00
9.	Dinas Perhubungan	34.000.000,00	86.828.000,00
10.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.625.000,00	214.190.000,00
11.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	138.660.000,00
12.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.994.000,00	20.170.000,00
13.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	357.640.000,00	533.410.000,00
14.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	1.500.000,00
15.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	293.405.000,00
16.	Sekretariat Daerah	725.054.000,00	1.926.560.475,00
17.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	170.531.200,00	449.491.000,00
18.	Kecamatan Bogor Selatan	16.120.000,00	12.350.000,00
19.	Kecamatan Bogor Timur	17.500.000,00	7.325.000,00
20.	Kecamatan Bogor Barat	46.646.000,00	25.950.000,00
21.	Kecamatan Tanah Sareal	15.990.000,00	



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

22.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	77.700.000,00	85.500.000,00
23.	Badan Pendapatan Daerah	14.998.500,00	130.415.000,00
24.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Alam	314.198.000,00	80.218.000,00
▪	Belanja Makanan dan Minuman	20.837.248.470,00	27.472.472.168,00
1.	Dinas Pendidikan	490.895.900,00	951.995.000,00
2.	Dinas Kesehatan	1.063.718.000,00	2.173.204.300,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	1.080.000,00	7.560.000,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	96.675.000,00	174.097.000,00
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	26.460.000,00	85.995.000,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	222.207.250,00	513.331.000,00
7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	79.810.000,00	291.009.000,00
8.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.025.000,00	130.867.182,00
9.	Dinas Sosial	108.260.000,00	184.548.500,00
10.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.457.500,00	183.151.500,00
11.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	82.065.000,00	233.245.000,00
12.	Dinas Lingkungan Hidup	359.672.200,00	559.329.000,00
13.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.305.000,00	169.436.000,00
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	193.120.000,00	1.718.938.000,00
15.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	580.557.150,00	316.706.000,00
16.	Dinas Perhubungan	217.380.000,00	233.660.000,00
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	45.095.000,00	95.860.000,00
18.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	65.025.000,00	95.335.000,00
19.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	46.010.000,00	98.095.000,00
20.	Dinas Pemuda dan Olahraga	53.410.000,00	271.414.000,00
21.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	67.390.000,00	155.495.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

22.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	15.255.000,00	37.625.000,00
23.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	74.025.000,00	80.417.500,00
24.	Sekretariat Daerah	4.963.290.875,00	7.127.044.200,00
25.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.000.737.236,00	6.148.129.853,00
26.	Kecamatan Bogor Utara	815.852.000,00	391.537.000,00
27.	Kecamatan Bogor Selatan	1.378.061.109,00	1.358.720.000,00
28.	Kecamatan Bogor Timur	1.172.270.000,00	552.693.182,00
29.	Kecamatan Bogor Barat	1.153.409.500,00	1.084.329.291,00
30.	Kecamatan Bogor Tengah	1.612.267.500,00	844.010.000,00
31.	Kecamatan Tanah Sareal	189.763.200,00	292.413.000,00
32.	Inspektorat Daerah	37.792.800,00	24.738.000,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	174.646.250,00	285.189.450,00
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	119.785.000,00	69.294.750,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	146.015.000,00	374.329.460,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	123.460.000,00	158.730.000,00
▪	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	858.391.980,00	1.657.095.515,00
1.	Satuan Polisi dan Pamong Praja	230.997.000,00	202.851.400,00
2.	Dinas Perhubungan	1.650.000,00	6.600.000,00
3.	Dinas Pemuda dan Olahraga	9.600.000,00	60.800.000,00
4.	Sekretariat Daerah	218.295.000,00	639.630.615,00
5.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	397.849.980,00	747.213.500,00
▪	Belanja Pakaian Kerja	2.393.180.550,00	3.175.946.095,00
1.	Dinas Kesehatan	22.815.000,00	138.822.750,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	596.507.450,00	359.607.380,00
3.	Dinas Perumahan dan Permukiman	273.323.900,00	159.163.700,00
4.	Satuan Polisi dan Pamong Praja	422.214.350,00	302.170.000,00
5.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	153.540.500,00	260.876.000,00

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

6.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.850.000,00	0,00
7.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	4.600.000,00
8.	Dinas Lingkungan Hidup	633.908.000,00	1.515.971.900,00
9.	Dinas Perhubungan	48.676.400,00	416.942.365,00
10.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	51.772.500,00	13.892.000,00
11.	Sekretariat Daerah	22.410.000,00	0,00
12.	Kecamatan Bogor Utara	20.000.000,00	1.500.000,00
13.	Kecamatan Bogor Selata	0,00	2.400.000,00
14.	Kecamatan Bogor Timur	9.000.000,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Tengah	10.708.500,00	0,00
16.	Inspektorat Daerah	2.000.000,00	0,00
17.	Badan Pendapatan Daerah	123.453.950,00	0,00
▪	Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	690.872.000,00	1.152.019.800,00
1.	Dinas Pendidikan	64.879.000,00	247.825.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	92.880.000,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.200.000,00	54.450.000,00
4.	Dinas Sosial	0,00	43.671.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.200.000,00	31.920.000,00
6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	122.570.000,00
7.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.250.000,00	13.500.000,00
8.	Dinas Pemuda dan Olahraga	162.698.000,00	359.188.800,00
9.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	156.695.000,00	10.150.000,00
10.	Sekretariat Daerah	58.080.000,00	92.705.000,00
11.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	151.800.000,00	83.160.000,00
12.	Kecamatan Bogor Tengah	29.370.000,00	0,00
13.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.700.000,00	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
▪ Belanja Perjalanan Dinas	56.126.654.891,00	98.925.696.726,00
1. Dinas Pendidikan	2.485.398.967,00	5.260.357.925,00
2. Dinas Kesehatan	772.222.297,00	8.664.303.477,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	48.613.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	199.924.304,00	917.914.494,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	168.823.813,00	707.623.988,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	356.354.268,00	575.949.224,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.208.242,00	391.967.353,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	812.184.595,00	421.353.866,00
9. Dinas Sosial	252.524.161,00	1.110.514.246,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	189.941.974,00	1.070.497.799,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	234.619.306,00	738.723.954,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	279.693.488,00	1.072.523.309,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.746.702,00	731.143.783,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	228.598.904,00	2.229.632.814,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.039.370.417,00	863.349.154,00
16. Dinas Perhubungan	273.081.141,00	529.556.540,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	172.703.822,00	376.248.364,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	738.442.648,00	2.179.699.025,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	117.014.409,00	835.051.970,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	78.914.266,00	931.123.572,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.775.444.738,00	512.827.933,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	86.199.076,00	244.312.720,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	291.814.313,00	1.049.379.688,00
24. Sekretariat Daerah	2.941.583.923,00	8.978.868.058,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.476.803.725,00	46.121.944.293,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

26.	Kecamatan Bogor Utara	167.029.869,00	257.881.190,00
27.	Kecamatan Bogor Selatan	138.811.300,00	359.155.363,00
28.	Kecamatan Bogor Timur	239.163.700,00	257.085.136,00
29.	Kecamatan Bogor Barat	194.995.379,00	559.138.838,00
30.	Kecamatan Bogor Tengah	189.144.100,00	356.886.579,00
31.	Kecamatan Tanah Sareal	74.477.000,00	348.831.861,00
32.	Inspektorat Daerah	382.905.111,00	577.094.852,00
33.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	407.609.637,00	1.491.994.121,00
34.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	633.633.754,00	2.218.015.065,00
35.	Badan Pendapatan Daerah	137.419.621,00	900.593.807,00
36.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.381.851.921,00	5.035.539.365,00
*	Belanja Pemeliharaan	35.619.666.736,00	45.151.691.038,00
1.	Dinas Pendidikan	1.856.233.756,00	601.741.030,00
2.	Dinas Kesehatan	3.494.825.648,00	3.800.783.421,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.739.905.156,00	1.445.607.230,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	3.477.036.782,00	11.587.854.154,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	13.985.000,00	161.387.928,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.845.000,00	179.426.739,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.213.750,00	21.813.750,00
8.	Dinas Sosial	259.026.920,00	229.766.200,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	247.549.122,00	225.247.750,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	498.753.450,00	727.883.700,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	2.254.076.942,00	3.970.634.760,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	468.298.173,00	414.960.865,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	203.515.393,00	135.283.500,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	237.580.856,00	57.105.752,00
15.	Dinas Perhubungan	1.391.610.047,00	3.332.479.724,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.424.721.932,00	1.111.049.000,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	415.807.700,00	323.718.600,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.026.563.246,00	2.394.186.422,00
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	637.571.566,00	178.451.265,00
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	486.533.968,00	228.123.600,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	289.668.900,00	107.950.000,00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	508.369.681,00	316.312.107,00
23.	Sekretariat Daerah	4.149.322.765,00	4.883.833.943,00
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.305.681.467,00	3.548.565.083,00
25.	Kecamatan Bogor Utara	285.516.349,00	327.842.300,00
26.	Kecamatan Bogor Selatan	263.948.931,00	830.115.130,00
27.	Kecamatan Bogor Timur	315.112.846,00	216.700.000,00
28.	Kecamatan Bogor Barat	155.907.500,00	257.146.997,00
29.	Kecamatan Bogor Tengah	1.614.629.200,00	566.252.385,00
30.	Kecamatan Tanah Sereal	455.754.955,00	263.293.800,00
31.	Inspektorat Daerah	345.238.482,00	120.106.140,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	348.718.000,00	383.720.570,00
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	807.027.799,00	488.636.033,00
34.	Badan Pendapatan Daerah	1.241.186.454,00	1.569.955.660,00
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	319.929.000,00	143.755.500,00
▪	Belanja Jasa Konsultasi	11.848.589.861,00	18.517.863.294,00
1.	Dinas Pendidikan	392.027.000,00	322.217.500,00
2.	Dinas Kesehatan	259.621.000,00	970.300.200,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	358.050.000,00	0,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.346.795.440,00	2.565.024.500,00
5.	Dinas Perumahan dan Permukiman	1.616.585.820,00	2.101.805.886,00
6.	Satuan Polisi Pamong Praja	49.170.000,00	51.854.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

7.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	196.332.840,00
8.	Dinas Sosial	18.766.000,00	14.858.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.877.500,00	19.085.000,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	242.301.000,00	256.525.100,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	657.439.750,00	1.869.690.500,00
12.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	187.325.200,00	68.695.000,00
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	64.964.900,00	179.811.000,00
14.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.020.000,00	0,00
15.	Dinas Perhubungan	408.743.000,00	875.449.000,00
16.	Dinas Komunikasi dan Informatika	902.809.500,00	380.845.000,00
17.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	257.364.548,00	189.282.500,00
18.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	384.023.400,00	928.854.250,00
19.	Dinas Pemuda dan Olahraga	44.626.000,00	98.120.000,00
20.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	195.904.500,00	111.133.000,00
21.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	22.825.000,00	370.144.500,00
22.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	265.447.977,00	413.394.025,00
23.	Sekretariat Daerah	1.235.328.274,00	1.861.343.443,00
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	498.798.302,00	420.836.900,00
25.	Kecamatan Bogor Utara	0,00	62.950.500,00
26.	Kecamatan Bogor Selatan	59.318.600,00	90.310.000,00
27.	Kecamatan Bogor Timur	324.456.000,00	24.900.000,00
28.	Kecamatan Bogor Barat	0,00	32.665.000,00
29.	Kecamatan Bogor Tengah	255.049.650,00	74.698.000,00
30.	Kecamatan Tanah Sereal	51.088.000,00	0,00
31.	Inspektorat Daerah	69.165.000,00	219.780.000,00
32.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	780.495.700,00	1.926.640.650,00
33.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	495.327.300,00	285.062.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

34.	Badan Pendapatan Daerah	45.930.500,00	1.320.879.500,00
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	235.945.000,00	214.375.000,00
▪	Belanja Barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	4.068.919.729,00	2.622.584.740,00
1.	Dinas Kesehatan	29.499.800,00	55.000.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	1.625.627.900,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja	35.500.000,00	0,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	102.960.000,00	0,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	33.000.000,00	0,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.620.000,00	0,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	197.670.000,00	0,00
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	196.482.000,00	0,00
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	637.481.325,00	0,00
10.	Sekretariat Daerah	729.060.200,00	720.656.840,00
11.	Kecamatan Bogor Utara	102.900.000,00	0,00
12.	Kecamatan Bogor Selatan	564.897.700,00	0,00
13.	Kecamatan Bogor Timur	134.475.000,00	0,00
14.	Kecamatan Bogor Barat	1.170.029.704,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Tengah	50.400.000,00	221.300.000,00
16.	Kecamatan Tanah Sereal	35.944.000,00	0,00
▪	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	185.000.000,00	69.000.000,00
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	185.000.000,00	69.000.000,00
▪	Belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS/Non PNS	3.978.593.200,00	9.355.501.800,00
1.	Dinas Pendidikan	1.500.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	795.550.000,00	1.475.977.400,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	89.900.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

4.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	41.310.000,00	0,00
5.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	292.700.000,00	39.800.000,00
6.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	308.385.000,00	0,00
7.	Sekretariat Daerah	0,00	183.750.000,00
8.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.268.040.000,00	2.672.000.000,00
9.	Kecamatan Bogor Barat	24.900.000,00	242.260.400,00
10.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.156.308.200,00	4.741.714.000,00
▪	Belanja Honorarium Non Pegawai	7.478.854.480,00	0,00
1.	Dinas Pendidikan	1.943.665.460,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	520.575.000,00	0,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	273.500.000,00	0,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	10.125.000,00	0,00
5.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.950.000,00	0,00
6.	Dinas Sosial	2.800.000,00	0,00
7.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	44.150.000,00	0,00
8.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	32.250.000,00	0,00
9.	Dinas Lingkungan Hidup	231.250.000,00	0,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	531.150.000,00	0,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95.400.000,00	0,00
12.	Dinas Perhubungan	290.900.000,00	0,00
13.	Dinas Komunikasi dan Informatika	383.400.000,00	0,00
14.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	111.750.000,00	0,00
15.	Dinas Pemuda dan Olahraga	57.100.000,00	0,00
16.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	383.025.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

17.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.250.000,00	0,00
18.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	108.000.000,00	0,00
19.	Sekretariat Daerah	949.580.000,00	0,00
20.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	603.930.000,00	0,00
21.	Kecamatan Bogor Utara	11.775.000,00	0,00
22.	Kecamatan Bogor Selatan	20.322.500,00	0,00
23.	Kecamatan Bogor Timur	51.200.000,00	0,00
24.	Kecamatan Bogor Barat	49.400.000,00	0,00
25.	Kecamatan Bogor Tengah	29.450.000,00	0,00
26.	Kecamatan Tanah Sareal	45.000.000,00	0,00
27.	Inspektorat Daerah	136.431.520,00	0,00
28.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.600.000,00	0,00
29.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	153.300.000,00	0,00
30.	Badan Kepegawatan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	316.625.000,00	0,00
▪	Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat	5.152.635.000,00	0,00
1.	Dinas Pendidikan	3.453.600.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	16.500.000,00	0,00
3.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.000.000,00	0,00
4.	Dinas Lingkungan Hidup	139.500.000,00	0,00
5.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan Anak	65.000.000,00	0,00
6.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	279.785.000,00	0,00
7.	Dinas Komunikasi dan Informatika	44.060.000,00	0,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.000.000,00	0,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	169.500.000,00	0,00
10.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53.750.000,00	0,00
11.	Sekretariat Daerah	379.500.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

12.	Kecamatan Bogor Utara	67.500.000,00	0,00
13.	Kecamatan Bogor Selatan	38.740.000,00	0,00
14.	Kecamatan Bogor Timur	142.500.000,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Barat	75.000.000,00	0,00
16.	Kecamatan Bogor Tengah	75.000.000,00	0,00
17.	Kecamatan Tanah Sereal	88.200.000,00	0,00
18.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.500.000,00	0,00
▪	Belanja Dana BOS	55.969.546.386,00	69.368.288.719,00
1.	Dinas Pendidikan	55.969.546.386,00	69.368.288.719,00
▪	Belanja Barang dan jasa BLUD	115.580.403.398,00	104.996.686.337,19
1.	BLUD	115.580.403.398,00	104.996.686.337,19
▪	Belanja Hibah Barang/Jasa Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	755.394.200,00	0,00
1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	755.394.200,00	0,00
▪	Belanja Bantuan sosial barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga	80.410.000,00	842.198.250,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	37.500.000,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	710.000.000,00
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	60.103.250,00
4.	Dinas Sosial	0,00	34.595.000,00
5.	Kecamatan Bogor Barat	80.410.000,00	0,00
▪	Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	500.340.000,00	0,00
1.	Dinas Pendidikan	350.000.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	63.000.000,00	0,00
3.	Sekretariat Daerah	10.000.000,00	0,00
4.	Kecamatan Bogor Selatan	76.500.000,00	0,00
5.	Kecamatan Bogor Timur	840.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
▪ Uang Untuk Diberikan Kepada Masyarakat	0,00	4.493.630.900,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	1.183.850.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	274.037.500,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	67.500.000,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	27.000.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	42.500.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	358.000.000,00
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	220.766.500,00
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	83.000.000,00
9. Dinas Perhubungan	0,00	111.880.500,00
10. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	12.750.000,00
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	49.750.000,00
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	10.500.000,00
13. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	84.400.000,00
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	301.400.000,00
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	21.000.000,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	33.500.000,00
17. Sekretariat Daerah	0,00	447.000.000,00
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	
19. Kecamatan Bogor Utara	0,00	67.500.000,00
20. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	149.200.000,00
21. Kecamatan Bogor Timur	0,00	75.000.000,00
22. Kecamatan Bogor Barat	0,00	462.200.200,00
23. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	75.000.000,00
24. Kecamatan Tanah Sereal	0,00	174.446.200,00
25. Inspektorat Daerah	0,00	
26. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	151.000.000,00



27. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	10.450.000,00
• Bunga	5.427.749.091,00	6.578.046.142,00
Realisasi Belanja Bunga sebesar Rp5.427.749.091,00 atau 67,76% dari anggaran sebesar Rp8.010.000.000,00 adalah Belanja Bunga atas Dana Pinjaman dari International Bank For reconstruction and Development (atas Dana Pinjaman PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor) sebesar Rp 5.119.005.404,00 dan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank pada BLUD sebesar Rp308.743.687,00.		
• Hibah	93.233.837.587,00	79.149.334.000,00
Realisasi Hibah sebesar Rp93.233.837.587,00 atau 72,41% dari anggaran sebesar Rp128.766.006.687,00 terdiri dari :		
♦ Belanja Hibah kepada pemerintah	9.998.745.866,00	14.834.084.000,00
♦ Belanja Hibah Kepada Organisasi kemasyarakatan	57.559.897.445,00	32.264.300.000,00
♦ Belanja Hibah dana Bos untuk satuan Pendidikan dasar	3.860.500.000,00	5.635.000.000,00
♦ Belanja Hibah Dana Bos untuk Satuan Pendidikan Menengah	6.214.200.000,00	9.875.550.000,00
♦ Belanja Hibah Bidang BOP PAUD	15.600.494.276,00	7.738.800.000,00
♦ Belanja Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	0,00	8.801.600.000,00
Jumlah	93.233.837.587,00	79.149.334.000,00
• Bantuan Sosial	43.686.702.506,00	46.743.921.755,00
Realisasi Bantuan Sosial sebesar Rp43.686.702.506,00 atau 98,19% dari anggaran sebesar Rp44.492.714.500,00 diberikan kepada Organisasi Sosial Kemasyarakatan		
5.1.2.2. Belanja Modal	276.157.283.029,00	501.033.407.778,00
Realisasi Belanja Modal tahun 2020 adalah sebesar Rp276.157.283.029,00 atau 89,90% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp307.168.807.801,00.		



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

Realisasi	Belanja	Modal	sebesar		
Rp276.157.283.029,00 terdiri dari :					
• Belanja Tanah				2.772.077.406,00	18.044.020.000,00
Realisasi Belanja Tanah tahun 2020 adalah sebesar Rp2.772.077.406,00 atau 37,46% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp7.400.700.000,00.					
▪ Pengadaan Tanah Penggalian				0,00	0,00
▪ Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga				0,00	0,00
▪ Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja				0,00	3.000.000.000,00
1. Dinas Kesehatan				0,00	3.000.000.000,00
▪ Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Jalan				2.772.077.406,00	15.044.020.000,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang				2.772.077.406,00	15.044.020.000,00
• Belanja Peralatan dan Mesin				129.790.481.108,00	99.754.707.372,00
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin tahun 2020 adalah sebesar Rp129.790.481.108,00 atau 90,60% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp143.259.350.921,00, terdiri dari					
▪ Pengadaan Alat-Alat Besar Darat				4.623.296.800,00	0,00
1. Dinas Lingkungan Hidup				4.589.546.800,00	0,00
2. Kecamatan Tanah Sareal				33.750.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat-alat Bantu				866.227.250,00	854.245.364,00
1. Dinas kesehatan				517.461.000,00	0,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang				147.165.000,00	0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah				95.593.250,00	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian				106.008.000,00	17.085.064,00
5. Dinas Lingkungan Hidup				0,00	2.157.500,00
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat				0,00	777.800.000,00
7. Kecamatan Bogor Utara				0,00	7.207.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

8. Kecamatan Bogor Timur	0,00	35.100.000,00
9. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	10.000.000,00
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	4.895.000,00
▪ Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	4.141.410.080,00	9.450.936.150,00
1. Dinas Kesehatan	310.000.000,00	2.456.144.300,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	348.700.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	1.101.900.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	500.770.000,00
5. Dinas Lingkungan Hidup	35.200.000,00	1.136.140.000,00
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	401.888.080,00	0,00
7. Dinas Perhubungan	0,00	2.054.886.850,00
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	929.422.000,00	0,00
9. Sekretariat Daerah	1.239.000.000,00	1.162.675.000,00
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	787.200.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Timur	27.500.000,00	111.000.000,00
12. Kecamatan Bogor Tengah	411.200.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	293.848.500,00	1.548.790.700,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	525.470.000,00
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114.398.500,00	0,00
3. Kecamatan Bogor Utara	0,00	335.911.500,00
4. Kecamatan Bogor Selatan	48.620.000,00	53.795.000,00
5. Kecamatan Bogor Timur	14.000.000,00	239.958.500,00
6. Kecamatan Bogor Barat	0,00	46.436.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah	116.830.000,00	95.220.000,00
8. Kecamatan Tanah Sereal	0,00	251.999.700,00
▪ Pengadaan Alat Bengkel Bermesin	0,00	29.869.400,00
1. Dinas Perhubungan	0,00	25.759.200,00
2. Kecamatan Bogor Utara	0,00	4.110.200,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

▪ Pengadaan Alat Bengkel Tak Bermesin	6.000.000,00	195.420.500,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	6.000.000,00	99.920.000,00
2. Dinas Perhubungan	0,00	95.500.500,00
▪ Pengadaan Alat Ukur	1.996.769.800,00	1.734.103.758,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	2.901.800,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	30.002.000,00
3. Dinas Perhubungan	1.993.650.000,00	1.677.307.458,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.500.000,00	0,00
5. Kecamatan Bogor Utara	0,00	4.500.000,00
6. Kecamatan Bogor Selatan	619.800,00	0,00
7. Badan Pendapatan Daerah	0,00	19.392.500,00
▪ Pengadaan Alat Pengolahan	298.657.500,00	89.851.400,00
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.745.000,00	47.353.400,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.500.000,00	0,00
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	182.857.500,00	0,00
4. Kecamatan Bogor Utara	0,00	42.498.000,00
5. Kecamatan Bogor Tengah	12.375.000,00	0,00
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah	60.180.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan	122.599.925,00	173.839.100,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	15.350.000,00	0,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	88.749.925,00	144.880.000,00
3. Dinas Sosial	0,00	6.300.000,00
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	2.579.100,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	11.000.000,00	0,00
6. Kecamatan Bogor Barat	7.500.000,00	0,00
7. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	20.080.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
▪ Pengadaan Alat Kantor	2.802.960.846,00	3.178.352.941,00
1. Dinas Pendidikan	132.250.000,00	259.399.000,00
2. Dinas Kesehatan	276.554.350,00	558.357.550,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	361.078.000,00	88.354.405,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	155.580.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	70.135.000,00	6.100.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	50.385.000,00	15.200.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	13.177.272,00
8. Dinas Sosial	5.800.000,00	20.000.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.800.000,00	25.003.250,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.500.000,00
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	25.670.000,00	3.750.000,00
12. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	20.484.800,00	42.209.500,00
13. Dinas Perhubungan	0,00	13.800.000,00
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.510.000,00	
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	19.376.000,00
16. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	3.825.000,00
17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	85.682.972,00
18. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	96.994.000,00
19. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	344.365.200,00	96.995.000,00
20. Sekretariat Daerah	801.337.000,00	406.407.250,00
21. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	158.530.000,00	298.725.000,00
22. Kecamatan Bogor Utara	0,00	157.318.800,00
23. Kecamatan Bogor Selatan	51.021.680,00	217.713.175,00
24. Kecamatan Bogor Barat	0,00	106.502.200,00
25. Kecamatan Bogor Timur	28.000.000,00	0,00
26. Kecamatan Bogor Tengah	25.450.000,00	39.275.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

27.	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	135.110.000,00
28.	Inspektorat Daerah	7.500.000,00	28.400.000,00
29.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	46.500.000,00	79.361.400,00
30.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	245.630.816,00	194.536.167,00
31.	Badan Pendapatan Daerah	84.160.000,00	0,00
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	40.799.000,00	4.700.000,00
▪	Pengadaan Alat Rumah Tangga	7.245.419.777,00	9.830.410.024,00
1.	Dinas Pendidikan	230.953.725,00	1.760.464.250,00
2.	Dinas Kesehatan	930.130.233,00	1.206.501.371,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	171.476.000,00	295.765.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	495.069.993,00	48.250.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	639.309.000,00	249.423.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.070.000,00	98.236.700,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	79.781.500,00	0,00
8.	Dinas Sosial	23.300.000,00	55.000.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	67.400.000,00	47.717.500,00
10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	78.420.000,00	50.499.134,00
11.	Dinas Lingkungan Hidup	826.794.500,00	239.139.200,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	35.200.000,00	6.500.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.930.000,00	7.100.000,00
14.	Dinas Perhubungan	0,00	140.978.600,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	177.730.000,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.500.000,00	147.279.544,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	84.370.000,00	490.368.700,00
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	30.800.000,00	72.246.000,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	69.018.800,00	123.247.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	390.822.500,00	84.135.000,00
21.	Sekretariat Daerah	388.345.000,00	817.831.750,00
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	978.816.956,00	1.611.121.000,00
23.	Kecamatan Bogor Utara	308.025.000,00	221.187.500,00
24.	Kecamatan Bogor Selatan	91.440.000,00	247.987.950,00
25.	Kecamatan Bogor Timur	503.973.800,00	580.809.600,00
26.	Kecamatan Bogor Barat	22.671.270,00	288.884.800,00
27.	Kecamatan Bogor Tengah	128.171.000,00	293.098.000,00
28.	Kecamatan Tanah Sareal	232.300.000,00	38.165.500,00
29.	Inspektorat Daerah	56.000.000,00	151.080.000,00
30.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	181.499.500,00	71.757.500,00
31.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	68.831.000,00	160.402.100,00
32.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.000.000,00	47.503.325,00
▪	Pengadaan Komputer	9.715.909.225,00	13.225.965.091,00
1.	Dinas Pendidikan	668.044.525,00	1.570.004.100,00
2.	Dinas Kesehatan	805.834.250,00	1.231.826.449,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	433.236.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	216.000.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	450.000,00	106.400.000,00
6.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	16.163.000,00	82.467.446,00
7.	Dinas Sosial	70.950.000,00	231.143.400,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	50.302.500,00	75.355.000,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan	0,00	134.499.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	133.700.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	511.741.000,00	199.500.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	92.104.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	133.830.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

14.	Dinas Perhubungan	44.533.000,00	354.017.500,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3.972.216.950,00	1.484.843.598,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	37.852.500,00	12.936.363,00
17.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	1.237.954.800,00
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	55.444.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	56.980.500,00
20.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	346.446.000,00
21.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	998.815.000,00	112.285.000,00
22.	Sekretariat Daerah	482.499.000,00	1.359.603.815,00
23.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	859.270.000,00	150.237.000,00
24.	Kecamatan Bogor Utara	0,00	167.846.000,00
25.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	366.000.000,00
26.	Kecamatan Bogor Timur	10.000.000,00	114.936.000,00
27.	Kecamatan Bogor Barat	0,00	288.140.000,00
28.	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	97.970.000,00
29.	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	186.920.000,00
30.	Inspektorat Daerah	0,00	365.170.000,00
31.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	200.760.000,00	341.609.120,00
32.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	895.772.500,00	294.450.000,00
33.	Badan Pendapatan Daerah	70.850.000,00	69.275.000,00
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.855.000,00	1.122.835.000,00
▪	Pengadaan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.582.087.165,00	2.423.479.518,00
1.	Dinas Kesehatan	28.236.000,00	300.027.700,00
2.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	88.918.700,00	121.060.000,00
3.	Satuan Polisi Pamong Praja		17.531.300,00
4.	Dinas Sosial	7.450.000,00	
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	56.515.000,00	28.063.573,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

6.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Anak	0,00	31.450.000,00
7.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.220.000,00	75.391.270,00
8.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	13.590.800,00	181.575.000,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	33.825.000,00
10.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	136.751.775,00
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	44.075.000,00
12.	Sekretariat Daerah	149.890.000,00	804.253.000,00
13.	Kecamatan Bogor Utara	0,00	139.512.000,00
14.	Kecamatan Bogor Selatan	138.970.000,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Timur	185.721.000,00	0,00
16.	Kecamatan Bogor Tengah	105.360.000,00	490.843.000,00
17.	Kecamatan Tanah Sareal	182.199.600,00	0,00
18.	Inspektorat Daerah	12.545.000,00	0,00
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	15.102.500,00
20.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	438.389.565,00	4.018.400,00
21.	Badan Pendapatan Daerah	8.976.000,00	0,00
22.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	137.105.500,00	0,00
▪	Pengadaan Alat Studio	3.489.360.950,00	3.013.112.369,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	7.000.000,00
2.	Dinas Kesehatan	58.952.000,00	279.279.400,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	210.483.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	328.621.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	18.965.000,00	16.800.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	54.836.364,00
7.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	4.250.000,00
8.	Dinas Sosial	0,00	21.300.000,00
9.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	11.253.380,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)


10.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	4.500.000,00
11.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan Anak	0,00	25.700.000,00
12.	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	10.800.000,00
13.	Dinas Perhubungan	0,00	10.500.000,00
14.	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.844.922.900,00	20.507.500,00
15.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	26.145.000,00	97.057.500,00
16.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.000.000,00	0,00
17.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	15.000.000,00
18.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	17.850.000,00
19.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	45.267.000,00
20.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	431.332.000,00	10.000.000,00
21.	Sekretariat Daerah	161.865.000,00	236.519.375,00
22.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	345.273.200,00	1.062.970.800,00
23.	Kecamatan Bogor Utara	71.125.000,00	72.410.000,00
24.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	127.860.000,00
25.	Kecamatan Bogor Timur	80.431.000,00	0,00
26.	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	64.350.000,00
27.	Inspektorat Daerah	30.387.000,00	0,00
28.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	75.690.850,00	168.580.000,00
29.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	309.154.000,00	34.650.050,00
30.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	30.118.000,00	54.767.000,00
▪	Pengadaan Alat Komunikasi	271.261.500,00	514.681.399,00
1.	Dinas Pendidikan	18.375.000,00	3.300.000,00
2.	Dinas Kesehatan	18.573.500,00	0,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	55.790.737,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	60.400.000,00	67.000.000,00
5.	Dinas Sosial	11.891.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

6. Dinas Perhubungan	0,00	129.370.300,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	10.325.000,00
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	3.976.362,00
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	5.200.000,00
10. Sekretariat Daerah	0,00	70.652.000,00
11. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat	27.302.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Selatan	15.775.000,00	0,00
13. Kecamatan Bogor Barat	41.120.000,00	0,00
14. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	135.325.000,00
15. Kecamatan Tanah Sereal	61.385.000,00	0,00
16. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	10.000.000,00	0,00
17. Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.440.000,00	33.742.000,00
▪ Pengadaan Peralatan Pemancar	0,00	18.914.000,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	18.914.000,00
▪ Pengadaan Alat Kedokteran	58.062.250.808,00	27.570.925.865,00
1. Dinas Kesehatan	1.331.273.592,00	10.448.271.334,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	56.694.331.216,00	17.020.720.531,00
3. Kecamatan Bogor Utara	0,00	47.000.000,00
4. Kecamatan Bogor Selatan	36.646.000,00	6.374.000,00
5. Kecamatan Bogor Timur	0,00	24.300.000,00
6. Kecamatan Bogor Barat	0,00	24.260.000,00
▪ Pengadaan Alat Kesehatan	10.944.166.393,00	2.054.499.719,00
1. Dinas Kesehatan	77.969.285,00	1.765.166.369,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	10.754.049.608,00	0,00
3. Sekretariat Daerah	0,00	57.861.750,00
4. Kecamatan Bogor Selatan	83.350.000,00	47.429.600,00
5. Kecamatan Bogor Timur	0,00	70.072.000,00
6. Kecamatan Bogor Barat	0,00	110.370.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah	28.797.500,00	3.600.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

▪ Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	2.252.628.714,00	3.316.385.437,00
1. Dinas Kesehatan	713.910.235,00	2.293.790.437,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	1.428.037.479,00	0,00
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	8.165.000,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	110.681.000,00	1.014.430.000,00
▪ Pengadaan Alat Peraga/Praktek Sekolah	37.350.000,00	0,00
1. Sekretariat Daerah	37.350.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	2.178.000,00	0,00
1. Dinas Kesehatan	2.178.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	200.650.000,00	79.365.000,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	200.650.000,00	0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	79.365.000,00
▪ Pengadaan Peralatan Non Senjata Api	373.410.500,00	85.920.000,00
1. Dinas Kesehatan	30.030.000,00	0,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	212.480.000,00	0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.900.500,00	85.920.000,00
▪ Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	133.999.965,00	1.271.041.800,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	56.712.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	99.990.100,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	133.999.965,00	200.142.200,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	133.705.000,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	150.397.500,00
6. Dinas Perhubungan	0,00	257.915.000,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	137.545.000,00
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	44.335.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

9. Badan Pendapatan Daerah	0,00	190.300.000,00
▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin dari dana BOS	15.542.267.518,00	15.615.970.376,00
1. Dinas Pendidikan	15.542.267.518,00	15.615.970.376,00
▪ Pengadaan Peralatan dan Mesin dari dana BLUD	4.785.769.892,00	2.887.183.461,00
1. BLUD	4.785.769.892,00	2.887.183.461,00
Jumlah	129.790.481.108,00	99.754.707.372,00
• Belanja Bangunan dan Gedung	30.694.955.339,00	144.703.165.317,00
Realisasi Belanja Bangunan dan Gedung tahun 2020 adalah sebesar Rp30.694.955.339,00 atau 86,06% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp35.666.473.387,00, dengan rincian :		
▪ Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	29.509.153.774,00	142.253.347.284,00
1. Dinas Pendidikan	12.470.655.898,00	14.704.700.701,00
2. Dinas Kesehatan	176.305.000,00	2.605.701.252,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	91.392.511.868,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.249.038.599,00	0,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	656.654.456,00	4.685.050.836,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	426.370.000,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.776.470.512,00
8. Dinas Perhubungan	13.645.000,00	0,00
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	244.230.152,00	468.753.550,00
10. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.030.602.745,00	152.279.811,00
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	1.360.575.538,00
12. Sekretariat Daerah	0,00	4.695.586.009,00
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	511.100.813,00
14. Kecamatan Bogor Utara	2.368.997.655,00	6.523.880.978,00
15. Kecamatan Bogor Selatan	1.927.714.337,00	1.740.152.667,00
16. Kecamatan Bogor Timur	513.466.811,00	994.681.961,00
17. Kecamatan Bogor Barat	1.402.152.693,00	3.037.273.571,00
18. Kecamatan Bogor Tengah	1.220.321.871,00	3.292.659.613,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

19. Kecamatan Tanah Sareal	1.162.843.559,00	1.689.659.157,00
20. Inspektorat Daerah	72.524.998,00	0,00
21. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	195.938.447,00
▪ Pengadaan Bangunan Monumen/ Bangunan Bersejarah lainnya	779.945.481,00	0,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	779.945.481,00	0,00
▪ Pengadaan Bangunan Rambu-Rambu	405.856.084,00	2.409.420.805,00
1. Dinas Perhubungan	405.856.084,00	2.409.420.805,00
▪ Pengadaan Bangunan Tugu Peringatan Lain	0,00	40.397.228,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	40.397.228,00
	30.694.955.339,00	144.703.165.317,00
• Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	109.784.631.171,00	235.965.307.071,00
Realisasi Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan tahun 2020 adalah sebesar Rp109.784.631.171,00 atau 93,28% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp117.689.262.659,00, dengan rincian :		
▪ Pengadaan Jalan	66.345.402.538,00	138.168.757.985,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	40.148.327.195,00	98.697.425.849,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	19.358.658.617,00	33.909.354.787,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	227.438.700,00
4. Kecamatan Bogor Utara	556.642.737,00	814.110.673,00
5. Kecamatan Bogor Selatan	2.433.924.716,00	2.291.844.067,00
6. Kecamatan Bogor Timur	532.659.576,00	201.159.570,00
7. Kecamatan Bogor Barat	1.195.642.162,00	819.361.500,00
8. Kecamatan Bogor Tengah	492.676.737,00	671.780.484,00
9. Kecamatan Tanah Sareal	1.626.870.798,00	536.282.355,00
▪ Pengadaan Jembatan	1.072.471.900,00	4.067.298.180,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.012.956.200,00	3.768.242.863,00
2. Kecamatan Bogor Selatan	59.515.700,00	152.704.352,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

3. Kecamatan Bogor Barat	0,00	146.350.965,00
▪ Pengadaan Bangunan Air Irigasi	1.367.706.511,00	2.621.566.664,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.774.367.151,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	649.667.151,00	847.199.513,00
3. Kecamatan Bogor Selatan	411.497.555,00	0,00
4. Kecamatan Bogor Timur	306.541.805,00	0,00
▪ Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan BA	14.989.215.693,00	44.544.554.624,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.027.510.428,00	39.349.085.881,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	24.530.000,00	287.182.635,00
3. Kecamatan Bogor Utara	517.277.322,00	37.943.750,00
4. Kecamatan Bogor Selatan	986.656.436,00	839.309.544,00
5. Kecamatan Bogor Timur	663.511.109,00	514.719.254,00
6. Kecamatan Bogor Barat	1.221.146.039,00	1.334.304.396,00
7. Kecamatan Bogor Tengah	601.433.750,00	590.855.916,00
8. Kecamatan Tanah Sereal	947.150.609,00	1.591.153.248,00
▪ Pengadaan Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	258.358.200,00	771.060.060,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	16.571.000,00	416.132.700,00
2. Kecamatan Bogor Barat	58.677.200,00	0,00
3. Kecamatan Bogor Tengah	183.110.000,00	354.927.360,00
▪ Pengadaan Bangunan Air Bersih/ Baku	82.887.500,00	98.128.900,00
1. Kecamatan Bogor Selatan	82.887.500,00	98.128.900,00
▪ Pengadaan Bangunan Air Kotor	19.077.641.271,00	25.202.765.436,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	1.007.457.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	10.414.966.803,00	13.298.037.575,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	11.577.500,00	0,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	454.868.600,00
5. Kecamatan Bogor Utara	977.640.916,00	1.400.333.751,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6. Kecamatan Bogor Selatan	1.814.958.457,00	2.493.251.250,00
7. Kecamatan Bogor Timur	336.626.426,00	689.624.865,00
8. Kecamatan Bogor Barat	2.974.679.471,00	2.732.631.553,00
9. Kecamatan Bogor Tengah	1.680.828.805,00	1.779.162.069,00
10. Kecamatan Tanah Sareal	866.362.893,00	1.347.398.773,00
▪ Pengadaan Instalasi Air Minum/Air Bersih	16.785.500,00	1.378.336.908,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	1.152.852.908,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	16.785.500,00	225.484.000,00
▪ Pengadaan Instalasi Air Kotor	482.857.662,00	1.213.868.522,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	63.910.000,00	1.014.962.782,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	114.290.300,00
3. Kecamatan Bogor Selatan	60.135.522,00	0,00
4. Kecamatan Bogor Timur	115.112.140,00	0,00
5. Kecamatan Bogor Barat	0,00	84.615.440,00
6. Kecamatan Tanah Sareal	243.700.000,00	0,00
▪ Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah	0,00	731.090.800,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	731.090.800,00
▪ Pengadaan Jaringan Air Minum	0,00	721.690.791,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	668.843.365,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	52.847.426,00
▪ Pengadaan Jaringan Listrik	6.091.304.396,00	16.446.188.201,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	5.943.079.396,00	16.434.792.201,00
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	11.396.000,00
3. Sekretariat Daerah	148.225.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020
(Rp)Per 31 Desember 2019
(Rp)

● Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.789.184.630,00	1.910.823.018,00
Realisasi Belanja Aset Tetap Lainnya tahun 2020 adalah sebesar Rp1.789.184.630,00 atau 99,53% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp1.797.647.834,00, terdiri dari :		
▪ Pengadaan Buku	136.886.154,00	70.043.627,00
1. Dinas Pendidikan	136.886.154,00	0,00
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	70.043.627,00
▪ Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan	46.260.000,00	0,00
1. Sekretariat Daerah	46.260.000,00	0,00
▪ Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya	45.400.000,00	0,00
1. Kecamatan Bogor Timur	45.400.000,00	0,00
▪ Pengadaan Tanaman	19.555.000,00	0,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	19.555.000,00	0,00
▪ Pengadaan Aset Tetap Renovasi	663.207.242,00	379.642.081,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	49.840.000,00
2. Kecamatan Bogor Timur	32.000.000,00	0,00
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah	631.207.242,00	329.802.081,00
▪ Pengadaan Aset Tetap Lainnya dari dana BOS	877.876.234,00	1.461.137.310,00
1. Dinas Pendidikan	877.876.234,00	1.461.137.310,00
● Belanja Modal Aset Lainnya	1.325.953.375,00	655.385.000,00
Realisasi Belanja Aset Lainnya Rp1.325.953.375,00 tahun 2020 atau 97,83% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp 1.355.373.000,00		
▪ Belanja Modal Aset Lainnya - Software	1.325.953.375,00	655.385.000,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	118.480.000,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	195.425.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	83.840.000,00
4. Dinas Sosial	95.000.000,00	0,00
5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	98.180.000,00
6. Dinas Perhubungan	94.333.900,00	43.950.000,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	99.382.500,00	30.200.000,00
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	48.950.000,00
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	250.528.225,00	0,00
10. Sekretariat Daerah	232.622.500,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	40.210.000,00
12. Kecamatan Bogor Timur	99.340.000,00	49.610.000,00
13. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	50.000.000,00
14. Badan Pendapatan Daerah	0,00	33.995.000,00
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah	259.321.250,00	0,00
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	57.970.000,00
5.1.2.2. Belanja Tak Terduga	126.277.177.930,00	9.455.600,00
Realisasi Belanja Tak Terduga tahun 2020 adalah sebesar Rp 126.277.177.930,00 atau 79,60% dari anggaran tahun 2020 sebesar Rp158.643.578.040,00 yang merupakan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB atas nama Ine Wulansari sesuai Keputusan Walikota Bogor Nomor: 973.2.45-149 sebesar Rp37.300.000,00 dan Belanja Tak Terduga penanganan COVID-19 sebesar Rp126.239.877.930,00		
5.1.3 TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	1.134.531.000,00	1.995.853.019,00
Realisasi Belanja bagi hasil pendapatan lainnya pada tahun 2020 adalah sebesar Rp 1.134.531.000,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp1.134.531.000,00 yang merupakan transfer bantuan keuangan ke Kabupaten sebesar Rp1.134.531.000,00.		
SURPLUS / (DEFISIT)	73.708.800.667,12	31.356.404.855,67
5.1.4 PEMBIAYAAN	253.792.375.573,19	246.306.520.997,52

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggarannya terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Realisasi pembiayaan neto tahun 2020 adalah sebesar Rp253.792.375.573,19 atau 90,90% dari anggaran Rp279.203.761.253,19 dengan rincian sebagai berikut:

<p>5.1.4.1. Penerimaan Pembiayaan</p> <p>Realisasi Penerimaan Pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp334.337.716.975,19 atau 86,13% dari anggaran sebesar Rp388.159.958.113,19. Jumlah tersebut bersumber dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) sebesar Rp277.640.687.080,19 atau 99,99% dari anggaran Rp277.662.925.853,19. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52 2. Pinjaman Dalam Negeri dari Bank pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD - BLUD) sebesar Rp32.159.096.032,00 atau 42,88% dari anggaran sebesar Rp75.000.000.000,00. Sedangkan realisasi tahun 2019 sebesar Rp139.752.780.949,00 3. Penerimaan Kembali Piutang Kepada Perusahaan Daerah sebesar Rp5.484.766.176,00 atau 99,78% dari anggaran sebesar Rp5.497.032.260,00 yang merupakan pengembalian dari PDAM atas Pinjaman Nomor SLA-1226/DSMI/2009. Realisasi tahun 2019 sebesar 5.484.766.178,00 4. Penerimaan Kembali Piutang Pajak Daerah sebesar Rp19.053.167.687,00 atau 63,51% dari target sebesar Rp30.000.000,00 	<p>334.337.716.975,19</p>	<p>401.802.129.830,52</p>
<p>5.1.4.2. Pengeluaran Pembiayaan</p> <p>Realisasi Pengeluaran Pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp80.545.341.402,00 atau 73,92% dari anggaran Rp108.956.196.860,00 Jumlah tersebut terdiri dari</p>	<p>80.545.341.402,00</p>	<p>155.495.608.833,00</p>



- Penyertaan Modal sebesar Rp24.300.000.000,00 atau 85,39% dari anggaran sebesar Rp28.459.164.600,00 yang merupakan penyertaan modal pada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor
- Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri sebesar Rp56.245.341.402,00 atau 69,87% dari anggaran Rp80.497.032.260,00. Realisasi tersebut terdiri dari:
 1. Penerusan Pinjaman PDAM Nomor SLA-226/DSMI/2009 di tahun 2020 sebesar Rp5.484.766.176,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp5.484.766.178,00
 2. Pembayaran Pokok Utang BLUD di tahun 2020 sebesar Rp50.760.575.226,00. Pada tahun 2019 sebesar Rp134.010.842.655,00

SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

327.501.176.240,31

277.662.925.853,19

5.2 PENJELASAN LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih terdiri dari :

5.2.1 Saldo anggaran lebih

Saldo anggaran lebih awal tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52 dan tahun 2020 sebesar Rp277.662.925.853,19.

5.2.2 Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Penggunaan Saldo Anggaran Lebih Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan pada Tahun 2019 sebesar Rp256.564.582.703,52 dan tahun 2020 sebesar Rp277.662.925.853,19.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (Silpa/Sikpa) tahun 2019 sebesar Rp277.662.925.853,19 dan tahun 2020 sebesar Rp327.523.415.013,31.

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Pada Tahun anggaran 2019 terdapat koreksi Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp0,00 dan tahun 2020 sebesar Rp22.238.773,00.

Saldo anggaran lebih akhir tahun 2019 sebesar Rp277.662.925.853,19 dan tahun 2020 sebesar Rp327.501.176.240,31.

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)**5.3. PENJELASAN POS-POS NERACA**

Untuk memberikan gambaran yang lebih ringkas mengenai Posisi Keuangan Pemerintah Kota Bogor, berikut ini kami sajikan Penjelasan Pos-pos Neraca Pemerintah Kota Bogor yang menggambarkan posisi keuangan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas secara komparatif pada tanggal 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 sebagai berikut :

5.3.1. Kas di Kas Daerah Rp **305.390.350.678,00** **256.115.222.198,00**

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp305.390.350.678,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp256.115.222.198,00. Mutasi Kas di Kas Daerah selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- Saldo awal Kas di Kas Daerah	Rp	256.115.222.198,00	241.211.999.533,00
- Penerimaan Kas	Rp	2.266.514.761.367,77	2.412.104.380.752,00
- Pengeluaran Kas	Rp	2.217.239.632.887,77	2.397.201.158.087,00
- Saldo Akhir Kas di Kas Daerah	Rp	305.390.350.678,00	256.115.222.198,00

Saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp305.390.350.678,00 adalah Kas di Kas Daerah pembentuk SILPA yang disimpan di Bank BJB Cabang Bogor dengan nomor rekening sebagai berikut :

No	Nama / Kode Rekening	2020	2019
1	0130270203013 (Rutin)	Rp 305.390.350.678,00	Rp 256.115.222.198,00
	Jumlah di BKU	Rp 305.390.350.678,00	Rp 256.115.222.198,00

(Rincian Kas di Kas Daerah/BUD disajikan pada Lampiran 1)

5.3.2. Kas di Bendahara Penerimaan Rp **0,00** **0,00**

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2020 sebesar Rp0,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0,00

Mutasi Kas di Bendahara Penerimaan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Saldo awal Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00	0,00
- Penerimaan Kas	Rp	21.672.585.019,00	28.122.783.170,00
- Pengeluaran Kas	Rp	21.672.585.019,00	28.122.783.170,00
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	Rp	0,00	0,00

(Saldo Kas Bendahara Penerimaan Disajikan pada Lampiran 2)

5.3.3. Kas di Bendahara Pengeluaran Rp **2.200.525,00** Rp **153.905.685,00**

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 sebesar Rp2.200.525,00 dan saldo per 31 Desember 2019 sebesar Rp153.905.685,00; Mutasi Kas di Bendahara Pengeluaran selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Saldo awal Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	153.905.685,00	549.961.149,00
---	----	----------------	----------------



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Penambahan kas	Rp	559.919.047.521,13	1.423.867.794.089,34
- Pengurangan kas	Rp	560.070.752.681,13	1.424.263.849.553,34
- Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp	2.200.525,00	153.905.685,00

Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.200.525,00 terdapat pada :

- Dinas Pendidikan	Rp	750.000,00
Saldo kas tersebut merupakan belanja barang jasa BOS APBD yang terlambat penyetoran sts nya yaitu pada bulan Januari 2021.		
- Kecamatan Bogor Utara (Kelurahan Cibuluh)	Rp	1.450.525,00
Saldo kas tersebut merupakan Jasa giro sebesar Rp12.565,00 dan utang pajak Rp1.437.960,00. Dan saldo kas Rp800,00 merupakan kelebihan bayar TU. Sehingga nilai saldo kas di rekening Koran sevesar Rp1.451.325,00.		

Sedangkan pada tahun 2019 saldo kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp153.905.685,00 yang berada pada perangkat daerah sebagai berikut:

- Dinas Pendidikan	Rp	56.846.325,00
- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rp	97.058.549,00
- Dinas Pemuda dan Oahraga	Rp	811,00

(Saldo Kas Bendahara Pengeluaran disajikan pada Lampiran 3)

5.3.4.	Kas di BLUD	Rp	8.109.372.432,31	Rp	8.107.669.667,19
---------------	--------------------	-----------	-------------------------	-----------	-------------------------


Saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2020 sebesar Rp8.109.372.432,31 dan tahun 2019 sebesar Rp8.107.669.667,19 dengan mutasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- Saldo awal	Rp	8.107.669.667,19	1.854.238.461,52
- Penerimaan	Rp	262.017.206.663,12	316.732.170.963,86
- Pengeluaran	Rp	262.015.503.898,00	310.478.739.758,19
- Saldo akhir	Rp	8.109.372.432,31	8.107.669.667,19

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp8.109.372.432,31 terdapat pada beberapa Bank:

- Bank BJB Operasional (0060187827001)	Rp	6.675.552.175,00	7.454.165.648,00
- Bank Mandiri (133-00-7080708-6)	Rp	26.582.790,31	26.588.144,19
- Bank BNI (0352582588)	Rp	1.284.352.951,00	547.749.674,00
- Bank BJB-Escraw (035282588)	Rp	0,00	1.429.093,00
- Kas Tunai	Rp	122.884.516,00	77.737.108,00

(Disajikan pada lampiran 4)

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

Saldo Kas di BLUD sebesar Rp8.109.372.432,31 adalah kas pembentuk SILPA Tahun Anggaran 2020, sebesar Rp7.852.485.302,31 dan Rp256.887.130,00 adalah utang PFK yang akan disetor pada tahun 2021. Sedangkan saldo kas di BLUD tahun 2019 sebesar Rp8.107.669.667,19 adalah kas pembentuk SILPA Tahun Anggaran 2019, sebesar Rp7.844.133.870,19 dan Rp263.535.797,00 adalah utang PFK yang telah disetor pada tahun 2020.

5.3.5. Kas di FKTP (Puskesmas) Rp 8.356.906.451,00 Rp 9.337.552.993,00

Saldo kas di FKTP (Puskesmas) per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp8.356.906.451,00 dan Rp9.337.552.993,00 dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo awal (didalamnya sudah termasuk utang PFK tahun 2019 Rp5.221.325,00)	Rp	9.337.552.993,00	12.656.415.139,00
- Penerimaan	Rp	40.454.298.600,00	44.170.810.975,00
- Pengeluaran	Rp	41.434.945.142,00	47.489.673.121,00
- Saldo Akhir	Rp	8.356.906.451,00	9.337.552.993,00

Saldo Kas di Bendahara FKTP tahun 2020 sebesar Rp8.356.906.451,00. Sedangkan saldo kas di Bendahara FKTP tahun 2019 sebesar Rp9.337.552.993,000 didalamnya termasuk utang PFK sebesar Rp5.221.325,00 (Disajikan pada lampiran 5)

5.3.6. Kas Lainnya Rp 25.000,00 Rp 0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp. 25.000,00 dan Rp0,00.

Kas lainnya sebesar Rp25.000,00 merupakan dana donasi yang berasal dari masyarakat pada Gugus Tugas Covid19 yang dicatat sebagai kas lainnya pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

(Disajikan pada lampiran 6)

5.3.7. Kas di Bendahara BOS Pusat Rp 5.903.901.729,00 Rp 4.229.656.416,00

Saldo Dana Bos Pusat per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp5.903.901.729,00 dan Rp4.229.656.416,00 dengan mutasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- Saldo awal	Rp	4.229.656.416,00	417.961.220,00
- Penerimaan	Rp	94.073.890.000,00	88.366.826.562,00
- Pengeluaran	Rp	92.399.644.687,00	84.555.131.366,00
- Saldo Akhir	Rp	5.903.901.729,00	4.229.656.416,00

Saldo Kas di Bendahara BOS tahun 2020 sebesar Rp5.903.901.729,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro yang belum disetorkan sebesar Rp720,00. Sedangkan saldo kas di Bendahara BOS tahun 2019 sebesar Rp4.229.656.416,00 didalamnya termasuk uang Jasa Giro sebesar Rp31.307.992,00.

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)*(Disajikan pada lampiran 7)*

5.3.8. Piutang Pendapatan Rp 520.862.986.236,00 Rp 454.435.483.328,82

Saldo Piutang Pendapatan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp520.862.986.236,00 dan Rp454.435.483.328,82. Piutang pendapatan sebesar Rp520.862.986.236,00 terdiri dari :

5.3.8.1 Piutang Pajak Daerah Rp 376.927.011.504,00 Rp 322.300.079.314,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 Rp376.927.011.504,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp322.300.079.314,00 adalah pajak daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo Awal	Rp	322.300.079.314,00	276.293.378.922,00
- Penambahan pada tahun 2020:	Rp	379.199.649.070,00	559.396.582.329,00
• Koreksi saldo awal	Rp	290.910,00	79.856.269,00
• Ketetapan tahun berjalan	Rp	379.199.358.160,00	559.316.726.060,00
- Pengurangan pada tahun 2020:	Rp	324.572.716.880,00	513.389.881.937,00
• Koreksi saldo awal	Rp	2.655.083.814,00	1.861.976.229,00
• penerimaan pembayaran	Rp	321.917.633.066,00	511.527.905.708,00
- Saldo per 31 Desember 2020	Rp	376.927.011.504,00	322.300.079.314,00

Jumlah sebesar Rp376.927.011.504,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel	Rp	969.986.156,00	561.862.014,00
- Pajak Restoran	Rp	2.616.461.627,00	1.268.761.813,00
- Pajak Hiburan	Rp	42.978.980,00	31.701.555,00
- Pajak Parkir	Rp	322.662.083,00	154.030.600,00
- Pajak Reklame	Rp	2.065.489.433,00	1.285.057.929,00
- Pajak Air Tanah	Rp	505.921.884,00	142.410.060,00
- PBB P2	Rp	370.403.511.341,00	318.856.255.343,00
Jumlah Piutang Pajak	Rp	376.927.011.504,00	322.300.079.314,00

Pada Tahun 2020 terdapat koreksi saldo awal piutang pajak yaitu dengan adanya pembatalan, koreksi, Klarifikasi Bukti Bayar, Pemindah bukuan yang terdiri dari :

- Pajak Hotel	Rp	290.910	(25.660.000,00)
- Pajak Restaurant	Rp	(1.272.745)	(401.232.210,00)
- Pajak Reklame	Rp	0,00	79.856.269,00
- Pajak parkir	Rp	(26.378.800)	(3.222.701,00)
- Pajak Hiburan	Rp	0,00	(16.443.960,00)
- PBB P2	Rp	(2.627.432.269)	(1.415.417.358,00)
Jumlah	Rp	(2.654.792.904)	(1.782.119.960,00)

Per
31 Desember 2020
(Rp)

 Per
31 Desember 2019
(Rp)

(Disajikan pada lampiran 8)

5.3.8.2 Piutang Retribusi Daerah Rp 3.881.160.501,00 Rp 4.794.490.823,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.881.160.501,00 dan tahun 2019 sebesar Rp 4.794.490.823,00 adalah nilai Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan tetapi belum diterima pembayarannya. Mutasi pada tahun 2020 sebagai berikut :

- Saldo awal	Rp	4.794.490.823,00	2.564.935.426,00
- Penambahan	Rp	11.616.116.652,00	20.588.579.164,00
- Pengurangan	Rp	12.529.446.974,00	18.359.023.767,00
- Saldo akhir	Rp	3.881.160.501,00	4.794.490.823,00

Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 3.881.160.501,00 adalah terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Piutang Retribusi pada Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu (Disajikan pada lampiran 10)	Rp	2.886.101.844,00	3.915.083.506,00
- Piutang Retribusi pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disajikan pada lampiran 9)		83.075.000,00	29.875.000,00
- Piutang Retribusi pada PPKD (Disajikan pada lampiran 11)		911.983.657,00	738.372.317,00
- Piutang Retribusi pada Dinas Kesehatan		0,00	111.160.000,00
JUMLAH	Rp	3.881.160.501,00	4.794.490.823,00

5.3.8.3 Piutang Lain-lain PAD yang Sah Rp 85.189.252.500,00 Rp 70.613.507.316,82

Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 Rp 85.189.252.500,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp 70.613.507.316,82 adalah lain-lain pendapatan daerah yang belum diterima pembayarannya, dengan perincian mutasi sebagai berikut :

- Saldo Awal	Rp	70.613.507.316,82	0,00
- Penambahan	Rp	30.872.021.844,00	70.650.684.502,50
- Pengurangan	Rp	16.296.276.660,82	37.177.185,68
- Saldo Akhir	Rp	85.189.252.500,00	70.613.507.316,82

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

Saldo Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2020 sebesar Rp85.189.252.500,00 adalah terdapat pada Perangkat Daerah sebagai berikut :

- Piutang hasil pemanfaatan kekayaan daerah pada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disajikan pada lampiran 12)	Rp	185.100.000,00	92.575.000,00
- Piutang denda pajak pada Badan Pendapatan Daerah (Disajikan pada lampiran 13)	Rp	83.948.248.063,00	69.409.161.007,82
- Piutang denda retribusi pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disajikan pada lampiran 14)	Rp	1.055.904.437,00	1.025.258.846,00
- Piutang Hasil Pemanfaatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada PPKD atas kontribusi BGS PT Propindo dari tahun 2010 s.d 2020 (Disajikan pada lampiran 15)	Rp	0,00	86.512.463,00
JUMLAH	Rp	85.189.252.500,00	70.613.507.316,82

5.3.8.4 Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan Rp 41.821.815.583,00 Rp 45.363.974.292,00

Piutang Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan per 31 Desember 2020 Rp41.821.815.583,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp45.363.974.292,00

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2020 Rp41.821.815.583,00 adalah Saldo Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020 sesuai PMK No. 113/PMK.07/2020 tentang Penetapan alokasi kurang bayar Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2020. Adapun perincian Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan sebagai berikut :

- Saldo per 31 Desember 2019 sesuai PMK 35 dan 20	Rp	45.363.974.292,00	0,00
- Koreksi saldo awal sesuai PMK 113/PMK. 07/2020	Rp	19.729.181.383,00	0,00
- Penambahan	Rp	0,00	45.363.974.292,00
- Pengurangan	Rp	23.271.340.092,00	0,00
- Saldo Akhir	Rp	41.821.815.583,00	45.363.974.292,00

(Disajikan pada lampiran 16)

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

5.3.8.5 Piutang Transfer Pemerintah Rp 13.043.746.148,00 Rp 11.363.431.583,00
Daerah Lainnya

Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 Rp13.043.746.148,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp11.363.431.583,00.

- Saldo Awal	Rp	11.363.431.583,00	11.245.179.593,00
- Penambahan	Rp	13.043.746.148,00	11.363.431.583,00
- Pengurangan	Rp	11.363.431.583,00	11.245.179.593,00
- Saldo Akhir	Rp	13.043.746.148,00	11.363.431.583,00

(Disajikan pada lampiran 17)

5.3.9. Piutang Lainnya Rp 127.973.208.139,00 Rp 150.777.331.093,38

Piutang lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp127.973.208.139,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp150.777.331.093,38, Dengan perincian sebagai berikut :

- Saldo Awal	Rp	150.777.331.093,38	192.470.717.640,38
- Penambahan	Rp	186.640.818.488,02	132.854.615.662,00
- Pengurangan	Rp	209.444.941.442,40	174.548.002.209,00
- Saldo Akhir	Rp	127.973.208.139,00	150.777.331.093,38

Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp 127.973.208.139,00 terdiri dari :

- Pemutusan Kontrak Konsultan PT. Indocitra Intiperkasa pada Dinas Perhubungan	Rp	63.100.000,00	63.100.000,00
--	----	---------------	---------------

(Disajikan pada lampiran 18)

- Piutang BLUD	Rp	46.437.220.159,00	63.756.576.937,00
----------------	----	-------------------	-------------------

(Disajikan pada lampiran 19)

Piutang ke PDAM TP terkait setoran bagian laba PDAM		88,00	88,40
---	--	-------	-------


(Disajikan pada lampiran 20)

- Piutang Hasil Pemeriksaan (Temuan) BPK-RI	Rp	10.140.927.595,00	10.140.927.594,98
---	----	-------------------	-------------------

(Disajikan pada lampiran 20)

Piutang hasil pemeriksaan BPK-RI sebesar Rp10.140.927.594,98 piutang yang timbul berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas laporan keuangan tahun 2004 (Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun Anggaran 2005 atas Laporan Keuangan Kota Bogor Tahun 2004).

- Penggunaan langsung Kontribusi PT. Bina Citra atas Pengelolaan Plaza Bogor kegiatan operasional Kantor Pengelolaan Pasar	Rp	30.000.000,00	30.000.000,00
--	----	---------------	---------------

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Piutang ke PDAM TP terkait dana penerusan pinjaman (pokok+bunga+biaya jasa bank)	Rp	71.301.960.297,00		76.786.726.473,00
Jumlah	Rp	127.973.208.139,00		150.777.331.093,38

(Disajikan pada lampiran 20)

Piutang kepada PDAM Tirta Pakuan terkait penerusan dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank for Reconstruction and Development No.7730-ID tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project.

Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan di dalam APBD pembayaran cicilan pinjaman yang terdiri atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan. Atas dasar inilah maka Pemerintah Kota Bogor mencatat sebagai piutang kepada PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor. Pada tahun 2015 pinjaman dari pemerintah pusat secara keseluruhan sudah diterima yaitu sebesar Rp85.013.875.740,00

5.3.10. Penyisihan Piutang Rp **239.164.821.612,00** Rp **197.644.133.020,74**

Penyisihan piutang per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp239.164.821.612,00 dan Rp197.644.133.020,74 Jumlah Penyisihan piutang sebesar Rp239.164.821.612,00 terdiri dari penyisihan:

- Piutang Pajak	Rp	195.460.373.544,00		167.622.577.087,59
- Piutang Retribusi	Rp	2.687.915.064,00		2.583.396.182,00
- Piutang Lain-lain PAD yang sah	Rp	37.972.315.364,00		24.777.770.359,90
- Piutang lainnya	Rp	3.044.217.640,00		2.660.389.391,25
Jumlah		239.164.821.612,00		197.644.133.020,74

(Disajikan pada lampiran 21)

5.3.11. Beban Dibayar Dimuka Rp **857.645.340,00** Rp **844.904.499,12**

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp857.645.340,00 dan Rp844.904.499,12

Jumlah Beban Dibayar dimuka sebesar Rp857.645.340,00 adalah Beban pada Perangkat Daerah dengan perincian sebagai berikut :

- Beban dibayar dimuka pada RSUD-BLUD	Rp	4.346.038,00		5.023.057,53
- Beban dibayar dimuka pada Disperumkim	Rp	62.615.385,00		164.942.465,75
- Beban dibayar dimuka pada Sekretariat DPRD	Rp	140.286.428,00		146.547.259,25

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Beban dibayar dimuka pada BKAD didapatkan dari nilai premi asuransi dikurangi diskon	Rp	650.397.489,00	528.391.716,59
Jumlah	Rp	857.645.340,00	844.904.499,12

(Disajikan pada Lampiran 22)

Beban di bayar dimuka pada BKAD didapatkan dari nilai premi asuransi yang telah dikurangi discount dengan rincian:

- Nilai Premi sebelum discount	Rp	828.735.820,20
- Nilai Discount	Rp	89.187.273,84
- Nilai yang dibayarkan	Rp	739.548.546,98

5.3.12. Persediaan Rp **44.188.378.065,00** Rp **32.596.243.908,48**

Saldo persediaan per 31 Desember 2020 dan 2019 adalah Rp44.188.378.065,00 dan Rp32.596.243.908,48. Jumlah persediaan sebesar Rp44.188.378.065,00 terdiri dari :

- Persediaan Alat Tulis Kantor	Rp	3.366.770.427,00	1.873.444.715,98
- Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	Rp	3.096.734.579,00	5.105.506.820,00
- Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	Rp	662.000,00	0,00
- Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	Rp	1.202.511.996,00	1.125.778.157,00
- Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	Rp	340.324.160,00	311.796.613,00
- Persediaan Barang Cetakan	Rp	4.148.658.477,00	4.890.294.223,00
- Persediaan Habis Pakai Lainnya	Rp	166.917.700,00	831.420.344,00
- Persediaan Perlengkapan Rumah Tangga- BLUD	Rp	82.224.919,00	364.228.455,50
- Persediaan Bahan baku bangunan	Rp	1.118.270.304,00	288.077.400,00
- Persediaan Bahan/bibit tanaman	Rp	196.070.000,00	12.128.500,00
- Persediaan Bahan obat-obatan	Rp	27.031.239.834,00	15.941.294.018,00
- Persediaan Bahan kimia	Rp	3.206.400,00	112.717.000,00
- Persediaan Bahan Makanan Pokok	Rp	66.659.956,00	113.059.762,00
- Persediaan Bahan Habis Pakai Medis		497.568.916,00	0,00
- Persediaan Peralatan dan Perlengkapan Kesehatan	Rp	908.853.497,00	870.000,00
- Persediaan Peralatan, Perlengkapan, Pertanian/Tanaman		336.077.000,00	0,00
- Persediaan Barang Yang Akan Diberikan Kepada Pihak Ketiga (berupa pembangunan gedung	Rp	1.625.627.900,00	1.625.627.900,00

Kejaksaan Negeri) yang belum di serah terimakan oleh Pemda.

Jumlah Rp 44.188.378.065,00

32.596.243.908,48

(Rincian Persediaan disajikan pada Lampiran 23)

5.3.13. Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir Rp 63.742.100,00 Rp 63.742.100,00

Saldo Investasi Non-Permanen per 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing adalah sebesar Rp63.742.100,00 dan Rp63.742.100,00 berbentuk dana bergulir. Jumlah dana bergulir per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.742.100,00 adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value) yang terdiri dari saldo dana bergulir yang dapat tertagih.

Nilai semula Dana Bergulir adalah sebesar Rp1.750.000.000,00. Jumlah tersebut merupakan dana yang disalurkan melalui Program Gerakan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Garda Emas). Jumlah tersebut merupakan akumulasi realisasi pencairan SPMU sejak tahun 2000 sampai dengan 2003, dengan rincian sebagai berikut:

- Tahun 2000	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2001	Rp	300.000.000,00
- Tahun 2002	Rp	550.000.000,00
- Tahun 2003	Rp	600.000.000,00
Jumlah	Rp	1.750.000.000,00
- Jumlah yang telah diselesaikan sebesar	Rp	1.686.257.900,00
- Saldo sampai akhir tahun 2020 sebesar	Rp	63.742.100,00

Program Dana Bergulir Garda Emas dilaksanakan oleh Tim Kerja yang dibentuk dengan SK Walikota Bogor dengan Pelaksana Teknis diketuai oleh Direktur PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil), selain itu PINBUK ditunjuk sebagai Konsultan Pelaksanaan Program Garda Emas.

Dana bergulir tahun 2006 sampai dengan 2007 yang masih dapat ditagih sebesar Rp152.721.000,00 dan periode tahun 2008 sampai dengan 2009 terdapat pengembalian ke kas daerah sebesar Rp88.978.900,00. sehingga sisa dana bergulir yang masih dapat ditagih sampai dengan 31 Desember 2011 sebesar Rp63.742.100,00. Atas saldo sebesar Rp63.742.100,00 pemerintah Kota Bogor melalui Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bogor telah menyampaikan permohonan untuk dilaksanakan proses penhapusan piutang daerah program garda emas kota bogor ke KPKNL berdasarkan surat No. 588/1220-Ekon tanggal 11 Juni 2010 yang dilampiri dengan daftar debitur piutang negara yang berasal dari program garda emas. Daftar debitur piutang tersebut terdiri dari 100 nama debitur dengan total nilai sebesar Rp55.012.950,00. Hasil proses pemeriksaan oleh KPKNL dari 100 berkas tersebut hanya 74 berkas yang dapat diproses lebih lanjut dengan

Per
31 Desember 2020
(Rp)

 Per
31 Desember 2019
(Rp)

diterbitkannya surat pernyataan piutang negara sementara belum dapat tertagih (PSBDT). Keputusan PSBDT tersebut dikeluarkan oleh Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Jawa Barat tanggal 26 Agustus sampai dengan 31 Oktober 2011.

(Investasi Non-Permanen-Dana Bergulir disajikan pada Lampiran 24)

5.3.13.1	Penyisihan Dana Bergulir	Rp	63.742.100,00	Rp	0,00
	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya per 31 Desember 2020 Rp63.742.100,00 dan per 31 Desember 2019 sebesar Rp0.				
	- Saldo Awal	Rp	0,00		0,00
	- Penambahan	Rp	63.742.100,00		0,00
	- Pengurangan	Rp	0,00		0,00
	- Saldo Akhir	Rp	63.742.100,00		0,00
5.3.14.	Investasi Jangka Panjang Permanen	Rp	547.890.119.989,00	Rp	523.642.733.332,61

Dalam pengakuan nilai penyertaan modal, digunakan metode akuntansi yang disebut Metode Biaya atau Cost Method dan Metode Ekuitas atau Equity Method.

Metode Biaya diterapkan pada Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar sedangkan Metode Ekuitas diterapkan pada Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Pasar, PDAM Kota Bogor, PD Jasa Transportasi, dan pada PD Pasar Pakuan Jaya. Perhitungan nilai penyertaan modal dengan metode ekuitas berdasarkan pada laporan keuangan perusahaan daerah yang bersangkutan.

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp547.890.119.989,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Modal yang telah disetor pada Bank BJB	Rp	11.684.452.323,00		11.684.452.323,00
- Modal yang telah disetor pada PDAM Kota Bogor	Rp	325.561.547.567,00		301.614.529.217,49
- Modal yang telah disetor pada BPR Bank Kota Bogor	Rp	63.449.985.464,00		63.273.818.526,85
- Modal yang telah disetor pada PD Jasa Transportasi	Rp	5.604.105.981,00		5.611.872.158,71
- Modal yang disetor pada PD Pasar Pakuan Jaya	Rp	141.590.028.654,00		141.458.061.106,56
Jumlah	Rp	547.890.119.989,00		523.642.733.332,61

(Rincian Penyertaan Modal Pemda disajikan pada Lampiran 25)

Penyertaan Modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

Penyertaan modal pada PT Bank Jabar Cabang Bogor sebesar Rp11.684.452.323,00 merupakan setoran modal tunai sejak tahun 2001 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan rincian :

- Saldo Awal Penyertaan Modal Per 31 Desember 2019	Rp	11.684.452.323,00	11.684.452.323,00
Modal disetor tahun 2020		0,00	0,00
Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih 2019)		0,00	0,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	0,00	0,00
Jumlah		11.684.452.323,00	11.684.452.323,00

Sejak tahun 2011 Pemerintah Daerah Kota Bogor tidak menambah penyertaan modalnya kepada PT Bank Jabar Banten Cabang Bogor dengan alasan kepemilikan saham pada PT Bank Jabar Banten sudah Go Public.

Penyertaan modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)

Penyertaan modal pada PDAM didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Pakuan Kota Bogor dengan modal dasar yang ditetapkan yaitu sebesar Rp100.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Penyertaan modal daerah kepada PDAM Tirta Pakuan diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp182.000.000.000,00.

Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp325.561.547.567,00 yang terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019 (setelah Pembulatan)	Rp	301.614.529.217,00	288.343.093.386,49
- Penyertaan Modal 2020	Rp	24.300.000.000,00	10.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih 2020) (setelah pembulatan)	Rp	22.603.189.350,00	22.956.170.831,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(22.956.171.000,00)	(19.684.735.000,00)
Jumlah	Rp	325.561.547.567,00	301.614.529.217,49

Laporan Keuangan PDAM Tirta Pakuan Kota Bogor per 31 Desember 2020 disajikan berdasarkan laporan keuangan PDAM

Penyertaan Modal pada PD BPR Bank Kota Bogor

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2005 tentang PD BPR Bank Pasar Kota Bogor dengan

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD BPR Bank Kota Bogor ditetapkan menjadi Rp30.000.000.000,00.

Penyertaan modal pada PD BPR Bank Kota Bogor per 31 Desember 2020 sebesar Rp63.449.985.464,00 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019 (setelah pembulatan)	Rp	63.273.818.527,00	57.093.433.177,85
- Penyertaan Modal		0,00	6.000.000.000,00
- Penambah Ekuitas (50% x Laba Bersih 2020)	Rp	4.577.164.923,00	4.400.997.986,00
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(4.400.997.986,00)	4.220.612.637,00
Jumlah	Rp	63.449.985.464,00	63.273.818.526,85

Laporan Keuangan PD BPR Bank Kota per 31 Desember 2020

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi

Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi dengan modal dasar yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp30.000.000.000,00. Jumlah tersebut ditetapkan kembali dalam Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah.

Saldo Penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2020 sebesar Rp 5.604.105.981,06 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019	Rp	5.611.872.159,00	5.531.182.412,21
- Penambah Ekuitas (55% x Laba Bersih 2019)	Rp	(7.766.178,00)	80.689.746,50
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	0,00	0,00
Jumlah	Rp	5.604.105.981,00	5.611.872.158,71

Nilai penyertaan modal pada PD Jasa Transportasi per 31 Desember 2019 sebesar Rp 5.604.105.981,00 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan PDJT

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya

Penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya didasarkan pada Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2009 tanggal 7 Juli 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pasar Pakuan Jaya, dengan modal dasar yang ditetapkan sebesar Rp241.792.583.600,00 yang terdiri dari modal disetor sebesar Rp5.000.000.000,00 dan aset daerah yang dipisahkan sebesar Rp236.792.583.600,00.

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2010 tentang Penyertaan Modal Daerah kepada Perusahaan Daerah, penyertaan modal kepada PD Pasar Pakuan Jaya ditetapkan menjadi Rp238.279.924.240,00 berupa:

- Uang sebesar	Rp	5.000.000.000,00	
- Tanah, bangunan, serta peralatan & mesin	Rp	233.279.924.240,00	
Jumlah	Rp	238.279.924.240,00	

Penyertaan modal daerah kepada PD Pasar Pakuan Jaya diubah kembali dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 20 Tahun 2011 dan ditetapkan menjadi Rp145.488.132.240,00 terdiri dari:

- Uang sebesar	Rp	5.000.000.000,00	
- Tanah, Bangunan, serta Peralatan & mesin	Rp	100.361.083.000,00	

Sisa penyertaan modal berupa uang sebesar Rp40.000.000.000,00 akan dianggarkan dan dipenuhi secara bertahap sampai dengan tahun 2017 sesuai kemampuan keuangan daerah. Penyertaan Modal berupa tanah, bangunan, serta peralatan dan mesin telah diserahkan pengelolaannya pada PD Pasar Pakuan Jaya tetapi secara formal belum disertai dengan Berita Acara Serah Terima Aset.

Saldo Penyertaan modal PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.590.028.654,00 terdiri dari:

- Saldo penyertaan modal per 31 Desember 2019	Rp	141.458.061.107,00	141.440.362.252,81
- Penyertaan Modal 2020	Rp	0,00	0,00
- Pengurang Ekuitas (55% x Rugi Bersih 2019)	Rp	307.803.551,00	175.836.003,75
- Pembagian laba pengurang Modal Pemda	Rp	(175.836.004,00)	158.137.150,00
Jumlah	Rp	141.590.028.654,00	141.458.061.106,56

Nilai penyertaan modal pada PD Pasar Pakuan Jaya per 31 Desember 2020 sebesar Rp141.590.028.654,00 tersebut disajikan berdasarkan laporan keuangan yang belum diaudit oleh Auditor Independen.

5.3.15.	Aset Tetap	Rp	9.893.398.346.038,77	Rp	8.910.475.941.420,75
	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp9.894.673.208.357,77 dan Rp8.910.475.941.420,75 Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :				
	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2019 (sebelum Penyusutan)	Rp	8.910.475.941.420,75		8.414.180.484.418,36
	Penambahan	Rp	1.017.463.112.165,17		579.786.518.528,66



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Belanja Modal Tahun Berjalan	Rp	274.831.329.654,00	501.033.407.778,00
Belanja Modal dari Beban Tidak Terduga	Rp	8.437.167.562,00	
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	17.925.840.747,00	48.966.324.338,96
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	147.070.000,00	14.038.651.826,00
Droping antar SKPD (BM)	Rp	667.498.759,17	1.517.365.508,68
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	Rp	352.996.900,00	109.161.780,63
Kewajiban kepada Pihak ketiga yang asetnya telah diakui Tahun Berjalan	Rp	2.005.646.393,00	276.112.484,00
Hibah	Rp	709.447.263.150,00	4.791.920.643,01
Koreksi Nilai Perolehan (Inventarisasi)	Rp	196.800.000,00	
Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	3.051.657.000,00	8.700.610.949,00
Reklasifikasi dari Aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	394.760.000,00	352.963.220,38
Reklasifikasi dari Aset tidak berwujud (inventarisasi)	Rp	5.082.000,00	
<i>(Disajikan di lampiran 26-27)</i>			
Pengurangan	Rp	34.540.707.547,15	83.491.061.526,25
Belanja Modal yang dikapitalisasi menjadi Aset Extracomptable	Rp	160.725.487,12	1.675.008.997,42
Belanja Modal yang tidak menjadi aset		37.547.000,00	6.892.784.948,68
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	17.925.840.747,00	48.966.324.338,96
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	147.070.000,00	14.038.651.826,00
Droping antar SKPD (BM)	Rp	667.498.759,17	1.517.365.508,68
Kewajiban kepada pihak ketiga tahun 2019 PA 2019 yang asetnya telah diakui tahun 2019		279.901.984,00	76.796.164,00
Reklasifikasi ke asset lainnya (inventarisasi)		3.555.276.701,42	625.185.000,00
Koreksi nilai perolehan (inventarisasi)		196.800.000,00	7.966.424.970,53
Penghapusan BMD dan Double catat		10.758.193.277,26	1.717.444.771,99
Reklasifikasi ke Aset Ekstrakomtabel (Inventarisasi)		811.853.591,16	15.075.000,00
<i>(Disajikan di lampiran 28-29)</i>			
Saldo per 31 Desember 2020 (sebelum Penyusutan)	Rp	9.893.398.346.038,77	8.910.475.941.420,76



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Akumulasi Penyusutan	Rp	2.135.417.443.176,08	1.817.462.723.225,42
Saldo per 31 Desember 2020 (Nilai Buku)	Rp	7.757.980.902.862,69	7.093.013.218.195,33
Aset Tetap tersebut terdiri dari:			
5.3.16. Tanah	Rp	4.977.048.911.208,63	Rp 4.767.414.421.962,63
Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp4.977.048.911.208,63 dan Rp4.767.414.421.962,63. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai 31 Desember 2020 terdiri dari :			
Saldo Awal	Rp	4.767.414.421.962,63	4.749.339.012.961,63
Penambahan	Rp	209.831.289.246,00	18.160.329.001,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	Rp	2.772.077.406,00	18.044.020.000,00
Hibah	Rp	206.862.411.840,00	0,00
Koreksi Nilai Perolehan (inventarisasi)	Rp	196.800.000,00	0,00
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	0,00	116.309.000,00
Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	0,00	1,00
Pengurangan	Rp	196.800.000,00	84.920.000,00
Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	196.800.000,00	
Reklasifikasi antar KIB (BM)			84.920.000,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	Rp4.977.048.911.208,63	4.767.414.421.962,63
5.3.17. Peralatan Mesin	Rp	878.774.080.881,95	Rp 743.613.685.335,72
Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp878.774.080.881,95 dan Rp743.613.685.335,72. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :			
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	743.613.685.335,72	627.792.307.268,29
Penambahan	Rp	143.278.871.844,00	132.718.508.257,96
Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	Rp	129.790.481.108,00	99.754.707.372,00
Belanja Operasional yang dikapitalisasi Menjadi Aset tetap	Rp	352.996.900,00	109.161.780,63
Kewajiban kepada Pihak ketiga yang asetnya Telah diakui	Rp	1.598.321.590,00	226.848.484,00
Dropping antar SKPD (BM)	Rp	511.289.000,00	1.184.605.667,00
Hibah	Rp	1.249.334.750,00	972.528.000,00
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	550.938.934,00	18.504.426.908,95
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	0,00	3.087.085.900,00
Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud	Rp	5.082.000,00	
Koreksi belum tercatat (inventarisasi)	Rp	388.500.000,00	8.700.610.948,00



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Reklas dari set Rusak Berat		394.760.000,00	178.533.197,38
Belanja Modal dari Beban Tidak Terduga		8.437.167.562,00	
Pengurangan	Rp	8.118.476.297,77	16.897.130.190,53
Dropping antar SKPD (BM)	Rp	511.289.000,00	1.184.605.667,00
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	453.571.800,00	1.428.457.194,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	0,00	47.930.300,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	165.182.653,62	1.623.924.770,92
Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	61.658.158,73	5.970.984.859,68
Kewajiban kepada pihak ketiga yang asetnya telah diakui di tahun 2020	Rp	230.637.984,00	76.796.164,00
Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp	3.555.276.701,42	4.831.911.462,93
- Reklasifikasi dari Aset Rusak Berat	Rp	3.488.093.161,42	
- Reklasifikasi dari Aset Lain-Lain (Penelusuran)		67.183.540,00	
Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp	3.140.860.000,00	1.717.444.771,99
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	878.774.080.881,95	743.613.685.335,72
5.3.18. Gedung Bangunan	Rp	1.233.596.418.612,15	Rp 1.206.807.131.742,41
Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp1.233.596.418.612,15 dan Rp1.206.807.131.742,41 Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :			
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.206.807.131.742,41	1.064.887.956.865,95
Penambahan	Rp	45.800.552.334,00	169.637.479.070,00
Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	Rp	30.694.955.339,00	144.703.165.317,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap dari Belanja Modal	Rp	6.692.662.417,00	17.953.856.489,00
Alih Status Penggunaan dari PD lain (inventarisasi)	Rp	5.602.707.578,00	329.802.081,00
Reklasifikasi antar Aset Tetap (inventarisasi)	Rp	147.070.000,00	4.618.559.976,00
Reklasifikasi dari Aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	0,00	174.430.023,00
Kurang catat saldo awal tahun (inventarisasi)	Rp	2.663.157.000,00	0,00
Hibah	Rp	0,00	1.857.665.184,00



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
	Pengurangan	Rp 19.011.265.464,26	27.718.304.193,54
	Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp 7.552.223.596,00	21.057.180.868,95
	Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp 0,00	2.742.597.878,00
	Reklasifikasi ke asset lainnya (Inventarisasi)	Rp 0,00	3.110.195.457,59
	Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp 0,00	808.329.989,00
	Reklas ke Ekstrakomtabel	Rp 625.950.404,43	0,00
	Alih Status Penggunaan ke PD lain	Rp 5.602.707.578,00	0,00
	Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp 5.230.383.885,83	0,00
	Saldo per 31 Desember 2020	Rp 1.233.596.428.612,15	1.206.807.131.742,41
5.3.19.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 2.734.857.301.296,41	Rp 2.124.872.812.527,00
	Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp2.734.857.301.296,41 dan Rp2.124.872.812.527,00. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :		
	Saldo per 31 Desember 2019	Rp 2.124.872.812.527,00	1.904.629.267.613,01
	Penambahan	Rp 621.722.756.920,23	246.238.466.290,01
	Belanja Modal Tahun Anggaran 2020	Rp 109.784.631.171,00	235.965.307.071,00
	Kewajiban kepada Pihak ketiga yang asetnya Telah diakui	Rp 407.324.803,00	49.264.000,00
	Dropping antar SKPD (BM)	Rp 148.225.000,00	
	Hibah	Rp 501.335.516.560,00	1.916.127.459,01
	Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp 10.047.059.386,23	6.285.075.650,00
	Pengurangan	Rp 11.738.268.150,82	25.994.921.376,01
	Dropping antar SKPD (BM)	Rp 148.225.000,00	
	Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp 9.037.826.675,00	25.952.738.876,01
	Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)	Rp 0,00	3.770.000,00
	Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp 0,00	38.412.500,00
	Reklasifikasi ke ekstrakomtabel	Rp 138.972.028,00	0,00
	Kewajiban kepada pihak ketiga yg asetnya telah diakui	Rp 49.264.000,00	0,00
	Penghapusan BMD dan Double Catat	Rp 2.363.980.447,82	0,00
	Saldo per 31 Desember 2020	Rp 2.734.857.301.296,41	2.124.872.812.527,01
5.3.20.	Aset Tetap lainnya	Rp 10.771.560.023,70	Rp 9.905.925.846,82
	Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp10.771.560,70 dan Rp9.905.925.846,82. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :		
	Saldo per 31 Desember 2019	Rp 9.905.925.846,82	9.114.028.408,32



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Penambahan	Rp	1.797.169.389,17	2.684.047.578,68
Belanja Modal Tahun Anggaran 2019	Rp	1.789.184.630,00	2.566.208.018,00
Dropping antar SKPD (BM)	Rp	7.984.759,17	2.957.760,68
Hibah	Rp	0,00	45.600.000,00
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	0,00	21.351.500,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	0,00	47.930.300,00
Pengurangan	Rp	931.535.212,29	1.892.150.140,18
Dropping antar SKPD (BM)	Rp	7.984.759,17	332.759.841,68
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	882.218.676,00	443.027.400,00
Belanja Modal yang dikapitalisasi Menjadi aset ekstrakomtabel	Rp	21.776.777,12	51.084.226,50
Belanja Modal tidak menjadi aset	Rp	19.555.000,00	75.057.600,00
Belanja Modal yang direklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud			625.185.000,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)			344.488.022,00
Reklasifikasi ke aset lainnya (Inventarisasi)			20.548.050,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	10.771.560.023,70	9.905.925.846,82
5.3.21. Konstruksi Dalam Pengerjaan	Rp	58.350.074.015,93	Rp 57.861.964.006,16
Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp58.350.074.015,93 dan Rp57.861.964.006,16. Mutasi aset tetap selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :			
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	57.861.964.006,16	58.417.911.301,16
Penambahan	Rp	9.788.532.561,00	10.347.688.331,01
Reklasifikasi antar KIB (BM)	Rp	9.788.532.561,00	10.347.688.331,01
Pengurangan	Rp	9.300.422.551,23	10.903.635.626,00
Reklasifikasi antar KIB (Inventarisasi)	Rp	9.300.422.551,23	10.903.635.626,00
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	58.350.074.015,93	57.861.964.006,16
5.3.22. Akumulasi Penyusutan	Rp	2.135.442.627.195,92	Rp 1.817.462.723.225,42
Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp2.135.442.627.195,92 dan Rp1.817.462.723.225,42. Mutasi Akumulasi Penyusutan selama periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020 terdiri dari :			
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	1.817.462.723.225,42	1.608.771.628.636,89
Penambahan	Rp	332.697.940.263,59	219.053.398.636,11
Beban Penyusutan aset tetap tahun Anggaran 2020	Rp	325.785.893.896,26	253.277.223.410,75



		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Alih status penggunaan ke OPD lain	Rp	5.703.557.321,69	
Reklasifikasi dari rusak berat	Rp	281.971.428,59	
Kurang catat (inventarisasi)	Rp	920.399.880,00	
Koreksi saldo awal akibat perubahan masa manfaat barang dan reklasifikasi kode barang	Rp	6.117.737,05	(34.223.824.774,64)
Pengurangan	Rp	14.718.036.293,09	10.362.304.047,58
Alih status penggunaan ke OPD lain	Rp	5.703.557.321,69	
Reklas ke aset lain-lain (inventarisasi)	Rp	44.183.275,71	
Reklasifikasi ke rusak berat	Rp	3.365.435.343,35	
Penghapusan atau double catat	Rp	1.240.065.732,27	
Reklasifikasi ke Barang habis pakai	Rp	22.968.943,62	
Reklasifikasi ke ekstrakomtabel	Rp	251.599.591,70	
Koreksi saldo awal akibat perubahan masa manfaat barang dan reklasifikasi kode barang	Rp	4.090.226.084,75	10.362.304.047,58
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	2.135.442.627.195,92	1.817.462.723.225,42
5.3.23. Aset Lainnya	Rp	115.538.265.849,67	Rp 115.192.414.364,37
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 dan 2019 berjumlah Rp115.538.265.849,67 dan Rp115.192.414.364,37. Jumlah tersebut merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan kedalam aset lancar, aset tetap dan investasi permanen yang telah sebelumnya yang dimiliki Pemerintah Kota Bogor.			
Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2020 sebesar Rp115.538.265.849,67 terdiri dari :			
1. Tagihan Jangka Panjang	Rp	3.271.317.337,00	3.266.687.864,00
- Tagihan Penjualan Angsuran tanah (lihat lampiran 32)	Rp	910.026.275,00	876.360.088,00
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (lihat lampiran 33 dan 34)	Rp	2.361.291.062,00	2.390.327.776,00
Jumlah	Rp	3.271.317.337,00	3.266.687.864,00
2. Kemitraan dengan Pihak ketiga (lihat lampiran 35)	Rp	52.526.184.310,00	52.526.184.310,00
3. Aset Tak berwujud	Rp	14.765.690.156,80	13.345.818.781,80
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	13.345.818.781,80	12.720.633.781,80
Penambahan	Rp	1.424.953.375,00	
- Non BM di Kapitalisasi	Rp	99.000.000,00	0,00
- Belanja Modal 2020	Rp	1.325.953.375,00	655.385.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

Pengurangan	Rp	5.082.000,00	
- BM Reklas KIB	Rp	5.082.000,00	30.200.000,00
- Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud	Rp	(13.057.680.075,53)	(12.013.269.674,60)
4. Aset Lain-lain	Rp	176.686.747.836,78	175.679.958.444,04
Saldo per 31 Desember 2019	Rp	175.679.958.444,02	168.763.333.169,03
Penambahan	Rp	7.638.157.494,19	7.552.065.744,79
Pengurangan	Rp	6.631.368.101,43	635.440.469,78
Saldo Per 31 Desember 2020	Rp	176.686.747.836,78	175.679.958.444,04
Akumulasi penyusutan aset lain-lain	Rp	(118.653.993.715,38)	(117.612.965.360,87)
5.3.24. Kewajiban Jangka Pendek	Rp	40.345.376.740,00	Rp 47.905.717.439,53
Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2020 Rp40.345.376.740,00 dan tahun 2019 sebesar Rp47.905.717.439,53 dengan Mutasi pada tahun 2020 sebagai berikut :			
- Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2019	Rp	47.905.717.439,53	33.042.922.985,83
- Penambahan tahun 2020	Rp	762.219.182.608,16	1.013.863.288.886,87
- Pengurangan tahun 2020	Rp	769.779.523.307,69	999.000.494.433,17
Saldo per 31 Desember 2020	Rp	40.345.376.740,00	47.905.717.439,53
Saldo per 31 Desember 2020 sebesar Rp40.345.376.740,00 terdiri dari :			
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga (disajikan pada lampiran 39)	Rp	258.325.090,00	268.757.122,00
- Utang bunga	Rp	0,00	155.902.381,00
- Bagian Lancar Utang Jangka Panjang (disajikan pada lampiran 40)	Rp	5.484.766.176,00	5.484.766.176,84
- Pendapatan diterima dimuka (disajikan pada lampiran 41-43b)	Rp	1.350.712.398,00	1.705.986.062,69
- Utang Beban Pegawai (disajikan pada lampiran 44)	Rp	3.632.133.255,00	1.732.517.166,00
- Utang Beban Barang Jasa (disajikan pada lampiran 44)	Rp	27.387.974.630,00	6.444.154.165,00
- Utang Jangka Pendek Lainnya (disajikan pada lampiran 45a)	Rp	225.818.798,00	31.833.732.382,00
- Utang Pengadaan Aset Tetap (disajikan pada lampiran 45b)	Rp	2.005.646.393,00	279.901.984,00
Jumlah	Rp	40.345.376.740,00	47.905.717.439,53

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

5.3.25.	Kewajiban Jangka Panjang	Rp	65.817.194.123,00	Rp	71.301.960.298,90
	Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2020 sebesar Rp65.817.194.123,00 dan pada tahun 2019 sebesar Rp71.301.960.298,90 dengan mutasi tahun 2020 sebagai berikut :				
	- Saldo per 31 Desember 2019	Rp	71.301.960.298,90		82.271.492.651,00
	- Penambahan tahun 2020	Rp	0,00		2,74
	- Koreksi pembulatan	Rp	0,10		0,00
	- Pengurangan tahun 2020	Rp	5.484.766.176,00		10.969.532.354,84
	- Saldo per 31 Desember 2020	Rp	65.817.194.123,00		71.301.960.298,90


(Disajikan pada lampiran 46)

Kewajiban jangka panjang tersebut adalah Utang kepada Pemerintah Pusat berasal dari dana pinjaman sesuai Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Kota Bogor Nomor : SLA-1226/DSMI/2009 tanggal 2 November 2009 tentang Dana Pinjaman dari International Bank For Reconstruction and Development No. 7730-10 Tanggal 1 September 2009 dalam rangka pembiayaan Urban Water Supply and Sanitation Project. Pemerintah Kota Bogor sebagai pihak yang menandatangani NPPP wajib menganggarkan didalam APBD Pembiayaan cicilan pinjaman yang terdiri dari atas pokok pinjaman dan bunga pinjaman, dengan mengakui adanya hutang jangka panjang terlebih dahulu. Adapun sumber dana untuk pembayaran cicilan hutang jangka panjang tersebut berasal dari PDAM Tirta Pakuan.

Mekanisme penyetoran uang pinjaman langsung dari Pusat ke PDAM dan tidak melalui rekening Kas Daerah.

Pembayaran utang pokok sesuai jadwal pembayaran dari bulan Nopember 2018 s.d Nopember 2033 /tahunnya, sebesar Rp2.748.516.129,03 dan untuk bunganya baru dapat diketahui setelah Surat Tagihan Pembayaran Jatuh tempo dari Dirjen Perbendaharaan/ Kanwil Perbendaharaan.

5.3.26.	Ekuitas	Rp	9.097.701.686.801,83	Rp	8.331.658.267.022,12
	Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar Rp9.097.701.686.801,83 dan pada tahun 2019 sebesar Rp8.331.658.267.022,12 dengan perincian dilaporkan dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).				



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Operasional dapat dijelaskan sebagai berikut :

5.3.1. PENDAPATAN - LO	Rp	3.212.221.992.311,81	Rp	2.727.229.093.257,38
Saldo Pendapatan - LO tahun 2020 sebesar Rp3.212.221.992.311,81 terdiri dari:				
5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO	Rp	954.541.998.541,81	Rp	1.103.749.943.939,38
Saldo pendapatan asli daerah - LO sebesar Rp954.541.998.541,81 terdiri dari:				
• Pendapatan Pajak Daerah-LO	Rp	585.374.361.527,00	Rp	737.331.826.392,00
Saldo Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp585.374.361.527,00 terdiri dari :				
- Hotel - LO	Rp	49.122.621.260,00		93.660.497.712,00
- Losmen - LO	Rp	833.974.110,00		992.954.279,00
- Wisma Pariwisata - LO	Rp	583.412.775,00		1.064.782.239,00
- Restoran - LO	Rp	68.020.717.365,00		99.182.699.306,00
- Rumah Makan - LO	Rp	22.803.527.513,00		41.820.611.562,00
- Kafetaria - LO	Rp	7.566.125.138,00		11.903.693.993,00
- Jasa Boga/ Katering - LO	Rp	935.054.599,00		701.448.157,00
- Tontonan Film/Bioskop - LO	Rp	3.225.028.764,00		12.210.944.715,00
- Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana - LO	Rp	29.463.750,00		6.034.000,00
- Pameran - LO	Rp	0,00		1.000.000,00
- Diskotik, Karaoke, Klab Malam dan Sejenisnya - LO	Rp	1.062.644.341,00		3.821.021.317,00
- Permainan Bilyar, Golf, Bowling - LO	Rp	149.505.501,00		238.710.082,00
- Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, Permainan Ketangkasan - LO	Rp	5.134.683.608,00		14.111.410.468,00
- Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/ Spa dan Pusat Kebugaran (fitnes center) - LO	Rp	1.371.649.358,00		2.631.342.340,00
- Pertandingan Olahraga - LO	Rp	0,00		1.600.000,00
- Pajak Reklame	Rp	8.774.958.907,00		9.768.587.551,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020


Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Papan/Billboard/Videotron/Megatron - LO		
- Pajak Reklame Kain - LO	Rp 585.479.932,00	1.112.946.093,00
- Pajak Reklame Melekat/Stiker - LO	Rp 0,00	4.862.500,00
- Pajak Reklame Berjalan - LO	Rp 588.568.750,00	467.018.775,00
- Pajak Reklame Udara - LO	Rp 17.900.000,00	26.125.000,00
- Pajak Penerangan Jalan Dihilangkan Sendiri - LO	Rp 51.337.188.280,00	53.438.870.690,00
- Pajak Parkir - LO	Rp 7.800.323.912,00	15.400.849.046,00
- Pajak Air Tanah - LO	Rp 3.418.818.936,00	4.200.530.906,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan - LO	Rp 197.174.899.641,00	192.553.073.420,00
- BPHTB - Pemberian Hak Baru - LO	Rp 154.837.815.087,00	178.010.212.241,00
Jumlah	Rp 585.374.361.527,00	Rp 737.331.826.392,00
• Pendapatan Retribusi Daerah - LO	Rp 34.350.747.684,69	Rp 53.875.569.216,84
Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp34.350.747.684,69 terdiri dari:		
- Pelayanan kesehatan di Puskesmas - LO	Rp 4.911.175.300,00	9.240.614.647,00
- Pengambilan/Pengumpulan Sampah dari Sumbernya ke Lokasi Pembuangan Sementara - LO	Rp 10.474.921.500,00	10.314.145.250,00
- Pelayanan Penguburan/ Pemakaman - LO	Rp 480.608.750,00	570.265.625,00
- Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LO	Rp 2.478.164.000,00	2.716.141.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus - LO	Rp 340.862.800,00	478.347.600,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Microbus - LO	Rp 20.352.200,00	21.717.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus - LO	Rp 18.372.000,00	22.521.200,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick Up - LO	Rp 711.542.400,00	753.811.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck - LO	Rp 312.990.200,00	332.964.400,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck - LO	Rp 15.398.400,00	23.908.800,00
- Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Rp 58.312.000,00	91.794.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- LO			
- Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LO	Rp	190.250.000,00	182.050.000,00
- Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga - LO	Rp	34.253.119,00	30.696.720,00
- Pengujian Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Pemanfaatan Ruang Untuk Menara Telekomunikasi - LO	Rp	172.467.550,00	150.887.600,00
- Penyewaan Tanah dan Bangunan - LO	Rp	492.075.000,00	0,00
- Kendaraan Bermotor - LO	Rp	2.467.766.112,00	6.289.035.067,00
- Tempat Kegiatan Usaha - LO	Rp	101.000.000,00	131.000.000,00
- Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal - LO	Rp	15.636.000,00	14.255.000,00
- Pelayanan Tempat Khusus Parkir - LO	Rp	130.175.000,00	732.533.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sebelum Dipotong - LO	Rp	42.400.000,00	150.281.000,00
- Pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong - LO	Rp	102.889.500,00	47.489.500,00
- Pelayanan Tempat Olahraga - LO	Rp	506.467.500,00	517.868.640,00
- Pemberian Izin Untuk Mendirikan Bangunan - LO	Rp	345.950.000,00	1.282.452.500,00
- Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	Rp	9.257.393.222,00	19.052.487.244,00
- Pemberian Izin Trayek kepada Badan - LO	Rp	260.087.500,00	318.137.500,00
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing - LO	Rp	409.237.631,69	410.162.823,84
Jumlah	Rp	34.350.747.684,69	53.875.569.216,84
• Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan-LO	Rp	31.874.680.448,00	Rp 31.792.054.691,25
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan - LO sebesar Rp31.874.680.448,00 adalah :			
- Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO	Rp	31.874.680.448,00	31.792.054.691,25
Jumlah	Rp	31.874.680.448,00	Rp 31.792.054.691,25



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

• Lain-lain PAD Yang Sah-LO	Rp	302.942.208.882,12	Rp	280.750.493.639,29
Lain-lain PAD Yang Sah-LO sebesar				
Rp302.942.208.882,12				
terdiri dari:				
- Hasil Penjualan Tanah - LO	Rp	0,00		7.961.600,00
- Jasa Giro Kas Daerah - LO	Rp	12.276.434.144,00		12.092.879.929,00
- Jasa Giro Kas Bendahara - LO	Rp	709.362.277,00		462.019.569,00
- Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara - LO	Rp	6.056.000,00		0,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pendidikan - LO	Rp	0,00		2.718.909,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum - LO	Rp	0,00		112.765.603,00
- Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Bidang Perhubungan - LO	Rp	0,00		264.000,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel - LO	Rp	183.720.719,00		240.144.733,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran - LO	Rp	654.397.768,00		187.798.416,32
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan - LO	Rp	16.838.150,00		31.526.079,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame - LO	Rp	191.435.477,00		474.089.377,50
- Pendapatan Denda Pajak Parkir - LO	Rp	61.686.092,00		75.364.444,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Tanah - LO	Rp	46.693.201,00		46.163.794,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi & Bangunan Perdesaan & Perkotaan-LO	Rp	24.055.866.115,00		22.479.703.577,00
- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan - LO	Rp	45.534.314,00		48.540.864,00
- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LO	Rp	1.163.998,00		652.758,00
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan - LO	Rp	77.160.700,00		110.176.998,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Pendapatan Denda Atas Pelanggaran Perda - LO	Rp	0,00		7.000.000,00
- Pendapatan Dari Pengembalian Lainnya - LO	Rp	7.356.521.754,00		3.450.887.877,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa - LO	Rp	0,00		361.725.000,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah - LO	Rp	170.340.000,00		586.485.863,00
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD - LO	Rp	198.931.148.775,07		185.565.647.289,61
- Pendapatan Hibah BLUD - LO	Rp	1.239.006.490,00		0,00
- Pendapatan Lain-lain BLUD - LO	Rp	1.510.219.987,05		2.526.385.074,86
- Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya - LO	Rp	8.902.343.917,00		1.135.956.092,00
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN - LO	Rp	40.454.298.600,00		44.165.589.650,00
- Kontribusi Kebun Raya Bogor - LO	Rp	383.960.000,00		0,00
- Penerusan Pinjaman kepada Tirta Pakuan - LO	Rp	5.119.005.404,00		6.578.046.142,00
- Sewa Rusunawa - LO	Rp	549.015.000,00		0,00
Jumlah	Rp	302.942.208.882,12	Rp	280.750.493.639,29
5.4.1.2. Pendapatan Transfer	Rp	1,393,681,822,071.00	Rp	1.518.694.889.156,00
Pendapatan Transfer -Dana Perimbangan - LO sebesar Rp1,393,681,822,071.00 terdiri dari :				
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	Rp	1.059.900.624.807,00	Rp	1.169.426.692.106,00
Pendapatan Transfer- Pemerintah Pusat - LO sebesar Rp1.059.900.624.807,00 terdiri dari:				
- Bagi Hasil Pajak- LO sebesar Rp70.884.856.821,00 dengan rincian :	Rp	70.884.856.821,00	Rp	73.935.800.682,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan - LO	Rp	3.834.883.655,00		5.658.009.934,00
Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan - LO	Rp	0,00		1.091.207.802,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 25 dan Pasal 29 WP Orang Pribadi Dalam Negeri	Rp	62.727.950.879,00		43.260.104.936,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

dan PPh Pasal 21 - LO			
Bagi Hasil Cukai Hasil tembakau - LO	Rp	4.322.022.287,00	4.712.209.492,00
Bagi Hasil dari PPh Pasal 21	Rp	0,00	19.214.268.518,00
Jumlah	Rp	70.884.856.821,00	Rp 73.935.800.682,00
- Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam - LO sebesar Rp30.858.524.788,00 dengan rincian:			
Bagi Hasil dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan - LO	Rp	0,00	50.933.774,00
Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LO	Rp	50.780.422,00	9.223.446
Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LO	Rp	617.648.386,00	764.460.992,00
Bagi Hasil dari Pertam-bangan Minyak Bumi - LO	Rp	4.095.317.169,00	13.618.334.718
Bagi Hasil dari Pertam-bangan Gas Bumi - LO	Rp	4.618.826.938,00	340.322.620
Bagi Hasil dari Pertam-bangan Panas Bumi - LO	Rp	20.890.130.209,00	33.792.348.697
Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LO	Rp	585.821.664,00	506.973.642
Jumlah	Rp	30.858.524.788,00	Rp 49.082.597.889,00
- Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp762.556.115.000,00 dengan rincian :			
Dana Alokasi Umum - LO	Rp	762.556.115.000,00	Rp 856.516.761.000,00
- Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp195.601.128.198,00 dengan rincian :			
DAK Bidang Infrastrukturu Air Minum - LO	Rp	0,00	1.164.852.909,00
DAK Bidang Infrastrukturu Sanitasi - LO	Rp	0,00	1.717.500.000,00
DAK Bidang Infrastrukturu Jalan - LO	Rp	14.614.992.373,00	0,00
DAK Bidang Keluarga Berencana - LO	Rp	874.721.980,00	6.065.751.720,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

DAK Bidang Kesehatan - LO	Rp	20.551.231.256,00		21.297.141.095,00
DAK Bidang Perdagangan - LO	Rp	0,00		1.413.070.000,00
DAK Non Fisik-LO	Rp	159.560.182.589,00		158.233.216.811,00
Jumlah	Rp	195.601.128.198,00	Rp	189.891.532.535
• Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	Rp	28.928.586.000,00	Rp	41.073.011.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO sebesar Rp28.928.586.000,00				
- Dana Penyesuaian - LO	Rp	28.928.586.000,00		41.073.011.000,00
Jumlah	Rp	28.928.586.000,00	Rp	41.073.011.000,00
• Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Rp	224.647.591.212,00	Rp	252.258.206.150,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO sebesar Rp224.647.591.212,00 terdiri dari :				
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LO	Rp	224.647.591.212,00	Rp	252.258.206.150
Jumlah	Rp	224.647.591.212,00	Rp	252.258.206.150
• Bantuan Keuangan - LO	Rp	80.205.020.052,00	Rp	55.936.979.900,00
Bantuan Keuangan - LO sebesar Rp80.205.020.052,00 terdiri dari:				
- Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi - LO	Rp	80.205.020.052,00		55.936.979.900,00
Jumlah	Rp	80.205.020.052,00	Rp	55.936.979.900,00
5.4.1.3.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	Rp	863.998.171.699,00	Rp	104.784.260.162,00
Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO sebesar Rp 863.998.171.699,00. Saldo lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO terdiri dari:				
• Pendapatan Hibah - LO				
Pendapatan hibah -LO sebesar Rp863.998.797.809,00 terdiri dari:				
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	Rp	14.343.576.922,00		16.235.620.162,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya - LO	Rp 46.538.578.469,00	0,00
- Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Swasta dalam Negeri - LO	Rp 708.347.853.400,00	220.000.000,00
- Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat - LO	Rp 694.272.908,00	0,00
- Pendapatan Hibah Dana BOS - LO	Rp 94.073.890.000,00	88.328.640.000,00
Jumlah	Rp 863.998.171.699,00	Rp 104.784.260.162,00
5.4.2. BEBAN	Rp 2.450.467.871.633,24	Rp 2.337.325.981.869,92
Beban LO tahun 2020 sebesar Rp2.450.467.871.633,24 Saldo Beban LO terdiri dari:		
5.4.2.1. Beban Pegawai-LO	Rp 1.020.893.991.295,00	Rp 1.181.752.537.782,00
Beban pegawai-LO sebesar Rp1.020.893.991.295,00 terdiri dari:		
- Beban Gaji Pokok PNS / Uang Representasi - LO	343.161.852.901,00	357.505.742.394,00
1. Dinas Pendidikan	172.159.157.249,00	181.967.733.554,00
2. Dinas Kesehatan	33.461.396.476,00	33.986.832.728,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	2.830.849.460,00	2.315.898.388,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	5.498.206.080,00	5.331.209.647,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	5.139.045.740,00	5.679.268.771,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	12.101.075.100,00	12.396.302.005,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	908.162.200,00	952.009.267,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.380.796.400,00	706.231.080,00
9. Dinas Sosial	2.224.358.740,00	2.208.846.273,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.636.720.800,00	1.636.702.996,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.202.961.300,00	5.252.101.061,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	12.825.448.840,00	13.346.414.184,00
13. Dinas Kependudukan dan	2.645.994.200,00	2.774.366.031,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Pencatatan Sipil		
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.823.337.000,00	1.852.583.762,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.264.665.500,00	1.289.701.860,00
16. Dinas Perhubungan	10.559.160.456,00	10.997.293.488,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	2.308.893.960,00	2.380.616.155,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.835.155.400,00	1.820.178.185,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.341.381.000,00	2.438.951.106,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	2.498.448.200,00	2.533.206.179,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.801.286.600,00	2.045.269.376,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan	1.902.793.600,00	1.850.721.038,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	2.897.568.000,00	2.845.193.021,00
24. Sekretariat Daerah	8.894.582.900,00	9.403.989.469,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.602.096.100,00	2.819.834.604,00
26. Kecamatan Bogor Utara	4.230.354.300,00	4.404.878.625,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	6.887.961.180,00	7.057.314.349,00
28. Kecamatan Bogor Timur	2.935.658.580,00	2.896.579.791,00
29. Kecamatan Bogor Barat	7.467.531.500,00	7.544.510.988,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	4.808.175.900,00	4.750.654.771,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	5.204.645.100,00	5.149.042.887,00
32. Inspektorat Daerah	2.629.724.400,00	2.639.014.616,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.417.082.840,00	2.656.782.078,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.201.812.400,00	2.577.064.362,00
35. Badan Pendapatan Daerah	4.039.051.800,00	4.357.498.745,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2.596.313.600,00	2.640.946.954,00
- Beban Tunjangan Keluarga - LO	Rp 32.090.457.140,00	33.233.608.896,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

1. Dinas Pendidikan	14.266.232.082,00	14.929.038.835,00
2. Dinas Kesehatan	2.744.852.136,00	2.786.768.041,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	285.593.396,00	224.527.606,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	637.384.400,00	585.537.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	594.461.670,00	679.118.224,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	1.558.756.670,00	1.594.647.350,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	102.465.378,00	102.211.314,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	141.324.458,00	66.850.280,00
9. Dinas Sosial	203.807.974,00	206.985.708,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	187.237.850,00	193.152.618,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	417.242.796,00	561.952.370,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	1.555.555.806,00	1.631.077.664,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	252.750.384,00	269.629.482,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	194.417.106,00	170.692.524,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	96.932.852,00	104.207.628,00
16. Dinas Perhubungan	1.287.512.746,00	1.335.681.244,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	219.135.120,00	232.197.762,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	175.680.176,00	191.652.630,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	264.807.484,00	271.530.598,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	274.283.706,00	261.520.394,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	157.610.722,00	184.623.856,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	171.583.394,00	169.810.732,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	266.946.338,00	256.673.712,00
24. Sekretariat Daerah	914.452.894,00	970.058.974,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020


	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	283.282.738,00	293.717.132,00
26. Kecamatan Bogor Utara	415.895.250,00	442.332.782,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	697.047.322,00	731.832.916,00
28. Kecamatan Bogor Timur	341.852.776,00	336.923.184,00
29. Kecamatan Bogor Barat	744.083.132,00	800.803.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	521.084.232,00	507.360.482,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	557.694.396,00	531.059.390,00
32. Inspektorat Daerah	272.969.268,00	259.767.216,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	245.966.664,00	243.922.372,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	226.111.454,00	261.946.214,00
35. Badan Pendapatan Daerah	514.503.086,00	552.488.970,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	298.939.284,00	291.308.692,00
- Beban Tunjangan Jabatan - LO	Rp	
	8.745.905.976,00	8.405.465.388,00
1. Dinas Pendidikan	204.005.000,00	200.190.000,00
2. Dinas Kesehatan	363.530.000,00	369.880.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	208.380.000,00	146.805.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	262.865.000,00	233.250.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	160.725.000,00	150.870.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	192.800.000,00	201.470.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	43.560.000,00	42.840.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	125.980.000,00	36.900.000,00
9. Dinas Sosial	180.090.976,00	180.250.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	149.245.000,00	140.570.000,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	258.205.000,00	368.850.000,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	216.000.000,00	217.710.000,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	166.665.000,00	153.430.000,00
14. Dinas Pemberdayaan	167.965.000,00	182.950.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020


Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	135.805.000,00	126.570.000,00
16. Dinas Perhubungan	181.725.000,00	182.570.000,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	202.120.000,00	208.985.388,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	167.205.000,00	156.470.000,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	208.325.000,00	209.230.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	197.125.000,00	190.330.000,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.680.000,00	207.450.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	144.925.000,00	131.150.000,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	216.505.000,00	208.910.000,00
24. Sekretariat Daerah	596.145.000,00	558.185.000,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	162.405.000,00	169.965.000,00
26. Kecamatan Bogor Utara	352.050.000,00	337.190.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	622.930.000,00	578.910.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	290.180.000,00	278.490.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat	632.830.000,00	592.150.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	459.790.000,00	434.650.000,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	457.240.000,00	441.400.000,00
32. Inspektorat Daerah	110.745.000,00	87.705.000,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	207.205.000,00	211.570.000,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	168.285.000,00	170.310.000,00
35. Badan Pendapatan Daerah	167.305.000,00	143.985.000,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	164.365.000,00	153.325.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional - LO	Rp 20.967.902.000,00	21.897.052.000,00
1. Dinas Pendidikan	14.288.917.000,00	15.384.972.000,00
2. Dinas Kesehatan	4.455.500.000,00	4.405.705.000,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3. Rumah Sakit Umum Daerah	342.095.000,00	264.500.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	7.350.000,00	6.300.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	892.800.000,00	898.020.000,00
6. Dinas Sosial	9.600.000,00	7.200.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	39.720.000,00	39.640.000,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	176.260.000,00	187.690.000,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	9.275.000,00	3.900.000,00
10. Dinas Perhubungan	31.370.000,00	28.105.000,00
11. Dinas Komunikasi dan Informatika	56.000.000,00	52.290.000,00
12. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	109.040.000,00	101.640.000,00
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	31.080.000,00	31.020.000,00
14. Inspektorat Daerah	351.000.000,00	347.800.000,00
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	72.175.000,00	48.310.000,00
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	95.720.000,00	89.960.000,00
- Beban Tunjangan Fungsional Umum - LO Rp	5.824.756.680,00	6.199.634.680,00
1. Dinas Pendidikan	855.730.000,00	821.825.000,00
2. Dinas Kesehatan	369.350.000,00	354.680.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	34.575.000,00	36.040.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	236.865.000,00	239.690.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	260.610.000,00	298.495.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	258.040.000,00	288.235.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.270.000,00	42.045.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.045.000,00	28.185.000,00
9. Dinas Sosial	65.885.000,00	68.520.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.725.000,00	39.425.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020


	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	112.809.200,00	126.110.000,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	770.289.680,00	819.495.000,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.060.280,00	111.350.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	51.080.000,00	50.070.000,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	32.925.000,00	37.745.000,00
16. Dinas Perhubungan	572.117.800,00	615.095.000,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	60.095.000,00	64.815.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	53.750.000,00	55.930.000,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	69.640.000,00	80.075.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	83.400.000,00	88.345.000,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	38.460.000,00	52.545.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	26.825.000,00	28.825.000,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	86.085.000,00	88.400.000,00
24. Sekretariat Daerah	384.720.000,00	425.045.000,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	104.985.000,00	116.080.000,00
26. Kecamatan Bogor Utara	103.810.000,00	116.450.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	143.295.000,00	161.925.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	62.715.000,00	64.219.680,00
29. Kecamatan Bogor Barat	165.320.000,00	184.775.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	95.600.000,00	102.195.000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	112.875.000,00	116.130.000,00
32. Inspektorat Daerah	16.395.000,00	21.025.000,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	55.995.000,00	76.920.000,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	79.035.000,00	98.600.000,00
35. Badan Pendapatan Daerah	178.710.000,00	204.105.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	70.250.000,00	76.225.000,00
- Beban Tunjangan Beras - LO	Rp 17.009.927.098,00	17.737.838.450,00
1. Dinas Pendidikan	7.056.713.430,00	7.404.220.800,00
2. Dinas Kesehatan	1.514.591.878,00	1.550.874.280,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	145.202.100,00	115.654.740,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	353.554.440,00	337.911.720,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	340.518.840,00	388.678.140,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	918.068.340,00	952.902.360,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.501.480,00	59.891.340,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	72.202.740,00	36.282.420,00
9. Dinas Sosial	113.554.560,00	115.292.640,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.697.600,00	94.073.580,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	212.253.600,00	285.841.740,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	985.781.040,00	1.051.610.820,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	140.060.280,00	149.692.140,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	102.546.720,00	94.725.360,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	56.487.600,00	61.122.480,00
16. Dinas Perhubungan	759.758.220,00	805.817.340,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	122.896.740,00	128.400.660,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	95.159.880,00	96.825.540,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	135.787.500,00	148.026.480,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	143.174.340,00	141.798.360,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	83.862.360,00	95.956.500,00
22. Dinas Kearsipan dan	89.221.440,00	88.786.920,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Perpusatakaan		
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	143.174.340,00	140.856.900,00
24. Sekretariat Daerah	517.151.220,00	557.706.420,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	153.820.080,00	162.872.580,00
26. Kecamatan Bogor Utara	225.371.040,00	234.713.220,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	385.564.080,00	396.137.400,00
28. Kecamatan Bogor Timur	190.030.080,00	186.336.660,00
29. Kecamatan Bogor Barat	405.407.160,00	424.236.360,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	281.279.280,00	277.803.120,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	293.228.580,00	281.279.280,00
32. Inspektorat Daerah	134.411.520,00	133.325.220,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	130.790.520,00	135.642.660,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	126.300.480,00	146.722.920,00
35. Badan Pendapatan Daerah	270.199.020,00	295.546.020,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	161.604.570,00	160.273.330,00
- Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus - LO	731.790.116,00	1.270.736.541,00
1. Dinas Pendidikan	548.926.112,00	947.441.632,00
2. Dinas Kesehatan	48.179.179,00	77.379.910,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	8.647.063,00	11.226.148,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.715.424,00	4.490.909,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	2.662.219,00	3.289.489,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	1.756.638,00	5.549.458,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	908.483,00	1.140.819,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.548.720,00	2.008.172,00
9. Dinas Sosial	6.000.505,00	8.926.583,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.044.440,00	6.456.678,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan	7.244.236,00	19.214.562,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Pertanian		
12. Dinas Lingkungan Hidup	2.708.180,00	5.601.606,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.893.589,00	6.704.239,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.833.625,00	8.576.438,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	3.744.621,00	6.191.871,00
16. Dinas Perhubungan	1.910.768,00	5.224.539,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	2.314.306,00	5.658.671,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.171.277,00	6.722.874,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.995.032,00	2.978.455,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	4.403.705,00	8.350.201,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.119.803,00	9.466.083,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.151.752,00	9.349.386,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.770.957,00	8.310.992,00
24. Sekretariat Daerah	15.694.873,00	21.965.673,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.444.268,00	7.394.988,00
26. Kecamatan Bogor Utara	1.561.924,00	5.643.969,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	1.651.092,00	9.069.823,00
28. Kecamatan Bogor Timur	1.043.538,00	2.810.985,00
29. Kecamatan Bogor Barat	4.518.172,00	13.777.986,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	1.746.102,00	3.934.590,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	3.058.625,00	8.585.189,00
32. Inspektorat Daerah	8.366.100,00	11.693.686,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.656.217,00	4.282.170,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.674.129,00	4.435.123,00
35. Badan Pendapatan Daerah	2.980.177,00	3.821.430,00
36. Badan Kepegawaian dan	2.744.265,00	3.061.214,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Pengembangan Sumber Daya Manusia			
- Beban Pembulatan Gaji - LO	Rp	4.539.391,00	5.188.875,00
1. Dinas Pendidikan		2.173.806,00	2.390.181,00
2. Dinas Kesehatan		477.231,00	513.770,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah		38.649,00	37.612,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		77.340,00	87.852,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman		72.373,00	97.834,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja		177.686,00	220.546,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		13.592,00	15.918,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		16.970,00	10.363,00
9. Dinas Sosial		25.944,00	32.444,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		18.900,00	27.266,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		51.963,00	84.748,00
12. Dinas Lingkungan Hidup		206.520,00	246.761,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		27.949,00	39.378,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		21.713,00	27.153,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		15.624,00	19.714,00
16. Dinas Perhubungan		156.589,00	190.560,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika		31.314,00	37.705,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		22.940,00	28.068,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		33.510,00	38.771,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga		30.687,00	38.569,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		23.364,00	29.123,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		22.800,00	25.515,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.266,00	38.444,00
24. Sekretariat Daerah	133.106,00	156.603,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	35.562,00	46.004,00
26. Kecamatan Bogor Utara	55.508,00	66.931,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	90.447,00	104.249,00
28. Kecamatan Bogor Timur	42.803,00	50.137,00
29. Kecamatan Bogor Barat	97.775,00	107.057,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	56.670,00	72.120,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	67.266,00	67.619,00
32. Inspektorat Daerah	31.147,00	36.264,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.513,00	42.451,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	33.405,00	44.753,00
35. Badan Pendapatan Daerah	55.052,00	72.885,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	33.407,00	43.507,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan - LO Rp	28.334.202.577,00	10.035.878.330,00
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah	28.334.202.577,00	10.035.878.330,00
- Beban Tunjangan Jaminan Kematian ASN - LO Rp	1.933.087.357,00	0,00
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.933.087.357,00	0,00
- Beban Gaji Pokok Walikota dan wakil walikota - LO Rp	46.800.000,00	54.600.000,00
- Tunjangan Keluarga Walikota/ Wakil Walikota Rp	6.552.000,00	7.644.000,00
- Tunjangan jabatan Walikota / Wakil walikota Rp	84.240.000,00	98.280.000,00
- Tunjangan beras Walikota / Wakil walikota Rp	6.952.320,00	6.952.320,00
- Tunjangan PPH Walikota / Wakil walikota Rp	241.056,00	827.552,00
- Beban Pembulatan Gaji Walikota / Wakil Walikota Rp	960,00	480,00
- Beban Gaji Pokok/Uang Representasi Rp	947.205.000,00	1.026.795.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

DPRD - LO			
- Beban Tunjangan Keluarga DPRD - LO	Rp	118.685.700,00	133.177.800,00
- Beban Tunjangan Jabatan DPRD -LO	Rp	1.373.447.250,00	1.488.852.750,00
- Beban Tunjangan Beras DPRD -LO	Rp	148.461.000,00	142.594.980,00
- Beban Tunjangan PPH/ Khusus DPRD - LO	Rp	270.348,00	247.819,00
- Beban Iuran Jaminan Kesehatan DPRD - LO	Rp	268.320.000,00	68.287.941,00
- Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD -LO	Rp	2.273.292,00	2.120.076,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian DPRD - LO	Rp	6.819.876,00	6.360.228,00
- Beban Uang Paket DPRD - LO	Rp	94.720.500,00	88.336.500,00
- Beban Tunjangan Panitia Musyawarah DPRD - LO	Rp	32.703.300,00	26.933.025,00
- Beban Tunjangan Komisi DPRD - LO	Rp	60.930.450,00	52.343.550,00
- Beban Tunjangan Panitia Anggaran DPRD - LO	Rp	32.703.300,00	26.933.025,00
- Beban Tunjangan Badan Kehormatan DPRD - LO	Rp	7.856.100,00	7.201.425,00
- Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD - LO	Rp	18.087.300,00	14.265.825,00
- Beban Tunjangan Perumahan DPRD - LO	Rp	11.163.500.000,00	10.410.500.000,00
- Beban Uang Jasa Pengabdian DPRD - LO	Rp	0,00	406.665.000,00
- Beban Tunjangan Reses - LO	Rp	2.190.300.000,00	1.381.800.000,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		2.190.300.000,00	1.381.800.000,00
- Beban Iuran Jaminan Kematian - LO	Rp	179.830.151,00	2.199.728.849,00
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah		179.830.151,00	2.199.728.849,00
- Beban iuran jaminan kecelakaan kerja	Rp	704.306.312,00	733.243.888,00
1. Badan Keuangan dan Aset Daerah		704.306.312,00	733.243.888,00
- Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja - LO	Rp	275.129.677.157,00	301.431.506.586,00
1. Dinas Pendidikan		22.802.811.391,00	26.273.803.665,00
2. Dinas Kesehatan		18.561.138.064,00	21.798.657.911,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah		1.724.600.000,00	1.537.500.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan		8.090.031.469,00	9.540.575.798,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Penataan Ruang		
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	6.738.211.565,00	8.358.326.954,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	16.976.596.377,00	19.922.736.216,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.382.801.174,00	1.645.775.529,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.519.932.091,00	1.200.107.558,00
9. Dinas Sosial	3.655.638.936,00	4.320.246.621,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.979.633.478,00	3.172.870.302,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.895.536.487,00	10.012.699.238,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	14.165.922.136,00	16.993.077.497,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.066.506.557,00	4.473.442.723,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.283.902.546,00	3.688.399.858,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	2.411.215.926,00	2.667.426.879,00
16. Dinas Perhubungan	13.173.325.015,00	15.694.870.831,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	4.332.860.637,00	4.879.942.705,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.211.376.692,00	3.532.228.444,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5.567.495.378,00	4.813.189.660,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	4.060.224.729,00	4.689.526.329,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.465.288.377,00	4.142.520.814,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.443.295.700,00	3.761.846.162,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.639.398.189,00	5.291.456.533,00
24. Sekretariat Daerah	22.447.417.102,00	20.844.346.666,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.050.579.075,00	4.785.520.099,00
26. Kecamatan Bogor Utara	7.197.271.451,00	8.136.330.420,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	12.331.594.500,00	13.385.373.266,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
28. Kecamatan Bogor Timur	5.301.360.359,00	5.787.526.689,00
29. Kecamatan Bogor Barat	12.393.706.407,00	13.659.185.061,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	8.539.527.531,00	9.338.642.652,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	8.595.121.001,00	9.645.736.177,00
32. Inspektorat Daerah	9.570.099.355,00	8.799.962.458,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.726.393.297,00	5.422.981.223,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	10.878.937.149,00	10.306.950.367,00
35. Badan Pendapatan Daerah	2.080.500.000,00	2.511.000.000,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	6.869.427.016,00	6.396.723.281,00
- Beban Tunjangan Profesi Guru PNSD - LO Rp	111.661.721.240,00	128.459.066.940,00
- Beban Tunjangan Penghasilan Guru PNSD Rp	443.050.000,00	172.575.000,00
- Beban Penunjang Operasional Pimpinan DPRD - LO Rp	0,00	360.360.000,00
- Beban Penunjang Operasional KDH/WKDH - LO Rp	1.505.120.000,00	1.416.000.000,00
- Tunjangan Transportasi DPRD Rp	6.996.000.000,00	6.132.000.000,00
- Beban Penunjang Komunikasi Insentif pimpinan dan Anggota DPRD - LO Rp	8.746.500.000,00	8.158.500.000,00
- Beban Insentif Pemungutan Pajak Daerah - LO Rp	21.940.471.029,00	25.425.320.280,00
1. Badan Pendapatan Daerah	21.940.471.029,00	25.425.320.280,00
- Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO Rp	9.004.293.303,00	10.674.444.500,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	360.650.000,00
2. Dinas Kesehatan	4.085.150.003,00	670.700.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	20.550.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	398.010.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	305.250.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	806.640.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.112.300.000,00	65.890.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	48.050.000,00
9. Dinas Sosial	15.000.000,00	189.025.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	132.500.000,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.218.300,00	453.400.000,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	391.850.000,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	102.050.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	155.900.000,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	84.400.000,00
16. Dinas Perhubungan	1.362.600.000,00	569.150.000,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	203.250.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	155.250.000,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	91.600.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	109.700.000,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	175.250.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	99.550.000,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	253.550.000,00
24. Sekretariat Daerah	2.800.000,00	1.017.124.500,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	238.655.000,00
26. Kecamatan Bogor Utara	0,00	239.900.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	544.250.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	0,00	222.450.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat	0,00	521.850.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	328.300.000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	352.175.000,00
32. Inspektorat Daerah	2.600.000,00	106.900.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	235.400.000,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	289.550.000,00	308.675.000,00
35. Badan Pendapatan Daerah	0,00	303.450.000,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	132.075.000,00	413.150.000,00
- Beban Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan Jasa - LO	1.018.332.500,00	1.225.415.000,00
1. Dinas Pendidikan	9.500.000,00	27.100.000,00
2. Dinas Kesehatan	101.080.000,00	63.700.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	2.000.000,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	133.900.000,00	97.560.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	91.400.000,00	124.050.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	5.500.000,00	16.600.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.700.000,00	6.000.000,00
8. Dinas Sosial	8.800.000,00	6.500.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.500.000,00	8.000.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.500.000,00	18.550.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	54.900.000,00	100.400.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	24.000.000,00	13.175.000,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.000.000,00	5.350.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7.000.000,00	0,00
15. Dinas Perhubungan	28.750.000,00	56.600.000,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	44.955.000,00	39.000.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.500.000,00	6.500.000,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.000.000,00	27.200.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	9.500.000,00	12.000.000,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	10.300.000,00	10.000.000,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan	5.500.000,00	5.150.000,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4.500.000,00	20.500.000,00
23. Sekretariat Daerah	198.462.500,00	297.200.000,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	36.400.000,00	48.330.000,00
25. Kecamatan Bogor Utara	14.350.000,00	15.000.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	20.000.000,00	9.000.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	20.900.000,00	1.000.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	34.100.000,00	45.900.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	21.885.000,00	11.000.000,00
30. Kecamatan Tanah Sereal	6.000.000,00	1.000.000,00
31. Inspektorat Daerah	5.400.000,00	7.300.000,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	16.950.000,00	27.000.000,00
33. Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.100.000,00	15.050.000,00
34. Badan Pendapatan Daerah	8.000.000,00	60.500.000,00
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.000.000,00	23.200.000,00
- Beban Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa - LO	0,00	25.600.000,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	7.000.000,00
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	1.500.000,00
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	600.000,00
4. Sekretariat Daerah	0,00	4.800.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	8.300.000,00
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	3.400.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Beban Honorarium Pegawai	6,693,240,332.00	92.450.591.441,00
Honorar/Tidak Tetap - LO		
1. Dinas Pendidikan	0,00	133.900.000,00
2. Dinas Kesehatan	171.750.000,00	13.513.694.600,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	70.685.468,00	6.505.912.904,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	22.400.000,00	10.503.725.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.554.369.990,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	543,200,000.00	315.600.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.224.102,00	134.080.000,00
8. Dinas Sosial	137.661.202,00	811.171.387,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	15.350.000,00	192.400.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan pertanian	0,00	510.300.062,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	3.010.400.000,00	42.608.620.686,00
12. Dinas Perhubungan	777.196.736,00	6.240.861.230,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	42.938.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	122.600.000,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	70.200.000,00
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	154.800.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	18.000.000,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	39.200.000,00	152.300.000,00
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	167.400.000,00
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	197.500.000,00
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.600.000,00	354.900.000,00
22. Sekretariat Daerah	1.489.106.966,00	2.087.114.656,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan	42.285.238,00	529.575.438,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

Rakyat Daerah			
24.	Kecamatan Bogor Utara	37.026.262,00	38.124.016,00
25.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	614.250.000,00
26.	Kecamatan Bogor Timur	0,00	567.896.000,00
27.	Kecamatan Bogor Barat	37.564.912,00	2.211.968.248,00
28.	Kecamatan Bogor Tengah	90.134.521,00	674.050.868,00
29.	Kecamatan Tanah Sareal	72.956.429,00	1.078.238.108,00
30.	Inspektorat Daerah	0,00	107.900.000,00
31.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	14.300.000,00	30.700.000,00
32.	Badan Keuangan dan Aset Daerah	40.600.000,00	36.800.248,00
33.	Badan Pendapatan Daerah	38.598.496,00	75.700.000,00
34.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	93.000.000,00
-	Beban Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan - LO	0,00	29.212.203.604,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	261.250.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	776.888.000,00
3.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	0,00	690.800.000,00
4.	Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	309.150.000,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	223.300.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	530.966.300,00
7.	Dinas Sosial	0,00	314.668.600,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	114.530.000,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	439.800.000,00
10.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	454.250.000,00
11.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	0,00	173.361.400,00
12.	Dinas Perhubungan	0,00	874.685.000,00
13.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil	0,00	26.700.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
dan Menengah		
14. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	79.150.000,00
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	437.950.000,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	78.700.000,00
17. Sekretariat Daerah	0,00	4.206.350.000,00
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	3.200.000,00
19. Kecamatan Bogor Utara	0,00	3.250.046.000,00
20. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	4.339.428.000,00
21. Kecamatan Bogor Timur	0,00	1.787.712.000,00
22. Kecamatan Bogor Barat	0,00	3.274.521.000,00
23. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	2.043.313.000,00
24. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	2.814.126.000,00
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	109.350.000,00
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	73.879.304,00
27. Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.517.129.000,00
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	7.000.000,00
- Beban Honorarium Moderator / MC / Pembaca Doa - LO	0,00	155.900.000,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	3.600.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	3.550.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	9.600.000,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	4.700.000,00
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	300.000,00
6. Dinas Perhubungan	0,00	7.300.000,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	2.000.000,00
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	1.200.000,00
10. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.600.000,00
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	13.600.000,00
12. Sekretariat Daerah	0,00	92.700.000,00
13. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	3.000.000,00
14. Kecamatan Bogor Utara	0,00	3.300.000,00
15. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	1.750.000,00
16. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	200.000,00
17. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	1.500.000,00
18. Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.000.000,00
- Honor Pejabat Negara - LO	0,00	33.000.000,00
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.000.000,00
2. Badan Pendapatan Daerah	0,00	30.000.000,00
- Beban Uang Lembur PNS -LO	0,00	1.284.532.000,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	427.946.000,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	2.526.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	15.192.000,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	720.611.000,00
5. Dinas Perhubungan	0,00	7.755.000,00
6. Badan Pendapatan Daerah	0,00	110.502.000,00
- Beban Uang Lembur Non PNS - LO	1.141.104.000,00	1.065.658.000,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	740.922.000,00	262.756.000,00
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.840.000,00	0,00
3. Dinas Sosial	1.209.000,00	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	46.800.000,00	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup	172.016.000,00	740.116.000,00
6. Dinas Perhubungan	106.717.000,00	54.120.000,00
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		5.676.000,00
8. Kecamatan Bogor Utara	21.668.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)


Per
31 Desember 2019
(Rp)

9. Kecamatan Bogor Barat	30.932.000,00	0,00
10. Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.990.000,00
- Beban Honorarium Pengelola Dana BOS - LO	19.978.647.277,00	36.273.535.838,00
1. Dinas Pendidikan	19.978.647.277,00	36.273.535.838,00
- Beban Pegawai BLUD - LO	80.336.207.006,00	63.120.491.006,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	80.336.207.006,00	63.120.491.006,00
Jumlah	1.020.893.991.295,00	1.181.752.537.782,00
Beban Persediaan	265.764.905.358.48	189.899.587.282,94
Beban Persediaan sebesar Rp265,764,905,358.48 terdiri dari:		
- Beban Persediaan Alat Tulis Kantor	16.782,363,463.98	17.897.698.191,69
1. Dinas Pendidikan	8.614.978.613,00	9.375.124.932,00
2. Dinas Kesehatan	342,018,244.00	492.378.669,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	593.040.290,65	289.759.692,35
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	104.010.170,00	170.818.940,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	73.098.140,00	151.228.760,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	23.236.800,00	89.523.700,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37,124,000.00	61.025.305,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	45.716.700,00	56.105.150,00
9. Dinas Sosial	70.593.727,00	348.756.373,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	71.448.720,00	72.002.122,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	51.999.300,00	85.193.100,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	96.919.755,00	177.819.283,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.139.253.750,00	1.919.900.300,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	39.733.300,00	173.239.650,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk	113.919.345,00	58.007.855,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Dan Keluarga Berencana		
16. Dinas Perhubungan	123.095.798,00	140.565.359,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	71.419.695,00	68.831.571,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	34.082.050,00	42.416.500,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	76.561.629,00	46.980.924,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	74.359.830,00	53.936.500,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	71.382.100,00	36.041.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	66.408.000,00	67.419.900,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	76.839.422,00	198.417.100,00
24. Sekretariat Daerah	718.074.659,00	706.931.122,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	220.046.260,00	305.351.300,00
26. Kecamatan Bogor Utara	117.973.208,00	91.917.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	167.905.231,00	241.604.900,00
28. Kecamatan Bogor Timur	135.730.110,00	125.077.400,00
29. Kecamatan Bogor Barat	217.647.959,00	508.123.647,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	164.843.400,00	203.421.003,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	149.595.700,00	143.081.895,00
32. Inspektorat Daerah	41.123.500,00	50.716.500,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	68.953.050,00	196.702.455,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	164.448.715,00	470.501.875,00
35. Badan Pendapatan Daerah	406.016.067,00	435.070.361,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	198.766.226,33	243.706.048,34
- Beban Persediaan Alat Listrik dan Elektronik (Lampu Pijar, Battery Kering)	11.189.001.108,00	12.125.904.007,00
1. Dinas Pendidikan	754.238.079,00	643.117.882,00
2. Dinas Kesehatan	42.752.970,00	30.953.430,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	258.021.628,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19,069,050,00	25.608.540,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	9.205.418.150,00	10.366.520.035,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	3.349.000,00	9.020.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.490.000,00	12.948.000,00
8. Dinas Sosial	15.830.000,00	4.000.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.375.000,00	61.168.348,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	12.293.000,00	16.449.500,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	12.643.000,00	158.064.900,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	14.436.000,00	17.773.200,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.000.000,00	1.350.000,00
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	13.880.000,00	14.347.273,00
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.352.500,00	4.858.000,00
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	25.101.000,00	8.800.000,00
17. Dinas Pemuda dan Olahraga	24.916.500,00	15.271.500,00
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	13.199.000,00	2.252.500,00
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.130.000,00	5.960.000,00
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	15.437.700,00	26.937.000,00
21. Sekretariat Daerah	139.932.500,00	189.654.000,00
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	356.980.462,00	309.314.654,00
23. Kecamatan Bogor Utara	6.180.000,00	0,00
24. Kecamatan Bogor Selatan	57.688.669,00	22.336.000,00
25. Kecamatan Bogor Timur	9.696.000,00	13.693.000,00
26. Kecamatan Bogor Barat	32.202.000,00	29.561.500,00
27. Kecamatan Bogor Tengah	49.614.500,00	30.771.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
28. Kecamatan Tanah Sereal	13.884.400,00	2.939.745,00
29. Inspektorat Daerah	2.136.500,00	1.527.500,00
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	18.315.000,00	16.381.000,00
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.543.500,00	7.825.000,00
32. Badan Pendapatan Daerah	33.000.000,00	25.350.000,00
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	4.895.000,00	51.150.000,00
- Beban Persediaan Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	95.057.500,00	13.098.000,00
1. Dinas Pendidikan	51.677.500,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	2.163.000,00	2.508.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	26.997.000,00	0,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.320.000,00	1.650.000,00
5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1.260.000,00	1.440.000,00
6. Sekretariat Daerah	300.000,00	0,00
7. Kecamatan Bogor Selatan	300.000,00	0,00
8. Inspektorat Daerah	600.000,00	240.000,00
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.600.000,00	4.680.000,00
10. Badan Pendapatan Daerah	840.000,00	510.000,00
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	2.070.000,00
- Beban Persediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	5,477,385,836.86	3.856.218.925,75
1. Dinas Pendidikan	2.579.783.598,00	1.514.763.976,00
2. Dinas Kesehatan	93,571,684.00	22.858.403,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	426.476.874,86	1.600.081,75
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	27.753.550,00	73.358.640,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	15.978.000,00	26.105.500,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6. Satuan Polisi Pamong Praja	6.530.500,00	11.912.500,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	10.691.000,00
8. Dinas Sosial	17.451.000,00	14.310.500,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	8.296.000,00	5.649.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.757.500,00	21.129.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	1.018.497.190,00	1.449.092.100,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	41.656.300,00	25.010.600,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.579.000,00	4.930.500,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.296.500,00	2.808.500,00
15. Dinas Perhubungan	18.996.000,00	32.462.000,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	10.099.000,00	10.681.150,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.179.000,00	5.147.000,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19.978.000,00	22.037.000,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	20.647.000,00	13.111.000,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.096.000,00	156.700,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan	14.195.000,00	7.644.500,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	23.584.400,00	23.598.000,00
23. Sekretariat Daerah	501.968.610,00	320.759.212,00
24. Kecamatan Bogor Utara	28.101.000,00	21.465.000,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	138.687.450,00	35.531.450,00
26. Kecamatan Bogor Timur	103.124.600,00	18.666.500,00
27. Kecamatan Bogor Barat	150.648.380,00	80.781.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah	119.943.200,00	44.740.000,00
29. Kecamatan Tanah Sereal	3.974.250,00	4.718.527,00
30. Inspektorat Daerah	9.601.500,00	11.763.700,00
31. Badan Keuangan dan Aset	14.026.750,00	14.433.386,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Daerah		
32. Badan Pendapatan Daerah	15.000.000,00	0,00
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	13.908.000,00	4.302.500,00
- Beban Persediaan Bahan Bakar Minyak/Gas	12.386.634,175	10.036.085.304,00
1. Dinas Pendidikan	22.886.242,00	24.245.000,00
2. Dinas Kesehatan	29.251.912,00	26.590.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	185.557.239,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.215.406.769,00	930.271.050,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.540.000,00	0,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	55.200.000,00	0,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	9,236,014,713,00	8.919.828.637,00
8. Dinas Perhubungan	1.413.648.656,00	
9. Dinas Pemuda dan Olahraga	55.290.500,00	51.716.603,00
10. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	144.680,00	40.140,00
11. Sekretariat Daerah	1.995.500,00	1.726.347,00
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	25.946.323,00
13. Kecamatan Bogor Utara	82.120.379,00	0,00
14. Kecamatan Bogor Tengah	624.000,00	0,00
15. Inspektorat Daerah	1.549.281,00	1.672.000,00
16. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	49.995.707,00	54.049.204,00
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	25.408.597,00	0,00
- Beban Persediaan Pengisian Tabung Pemadam Kebakaran	50.994.000,00	56.582.500,000
1. Dinas Pendidikan	9.536.000,00	5.150.000,00
2. Dinas Kesehatan	2.480.000,00	660.000,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman		28.523.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.940.000,00	12.721.500,00
5. Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.400.000,00	0,00
6. Badan Pendapatan Daerah	9.648.000,00	9.528.000,00
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	990.000,00	0,00
- Beban Persediaan Pengisian Isi Tabung Gas	232.754.880,00	55.345.980,00
1. Dinas Pendidikan	2.000.000,00	1.416.980,00
2. Dinas Kesehatan	557.000,00	2.405.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	166.278.500,00	0,00
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.920.000,00	1.600.000,00
5. Dinas Sosial	1.280.000,00	2.400.000,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.450.000,00	0,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	900.000,00	0,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	3.300.000,00	3.300.000,00
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000,00	1.925.000,00
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.630.000,00	1.200.000,00
11. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	1.485.000,00	1.980.000,00
12. Dinas Perhubungan	750.000,00	760.000,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.800.000,00	1.650.000,00
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	960.000,00	960.000,00
15. Dinas Pemuda dan Olahraga	2.100.000,00	1.500.000,00
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.958.000,00	1.920.000,00
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	3.863.380,00	4.080.000,00
18. Dinas Perindustrian dan	4.950.000,00	3.600.000,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Perdagangan		
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.973.000,00	0,00
20. Kecamatan Bogor Selatan	660.000,00	0,00
21. Kecamatan Bogor Timur	2.040.000,00	2.040.000,00
22. Kecamatan Bogor Barat	6.365.000,00	6.273.000,00
23. Kecamatan Bogor Tengah	6.810.000,00	7.236.000,00
24. Kecamatan Tanah Sereal	450.000,00	450.000,00
25. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	850.000,00
26. Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.280.000,00	1.280.000,00
27. Badan Pendapatan Daerah	9.520.000,00	4.420.000,00
28. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	875.000,00	2.100.000,00
- Beban Persediaan Kit Pelatihan	4.350.000,00	101.440.000,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	32.180.000,00
2. Dinas Kesehatan	4.350.000,00	35.500.000,00
3. Kecamatan Bogor Utara	0,00	3.000.000,00
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	30.760.000,00
- Beban Persediaan Bahan Dekorasi dan Desain Interior/Eksterior	3.255.116.650,00	5.600.697.998,00
1. Dinas Pendidikan	484.177.390,00	446.077.100,00
2. Dinas Kesehatan	471.193.650,00	626.490.150,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	113.578.000,00	104.514.260,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	108.408.050,00	489.607.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	28.075.000,00	13.424.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana daerah	0,00	38.700.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	40.500.000,00	5.600.000,00
8. Dinas Sosial	15.287.924,00	9.892.712,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan	6.027.300,00	11.900.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Transmigrasi		
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	53.634.200,00	51.250.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	7.650.000,00	4.175.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	32.684.400,00	66.050.000,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	12.073.000,00	33.925.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	314.654.763,00	201.110.000,00
15. Dinas Perhubungan	13.164.700,00	56.860.000,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	3.520.000,00	70.529.600,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66.148.800,00	108.700.000,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	30.600.000,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	9.616.400,00	12.290.000,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	149.213.000,00	244.580.000,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan	15.331.600,00	17.300.000,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	264.070.613,00	256.297.100,00
23. Sekretariat Daerah	325.367.000,00	960.831.280,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	196.021.160,00	784.678.500,00
25. Kecamatan Bogor Utara	15.122.000,00	14.400.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	24.239.400,00	55.165.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	152.184.200,00	25.050.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	25.713.000,00	385.173.211,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	79.405.000,00	137.800.875,00
30. Kecamatan Tanah Sareal	40.760.400,00	49.940.000,00
31. Inspektorat Daerah	2.225.000,00	4.465.385,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.812.000,00	5.900.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
33. Badan Keuangan dan Aset Daerah	107.555.000,00	1.900.000,00
34. Badan Pendapatan Daerah	58.842.300,00	97.905.000,00
35. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	10.800.000,00	177.616.825,00
- Beban Persediaan Bahan Peralatan dan Bahan Pakai Habis Kesehatan/Kedokteran	73,233,061,432,00	2.796.084.752,00
1. Dinas Pendidikan	2.081.539.644,00	321.722.910,00
2. Dinas Kesehatan	22,186,311,294,00	2.261.541.142,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	3,208,253,142,00	0,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	23.427.188.757,00	0,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	21,810,684,970,00	4.500.000,00
6. Dinas Sosial	4.852.000,00	2.500.000,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.540.000,00	8.143.000,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	172.414.000,00	197.677.700,00
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	8.772.500,00	0,00
10. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	144.837.000,00	0,00
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	15.000.000,00	0,00
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	29.845.200,00	0,00
13. Dinas Pemuda dan Olahraga	22.000.000,00	0,00
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	81.010.200,00	0,00
15. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	23.683.000,00	0,00
16. Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.230.000,00	0,00
17. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.899.725,00	0,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Pertanian/ Perkebunan/ Kehutanan	1.212.481.984,00	760.942.396,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1. Dinas Pendidikan	334.462.784,00	230.406.294,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	215.294.150,00	147.378.000,00
3. Dinas Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.975.000,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	574.028.650,00	101.820.500,00
5. Dinas lingkungan Hidup	0,00	190.575.000,00
6. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	59.287.602,00
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	11.060.000,00	0,00
8. Kecamatan Bogor Utara	0,00	28.500.000,00
9. Kecamatan Bogor Selatan	77.636.400,00	0,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Peternakan/Perikanan	0,00	99.254.800,00
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	99.254.800,00
- Beban Persediaan Plakat/Vandel /Piala/Cinderamata/Karangan Bunga/Souvenir	1.619.802.500,00	2.658.341.251,00
1. Dinas Pendidikan	36.069.000,00	137.504.000,00
2. Dinas Kesehatan	10.875.000,00	92.530.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	30.000.000,00	
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.450.000,00	9.793.900,00
5. Dinas Sosial	0,00	14.000.000,00
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	3.000.000,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	43.130.000,00	78.993.000,00
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	6.750.000,00	13.750.000,00
9. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	62.000.000,00	34.500.000,00
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.000.000,00	6.800.000,00
11. Dinas Penanaman Modal dan	20.900.000,00	15.420.000,00




	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
12. Dinas Pemuda dan olahraga	0,00	11.100.000,00
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	112.530.000,00	77.750.000,00
14. Dinas Kearsipan dan Perpusatakaan	21.475.000,00	50.205.051,00
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	8.085.000,00
16. Sekretariat Daerah	498.377.500,00	604.659.000,00
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	422.296.000,00	1.206.150.000,00
18. Kecamatan Bogor Selatan	4.000.000,00	6.080.000,00
19. Kecamatan Bogor Timur	23.900.000,00	14.663.800,00
20. Kecamatan Bogor Barat	19.600.000,00	16.500.000,00
21. Kecamatan Bogor Tengah	14.700.000,00	8.000.000,00
22. Kecamatan Tanah Sareal	9.600.000,00	0,00
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	450.000,00
24. Badan Pendapatan Daerah	271.150.000,00	248.407.500,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Rumah Tangga	4,699,367,649.64	4.701.430.775,46
1. Dinas Pendidikan	13.726.900,00	336.650.785,00
2. Dinas Kesehatan	41,410,000,00	10.570.095,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	4.058.769.229,64	2.289.605.914,60
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	12.619.890,00	15.520.010,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	27.934.000,00	34.932.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	40.620.500,00
7. Dinas Sosial	0,00	15.487.179,49
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	69.420.072,00
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17,342,000,00	24.198.200,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	9.810.000,00	
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	19.713.000,00	3.074.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	74.900.000,00
13. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.145.800,00	2.269.000,00
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.140.000,00	2.945.000,00
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	17.392.000,00	14.943.750,00
16. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	15.000.000,00
17. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	2.820.000,00	0,00
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	103.753.600,00	14.626.500,00
19. Sekretariat Daerah	47.794.500,00	177.408.550,00
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	70.460.000,00	935.442.500,00
21. Kecamatan Bogor Utara	190.047.000,00	158.000.000,00
22. Kecamatan Bogor Selatan	9.274.800,00	8.050.000,00
23. Kecamatan Bogor Timur	0,00	294.656.000,00
24. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	
25. Kecamatan Tanah Sereal	7.050.000,00	3.900.000,00
26. Inspektorat Daerah	2.000.000,00	0,00
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.189.250,00	67.433.000,00
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah	6.345.680,00	6.015.000,00
29. Badan Pendapatan Daerah	28.630.000,00	78.462.719,37
30. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	000	7.300.000,00
- Beban Dokumentasi	205,943,920,00	288.683.374,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	3.427.500,00
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.640.000,00	7.511.000,00
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	5.248.000,00
4. Dinas Sosial	3.025.500,00	8.512.999,00
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	225.000,00	9.693.800,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.466.000,00	4.070.000,00
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	4.104.000,00	15.648.500,00
8. Dinas pengendalian penduduk dan keluarga berencana	0,00	2.720.000,00
9. Dinas Perhubungan	2.056.000,00	7.299.600,00
10. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.800.000,00	3.014.000,00
11. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	2.855.000,00
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	77.859.520,00	51.630.000,00
13. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	8.560.000,00
14. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	450.000,00	5.760.000,00
15. Sekretariat Daerah	15.750.000,00	31.900.000,00
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.800.000,00	5.700.000,00
17. Kecamatan Bogor Utara	125.000,00	5.950.000,00
18. Kecamatan Bogor Selatan	29.797.000,00	19.365.000,00
19. Kecamatan Bogor Timur	25.496.000,00	13.061.000,00
20. Kecamatan Bogor Barat	15.318.900,00	23.807.000,00
21. Kecamatan Bogor Tengah	19.182.000,00	20.696.500,00
22. Kecamatan Tanah Sareal	4.009.000,00	9.068.475,00
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	135.000,00
24. Badan Pendapatan Daerah	840.000,00	3.250.000,00
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	19.800.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja /Perlengkapan SAR	420.325.260,00	397.894.600,00
1. Dinas Pendidikan	10.406.000,00	0,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19.839.600,00	19.899.000,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	80.169.300,00	294.245.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Satuan Polisi Pamong Praja	3.000.000,00	9.000.000,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	57.100.000,00	0,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	43.851.500,00	49.320.000,00
7. Kecamatan Bogor Utara	26.250.000,00	6.150.000,00
8. Kecamatan Bogor Timur	70.149.860,00	0,00
9. Kecamatan Bogor Barat	60.000.000,00	19.280.000,00
10. Kecamatan Bogor Tengah	37.559.000,00	0,00
11. Kecamatan Tanah Sereal	12.000.000,00	0,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Tukang	1.259.967.260,00	1.083.097.698,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	800.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	855.139.560,00	636.751.720,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	374.227.700,00	239.690.000,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	30.224.000,00
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	3.175.000,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	30.600.000,00	16.669.978,00
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	155.787.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Lalu Lintas	1.074.243.050,00	1.532.584.102,00
1. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	126.500.000,00
2. Dinas Perhubungan	1.008.843.050,00	1.406.084.102,00
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	65.400.000,00	0,00
- Beban Kompensasi Penghapusan Becak	0,00	182.000.000,00
1. Dinas Perhubungan	0,00	182.000.000,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Ibadah	5.000.000,00	9.450.000,00
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	9.450.000,00
2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.000.000,00	0,00
- Beban Barang Aset Non Kapitalisasi	236.596.800,00	0,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	236.596.800,00	0,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Sekolah	12.140.255.775,00	12.342.602.439,00
1. Dinas Pendidikan	12.140.255.775,00	12.342.602.439,00
- Beban Peralatan dan Bahan Pakai Habis Olah raga	897.989.069,00	940.347.592,00
1. Dinas Pendidikan	848.089.069,00	886.607.592,00
2. Dinas Pemuda dan Olahraga	49.900.000,00	38.740.000,00
3. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	15.000.000,00
- Beban Persediaan Habis Pakai	1.117.487.858,00	369.418.002,00
1. Dinas Kesehatan	458.296.210,00	(364.824.533,00)
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	22.584.240,00	0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	629.347.408,00	0,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	435.082.535,00
5. Dinas Komunikasi dan Informatika	7.260.000,00	298.716.000,00
6. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	444.000,00
- Beban Persediaan Bahan Baku Bangunan	19.033.163.572,50	15.829.450.585,00
1. Dinas Pendidikan	3.943.045.449,00	1.635.447.096,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	408.800.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	139.779.227,50	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	14.422.638.733,00	13.401.296.889,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	179.082.750,00	99.095.700,00
6. Dinas Sosial	18.654.000,00	8.160.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	94.609.463,00	82.000.000,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	4.410.000,00
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	127.110.000,00
10. Dinas Perhubungan	123.135.650,00	61.760.900,00
11. Sekretariat Dewan Perwakilan	71.621.300,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Rakyat Daerah		
12. Kecamatan Bogor Selatan	40.597.000,00	0,00
13. Badan Pendapatan Daerah	0,00	1.370.000,00
- Beban Persediaan Bahan/Bibit Tanaman	1.364.588.141,00	1.529.254.100,00
1. Dinas Pendidikan	231.785.116,00	241.753.750,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	54.077.100,00	0,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	701.243.425,00	974.760.000,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	5.000.000,00
5. Dinas Sosial	2.000.000,00	0,00
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	243.351.500,00	58.359.750,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	108.336.000,00	146.847.700,00
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	2.510.000,00	0,00
9. Kecamatan Bogor Utara	0,00	102.532.900,00
10. Kecamatan Bogor Selatan	21.285.000,00	0,00
- Beban Persediaan Bibit Ternak	267.636.250,00	14.500.000,00
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	267.636.250,00	14.500.000,00
- Beban Persediaan Bahan Obat-obatan	31.159.083.047,00	48.100.697.677,00
1. Dinas Pendidikan	48.256.479,00	2.169.000,00
2. Dinas Kesehatan	7,682,215,807,00	5.170.259.885,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	30.772.740,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	23.075.222.260,00	42.150.174.274,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.492.600,00	65.424.400,00
6. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	350.895.901,00	674.072.078,00
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.000.000,00	7.825.300,00
- Beban Persediaan Bahan Kimia	4.016.509.271,00	4.706.035.432,00
1. Dinas Pendidikan	63.455.500,00	55.101.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2. Dinas Kesehatan	3.272.449.821,00	4.196.459.467,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	13.500.000,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	44.242.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	85.274.400,00	25.985.200,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	119.773.500,00	58.864.080,00
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	429.056.050,00	303.433.435,00
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.000.000,00	21.949.500,00
- Beban Persediaan Makanan Pokok	1.133.153.136,00	4.553.953.669,17
1. Dinas Pendidikan	0,00	15.997.200,00
2. Dinas Kesehatan	217.991.440,00	1.108.836.200,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	12.591.222,00	2.137.534.915,17
4. Dinas Sosial	24.909.400,00	114.548.690,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	97.507.184,00	116.716.576,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	42.525.000,00
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	23.609.000,00	29.170.000,00
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	13.877.000,00
9. Sekretariat Daerah	353.739.375,00	396.020.988,00
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	382.345.515,00	453.122.600,00
11. Kecamatan Bogor Barat	15.000.000,00	44.000.000,00
12. Kecamatan Bogor Timur	5.460.000,00	30.385.000,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	32.469.000,00
14. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	18.750.500,00
- Beban Bahan Percontohan/ Praktek	393.972.250,00	562.812.600,00
1. Dinas Pendidikan	97.379.300,00	269.326.600,00
2. Dinas Kesehatan	10.750.000,00	50.440.000,00
3. Dinas Sosial	0,00	16.004.000,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	96.190.000,00	122.430.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.739.500,00	50.092.000,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	34.700.000,00	26.400.000,00
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	88.213.450,00	6.000.000,00
8. Sekretariat Daerah	0,00	14.950.000,00
9. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	7.170.000,00
- Beban Pakan Ternak/Hewan	14.200.000,00	112.980.000,00
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.200.000,00	112.980.000,00
- Beban Bahan Pupuk	8.926.000,00	124.802.000,00
1. Dinas Pendidikan	8.926.000,00	0,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	107.550.000,00
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	13.372.000,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	3.880.000,00
- Beban Bahan Pengemasan/Packing Rp Barang	0,00	35.090.000,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	16.090.000,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	3.000.000,00
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	16.000.000,00
- Beban Bahan Plat Uji/Registrasi Rp	334.553.500,00	243.852.400,00
1. Dinas Perhubungan	325.000.000,00	243.852.400,00
2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.553.500,00	0,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Rp Kebersihan	0,00	104.207.636,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	104.207.636,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Rp Kantor	88.225.210,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	11.764.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	76.461.210,00	0,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Rp	(139.771.758,00)	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Kesehatan

1. Dinas Kesehatan	344,027,200.00	0,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	(683,750,393.00)	0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	199.951.435,00	0,00
- Beban Peralatan dan Perlengkapan Keselamatan Kerja/Perlengkapan SAR	Rp 4,950,000.00	0,00
1. Dinas Kesehatan	4,950,000.00	0,00
- Beban Cetak	Rp 13,120,981,974.50	15.462.332.859,00
1. Dinas Pendidikan	2.846.101.074,00	3.039.346.519,00
2. Dinas Kesehatan	880,929,733.00	1.930.566.177,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	758.498.299,50	822.284.536,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	154.453.750,00	106.636.800,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	113.481.500,00	188.342.750,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	44,647,000.00	79.066.500,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	191,969,450.00	18.115.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.907.000,00	50.280.000,00
9. Dinas Sosial	466,629,891.00	40.528.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	45.217.600,00	41.821.500,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	42.178.000,00	114.702.821,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	265.258.198,00	580.149.176,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.857.232.319,00	2.291.653.960,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	126.506.000,00	199.667.250,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	284.015.398,00	256.299.700,00
16. Dinas Perhubungan	324,574,100.00	521.763.975,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	16.705.000,00	53.860.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil	117.367.360,00	30.531.875,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

dan Menengah		
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	65.117.750,00	93.222.032,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	22.087.000,00	40.476.500,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	118.198.800,00	93.552.000,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	21.685.636,00	42.460.950,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	269.967.020,00	381.670.650,00
24. Sekretariat Daerah	591.925.200,00	856.572.812,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	460.279.865,00	914.421.800,00
26. Kecamatan Bogor Utara	41.085.000,00	44.058.500,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	68.124.000,00	100.165.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	138.034.000,00	134.643.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat	66.245.000,00	121.238.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	80.943.500,00	9.004.000,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	36.885.899,00	60.246.000,00
32. Inspektorat Daerah	18.419.990,00	31.970.410,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	89.975.500,00	158.938.500,00
34. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	299.171.665,00	513.042.893,00
35. Badan Pendapatan Daerah	1,030,819,815.00	1.105.290.531,00
36. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	138.344.662,00	395.742.742,00
- Beban Pakaian Dinas KDH dan WKDH	Rp 0,00	361.821.240,00
- Beban Pakaian Sipil Harian (PSH)	Rp 401.995.000,00	174.267.500,00
1. Sekretariat Daerah	218.295.000,00	0,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	183.700.000,00	174.267.500,00
- Beban Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Rp 107.449.980,00	210.276.000,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	107.449.980,00	210.276.000,00
- Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Rp 141.000.000,00	351.476.400,00
1. Satuan Polisi Pamong Praja	141.000.000,00	198.851.400,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	152.625.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

		Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	Rp	695.421.400,00	210.045.000,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		588.721.400,00	0,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		106.700.000,00	210.045.000,00
- Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Rp	101.247.000,00	349.209.375,00
1. Satuan Polisi Pamong Praja		89.997.000,00	4.000.000,00
2. Dinas Perhubungan		1.650.000,00	6.600.000,00
3. Dinas Pemuda dan Olahraga		9.600.000,00	60.800.000,00
4. Sekretariat Daerah		0,00	277.809.375,00
- Beban Pakaian kerja lapangan	Rp	2.435.304.550,00	2.947.366.095,00
1. Dinas Kesehatan		22.815.000,00	32.892.750,00
2. Rumah Sakit Daerah (BLUD)		39.224.000,00	0,00
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0,00	4.600.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		596.507.450,00	359.607.380,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman		273.323.900,00	36.513.700,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja		449.964.350,00	302.170.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		153.540.500,00	260.876.000,00
8. Dinas Lingkungan Hidup		633.908.000,00	1.515.971.900,00
9. Dinas Perhubungan		48.676.400,00	416.942.365,00
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		51.772.500,00	13.892.000,00
11. Sekretariat Daerah		22.410.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Utara		0,00	1.500.000,00
13. Kecamatan Bogor Selatan		0,00	2.400.000,00
14. Kecamatan Bogor Timur		9.000.000,00	0,00
15. Kecamatan Bogor Tengah		10.708.500,00	0,00
16. Badan Pendapatan Daerah		123.453.950,00	0,00
- Beban Pakaian Kerja Staf	Rp	24.850.000,00	244.557.150,00
1. Dinas Kesehatan		0,00	105.930.000,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		0,00	15.977.150,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman		0,00	122.650.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.850.000,00	0,00
5. Kecamatan Bogor Utara	20.000.000,00	0,00
6. Inspektorat Daerah	2.000.000,00	0,00
- Beban Pakaian Adat Daerah	Rp 151.800.000,00	110.365.000,00
1. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	7.900.000,00
2. Sekretariat Daerah	0,00	19.305.000,00
3. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	151.800.000,00	83.160.000,00
- Beban Pakaian Batik Tradisional	Rp 0,00	98.805.000,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	27.375.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	56.430.000,00
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	15.000.000,00
- Beban Pakaian Olahraga	Rp 271.568.000,00	400.388.800,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	6.750.000,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	1.800.000,00
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	7.900.000,00
4. Dinas Pemuda dan Olahraga	162.698.000,00	359.188.800,00
5. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	58.800.000,00	0,00
6. Sekretariat Daerah	0,00	24.750.000,00
7. Kecamatan Bogor Tengah	29.370.000,00	0,00
8. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.700.000,00	0,00
- Belanja Pakaian Event	Rp 270.754.000,00	542.461.000,00
1. Dinas Pendidikan	68.129.000,00	220.450.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	29.700.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	33.200.000,00	54.450.000,00
4. Dinas Sosial	0,00	43.671.000,00
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.200.000,00	30.120.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	99.670.000,00
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	6.250.000,00	13.500.000,00
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	97.895.000,00	2.250.000,00
9. Sekretariat Daerah	58.080.000,00	48.650.000,00
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	Rp 0,00	996.956.840,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	55.000.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	0,00
3. Sekretariat Daerah	0,00	720.656.840,00
4. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	221.300.000,00
- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat	Rp (59,170,537,00)	0,00
1. Dinas Kesehatan	423,402,163,00	0,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	0,00
3. Dinas Sosial	246,487,500,00	0,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	0,00
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	0,00
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	0,00
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	0,00
8. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	0,00
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	0,00
10. Sekretariat Daerah	(729,060,200,00)	0,00
11. Kecamatan Bogor Utara	0,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	0,00
13. Kecamatan Bogor Timur	0,00	0,00
14. Kecamatan Bogor Barat	0,00	0,00
15. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	0,00
16. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	0,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga	Rp	729.060.200,00	0,00
1. Sekretariat Daerah		729.060.200,00	0,00
- Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga (Bantuan Sosial	Rp	0,00	842.198.250,00
1. Dinas Pendidikan		0,00	37.500.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		0,00	710.000.000,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	60.103.250,00
4. Dinas Sosial		0,00	34.595.000,00
5. Kecamatan Bogor Barat		0,00	0,00
- Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga	Rp	36.944.640.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan		350.000.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan		63.000.000,00	0,00
3. Sekretariat Daerah		10.000.000,00	0,00
4. Kecamatan Bogor Selatan		76.500.000,00	0,00
5. Kecamatan Bogor Timur		840.000,00	0,00
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		36.444.300.000,00	0,00
- Beban Uang untuk diberikan kepada Pihak Masyarakat	Rp	5.152.635.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan		3.453.600.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan		16.500.000,00	0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		36.444.300.000,00	0,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		25.000.000,00	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup		139.500.000,00	0,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		65.000.000,00	0,00
7. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		279.785.000,00	0,00
8. Dinas Komunikasi dan Informatika		44.060.000,00	0,00
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil		7.000.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

dan Menengah			
10.	Dinas Pemuda dan Olahraga	169.500.000,00	0,00
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	53.750.000,00	0,00
12.	Sekretariat Daerah	379.500.000,00	0,00
13.	Kecamatan Bogor Utara	67.500.000,00	0,00
14.	Kecamatan Bogor Selatan	38.740.000,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Timur	142.500.000,00	0,00
16.	Kecamatan Bogor Barat	75.000.000,00	0,00
17.	Kecamatan Bogor Tengah	75.000.000,00	0,00
18.	Kecamatan Tanah Sereal	88.200.000,00	0,00
19.	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	32.500.000,00	0,00
20.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(36.444.300.000,00)	0,00
-	Beban Barang Dana BOS Daerah	Rp 0,00	9.571.040.843,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	9.571.040.843,00
-	Beban Barang dan Jasa Dana BLUD	Rp 0,00	3.203.181.143,87
1.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	3.203.181.143,87
Beban Jasa		Rp 540.786.952.578,12	384.402.052.090,90
Beban Jasa sebesar			
Rp 540.786.952.578,12 terdiri dari:			
-	Beban Jasa telepon	Rp 844.254.425,00	1.032.151.926,00
1.	Dinas Pendidikan	295.279.588,00	360.813.346,00
2.	Dinas Kesehatan	25.431.615,00	11.248.775,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah	19.973.266,00	0,00
4.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	107.223.582,00	128.292.628,00
5.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.951.857,00	3.541.643,00
6.	Dinas Perumahan dan Permukiman	10.607.263,00	8.297.815,00
7.	Satuan Polisi Pamong Praja	1.339.598,00	1.346.557,00
8.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.640.819,00	2.901.173,00
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan	1.875.718,00	2.490.785,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Politik		
10. Dinas Sosial	9.907.419,00	10.504.149,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	23.039.512,00	28.324.950,00
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.885.186,00	21.901.994,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	7.596.933,00	8.153.403,00
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.093.760,00	11.693.240,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	4.466.901,00	4.785.216,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.297.535,00	1.185.706,00
17. Dinas Perhubungan	776.183,00	794.845,00
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	3.089.192,00	3.432.504,00
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.723.201,00	3.772.025,00
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.521.576,00	4.712.671,00
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.312.892,00	2.117.509,00
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.879.975,00	2.716.310,00
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	8.916.004,00	5.709.705,00
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.825.630,00	1.815.135,00
25. Sekretariat Daerah	27.011.581,00	34.877.135,00
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	5.316.620,00	55.401.317,00
27. Kecamatan Bogor Utara	16.051.695,00	7.745.748,00
28. Kecamatan Bogor Selatan	39.025.526,00	34.896.717,00
29. Kecamatan Bogor Timur	40.116.916,00	8.065.375,00
30. Kecamatan Bogor Barat	14.731.043,00	19.102.317,00
31. Kecamatan Bogor Tengah	10.210.452,00	10.274.633,00
32. Kecamatan Tanah Sareal	5.917.127,00	7.969.825,00
33. Inspektorat Daerah	18.236.275,00	10.634.070,00
34. Badan Perencanaan	495.413,00	932.612,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Pembangunan Daerah		
35. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	1.856.345,00	3.203.874,00
36. Badan Pendapatan Daerah	99.833.437,00	202.035.813,00
37. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	4.796.790,00	6.460.406,00
- Beban Jasa air	Rp 3.745.745.604,00	4.213.619.236,00
1. Dinas Pendidikan	649.884.183,00	660.073.785,00
2. Dinas Kesehatan	360.165.107,00	344.383.275,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	37.083.800,00	0,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	343.563.550,00	553.654.100,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	110.750.795,00	170.059.095,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	70.993.300,00	83.154.940,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	116.752.400,00	67.959.800,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.325.050,00	9.325.400,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	4.832.716,00	5.622.500,00
10. Dinas Sosial	10.292.000,00	22.609.629,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.968.600,00	22.289.700,00
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.293.300,00	9.462.900,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	112.957.374,00	123.890.287,00
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	13.252.500,00	95.943.000,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	16.099.100,00	17.204.900,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3.492.050,00	3.549.180,00
17. Dinas Perhubungan	46.912.360,00	27.773.814,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.045.900,00	7.922.200,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	13.666.580,00	14.168.900,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	336.814.600,00	463.762.100,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.559.700,00	6.201.100,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	47.931.400,00	19.696.700,00
23. Dinas Pertanian	0,00	12.794.400,00
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.604.900,00	12.373.900,00
25. Sekretariat Daerah	559.796.400,00	661.319.200,00
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	318.249.287,00	316.233.935,00
27. Kecamatan Bogor Utara	60.015.400,00	35.953.100,00
28. Kecamatan Bogor Selatan	90.072.500,00	53.630.110,00
29. Kecamatan Bogor Timur	25.004.800,00	9.590.300,00
30. Kecamatan Bogor Barat	72.567.452,00	73.128.186,00
31. Kecamatan Bogor Tengah	48.504.700,00	38.793.000,00
32. Kecamatan Tanah Sareal	32.485.000,00	30.710.200,00
33. Inspektorat Daerah	11.283.400,00	10.239.700,00
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.318.300,00	11.225.000,00
35. Badan Pendapatan Daerah	111.034.000,00	160.940.700,00
36. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	50.173.100,00	57.980.200,00
- Beban Jasa listrik	Rp 45.124.549.060,00	44.455.840.612,00
1. Dinas Pendidikan	1.458.477.615,00	1.572.750.470,00
2. Dinas Kesehatan	1.013.537.490,00	1.211.009.702,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	603.293.740,00	0,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	2.997.030.104,00	2.955.223.681,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	244.060.237,00	433.550.483,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	32.871.806.871,00	30.911.034.878,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	59.140.167,00	96.104.914,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.061.784,00	103.621.033,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	11.183.312,00	11.317.015,00
10. Dinas Sosial	93.346.117,00	62.883.760,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan	53.559.790,00	59.512.622,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	254.675.040,00	237.067.958,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	164.344.473,00	160.928.118,00
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	189.033.575,00	190.159.546,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	79.171.067,00	87.238.938,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	56.965.875,00	44.531.757,00
17. Dinas Perhubungan	413.769.904,00	549.933.124,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	62.731.585,00	80.875.201,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	293.313.514,00	318.739.942,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	72.703.169,00	82.355.084,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	184.332.556,00	121.352.411,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	96.305.073,00	105.047.703,00
23. Sekretariat Daerah	1.167.620.063,00	1.289.464.222,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	904.743.904,00	1.914.419.238,00
25. Kecamatan Bogor Utara	160.597.252,00	275.782.043,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	127.046.291,00	135.040.292,00
27. Kecamatan Bogor Timur	107.654.491,00	65.227.703,00
28. Kecamatan Bogor Barat	165.115.065,00	160.282.725,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	80.188.132,00	93.443.220,00
30. Kecamatan Tanah Sareal	159.069.520,00	166.845.704,00
31. Inspektorat Daerah	56.451.210,00	63.861.853,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	100.657.850,00	121.125.523,00
33. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.648.500,00
34. Badan Pendapatan Daerah	627.790.991,00	662.247.448,00
35. Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia	101.771.233,00	110.213.801,00
- Beban Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang	Rp 11.500.000,00	5.000.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

1. Badan Keuangan Aset dan Daerah		11.500.000,00	5.000.000,00
- Beban Jasa Surat Kabar/Majalah	Rp	1.525.580.550,00	1.844.803.850,00
1. Dinas Pendidikan		786.716.000,00	854.873.300,00
2. Dinas Kesehatan		7.770.000,00	7.780.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		24.875.000,00	24.930.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		11.630.000,00	13.555.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman		9.000.000,00	7.760.000,00
6. Satua Polisi Pamong Praja		11.760.000,00	11.100.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		2.895.000,00	2.800.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		6.900.000,00	5.905.000,00
9. Dinas Sosial		7.200.000,00	7.056.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		2.340.000,00	3.169.000,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		5.550.000,00	9.650.000,00
12. Dinas Lingkungan Hidup		11.947.250,00	92.356.250,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		7.425.000,00	9.845.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		4.148.000,00	4.200.000,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		0,00	1.690.000,00
16. Dinas Perhubungan		7.350.000,00	7.860.000,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika		5.000.000,00	9.000.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		11.375.200,00	11.350.800,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		11.940.000,00	10.200.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga		10.585.000,00	17.770.000,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		6.840.000,00	7.340.000,00
22. Dinas Kearsipan dan		20.208.000,00	16.029.000,00




Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Kebudayaan		
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.482.500,00	8.820.000,00
24. Sekretariat Daerah	113.958.200,00	167.913.900,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	236.570.000,00	297.300.000,00
26. Kecamatan Bogor Utara	12.860.000,00	13.320.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	6.860.000,00	39.518.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	4.130.000,00	21.480.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat	5.545.000,00	26.312.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	53.080.000,00	23.952.000,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	64.378.000,00	43.320.000,00
32. Inspektorat Daerah	13.044.400,00	12.561.600,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.900.000,00	9.900.000,00
34. Badan Keuangan dan Ase Daerah	6.480.000,00	6.336.000,00
35. Badan Pendapatan Daerah	12.000.000,00	32.160.000,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.838.000,00	5.691.000,00
- Beban Jasa Kawat/Faksimili/ Internet	Rp 7.890.464.870,00	4.442.778.201,00
1. Dinas Pendidikan	1.896.543.039,00	1.005.145.366,00
2. Dinas Kesehatan	81.573.193,00	44.864.415,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	60.382.828,00	3.329.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	41.132.059,00	38.133.649,00
5. Satua Polisi Pamong Praja	9.963.000,00	9.966.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.139.250,00	9.933.368,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.614.737,00	8.519.021,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	2.116.000,00	219.750,00
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.904.000,00	0,00
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.459.836,00	1.995.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11. Dinas Perhubungan	42.027.400,00	42.407.510,00
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	3.067.435.000,00	2.470.680.000,00
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	194.040.000,00	195.000.000,00
14. Dinas Pemuda dan Olahraga	7.366.664,00	6.915.000,00
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	34.791.895,00	0,00
16. Sekretariat Daerah	82.292.488,00	68.198.761,00
17. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.071.937,00	211.981.296,00
18. Kecamatan Bogor Utara	237.168.000,00	0,00
19. Kecamatan Bogor Selatan	289.889.173,00	0,00
20. Kecamatan Bogor Timur	120.944.558,00	0,00
21. Kecamatan Bogor Barat	350.211.572,00	0,00
22. Kecamatan Bogor Tengah	179.908.462,00	0,00
23. Kecamatan Tanah Sareal	246.281.179,00	0,00
24. Badan Keuangan dan Aset Daerah	2.798.500,00	3.383.200,00
25. Badan Pendapatan Daerah	368.299.600,00	245.009.066,00
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	541.110.500,00	77.097.049,00
- Beban Jasa Paket/Pengiriman	Rp 9.464.000,00	58.457.000,00
1. Dinas Pendidikan	6.600.000,00	0,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	34.498.000,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	9.494.500,00
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	6.308.000,00
5. Inspektorat Daerah	0,00	195.000,00
6. Badan Pendapatan Daerah	2.864.000,00	7.961.500,00
- Beban Jasa Sertifikasi	Rp 867.760.711,00	1.402.722.842,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	60.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	42.498.000,00	38.952.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	141.709.011,00	33.870.432,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan	0,00	298.750.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Penata Ruang		
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	78.173.000,00	78.581.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	453.337.500,00	623.723.750,00
7. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	49.555.000,00	0,00
8. Dinas Perhubungan	61.455.000,00	50.820.000,00
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	61.000.000,00
10. Sekretariat Daerah	0,00	88.298.100,00
11. Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.033.200,00	21.317.560,00
12. Badan Pendapatan Daerah	0,00	47.410.000,00
- Beban Jasa Transaksi Keuangan	Rp 295.059.000,00	32.600.000,00
1. Dinas Pendidikan	9.784.000,00	450.000,00
2. Dinas Kesehatan	915.000,00	1.790.000,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	252.000.000,00	0,00
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	32.000.000,00	30.000.000,00
5. Badan Pendapatan Daerah	360.000,00	360.000,00
- Beban Jasa Penerangan/Iklan/ Reklame/Fotografi/Film	Rp 5,717,986,650.00	5.509.127.500,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	1.000.000,00
2. Dinas Kesehatan	385,018,000.00	451.599.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	231.960.000,00	90.900.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	49.725.000,00	1.600.000,00
5. Satua Polisi Pamong Praja	74.630.000,00	6.980.000,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	9.500.000,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	48.697.000,00	
8. Dinas Lingkungan Hidup	29.920.000,00	81.170.000,00
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	30.000.000,00	50.000.000,00
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	700.000,00	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	43.716.000,00	0,00
12. Dinas Perhubungan		217.424.000,00
13. Dinas Komunikasi dan Informatika	264.952.000,00	278.453.500,00
14. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	51.105.000,00	10.000.000,00
15. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	152.450.000,00
16. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	471.438.750,00	127.140.000,00
17. Dinas Kearsipan dan Kebudayaan	23.150.000,00	0,00
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	281.490.000,00	135.300.000,00
19. Sekretariat Daerah	3.019.972.700,00	3.128.470.000,00
20. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	485.450.000,00	396.500.000,00
21. Kecamatan Bogor Tengah	6.150.000,00	0,00
22. Kecamatan Tanah Sareal	2.000.000,00	0,00
23. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	114.885.500,00	221.140.500,00
24. Badan Keuangan dan Ase Daerah	500.000,00	0,00
25. Badan Pendapatan Daerah	63.586.700,00	149.500.000,00
26. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	38.940.000,00	0,00
- Beban Jasa Penyelenggaraan Acara/ Event Organize	Rp 3.749.884.082,00	3.055.940.758,00
1. Dinas Pendidikan	1.586.408.502,00	964.982.658,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	3.000.000,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	186.363.100,00	382.240.000,00
4. Dinas Perhubungan	78.762.000,00	0,00
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	149.700.000,00	129.618.100,00
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	500.000,00	99.440.000,00
7. Dinas Pariwisata dan	1.069.985.130,00	284.550.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Kebudayaan		
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	18.000.000,00
9. Sekretariat Daerah	40.600.000,00	142.000.000,00
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	241.605.250,00	90.000.000,00
11. Kecamatan Bogor Utara	2.650.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Barat	0,00	134.035.000,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	3.000.000,00	0,00
14. Kecamatan Tanah Sareal	81.000.000,00	0,00
15. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	119.466.600,00	548.000.000,00
16. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	189.843.500,00	260.075.000,00
- Beban Jasa Pencucian Pakaian/Laundry Rp	57.433.355,00	102.287.000,00
1. Dinas Pendidikan	2.772.000,00	700.000,00
2. Dinas Kesehatan	6.255.855,00	0,00
3. Sekretariat Daerah	48.405.500,00	101.587.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/ Instruktur/ Pengajar -PNS Rp	0,00	2.707.452.440,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	319.220.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	1.118.977.440,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	9.700.000,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	2.250.000,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	33.750.000,00
6. Dinas Sosial	0,00	34.480.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	32.350.000,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	114.525.000,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	22.500.000,00
10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	9.500.000,00
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	67.200.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
12. Dinas Pengen Keluarga Berencana dalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	3.500.000,00
13. Dinas Perhubungan	0,00	5.000.000,00
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	16.650.000,00
15. Dinas Koperasi dan Menengah, Usaha Kecil	0,00	24.000.000,00
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	28.950.000,00
17. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	5.000.000,00
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	23.250.000,00
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	6.000.000,00
20. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	28.250.000,00
21. Sekretariat Daerah	0,00	180.400.000,00
22. Kecamatan Bogor Barat	0,00	44.500.000,00
23. Inspektorat Daerah	0,00	16.000.000,00
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	33.300.000,00
25. Badan Keuangan dan Aset Daera	0,00	209.600.000,00
26. Badan Pendapatan Daerah	0,00	16.250.000,00
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	302.350.000,00
- Beban Jasa Tenaga Ahli/ Narasumber/Instruktur/ Pengajar-Non PNS	0,00	20.165.494.328,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	15.212.026.328,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	747.075.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	0,00	188.250.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	59.757.500,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	3.300.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	46.250.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	44.500.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
8. Dinas Sosial	0,00	34.925.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	241.750.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	15.025.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	382.500.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	585.430.500,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	781.000.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	41.250.000,00
15. Dinas Perhubungan	0,00	191.000.000,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatik	0,00	116.250.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	111.750.000,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	2.500.000,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	126.750.000,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	105.750.000,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	10.250.000,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	97.450.000,00
23. Sekretariat Daerah	0,00	344.930.000,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	558.800.000,00
25. Kecamatan Bogor Utara	0,00	17.075.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	31.700.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	0,00	26.000.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	0,00	14.000.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	3.500.000,00
30. Kecamatan Tanah Sereal	0,00	13.750.000,00
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	9.000.000,00
32. Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.000.000,00
- Beban Jasa Penulisan/Penterjemahan	Rp 12.000.000,00	0,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	12.000.000,00	0,00
- Beban Pajak Bumi dan Bangunan	Rp 256.137.236,00	144.880.494,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	251.801.361,00	139.811.400,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	4.335.875,00	5.069.094,00
- Beban Jasa Pengurusan Jenazah	Rp 443.062.500,00	32.800.000,00
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	392.962.500,00	0,00
2. Kecamatan Bogor Utara	10.500.000,00	2.000.000,00
3. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	8.000.000,00
4. Kecamatan Bogor Timur	4.800.000,00	8.400.000,00
5. Kecamatan Bogor Barat	4.800.000,00	1.600.000,00
6. Kecamatan Bogor Tengah	25.600.000,00	12.800.000,00
7. Kecamatan Tanah Sereal	4.400.000,00	0,00
- Beban Iuran Keanggotaan Pemerintah	Rp 194.932.445,00	191.205.725,00
1. Sekretariat Daerah	194.932.445,00	190.205.725,00
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	1.000.000,00
- Beban Jasa Bantuan Hukum	Rp 344.100.000,00	246.085.000,00
1. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	22.500.000,00	22.500.000,00
2. Sekretariat Daerah	271.600.000,00	223.585.000,00
3. Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Pendidik dan Kependidikan	Rp 26.943.040.530,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	26.943.040.530,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Kesehatan/ Kedokteran	Rp 126.661.738.910,00	94.306.248.739,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	663.200,00
2. Dinas Kesehatan	69.871.891.121,00	52.902.150.202,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	265.250.000,00	0,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	55.955.194.387,00	40.698.451.137,00
5. Satua Polisi Pamong Praja	84.600.000,00	0,00
6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	64.940.000,00	0,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	181.841.200,00	229.053.000,00
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	105.575.000,00	162.384.200,00
9. Seketariat Dewan Perwakilan	20.150.000,00	57.500.000,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Rakyat Daerah		
10. Badan Kepegawaian dan Pengendalian Sumber Daya Manusia	112.297.202,00	256.047.000,00
- Beban Jasa Teknologi Informasi (IT)	Rp 3.854.172.899,00	2.553.885.125,00
1. Dinas Pendidikan	485.334.800,00	0,00
2. Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi	150.942.500,00	0,00
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	984.453.500,00	0,00
4. Dinas Perhubungan	98.725.000,00	0,00
5. Dinas Komunikasi dan Informatika	1.695.353.300,00	2.314.220.000,00
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	288.163.799,00	0,00
7. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	36.400.000,00	0,00
8. Sekretariat Daerah	114.800.000,00	0,00
9. Badan Pendapatan Daerah	0,00	98.245.125,00
10. Badan Kepegawaian dan Pengendalian Sumber Daya Manusia	0,00	141.420.000,00
- Beban Jasa Tenaga Pendukung Keamanan Ketentraman dan Ketertiban	Rp 9,444,426,027.00	0,00
1. Dinas Pendidikan	60.000.000,00	0,00
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	199.177.000,00	0,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja	6,376,096,627.00	0,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	495.649.400,00	0,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	546.000.000,00	0,00
6. Dinas Sosial	228.365.000,00	0,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	588.420.000,00	0,00
8. Dinas Perhubungan	509.800.000,00	0,00
9. Sekretariat Daerah	85.850.000,00	0,00
10. Kecamatan Bogor Timur	90.427.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Tengah	52.800.000,00	0,00
12. Kecamatan Tanah Sereal	15.759.000,00	0,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
13. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	196.082.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Operasional Lalu Lintas	Rp 6.100.802.270,00	0,00
1. Dinas Perhubungan	6.057.602.270,00	0,00
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.500.000,00	0,00
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.000.000,00	0,00
4. Sekretariat Daerah	5.700.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Pemeliharaan Taman dan Tempat Pemakaman Umum	Rp 12.000.000,00	0,00
1. Kecamatan Tanah Sareal	12.000.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Rp 467.200.000,00	0,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	467.200.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Perpustakaan	Rp 501.896.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	461.686.000,00	0,00
2. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	40.210.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Kehumasan dan Publikasi	Rp 9,918,435,000,00	0,00
1. Dinas Kesehatan	5,000,000,00	0,00
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9,096,085,000,00	0,00
3. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	6.300.000,00	0,00
4. Dinas Perhubungan	51.500.000,00	0,00
5. Sekretariat Daerah	748.750.000,00	0,00
6. Kecamatan Bogor Timur	10.800.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Administrasi Perkantoran	Rp 22.081.983.812,00	13.156.171.952,00
1. Dinas Pendidikan	1.311.011.900,00	117.793.000,00
2. Dinas Kesehatan	1.222.497.120,00	0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	11.544.256.980,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan	94.187.000,00	1.070.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Penataan Ruang		
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	11.027.295.000,00	0,00
6. Satua Polisi Pamong Praja	37.500.000,00	0,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	228.000.000,00	0,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	39.000.000,00	0,00
9. Dinas Sosial	229.216.000,00	0,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	141.200.000,00	148.057.800,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	437.200.000,00	0,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	69.940.000,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	192.705.000,00	0,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	170.400.000,00	0,00
15. Dinas Perhubungan	563.250.000,00	0,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	39.000.000,00	0,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	102.700.000,00	0,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	578.194.840,00	594.535.000,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	75.075.000,00	0,00
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	64.400.000,00	0,00
21. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	79.300.000,00	0,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	158.600.000,00	0,00
23. Sekretariat Daerah	578.500.000,00	125.280.000,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	923.574.000,00	0,00
25. Kecamatan Bogor Utara	388.200.000,00	0,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	633.078.000,00	0,00
27. Kecamatan Bogor Timur	467.772.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
28. Kecamatan Bogor Barat	607.638.000,00	0,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	369.500.000,00	0,00
30. Kecamatan Tanah Sareal	448.648.560,00	0,00
31. Inspektorat Daerah	101.320.360,00	0,00
32. Badan Keuangan dan Ase Daerah	127.970.032,00	0,00
33. Badan Pendapatan Daerah	339.020.000,00	428.178.572,00
34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	236.091.000,00	197.000.000,00
- Beban Jasa Kebersihan dan Tenaga Kebersihan	Rp 52,795,702,963.00	3.682.022.315,00
1. Dinas Pendidikan	1.770.720.049,00	511.266.768,00
2. Dinas Kesehatan	348.094,585.00	4.200.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	3.898.373.742,00	20.380.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.966.508.760,00	47.520.000,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	199.325.500,00	388.796.000,00
6. Satua Polisi Pamong Praja	15.600.000,00	0,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	28.800.000,00	0,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	15.600.000,00	0,00
9. Dinas Sosial	60.000.000,00	0,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	46.800.000,00	0,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.600.000,00	0,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	39.810.540.000,00	243.900.000,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	198.690.000,00	194.700.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	108.086.000,00	133.394.800,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	30.000.000,00	0,00
16. Dinas Perhubungan	197.706.850,00	193.796.900,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	31.200.000,00	0,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.800.000,00	0,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	265.093.180,00	154.590.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	46.800.000,00	0,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	313.527.908,00	178.539.600,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	143.400.000,00	18.597.348,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	70.400.000,00	300.000,00
24. Sekretariat Daerah	31.200.000,00	0,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.005.466.900,00	840.995.399,00
26. Kecamatan Bogor Utara	198.000.000,00	98.763.000,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	345.200.000,00	5.100.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	198.984.800,00	0,00
29. Kecamatan Bogor Barat	280.800.000,00	1.500.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	198.350.000,00	0,00
31. Kecamatan Tanah Sareal	262.800.001,00	140.100.000,00
32. Inspektorat Daerah	26.040.720,00	0,00
33. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	174.000.000,00	174.000.000,00
34. Badan Keuangan dan Ase Daerah	28.829.968,00	0,00
35. Badan Pendapatan Daerah	311.564.000,00	331.582.500,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	46.800.000,00	0,00
- Beban Jasa Keamanan dan Tenaga Keamanan	Rp 6.426.199.212,00	3.726.241.500,00
1. Dinas Pendidikan	1.650.531.015,00	169.777.500,00
2. Dinas Kesehatan	176.036.275,00	0,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	221.100.000,00	182.611.000,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	397.224.652,00	578.346.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	40.800.000,00	0,00
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	44.200.000,00	0,00
7. Dinas Sosial	44.200.000,00	0,00
8. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	71.040.000,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	132.600.000,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	586.370.000,00
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	199.423.105,00	149.380.000,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	133.265.000,00	98.120.000,00
13. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	52.700.000,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	194.597.326,00	217.500.000,00
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	44.200.000,00	0,00
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	238.395.793,00	167.435.000,00
17. Dinas Pemuda Dan Olah Raga	44.200.000,00	0,00
18. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	194.415.826,00	192.700.000,00
19. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	145.190.000,00	0,00
20. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	115.200.000,00	0,00
21. Sekretariat Daerah	40.800.000,00	0,00
22. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	764.706.000,00	625.535.000,00
23. Kecamatan Bogor Utara	173.428.000,00	0,00
24. Kecamatan Bogor Selatan	80.941.000,00	0,00
25. Kecamatan Bogor Timur	155.104.800,00	0,00
26. Kecamatan Bogor Barat	179.672.500,00	0,00
27. Kecamatan Bogor Tengah	81.496.000,00	0,00
28. Kecamatan Tanah Sareal	279.275.000,00	0,00
29. Inspektorat Daerah	38.975.920,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	194.480.000,00	194.000.000,00
31. Badan Pendapatan Daerah	298.001.000,00	367.967.000,00
32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	196.500.000,00
- Beban Jasa Operasional Lembaga Kemasyarakatan	Rp 28,372,215,700.00	0,00
1. Dinas Kesehatan	5,144,400,000.00	0,00
2. Dinas Sosial	130.200.000,00	0,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	110.240.000,00	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	113.400.000,00	0,00
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Pertindungan Anak	103.100.000,00	0,00
6. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	90.850.000,00	0,00
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.700.000,00	0,00
8. Sekretariat Daerah	3.156.125.000,00	0,00
9. Kecamatan Bogor Utara	2.645.934.800,00	0,00
10. Kecamatan Bogor Selatan	3.970.400.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Timur	1.815.815.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Barat	4.388.800.000,00	0,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	2.262.685.000,00	0,00
14. Kecamatan Tanah Sareal	3.191.200.400,00	0,00
15. Badan Perencanaan pembangunan Daerah	37.800.000,00	0,00
16. Badan Pendapatan Daerah	1.193.565.500,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Pembangunan Infrastruktur	Rp 8.662.325.000,00	0,00
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.651.375.000,00	0,00
2. Kecamatan Bogor Barat	10.950.000,00	0,00
- Beban Jasa Tenaga Angkut	Rp 264,136,200.00	196.310.000,00
1. Dinas Pendidikan	150.000,00	0,00
2. Badan Penanggulangan	200,978,200.00	0,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Bencana Daerah		
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	13.200.000,00	0,00
4. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.400.000,00	0,00
5. Dinas Perhubungan	0,00	13.600.000,00
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	182.710.000,00
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.500.000,00	0,00
8. Badan keuangan dan Aset Daerah	28.908.000,00	0,00
- Beban Jasa Profesi	Rp 93,194,000.00	0,00
1. Dinas Kesehatan	1,968,000.00	0,00
2. Dinas koperasi, usaha Kecil dan menengah	46.000.000,00	0,00
3. Kecamatan Tanah Sareal	45.226.000,00	0,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Kesehatan	Rp 74,446,632,164.00	63.876.947.593,00
1. Dinas Kesehatan	74,325,489,050.00	63.426.725.649,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	15,091.00	0,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.357.648,00	5.524.218,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	406,593.00	27.843.883,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	10.007.520,00	86.987.865,00
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.001.504,00	2.115.540,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	1.036.064,00
8. Dinas Sosial	5.109.226,00	8.158.994,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	214.659.346,00
10. Dinas Perhubungan	41.698.000,00	57.962.248,00
11. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	1.383.408,00
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	2.400.000,00
13. Sekretariat Daerah	16.012.032,00	20.674.015,00
14. Kecamatan Bogor Utara	1.860.060,00	2.305.680,00
15. Kecamatan Bogor Barat	0,00	2.305.680,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
16. Kecamatan Bogor Tengah	4.670.176,00	6.917.040,00
17. Kecamatan Tanah Sareal	5.003.760,00	4.954.544,00
18. Inspektorat Daerah	0,00	214.917,00
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.472.822,00
20. Badan Pendapatan Daerah	2.001.504,00	2.305.680,00
- Beban Jasa Premi Asuransi Barang Milik Daerah	Rp 1.109.387.112,12	963.284.145,90
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	620	705.001,66
2. Dinas Perumahan dan Permukiman	176.327.080,75	173.052.054,80
3. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	10.361.293,15
4. Sekretariat Daerah	118.359.653,00	108.005.507,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	187.907.631,25	165.184.197,52
6. Badan Keuangan dan Aset Daerah	620.545.727,59	505.976.091,77
- Beban Premi Asuransi Ketenaga-kerjaan	Rp 370.306.659,00	419.259.525,00
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	370.306.659,00	0,00
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	816.728,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	24.009.942,00
3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	2.801.850,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	948.680,00
5. Dinas Sosial	0,00	8.620.056,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	238.111.298,00
7. Dinas Perhubungan	0,00	30.637.830,00
8. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	0,00
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	2.400.000,00
10. Sekretariat Daerah	0,00	22.979.820,00
11. Kecamatan Bogor Utara	0,00	2.877.466,00
12. Kecamatan Bogor Barat	0,00	2.877.479,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	8.632.430,00




Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
14. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	2.794.380,00
15. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.243.132,00
16. Badan Pendapatan Daerah	0,00	2.158.110,00
- Beban Jasa Service	Rp 3.062.066.085,00	3.376.479.244,00
1. Dinas Pendidikan	7.227.545,00	24.863.500,00
2. Dinas Kesehatan	12.518.293,00	12.247.891,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	22.500.500,00	26.023.100,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	37.795.450,00	88.255.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	376.744.003,00	474.488.616,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	30.864.071,00	50.712.548,00
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	2.649.750,00	10.117.750,00
8. Dinas Sosial	53.500.000,00	40.500.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	22.341.500,00	17.051.084,00
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	53.832.428,00	69.931.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	1.249.429.700,00	1.449.150.800,00
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.800.000,00	10.800.000,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	5.095.000,00	10.500.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	19.607.500,00	19.684.391,00
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika	27.000.000,00	16.305.851,00
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	14.011.423,00	11.830.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	360.000,00
18. Dinas Pemuda Dan Olah Raga	26.524.904,00	17.056.490,00
19. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	2.400.000,00	2.800.000,00
20. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	45.000.000,00	41.000.000,00




Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

21. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	4.200.000,00	3.600.000,00
22. Sekretariat Daerah	45.045.000,00	47.707.500,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	590.001.598,00	507.493.223,00
24. Kecamatan Bogor Utara	35.157.200,00	17.971.481,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	33.500.000,00	22.180.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur	12.245.000,00	6.900.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat	38.937.700,00	38.729.496,00
28. Kecamatan Bogor Tengah	47.800.000,00	37.000.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal	44.732.778,00	48.960.140,00
30. Inspektorat Daerah	19.951.642,00	39.129.383,00
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	114.675.000,00	158.200.000,00
32. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	14.108.100,00	12.950.000,00
33. Badan Pendapatan Daerah	24.000.000,00	15.000.000,00
34. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	23.870.000,00	26.980.000,00
- Beban Penggantian Suku Cadang	Rp 10.906.977.820,00	9.765.756.362,00
1. Dinas Pendidikan	13.928.500,00	44.138.000,00
2. Dinas Kesehatan	58.268.185,00	88.847.180,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	1.150.474.600,00	875.806.310,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	436.035.000,00	377.506.424,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	320.305.450,00	454.650.417,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	37.106.000,00	19.955.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.575.000,00	32.575.000,00
8. Dinas Sosial	27.150.000,00	47.950.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	24.859.500,00	16.912.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	48.667.000,00	89.391.594,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	5.706.062.920,00	5.351.750.130,00
12. Dinas Kependudukan Dan	25.795.000,00	50.363.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Pencatatan Sipil		
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	17.192.000,00	43.257.000,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	70.020.000,00	37.902.627,00
15. Dinas perhubungan	405.213.000,00	388.495.000,00
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika	27.945.196,00	10.125.300,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	24.241.000,00	72.896.500,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	39.351.051,00	69.881.056,00
19. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	19.900.000,00	9.290.000,00
20. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	79.000.000,00	48.601.000,00
21. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	33.290.000,00	17.440.000,00
22. Sekretariat Daerah	910.695.775,00	396.052.080,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	953.525.908,00	779.831.530,0
24. Kecamatan Bogor Utara	15.709.100,00	5.227.204,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	28.300.000,00	
26. Kecamatan Bogor Timur	27.700.000,00	53.822.510,00
27. Kecamatan Bogor Barat	65.335.000,00	79.408.750,00
28. Kecamatan Bogor Tengah	33.000.000,00	24.800.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal	29.439.428,00	33.761.000,00
30. Inspektorat Daerah	29.984.000,00	48.133.750,00
31. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	73.100.807,00	66.655.000,00
32. Badan Pendapatan Daerah	76.879.400,00	72.831.000,00
33. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	65.929.000,00	57.500.000,00
- Beban Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas	Rp 10.682.602.540,00	13.284.154.621,00
1. Dinas Pendidikan	5.900.000,00	7.375.000,00
2. Dinas Kesehatan	75.702.363,00	101.347.290,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	24.736.668,00	162.201.400,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	1.363.635.692,00	1.430.117.284,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	1.060.314.070,00	1.025.889.377,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.971.408,00	94.155.667,00
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	42.436.500,00	42.436.500,00
8. Dinas Sosial	83.479.467,00	32.100.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	44.350.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	106.799.288,00	172.808.480,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	5.884.787.309,00	6.468.402.730,00
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	55.692.269,00	24.118.983,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	47.923.466,00	81.486.142,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	62.634.601,00	69.507.674,00
15. Dinas Perhubungan	137.201.905,00	1.835.362.513,00
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika	73.200.000,00	61.200.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	66.800.000,00	67.200.000,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	80.693.590,00	44.370.183,00
19. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	33.231.250,00	63.214.089,00
20. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	84.450.000,00	76.050.000,00
21. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	78.979.613,00	63.593.998,00
22. Sekretariat Daerah	473.217.650,00	448.778.747,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	132.810.679,00	202.764.101,00
24. Kecamatan Bogor Utara	0,00	66.509.241,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	62.000.000,00	47.906.500,00




	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
26. Kecamatan Bogor Timur	103.220.000,00	98.100.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat	78.868.500,00	93.681.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah	103.546.941,00	46.200.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal	20.757.910,00	27.819.191,00
30. Inspektorat Daerah	66.705.230,00	53.765.790,00
31. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	55.069.044,00	64.765.942,00
32. Badan Pendapatan Daerah	111.312.127,00	132.537.656,00
33. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.525.000,00	34.039.143,00
- Beban Jasa KIR	Rp 450.000,00	240.000,00
1. Dinas Perhubungan	450.000,00	240.000,00
- Beban Pajak Kendaraan Bermotor	Rp 314.447.100,00	270.572.600,00
1. Dinas Pendidikan	3.807.900,00	4.265.700,00
2. Dinas Kesehatan	3.378.200,00	769.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	8.198.100,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	38.836.900,00	43.724.200,00
5. Dinas Perumahan Dan Permukiman	40.160.700,00	26.189.800,0
6. Satuan Polisi Pamong Praja	33.560.300,00	30.544.500,00
7. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	3.827.900,00	2.520.000,00
8. Dinas Sosial	12.296.400,00	0,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	2.485.000,00	6.962.100,00
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	25.417.200,00	19.836.500,00
11. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	6.519.300,00	5.991.100,00
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	7.465.600,00	6.210.100,00
13. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	6.343.400,00	9.293.600,00
14. Dinas Komunikasi Dan Informatika	7.514.600,00	8.448.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	6.100.600,00	0,00
16. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.721.400,00	12.827.100,00
17. Dinas Pemuda Dan Olah Raga	2.423.900,00	5.292.400,00
18. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	4.557.900,00	4.841.800,00
19. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	13.511.400,00	9.053.300,00
20. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	8.490.800,00	7.279.800,00
21. Kecamatan Bogor Utara	0,00	7.690.400,00
22. Kecamatan Bogor Selatan	11.348.300,00	8.723.700,00
23. Kecamatan Bogor Timur	7.056.200,00	6.630.000,00
24. Kecamatan Bogor Barat	5.935.000,00	5.744.400,00
25. Kecamatan Bogor Tengah	5.533.700,00	8.611.600,00
26. Kecamatan Tanah Sareal	10.819.000,00	6.517.200,00
27. Inspektorat Daerah	0,00	8.189.600,00
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.582.100,00	7.616.200,00
- 29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.555.300,00	6.799.400,00
- Beban Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.367.400,00	0,00
1. Dinas Sosial	8.367.400,00	0,00
- Beban Surat Tanda Nomor Kendaraan	Rp 580.047.199,00	502.229.763,00
1. Dinas Kesehatan	4.130.300,00	8.988.300,00
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.293.300,00	14.912.663,00
3. Dinas Sosial	0,00	8.037.400,00
4. Dinas Lingkungan Hidup	311.677.500,00	256.419.100,00
5. Dinas Perhubungan	120.691.900,00	69.833.500,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.600.600,00
7. Sekretariat Daerah	52.403.800,00	50.048.700,00
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	31.151.100,00	61.464.500,00
9. Kecamatan Bogor Utara	4.754.400,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10. Inspektorat Daerah	11.302.000,00	0,00
11. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	13.127.599,00	8.607.100,00
12. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	2.069.200,00
13. Badan Pendapatan Daerah	18.515.300,00	16.248.700,00
- Belanja Perlengkapan Kendaraan Operasional	Rp 19.920.000,00	30.490.000,00
1. Badan Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.920.000,00	30.490.000,00
- Beban Penggandaan	Rp 5,263,169,657.00	12.458.094.194,00
1. Dinas Pendidikan	3.560.285.832,00	10.132.146.414,00
2. Dinas Kesehatan	162.334.900,00	394.474.050,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	1.225.000,00	6.840.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (Blud)	7.174.700,00	0,00
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	7.460.800,00	6.396.050,00
6. Dinas Perumahan Dan Permukiman	97.868.000,00	118.232.200,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	19.524.000,00	29.901.500,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.240.000,00	17.745.000,00
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	32.481.400,00	40.927.440,00
10. Dinas Sosial	34.044.600,00	26.059.800,00
11. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	49.446.000,00	58.647.400,00
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	20.811.200,00	45.598.300,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	49.807.200,00	117.580.100,00
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	47.852.400,00	56.377.000,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	33.574.600,00	63.424.100,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	30.429.600,00	18.696.100,00
17. Dinas Perhubungan	30,864,800.00	47.472.750,00
18. Dinas Komunikasi Dan	31.073.800,00	36.259.000,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Informatika		
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	29.513.000,00	37.613.600,00
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	5.600.000,00
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	21.979.600,00	14.776.700,00
22. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	7.037.600,00	16.932.000,00
23. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	940.000,00	11.105.000,00
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	71.507.600,00	46.105.400,00
25. Sekretariat Daerah	97.650.400,00	120.592.500,00
26. Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	280.040.100,00	228.302.050,00
27. Kecamatan Bogor Utara	47.897.200,00	34.915.800,00
28. Kecamatan Bogor Selatan	72.573.300,00	61.069.000,00
29. Kecamatan Bogor Timur	53.164.600,00	35.769.400,00
30. Kecamatan Bogor Barat	73.603.200,00	86.569.200,00
31. Kecamatan Bogr Tengah	80.603.800,00	54.109.200,00
32. Kecamatan Tanah Sareal	11.806.800,00	21.584.550,00
33. Inspektorat Daerah	2.996.900,00	1.522.700,00
34. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	94.020.500,00	292.457.600,00
35. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	23.769.125,00	68.071.490,00
36. Badan Pendapatan Daerah	24.976.200,00	55.479.800,00
37. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	43.590.900,00	48.741.000,00
- Beban Penjilidan	Rp 337,896,463.00	462.974.133,00
1. Dinas Pendidikan	49.823.663,00	85.316.923,00
2. Dinas Kesehatan	12.608.300,00	21.655.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	450.000,00	1.260.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (Blud)	195.000,00	0,00
5. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	8.330.000,00	13.400.000,00
6. Dinas Perumahan Dan Permukiman	8.100.000,00	6.100.000,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

7. Satuan Polisi Pamong Praja	3.980.000,00	6.577.500,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.712,500,00	7.875.000,00
9. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	875.000,00	0,00
10. Dinas Sosial	9.230.000,00	3.520.000,00
11. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	600.000,00	2.330.000,00
12. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	3.115.000,00	6.570.000,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	3.900.000,00	3.564.000,00
14. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	10.950.000,00	48.540.000,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	3.517.000,00	4.030.000,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	4.000.000,00	4.450.000,00
17. Dinas Perhubungan	1.750.000,00	4.880.000,00
18. Dinas Komunikasi Dan Informatika	9.800.000,00	3.935.000,00
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	1.500.000,00	1.600.000,00
20. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	75.000,00	4.220.000,00
21. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	6.310.000,00	1.830.000,00
22. Sekretariat Daerah	32.360.000,00	67.926.750,00
23. Secretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	11.577.000,00	11.965.000,00
24. Kecamatan Bogor Utara	870.000,00	2.760.000,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	15.196.000,00	20.656.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur	7.300.000,00	4.574.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat	27.141.000,00	36.195.500,00
28. Kecamatan Bogr Tengah	31.299.000,00	13.610.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal	8.929.000,00	9.380.500,00
30. Inspektorat Daerah	1.185.000,00	24.000,00
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	200.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
32. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	8.736.000,00	12.451.360,00
33. Badan Pendapatan Daerah	48.782.000,00	51.777.600,00
34. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	500.000,00	0,00
- Beban Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat	Rp 1.551.774.000,00	1.673.197.612,00
1. Dinas Pendidikan	56.000.000,00	432.100.000,00
2. Dinas Kesehatan	3.500.000,00	32.250.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	11.020.000,00	17.000.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	65.000.000,00	55.000.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.100.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.000.000,00	54.750.000,00
7. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.704.000,00	0,00
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	8.000.000,00
9. Dinas Perhubungan	93.500.000,00	145.650.000,00
10. Dinas Komunikasi dan Informatika	130.550.000,00	14.000.000,00
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	50.000.000,00	3.500.000,00
12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.000.000.000,00	0,00
13. Dinas Pemuda dan Olahraga	10.500.000,00	19.500.000,00
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	7.000.000,00
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000,00	620.847.612,00
16. Kecamatan Bogor Utara	0,00	190.000.000,00
17. Kecamatan Bogor Selatan	51.000.000,00	0,00
18. Kecamatan Bogor Barat	20.000.000,00	
19. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	57.500.000,00
20. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	15.000.000,00
- Beban Sewa Ruang Rapat/ Pertemuan	Rp 121.200.000,00	234.250.000,00



Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

1.	Dinas Pendidikan	17.500.000,00	58.500.000,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	8.500.000,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	52.500.000,00
4.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	3.500.000,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	750.000,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	15.000.000,00
7.	Sekretariat Daerah	45.500.000,00	87.500.000,00
8.	Kecamatan Bogor Utara	15.000.000,00	8.000.000,00
9.	Kecamatan Bogor Timur	20.000.000,00	0,00
10.	Kecamatan Tanah Sareal	21.000.000,00	0,00
11.	Inspektorat Daerah	2.200.000,00	0,00
-	Beban Sewa Tempat Parkir/ Uang Tambat/Hanggar Sarana Mobilitas	Rp 0,00	12.110.000,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	12.110.000,00
-	Beban Sewa Sarana Mobilitas Darat	Rp 146.408.704,00	689.673.346,00
1.	Dinas Pendidikan	46.648.704,00	238.241.346,00
2.	Dinas Kesehatan	200.000,00	10.000.000,00
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	1.400.000,00
4.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.600.000,00	0,00
5.	Dinas Perhubungan	0,00	31.300.000,00
6.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	5.600.000,00
7.	Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	6.000.000,00
8.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.700.000,00	30.580.000,00
9.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	5.952.000,00
10.	Sekretariat Daerah	25.260.000,00	334.900.000,00
11.	Kecamatan Bogor Selatan	0,00	2.000.000,00
12.	Kecamatan Bogor Timur	1.500.000,00	
13.	Kecamatan Bogor Barat	500.000,00	500.000,00
14.	Kecamatan Bogor Tengah	8.000.000,00	23.200.000,00
15.	Kecamatan Tanah Sareal	2.000.000,00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

16. Inspektorat Daerah		35.000.000,00	0,00
- Beban Sewa Alat Pengangkat/Forklift	Rp	1.500.000,00	0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		1.500.000,00	0,00
- Beban Sewa Meja Kursi	Rp	183.749.400,00	468.777.500,00
1. Dinas Pendidikan		0,00	19.325.000,00
2. Dinas Kesehatan		375.000,00	5.200.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		2.735.000,00	0,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja		75.000.000,00	4.113.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0,00	1.500.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	13.358.500,00
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan Anak		0,00	45.956.800,00
8. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		8.107.000,00	2.800.000,00
9. Dinas Perhubungan		0,00	1.428.000,00
10. Dinas Pemuda Dan Olah Raga		330.000,00	2.170.000,00
11. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		2.440.000,00	14.100.000,00
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		0,00	4.800.000,00
13. Sekretariat Daerah		33.520.400,00	215.980.200,00
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	124.671.000,00
15. Kecamatan Bogor Selatan		3.200.000,00	600.000,00
16. Kecamatan Bogor Timur		2.500.000,00	2.325.000,00
17. Kecamatan Bogor Barat		2.566.000,00	2.450.000,00
18. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		52.976.000,00	8.000.000,00
- Beban Sewa Komputer dan Printer	Rp	275.375.000,00	145.581.000,00
1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan Anak		0,00	26.411.000,00
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		8.625.000,00	8.190.000,00
3. Badan Keuangan Dan Aset		77.700.000,00	85.500.000,00



Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

Daerah			
4.	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	189.050.000,00	25.480.000,00
-	Beban Sewa Proyektor	Rp 0,00	7.200.000,00
1.	Dinas Pendidikan	0,00	7.200.000,00
-	Beban Sewa Generator	Rp 80.525.200,00	322.538.400,00
1.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.000.000,00	76.410.000,00
2.	Sekretariat Daerah	36.525.200,00	178.608.400,00
3.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.000.000,00	15.400.000,00
4.	Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	13.445.000,00
-	Beban Sewa Tenda/Stand/Panggung	Rp 3,020,814,380.00	2.267.114.375,00
1.	Dinas Pendidikan	14.682.480,00	156.357.500,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	66.250.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	25.840.500,00	0,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	1,358,130,000.00	6.720.000,00
5.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	37.900.000,00
6.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	4.500.000,00
7.	Dinas Lingkungan Hidup	0,00	18.150.000,00
8.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	31.479.000,00
9.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	678,475,000.00	0,00
10.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	25.092.000,00	10.000.000,00
11.	Dinas Perhubungan	393,600,000.00	69.800.000,00
12.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	158.000.000,00
13.	Dinas Pemuda dan Olahraga	20.664.000,00	14.000.000,00
14.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.000.000,00	161.000.000,00
15.	Dinas Kearsipan dan	0,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Perpustakaan			
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	260.805.000,00	
17. Sekretariat Daerah	401.978.400,00	976.911.875,00	
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	101.275.000,00	
19. Kecamatan Bogor Selasa	0,00	2.550.000,00	
20. Kecamatan Bogor Timur	10.000.000,00	2.500.000,00	
21. Kecamatan Bogor Barat	22.080.000,00	5.000.000,00	
22. Kecamatan Tanah Sareal	7.380.000,00		
23. Badan Pendapatan Daerah		18.876.000,00	
24. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	56.892.000,00	7.950.000,00	
- Beban Sewa Pakaian Adat/Tradisional	Rp	107.700.000,00	95.000.000,00
1. Dinas Pendidikan		7.100.000,00	8.900.000,00
2. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		1.500.000,00	0,00
3. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		99.100.000,00	78.100.000,00
4. Kecamatan Bogor Selatan		0,00	8.000.000,00
- Beban Sewa Sound System/Alat Musik/Alat Studio	Rp	444.181.250,00	1.042.917.600,00
1. Dinas Pendidikan		7.231.250,00	86.047.600,00
2. Dinas Kesehatan		0,00	26.000.000,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	17.210.000,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		0,00	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	12.700.000,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	50.430.000,00
7. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana		12.000.000,00	6.000.000,00
8. Dinas Perhubungan		0,00	15.600.000,00
9. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00	48.000.000,00
10. Dinas Pemuda dan Olahraga		0,00	4.000.000,00
11. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		127.500.000,00	188.600.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		0,00	22.800.000,00
13. Sekretariat Daerah		243.150.000,00	530.180.000,00
14. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		20.460.000,00	9.700.000,00
15. Kecamatan Bogor Selatan		7.920.000,00	0,00
16. Kecamatan Bogor Timur		5.000.000,00	1.200.000,00
17. Kecamatan Bogor Barat		16.000.000,00	2.500.000,00
18. Kecamatan Tanah Sareal		4.920.000,00	10.000.000,00
19. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00	9.950.000,00
- Beban Sewa Alat Penerangan	Rp	82.600.000,00	17.000.000,00
1. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan		82.600.000,00	12.000.000,00
2. Kecamatan Bogor Barat		0,00	5.000.000,00
- Beban Sewa Alat Pendingin Ruangan/Air Conditioner	Rp	14.280.000,00	144.431.132,00
1. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	3.607.292,00
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		0,00	24.479.840,00
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0,00	3.200.000,00
4. Sekretariat Daerah		0,00	15.000.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		2.000.000,00	87.250.000,00
6. Kecamatan Bogor Barat		3.000.000,00	1.500.000,00
7. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		9.280.000,00	9.394.000
- Beban Sewa Alat Komunikasi	Rp	0,00	96.195.000,00
1. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	96.195.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Olah Raga	Rp	1.350.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan		1.350.000,00	0,00
- Beban Sewa Alat Peraga/Praktek/Pelatihan	Rp	3.500.000,00	12.500.000,00
1. Dinas Pendidikan		3.500.000,00	7.500.000,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan		5.000.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Pengamanan	Rp	0,00
1. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		0,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Dekorasi Interior/Eksterior	Rp	190.968.000,00
1. Dinas Kesehatan		2.000.000,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		11.500.000,00
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		36.250.000,00
4. Sekretariat Daerah		9.880.000,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		15.000.000,00
6. Kecamatan Bogor Selatan		0,00
7. Kecamatan Bogor Barat		2.000.000,00
8. Kecamatan Tanah Sareal		3.690.000,00
9. Badan Pendapatan Daerah		108.339.000,00
10. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		5.999.000,00
- Beban Sewa Peralatan dan Perlengkapan Perbengkelan	Rp	3.200.000,00
1. Badan Pendapatan Daerah		3.200.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Rapat	Rp	10.702.646.605,00
1. Dinas Pendidikan		348.075.900,00
2. Dinas Kesehatan		126.055.000,00
3. Rumah Sakit Umut Daerah		7.560.000,00
4. Rumah Sakit Umut Daerah (BLUD)		29.275.959,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		171.622.000,00
6. Dinas Perrumahan dan Permukiman		85.995.000,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja		12.308.000,00
8. Badan Penanggulangan Bencana		97.462.000,00




	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Daerah		
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.025.000,00	12.570.000,00
10. Dinas Sosial	44.670.000,00	37.517.000,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	350.000,00
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	8.010.000,00	42.535.000,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	112.499.100,00	510.525.000,00
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		35.990.000,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	19.965.000,00	85.855.000,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	264.598.500,00	14.980.000,00
17. Dinas Perhubungan	71.105.000,00	36.295.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	27.890.000,00	17.445.000,00
19. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.290.000,00	15.500.000,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	8.040.000,00	9.090.000,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	9.075.000,00	13.050.000,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	16.875.000,00	77.295.000,00
23. Sekretariat Daerah	316.970.000,00	2.240.667.500,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.449.213.725,00	3.958.978.055,00
25. Kecamatan bogor Utara	45.000.000,00	20.250.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	380.050.000,00	288.520.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	669.915.000,00	273.365.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	1.003.799.500,00	998.174.291,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	667.665.000,00	644.730.000,00
30. Kecamatan Tanah Sareal	32.325.000,00	83.904.000,00
31. Inspektorat Daerah	36.846.300,00	8.488.700,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	170.896.250,00	242.734.450,00
33. Badan Keuangan dan Aset	83.920.000,00	65.913.750,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Daerah			
34.	Badan Pendapatan Daerah	65.025.000,00	76.720.000,00
35.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.915.000,00	12.850.000,00
-	Beban Makanan dan Minuman Tamu	Rp 4.542.568.964,00	4.420.403.722,00
1.	Dinas Pendidikan	26.725.000,00	30.800.000,00
2.	Dinas Kesehatan	56.200.000,00	46.400.000,00
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	43.898.004,00	28.104.024,00
4.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	32.625.000,00	0,00
5.	Satuan Polisi Pamong Praja	2.523.000,00	8.466.000,00
6.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.935.000,00	9.772.000,00
7.	Dinas Sosial	4.275.000,00	2.500.000,00
8.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	18.615.000,00	12.600.000,00
9.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	11.250.000,00	5.800.000,00
10.	Dinas Lingkungan Hidup	31.840.000,00	48.804.000,00
11.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.305.000,00	1.100.000,00
12.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	1.215.000,00	13.350.000,00
13.	Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	310.570.650,00	79.865.000,00
14.	Dinas Perhubungan	44.050.000,00	39.300.000,00
15.	Dinas Komunikasi dan Informatika	41.495.000,00	81.160.000,00
16.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.710.000,00	5.990.000,00
17.	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	38.720.000,00	51.045.000,00
18.	Dinas Pemuda dan Olahraga	5.100.000,00	3.680.000,00
19.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	17.850.000,00	2.930.000,00
20.	Dinas Kearsipan Dan	7.500.000,00	12.250.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Perpustakaan		
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.690.000,00	2.350.000,00
22. Sekretariat Daerah	2.396.988.800,00	2.182.749.600,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.163.027.010,00	1.576.414.998,00
24. Kecamatan Bogor Selatan	76.275.000,00	4.800.000,00
25. Kecamatan Bogor Timur	52.650.000,00	4.200.000,00
26. Kecamatan Bogor Barat	46.725.000,00	0,00
27. Kecamatan Bogor Tengah	6.750.000,00	0,00
28. Kecamatan Tanah Sereal	12.000.000,00	0,00
29. Inspektorat Daerah	946.500,00	4.548.100,00
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.750.000,00	42.455.000,00
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah	4.740.000,00	3.381.000,00
32. Badan Pendapatan Daerah	35.900.000,00	87.179.000,00
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	20.725.000,00	28.410.000,00
- Beban makanan dan minuman pelatihan/Seminar/Lokakarya/Sejenisnya	Rp 6.572.914.937,00	12.183.630.091,00
1. Dinas Pendidikan	1.385.952.403,00	3.114.386.267,00
2. Dinas Kesehatan	490.858.000,00	2.000.749.300,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	101.049.000,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.800.000,00	2.475.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	163.624.250,00	492.557.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	72.000.000,00	183.775.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	0,00	118.297.182,00
8. Dinas Sosial	59.315.000,00	144.531.500,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	36.842.500,00	170.201.500,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	62.805.000,00	178.430.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	104.225.600,00	0,00
12. Dinas Pemberdayaan	171.940.000,00	1.619.733.000,00



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	215.705.000,00
14. Dinas Perhubungan	15.900.000,00	24.240.000,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika	3.600.000,00	14.700.000,00
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.425.000,00	71.900.000,00
17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	31.550.000,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	37.210.000,00	242.444.000,00
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	40.465.000,00	135.195.000,00
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	7.755.000,00	25.375.000,00
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	53.460.000,00	0,00
22. Sekretariat Daerah	486.229.375,00	894.593.500,00
23. Kecamatan Bogor Utara	770.852.000,00	371.287.000,00
24. Kecamatan Bogor Selatan	818.206.109,00	1.065.400.000,00
25. Kecamatan Bogor Timur	427.205.000,00	275.128.182,00
26. Kecamatan Bogor Barat	35.700.000,00	86.155.000,00
27. Kecamatan Bogor Tengah	935.492.500,00	197.180.000,00
28. Kecamatan Tanah Sareal	93.613.200,00	199.664.000,00
29. Inspektorat Daerah	0,00	11.701.200,00
30. Badan Keuangan dan Aset Daerah	31.125.000,00	0,00
31. Badan Pendapatan Daerah	41.445.000,00	184.766.460,00
32. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	92.820.000,00	111.510.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Pasien/Atlit/Panti	Rp 694,205,000.00	16.200.000,00
1. Dinas Pemuda dan Olahraga	694,205,000.00	165.200.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Harian Pegawai	Rp 1.405.408.728,00	2.113.860.437,00
1. Dinas Kesehatan	21.930.000,00	87.043.000,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (Blud)	25.217.100,00	350.759.137,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	6.480.000,00
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	128.846.000,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	5.388.000,00	6.156.000,00
6. Dinas Perhubungan	1.425.000,00	23.500.000,00
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	4.320.000,00
8. Sekretariat Daerah	862.904.300,00	987.598.800,00
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	307.834.328,00	501.480.000,00
10. Kecamatan Bogor Selatan	82.290.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Barat	47.835.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Tengah	2.360.000,00	2.100.000,00
13. Kecamatan Tanah Sareal	48.225.000,00	8.845.000,00
14. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	5.960.000,00
- Beban Makanan dan Minuman Piket/Jaga Rp	5.127.922.573,00	1.043.016.600,00
1. Dinas Kesehatan	196.785.000,00	0,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	1,271,001,500.00	0,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1,432,692,000.00	0,00
4. Dinas Perhubungan	1,178,993,500.00	110.325.000,00
5. Dinas Pemuda dan Olahraga	3.060.000,00	0,00
6. Sekretariat Daerah	900.198.400,00	821.434.800,00
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	80.662.173,00	111.256.800,00
8. Kecamatan Bogor Selatan	19.080.000,00	0,00
9. Kecamatan Bogor Timur	22.500.000,00	0,00
10. Kecamatan Bogor Barat	19.350.000,00	0,00
11. Kecamatan Tanah Sareal	3.600.000,00	0,00
- Beban Makanan dan Minuman Lembur Rp	118.304.500,00	29.164.000,00
1. Satuan Polisi Pamong Praja	1.392.000,00	0,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	111.107.500,00	0,00
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	0,00	3.500.000,00
4. Kecamatan Bogor Selatan	2.160.000,00	0,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)

5. Badan Pendapatan Daerah	3.645.000,00	25.664.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Penelitian	Rp 3.241.827.048,00	7.309.926.750,00
1. Dinas Pendidikan	97.306.000,00	87.763.500,00
2. Dinas Kesehatan	149.116.000,00	377.064.200,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	415.574.500,00	947.826.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	327.605.300,00	254.705.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	49.170.000,00	39.765.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	90.953.500,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	33.540.000,00	226.378.900,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	334.856.500,00	1.219.002.500,00
9. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Pertindungan Anak	0,00	179.811.000,00
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	97.020.000,00	0,00
11. Dinas Perhubungan	89.320.000,00	579.964.000,00
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	126.200.000,00	0,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	67.020.548,00	69.547.500,00
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	187.880.000,00
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	71.423.000,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	118.195.000,00	177.402.500,00
17. Sekretariat Daerah	552.065.000,00	884.195.000,00
18. Kecamatan Bogor Utara	0,00	47.650.000,00
19. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	355.043.200,00	785.683.650,00
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah	253.550.000,00	239.662.500,00
21. Badan Pendapatan Daerah	0,00	726.869.000,00
22. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	176.245.000,00	116.380.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

- Beban Jasa Teknologi Informasi	Rp	2.226.866.700,00	3.222.427.500,00
1. Dinas Pendidikan		229.372.000,00	193.105.000,00
2. Dinas Kesehatan		3.000.000,00	21.400.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		19.668.000,00	0,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman		68.431.000,00	97.465.500,00
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		0,00	86.405.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup		72.000.500,00	0,00
7. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil		148.885.700,00	68.695.000,00
8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		49.610.000,00	0,00
9. Dinas Perhubungan		187.137.500,00	99.660.000,00
10. Dinas Komunikasi Dan Informatika		589.637.000,00	380.845.000,00
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah		139.040.000,00	0,00
12. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		376.300.000,00	524.667.000,00
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		0,00	39.710.000,00
14. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan		60.032.500,00	104.225.000,00
15. Sekretariat Daerah		97.387.500,00	255.707.500,00
16. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	94.105.000,00
17. Kecamatan Bogor Timur		48.565.000,00	0,00
18. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		48.620.000,00	568.507.500,00
19. Badan Keuangan Dan Aset Daerah		29.480.000,00	0,00
20. Badan Pendapatan Daerah		0,00	589.935.000,00
21. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		59.700.000,00	97.995.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Manajemen/Keuangan	Rp	163.330.000,00	328.429.919,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
1. Dinas Kesehatan	8.500.000,00	49.417.500,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	56.202.333,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	57.480.000,00	145.920.086,00
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	76.890.000,00
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	97.350.000,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Hukum/Politik/Ekonomi/Sosial/Seni dan Budaya	Rp	
	545.615.000,00	363.171.500,00
1. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	260.975.000,00	0,00
2. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	46.310.000,00
3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	5.000.000,00
4. Sekretariat Daerah	109.280.000,00	128.661.500,00
5. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	118.360.000,00	178.200.000,00
6. Inspektorat Daerah	36.000.000,00	0,00
7. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	21.000.000,00	5.000.000,00
- Beban Jasa Konsultansi Penilaian/Appraisal	Rp	
	193.598.500,00	15.500.000,00
1. Dinas Pendidikan	23.820.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	15.500.000,00
3. Dinas Perumahan Dan Permukiman	74.678.500,00	0,00
4. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	95.100.000,00	0,00
- Beban Jasa Konsultansi Perancangan/Design	Rp	
	4.436.310.570,00	5.990.742.533,00
1. Dinas Pendidikan	38.900.000,00	24.949.000,00
2. Dinas Kesehatan	30.167.000,00	409.376.000,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	358.050.000,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	583.329.550,00	1.477.040.000,00
5. Dinas Perumahan Dan	979.497.220,00	1.320.441.800,00



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

Permukiman		
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	7.469.000,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	11.631.840,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	5.337.750,00
9. Dinas Sosial	11.396.000,00	9.058.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	15.829.000,00	11.770.000,00
11. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	204.009.000,00	0,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	164.282.250,00	517.753.000,00
13. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	23.270.500,00	0,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	9.295.000,00	0,00
15. Dinas Perhubungan	116.275.500,00	134.141.000,00
16. Dinas Komunikasi Dan Informatika	113.245.000,00	0,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	31.900.000,00	73.425.000,00
18. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.764.400,00	80.704.250,00
19. Dinas Pemuda Dan Olahraga	26.498.000,00	98.120.000,00
20. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	179.734.500,00	0,00
21. Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan	13.585.000,00	370.144.500,00
22. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	52.370.000,00	117.943.650,00
23. Sekretariat Daerah	348.533.900,00	275.023.743,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	159.737.600,00	94.066.500,00
25. Kecamatan Bogor Utara	0,00	9.300.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	49.000.600,00	54.505.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	248.983.000,00	15.200.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	0,00	17.760.000,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	173.097.650,00	44.800.000,00
30. Kecamatan Tanah Sereal	28.623.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
31. Inspektorat Daerah	20.075.000,00	219.780.000,00
32. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	269.582.500,00	562.577.000,00
33. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	154.641.900,00	24.350.000,00
34. Badan Pendapatan Daerah	27.637.500,00	4.075.500,00
- Beban Jasa Konsultansi Pengawasan	Rp 976.224.543,00	1.300.811.425,00
1. Dinas Pendidikan	2.629.000,00	16.400.000,00
2. Dinas Kesehatan	68.838.000,00	97.542.500,00
3. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	67.248.390,00	97.102.500,00
4. Dinas Perumahan Dan Permukiman	108.893.800,00	283.273.500,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	4.620.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	7.342.500,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	24.808.450,00
8. Dinas Sosial	7.370.000,00	5.800.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	10.048.500,00	7.315.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan Dan Pertanian	4.752.000,00	0,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	86.300.500,00	132.935.000,00
12. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.169.000,00	0,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Pertindungan Anak	6.059.900,00	0,00
14. Dinas Perhubungan	16.010.000,00	61.684.000,00
15. Dinas Komunikasi Dan Informatika	8.910.000,00	0,00
16. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	19.404.000,00	0,00
17. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.959.000,00	53.713.000,00
18. Dinas Pemuda Dan Olahraga	18.128.000,00	0,00
19. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	16.170.000,00	0,00
20. Dinas Kearsipan Dan	9.240.000,00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Perpustakaan		
21. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	34.850.477,00	13.822.875,00
22. Sekretariat Daerah	128.061.874,00	317.755.700,00
23. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	125.600.702,00	54.465.400,00
24. Kecamatan Bogor Utara	0,00	6.000.500,00
25. Kecamatan Bogor Selatan	10.318.000,00	35.805.000,00
26. Kecamatan Bogor Timur	26.908.000,00	9.700.000,00
27. Kecamatan Bogor Barat	0,00	14.905.000,00
28. Kecamatan Bogor Tengah	81.952.000,00	29.898.000,00
29. Kecamatan Tanah Sareal	22.465.000,00	0,00
30. Inspektorat Daerah	13.090.000,00	0,00
31. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.900.000,00	9.872.500,00
32. Badan Keuangan Dan Aset Daerah	36.655.400,00	16.050.000,00
33. Badan Pendapatan Daerah	18.293.000,00	0,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S1 Rp	27.000.000,00	10.000.000,00
1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	27.000.000,00	10.000.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S2 Rp	50.000.000,00	38.000.000,00
1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	50.000.000,00	38.000.000,00
- Beban Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp	108.000.000,00	21.000.000,00
1. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	108.000.000,00	21.000.000,00
- Beban Kursus-kursus Singkat/ Pelatihan Rp	4.009.437.000,00	8.742.520.720,00
1. Dinas Pendidikan	13.603.000,00	114.730.420,00
2. Dinas Kesehatan	795.550.000,00	1.216.565.900,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	172.508.000,00	0,00
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	41.310.000,00	0,00
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil	292.700.000,00	39.800.000,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Dan Menengah		
6. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	308.385.000,00	0,00
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.268.040.000,00	2.672.000.000,00
8. Kecamatan Bogor Barat	24.900.000,00	242.260.400,00
9. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.092.441.000,00	4.457.164.000,00
- Beban Sosialisasi	Rp 34.440.000,00	232.047.700,00
1. Dinas Pendidikan	27.440.000,00	22.136.200,00
2. Dinas kesehatan	0,00	209.911.500,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	7.000.000,00	0,00
- Beban Bimbingan Teknis	Rp 167.452.200,00	1.727.659.000,00
1. Dinas Pendidikan	13.685.000,00	1.209.859.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	49.500.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	89.900.000,00	0,00
4. Sekretariat Daerah	0,00	183.750.000,00
5. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	63.867.200,00	284.550.000,00
- Beban Pemberian Hadiah/ Uang Pembinaan	Rp 0,00	4.493.630.900,00
1. Dinas Pendidikan	0,00	1.183.850.000,00
2. Dinas Kesehatan	0,00	274.037.500,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	67.500.000,00
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	27.000.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	0,00	42.500.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	358.000.000,00
7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	220.766.500,00
8. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	83.000.000,00
9. Dinas Perhubungan	0,00	111.880.500,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	12.750.000,00
11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	49.750.000,00
12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	0,00	10.500.000,00
13. Dinas Pemuda dan Olahraga	0,00	84.400.000,00
14. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	301.400.000,00
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	21.000.000,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	33.500.000,00
17. Sekretariat Daerah	0,00	447.000.000,00
18. Kecamatan Bogor Utara	0,00	
19. Kecamatan Bogor Timur	0,00	75.000.000,00
20. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	149.200.000,00
21. Kecamatan Bogor Barat	0,00	462.200.200,00
22. Kecamatan Bogor Tengah	0,00	75.000.000,00
23. Kecamatan Tanah Sareal	0,00	174.446.200,00
24. Badan Pendapatan Daerah	0,00	151.000.000,00
25. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	10.450.000,00
- Beban Tenaga Ahli	Rp 4.302.719.550,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	1.635.433.030,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	2.500.000,00	0,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	273.500.000,00	0,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja	4.875.000,00	0,00
5. Dinas Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Perlindungan Anak	363.150.000,00	0,00
6. Dinas Perhubungan	270.000.000,00	0,00
7. Dinas Komunikasi dan Informatika	360.000.000,00	0,00
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	16.500.000,00	0,00
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	39.600.000,00	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	18.000.000,00	0,00
11. Sekretariat Daerah	373.930.000,00	0,00
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	536.000.000,00	0,00
13. Inspektorat Daerah	77.781.520,00	0,00
14. Badan Keuangan dan Aset Daerah	104.350.000,00	0,00
15. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	227.100.000,00	0,00
- Beban Tenaga Narasumber	Rp 1.934.844.930,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	195.407.430,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	498.825.000,00	0,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja	5.250.000,00	0,00
4. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	31.750.000,00	0,00
5. Dinas Sosial	2.800.000,00	0,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	32.000.000,00	0,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.900.000,00	0,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	13.000.000,00	0,00
9. Dinas Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Pertindungan Anak	146.500.000,00	0,00
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.400.000,00	0,00
11. Dinas Perhubungan	20.000.000,00	0,00
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	11.500.000,00	0,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	86.000.000,00	0,00
14. Dinas Pemuda dan Olahraga	2.000.000,00	0,00
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	278.275.000,00	0,00
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.250.000,00	0,00
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	90.000.000,00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

18. Sekretariat Daerah	91.650.000,00	0,00
19. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	63.000.000,00	0,00
20. Kecamatan Bogor Utara	10.025.000,00	0,00
21. Kecamatan Bogor Selatan	18.237.500,00	0,00
22. Kecamatan Bogor Timur	6.500.000,00	0,00
23. Kecamatan Bogor Tengah	11.450.000,00	0,00
24. Kecamatan Bogor Barat	4.500.000,00	0,00
25. Kecamatan Tanah Sareal	7.000.000,00	0,00
26. Inspektorat Daerah	54.250.000,00	0,00
27. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	47.600.000,00	0,00
28. Badan Keuangan dan Aset Daerah	41.750.000,00	0,00
29. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	75.025.000,00	0,00
- Beban Tenaga Instruktur	Rp 194.525.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	111.325.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	5.000.000,00	0,00
3. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	12.150.000,00	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.350.000,00	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup	36.000.000,00	0,00
6. Dinas Pemuda dan Olahraga	10.100.000,00	0,00
7. Kecamatan Bogor Timur	8.000.000,00	0,00
8. Kecamatan Bogor Barat	2.400.000,00	0,00
9. Badan Keuangan dan Aset Daerah	7.200.000,00	0,00
- Beban Tenaga Moderator/ MC/ Pembaca Do'a	Rp 88.015.000,00	0,00
1. Dinas Kesehatan	6.000.000,00	0,00
2. Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik	200.000,00	0,00
3. Dinas Pemberdayaan Manusia, Perempuan dan Perlindungan Anak	500.000,00	0,00
4. Dinas Perhubungan	900.000,00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

5. Dinas Komunikasi dan Informatika	650.000,00	0,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.500.000,00	0,00
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	43.400.000,00	0,00
8. Sekretariat Daerah	2.000.000,00	0,00
9. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.930.000,00	0,00
10. Kecamatan Bogor Utara	1.750.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Selatan	2.085.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Timur	700.000,00	0,00
13. Kecamatan Tanah Sareal	500.000,00	0,00
14. Inspektorat Daerah	4.400.000,00	0,00
15. Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	14.500.000,00	0,00
- Beban Tenaga Juri Perlombaan / Wasit	Rp 958.750.000,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	1.500.000,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	8.250.000,00	0,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	182.250.000,00	0,00
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	21.000.000,00	0,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	48.000.000,00	0,00
6. Dinas Komunikasi dan Informatika	11.250.000,00	0,00
7. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.750.000,00	0,00
8. Dinas Pemuda dan Olahraga	45.000.000,00	0,00
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	21.750.000,00	0,00
10. Sekretariat Daerah	482.000.000,00	0,00
11. Kecamatan Bogor Timur	36.000.000,00	0,00
12. Kecamatan Bogor Barat	42.500.000,00	0,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	18.000.000,00	0,00
14. Kecamatan Tanah Sareal	37.500.000,00	0,00
- Beban Honorarium Tenaga	Rp 3,328,924,600.00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Ahli/Instruktur/Narasumber - LO

1. Dinas Pendidikan	3.119.174.600,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	10.100.000,00	0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	199.650.000,00 D	0,00

Beban Perjalanan Dinas	Rp	57.033.552.003,00	100.314.121.209,00
-------------------------------	-----------	--------------------------	---------------------------

Beban perjalanan dinas sebesar
Rp57.033.552.003,00 terdiri dari:

- Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Rp	3.222.479.760,00	20.077.485.714,00
1. Dinas Pendidikan		584.833.760,00	4.104.364.474,00
2. Dinas Kesehatan		450.783.000,00	5.565.263.500,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		0,00	56.500.000,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman		0,00	132.464.000,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja		7.350.000,00	43.050.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah		11.560.000,00	77.486.000,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		197.718.000,00	300.105.500,00
8. Dinas Sosial		15.368.000,00	623.833.400,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi		1.632.000,00	306.668.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		9.384.000,00	83.580.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	242.390.000,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		0,00	340.830.000,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		159.757.000,00	1.587.988.500,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		717.504.000,00	569.940.000,00
15. Dinas Komunikasi dan Informatika		99.750.000,00	0,00
16. Dinas perhubungan		0,00	110.460.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00	1.074.871.250,00
18. Dinas Pemuda dan Olahraga		10.290.000,00	133.240.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	340.700.000,00	0,00
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	0,00	27.130.000,00
21. Dinas Pertanian	0,00	173.197.000,00
22. Dnas Perindustrian dan Perdagangan	43.890.000,00	69.270.000,00
23. Sekretariat Daerah	391.840.000,00	1.675.600.000,00
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	43.050.000,00	55.550.000,00
25. Kecamatan Bogor Utara	0,00	145.680.000,00
26. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	138.388.000,00
27. Kecamatan Bogor Timur	0,00	15.960.000,00
28. Kecamatan Bogor Barat	0,00	239.917.690,00
29. Kecamatan Bogor Tengah	42.350.000,00	19.320.000,00
30. Inspektorat Daerah	52.355.000,00	115.050.000,00
31. Badan keuangan dan Aset Daerah	0,00	742.550.000,00
32. Badan Pendapatan Daerah	0,00	334.075.000,00
33. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	42.365.000,00	117.728.000,00
34. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	0,00	855.035.400,00
- Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah	Rp 44,908,029,531.00	61.779.345.213,00
1. Dinas Pendidikan	77.836.027,00	2.544.417.934,00
2. Dinas Kesehatan	496,600,626.00	3.099.039.977,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	48.613.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	134.275.413,00	0,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	199.924.304,00	861.414.494,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	168.823.813,00	575.159.988,00
7. Satua Polisi Pamong Praja	215.429.268,00	532.899.224,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62,486,292.00	314.481.353,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan	177.751.595,00	121.248.366,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Politik		
10. Dinas Sosial	234.111.161,00	486.680.846,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	188.309.974,00	763.829.799,00
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	158.455.306,00	270.991.929,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	185.823.488,00	830.133.309,00
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.746.702,00	390.313.783,00
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	68.841.904,00	641.644.314,00
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	199.616.417,00	293.409.154,00
17. Dinas Perhubungan	112.351.141,00	419.096.540,00
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	72.953.822,00	376.248.364,00
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	137.767.648,00	1.104.827.775,00
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	117.014.409,00	835.051.970,00
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	43.764.266,00	797.883.572,00
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	175.353.738,00	512.827.933,00
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	86.199.076,00	217.182.720,00
24. Dinas Pertanian	0,00	210.955.025,00
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	242.674.313,00	980.109.688,00
26. Sekretariat Daerah	1.879.982.355,00	4.909.239.024,00
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	37.208.753.725,00	30.070.966.126,00
28. Kecamatan Bogor Utara	31.544.869,00	112.201.190,00
29. Kecamatan Bogor Selatan	14.601.300,00	220.767.363,00
30. Kecamatan Bogor Timur	142.908.700,00	241.125.136,00
31. Kecamatan Bogor Barat	14.099.679,00	319.221.148,00
32. Kecamatan Bogor Tengah	95.869.100,00	337.566.579,00
33. Kecamatan Tanah Sareal	7.652.000,00	348.831.861,00
34. Inspektorat Daerah	330.550.111,00	462.044.852,00
35. Badan Perencanaan dan	339.244.637,00	1.374.266.121,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Pembangunan Daerah			
36.	Badan Keuangan dan Ase Daerah	279.333.754,00	1.475.465.065,00
37.	Badan Pendapatan Daerah	85.439.621,00	566.518.807,00
38.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	770.938.977,00	4.112.670.884,00
-	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	Rp 485.431.569,00	18.457.290.282,00
1.	Sekretariat Daerah	465.636.568,00	2.394.029.034,00
2.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	0,00	15.995.428.167,00
3.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	19.795.001,00	67.833.081,00
-	Beban Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Dalam Daerah	Rp 6.333.212.700,00	0,00
1.	Dinas Pendidikan	1.186.735.000,00	0,00
2.	Dinas Kesehatan	56.526.000,00	0,00
3.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	436.715.000,00	0,00
4.	Dinas Sosial	3.045.000,00	0,00
5.	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	66.780.000,00	0,00
6.	Dinas Lingkungan Hidup	93.870.000,00	0,00
7.	Dinas Perhubungan	160.730.000,00	0,00
8.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	600.675.000,00	0,00
9.	Dinas Pemuda dan Olahraga	24.860.000,00	0,00
10.	Dinas Pariwisata dan Olahraga	2.259.391.000,00	0,00
11.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	5.250.000,00	0,00
12.	Sekretariat Daerah	122.125.000,00	0,00
13.	Kecamatan Bogor Utara	41.685.000,00	0,00
14.	Kecamatan Bogor Selatan	24.570.000,00	0,00
15.	Kecamatan Bogor Timur	96.255.000,00	0,00
16.	Kecamatan Bogor Barat	180.895.700,00	0,00
17.	Kecamatan Bogor Tengah	50.925.000,00	0,00
18.	Kecamatan Tanah Sereal	8.400.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

19. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		26.000.000,00	0,00
20. Badan Keuangan dan Aset Daerah		257.600.000,00	0,00
21. Badan Pendapatan Daerah		51.980.000,00	0,00
22. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		578.200.000,00	0,00
- Beban Penyelenggaraan Rapat/Sosialisasi/Pelatihan/Pertemuan Luar Daerah	Rp	2.084.398.443,00	0,00
1. Dinas Pendidikan		1.139.540.500,00	0,00
2. Dinas Kesehatan		20.550.000,00	0,00
3. Satuan Polisi Pamong Praja		133.575.000,00	0,00
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		122.250.000,00	0,00
5. Sekretariat Daerah		82.000.000,00	0,00
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		225.000.000,00	0,00
7. Kecamatan Bogor Utara		93.800.000,00	0,00
8. Kecamatan Bogor Selatan		99.640.000,00	0,00
9. Kecamatan Tanah Sereal		58.425.000,00	0,00
10. Badan Keuangan dan Aset Daerah		96.700.000,00	0,00
11. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		12.917.943,00	000
Beban Pemeliharaan	Rp	49.259.904.265,00	55.103.861.265,79
Beban Pemeliharaan sebesar Rp49.259.904.265,00 terdiri dari:			
- Beban Pemeliharaan Tanah	Rp	1.615.110.500,00	1.678.969.490,00
1. Dinas Kesehatan		1.120.000,00	0,00
2. Dinas Sosial		10.000.000,00	0,00
3. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		198.423.500,00	0,00
4. Dinas Lingkungan Hidup		892.544.800,00	1.339.742.100,00
5. Sekretariat Daerah		364.212.200,00	269.297.050,00
6. Badan Pendapatan Daerah		148.810.000,00	69.930.340,00
- Beban Pemeliharaan Peralatan dan	Rp	8.742.578.204,00	8.937.935.827,79



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Mesin

1. Dinas Pendidikan	1.716.940.956,00	1.292.088.124,00
2. Dinas Kesehatan	610.232.551,00	492.602.343,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	128.246.374,00	61.334.050,00
4. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	359.680.507,00	725.003.140,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	202.048.000,00	124.312.500,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	13.985.000,00	
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	62.845.000,00	36.971.000,00
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.213.750,00	21.813.750,00
9. Dinas Sosial	75.754.500,00	41.885.000,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	35.225.000,00	41.322.000,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	177.846.450,00	31.452.500,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	321.401.300,00	598.965.600,00
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	185.075.000,00	188.705.000,00
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak		7.000.000,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	47.105.000,00	16.550.000,00
16. Dinas Perhubungan	897.753.000,00	990.974.400,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	384.354.500,00	245.390.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	43.363.000,00	60.500.000,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	49.000.000,00	135.473.576,00
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	85.449.618,00	47.451.265,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	176.600.794,00	184.898.600,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	23.450.000,00	44.950.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
23. Dinas Pertanian		94.756.125,00
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	41.351.500,00	60.179.500,00
25. Sekretariat Daerah	1.246.318.370,00	921.551.844,79
26. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	473.924.000,00	1.015.296.040,00
27. Kecamatan Bogor Utara	78.195.100,00	8.076.100,00
28. Kecamatan Bogor Selatan	45.300.000,00	35.680.000,00
29. Kecamatan Bogor Timur	21.725.000,00	28.400.000,00
30. Kecamatan Bogor Barat	96.170.000,00	146.805.000,00
31. Kecamatan Bogor Tengah	30.450.000,00	24.200.000,00
32. Kecamatan Tanah Sareal	310.616.455,00	201.038.750,00
33. Inspektorat Daerah	30.979.500,00	44.833.700,00
34. Badan perencanaan Pembangunan Daerah	149.385.000,00	185.015.000,00
35. Badan Keuangan dan Aset Daerah	146.961.000,00	99.143.600,00
36. Badan Pendapatan Daerah	308.631.979,00	539.561.820,00
37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	149.000.000,00	143.755.500,00
- Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	28.867.763.801,00	25.179.431.743,00
1. Dinas Pendidikan	8.537.566.791,00	6.398.451.003,00
2. Dinas Kesehatan	2.225.172.897,00	2.659.981.778,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	2.121.823.266,00	197.658.672,00
4. Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang	1.062.238.489,00	640.173.538,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	1.542.557.801,00	1.116.646.647,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	317.664.928,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	0,00	142.455.739,00
8. Dinas Sosial	173.272.420,00	109.700.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	212.324.122,00	134.788.000,00
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	93.504.950,00	29.695.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11. Dinas Lingkungan Hidup	895.246.044,00	607.636.290,00
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	199.175.398,00	153.325.865,00
13. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	100.574.793,00	0,00
14. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	190.475.856,00	40.555.752,00
15. Dinas Perhubungan	111.441.079,00	1.115.199.982,00
16. Dinas Komunikasi dan Informatika	183.439.932,00	19.742.000,00
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	333.194.700,00	154.186.600,00
18. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	62.512.246,00	1.736.232.846,00
19. Dinas Pemuda dan Olahraga	542.121.948,00	131.000.000,00
20. Dinas pertanian	0,00	487.529.925,00
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	309.933.174,00	0,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	178.750.000,00	53.000.000,00
23. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	467.018.181,00	237.047.607,00
24. Sekretariat Daerah	1.922.705.865,00	3.398.377.938,00
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3.831.757.467,00	2.692.637.043,00
26. Kecamatan Bogor Utara	207.321.249,00	280.892.200,00
27. Kecamatan Bogor Selatan	218.648.931,00	633.274.368,00
28. Kecamatan Bogor Timur	293.387.846,00	188.300.000,00
29. Kecamatan Bogor Barat	59.737.500,00	110.341.997,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	1.137.406.600,00	542.052.385,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	145.138.500,00	90.555.050,00
32. Inspektorat Daerah	279.853.482,00	75.272.440,00
33. Badan perencanaan Pembangunan Daerah	199.333.000,00	394.644.017,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	660.066.799,00	290.412.133,00
35. Badan Pendapatan Daerah	199.133.475,00	0,00
36. Badan Kepegawaian dan	170.929.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Pengembangan Sumber Daya Manusia		
- Beban Pemeliharaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp 5.247.712.006,00	9.493.509.251,00
1. Dinas Pendidikan	1.309.931.134,00	282.003.894,00
2. Dinas Kesehatan	51.724.500,00	115.108.300,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	80.193.400,00	0,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	302.565.000,00	95.851.712,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	1.039.788.951,00	5.668.771.793,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	13.250.250,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	19.978.550,00	49.343.250,00
8. Dinas Lingkungan Hidup	144.884.798,00	382.751.870,00
9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	84.047.775,00	72.930.000,00
10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	0,00	30.900.000,00
11. Dinas Perhubungan	382.415.968,00	1.226.305.342,00
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	769.807.500,00	490.996.000,00
13. Dinas koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	14.250.000,00
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	0,00	522.480.000,00
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	0,00	43.225.000,00
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	13.410.000,00	10.000.000,00
17. Dinas Pertanian	0,00	15.661.900,00
18. Sekretariat Daerah	567.786.330,00	243.305.940,00
19. Kecamatan bogor Utara	0,00	38.874.000,00
20. Kecamatan Bogor Tengah	446.772.600,00	0,00
21. Badan Pendapatan Daerah	0,00	177.500.000,00
22. Inspektorat Daerah	34.405.500,00	0,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

- Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Rp	1.809.967.436,00	1.660.811.300,00
1. Dinas Pendidikan		784.773.306,00	125.046.900,00
2. Dinas Kesehatan		31.187.200,00	271.546.000,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman		663.525.030,00	286.447.100,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja		0,00	43.400.000,00
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		9.000.000,00	0,00
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		53.973.000,00	0,00
7. Dinas Koperasi, usaha Kecil dan Menengah		17.000.000,00	0,0
8. Dinas Pemuda dan Olahraga		10.000.000,00	0,00
9. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		49.058.900,00	0,00
10. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	795.212.700,00
11. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian		0,00	30.200.000,00
12. Dinas Pertanian		0,00	19.445.000,00
13. Kecamatan Bogor Selatan		0,00	89.513.600,00
14. Badan Pendapatan Daerah		191.450.000,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Bukan Gedung dan Bangunan	Rp	0,00	6.678.326.854,00
1. Dinas pendidikan		0,00	1.728.250.178,00
2. Dinas Kesehatan		0,00	94.236.000,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman		0,00	4.391.676.114,00
4. Dinas Sosial		0,00	78.181.200,00
5. Dinas Lingkungan Hidup		0,00	198.091.200,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		0,00	21.257.000,00
7. Dinas perindustrian dan perdagangan		0,00	19.085.000,00
8. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah		0,00	30.832.000,00
9. Kecamatan Bogor Selatan		0,00	71.647.162,00
10. Kecamatan tanah Sareal		0,00	11.400.000,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

11. Badan Pendapatan Daerah	0,00	33.671.000,00
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Bengkel Rp	0,00	1.446.402.500,00
1. Dinas Kesehatan	0,00	167.309.000,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	35.887.500,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	48.235.000,00
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	0,00	97.383.500,00
5. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	0,00	80.790.000,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	0,00	73.525.000,00
7. Sekretariat daerah	0,00	54.500.000,00
8. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	74.305.000,00
9. Badan Pendapatan Daerah	0,00	814.467.500,00
- Beban Pemeliharaan Perlengkapan Kantor Rp	0,00	24.775.300,00
1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	24.775.300,00
- Beban Pemeliharaan Aset Lainnya / Aset Tidak Berwujud Rp	2.188.409.701,00	0,00
1. Dinas Pendidikan	69.054.601,00	0,00
2. Dinas Kesehatan	575.388.500,00	0,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	29.117.000,00	0,00
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Perlindungan Anak	48.967.600,00	0,00
5. Dinas Komunikasi Dan Informatika	87.120.000,00	0,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	22.250.000,00	0,00
7. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	915.051.000,00	0,00
8. Sekretariat Daerah	48.300.000,00	0,00
9. Badan Pendapatan Daerah	393.161.000,00	0,00



Per 31 Desember 2020 (Rp) Per 31 Desember 2019 (Rp)

- Beban Pemeliharaan Peralatan Kantor	Rp	434.927.108,00	0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		434.927.108,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Komunikasi	Rp	70.510.160,00	0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		70.510.160,00	0,00
- Beban Pemeliharaan Alat-Alat Kedokteran	Rp	278.694.349,00	3.699.000,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		278.694.349,00	3.699.000,00
- Beban Pemeliharaan Jaringan Air	Rp	4.231.000,00	0,00
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		4.231.000,00	0,00
5.4.2.3. Beban Bunga - LO	Rp	5.287.801.863,00 Rp	8.123.548.025,63
Beban Bunga - LO sebesar Rp5.287.801.863,00 terdiri dari:			
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah	Rp	5.119.005.404,00	6.578.046.142,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		5.119.005.404,00	6.578.046.142,00
- Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank	Rp	168.796.459,00	1.545.501.883,63
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		168.796.459,00	1.545.501.883,63
Jumlah	Rp	5.287.801.863,00 Rp	8.123.548.025,63
5.4.2.4. Beban Hibah - LO	Rp	98,058,151,516.00 Rp	79.149.334.000,00
Beban Hibah - LO sebesar Rp98,058,151,516.00 terdiri dari:			
- Beban Hibah Barang kepada Pemerintah	Rp	9.998.745.866,00	14.834.084.000,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		9.998.745.866,00	14.834.084.000,00
- Beban Hibah Kepada Kelompok Masyarakat		3,960,778,729.00	0,00
1. Dinas Kesehatan		29,499,800.00	0,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja		35,500,000.00	0,00
3. Dinas Lingkungan Hidup		102,960,000.00	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan Dan Pertindungan Anak	33,000,000.00	0,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	48,620,000.00	0,00
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	953,064,200.00	0,00
7. Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan	196,482,000.00	0,00
8. Dinas Perindustrian Dan Perdagangan	637,481,325.00	0,00
9. Kecamatan Bogor Utara	102,900,000.00	0,00
10. Kecamatan Bogor Selatan	564,897,700.00	0,00
11. Kecamatan Bogor Barat	1,170,029,704.00	0,00
12. Kecamatan Bogor Tengah	50,400,000.00	0,00
13. Kecamatan Tanah Sareal	35,944,000.00	0,00
- Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan Rp	57,261,259,246.00	32.264.300.000,00
1. Sekretariat Daerah	729,060,200.00	0,00
2. Kecamatan Bogor Timur	134,475,000.00	0,00
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	56.397.724.046,00	32.264.300.000,00
- Beban Hibah kepada Organisasi Bidang Kesbangpol Rp	1.162.173.399,00	0,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.162.173.399,00	0,00
- Beban Hibah Dana BOS ke Satuan Pendidikan Dasar di kabupaten/kota Rp	3.860.500.000,00	5.635.000.000,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	3.860.500.000,00	5.635.000.000,00
- Beban Hibah Satuan Pendidikan Menengah Rp	6.214.200.000,00	9.875.550.000,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	6.214.200.000,00	9.875.550.000,00
- Beban Hibah Bidang BOP PAUD Rp	15.600.494.276,00	7.738.800.000,00
1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	15.600.494.276,00	7.738.800.000,00
- Beban Hibah BOP Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Rp	0,00	8.801.600.000,00



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

<p>1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah</p> <p style="text-align: right;">Jumlah</p>	<p style="text-align: right;">Rp</p>	<p style="text-align: right;">0,00</p> <p style="text-align: right;">98,058,151,516.00 Rp</p>	<p style="text-align: right;">8.801.600.000,00</p> <p style="text-align: right;">79.149.334.000,00</p>
<p>5.4.2.5. Beban Bantuan Sosial-LO</p> <p>Beban Bantuan Sosial-LO sebesar Rp43.767.112.506,00 adalah:</p> <p>Beban Bantuan Sosial kepada Anggota/Kelompok Masyarakat sebesar Rp43.767.112.506,00.</p>			
<p>5.4.2.5. Beban Penyusutan dan Amortisasi</p> <p>Beban Penyusutan dan Amortisasi sebesar Rp 326,830,304,297.21</p> <p>terdiri dari:</p> <p>- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Darat</p>	<p style="text-align: right;">Rp</p>	<p style="text-align: right;">326,830,304,297.21 Rp</p> <p style="text-align: right;">5.527.509.692,44</p>	<p style="text-align: right;">254.507.759.244,57</p> <p style="text-align: right;">5.427.272.152,45</p>
<p>1. Dinas Kesehatan</p>		<p>8.239.000,00</p>	<p>8.239.000,00</p>
<p>2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</p>		<p>499.431.620,00</p>	<p>1.026.551.620,00</p>
<p>3. Dinas Perumahan dan Permukiman</p>		<p>460.621.415,80</p>	<p>460.621.415,80</p>
<p>4. Satuan Polisi Pamong Praja</p>		<p>27.928.855,00</p>	<p>27.928.855,00</p>
<p>5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p>		<p>72.955.610,00</p>	<p>0,00</p>
<p>6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi</p>		<p>800.000,00</p>	<p>800.000,00</p>
<p>7. Dinas Pertanian</p>		<p>0,00</p>	<p>3.861.326.905,00</p>
<p>8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian</p>		<p>40.092.500,00</p>	<p>40.092.500,00</p>
<p>9. Dinas Lingkungan Hidup</p>		<p>4.397.443.085,00</p>	<p>1.711.856,64</p>
<p>10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan</p>		<p>18.285.750,00</p>	<p>800.000,00</p>
<p>11. Inspektorat Daerah</p>		<p>1.711.856,64</p>	<p>3.861.326.905,00</p>
<p>- Beban Penyusutan Alat-Alat Besar Apung</p>	<p style="text-align: right;">Rp</p>	<p style="text-align: right;">150.141.160,12</p>	<p style="text-align: right;">126.354.360,12</p>
<p>1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang</p>		<p>93.576.296,12</p>	<p>93.576.296,12</p>



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2. Satuan Polisi Pamong Praja	50.769.375,00	32.391.250,00
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.408.675,00	0,00
4. Kecamatan Bogor Timur	386.814,00	386.814,00
- Beban Penyusutan Alat-alat Bantu Rp	846.450.365,17	794.198.297,13
1. Dinas Pendidikan	9.984.301,29	23.827.435,14
2. Dinas Kesehatan	25.970.292,29	378.476.871,69
3. Rumah Sakit Umum Daerah	378.476.871,69	35.070.297,65
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	10.701.269,08	61.025.000,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	81.016.428,57	14.775.357,14
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	11.703.214,29	9.848.813,22
7. Satuan Polisi Pamong Praja	9.721.894,22	2.184.457,14
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51.967.878,57	2.819.000,00
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.819.000,00	23.827.435,14
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	36.906.428,57	0,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	42.405.464,29	42.770.464,29
12. Dinas Perhubungan	132.753.711,57	132.753.711,57
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	464.285,71
14. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.252.253,71	1.252.253,71
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	27.335.714,29	27.335.714,29
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6.988.571,43	6.988.571,43
17. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.585.714,29	29.820.285,71
18. Walikota dan Wakil Walikota	2.623.950,71	1.585.714,29



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
19. Sekretariat Daerah	2.571.292,00	2.623.950,71
20. Kecamatan Bogor Utara	3.236.828,57	2.571.292,00
21. Kecamatan Bogor Barat	992.857,14	3.236.828,57
22. Kecamatan Bogor Tengah	5.350.000,00	992.857,14
23. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	86.428,57	5.350.000,00
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor Rp	15.556.265.081,64	15.876.850.724,85
1. Dinas Pendidikan	40.964.285,71	70.771.428,57
2. Dinas Kesehatan	916.599.757,30	981.578.328,57
3. Rumah Sakit Umum Daerah	275.221.714,29	275.221.714,29
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	56.909.999,99	56.909.999,99
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	635.285.706,43	635.285.706,43
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	606.398.185,08	641.582.470,79
7. Satuan Polisi Pamong Praja	2.186.540.509,53	2.466.288.723,82
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	535.099.535,72	475.142.778,57
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	37.406.607,14	60.905.178,57
10. Dinas Sosial	176.818.678,57	155.400.821,43
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	62.823.142,86	58.623.142,86
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	299.853.609,36	138.826.428,57
13. Dinas Lingkungan Hidup	1.067.217.042,85	1.156.545.750,71
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	241.700.571,29	241.700.571,29
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	155.326.666,71	192.660.952,43



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	213.413.125,71	188.893.400,00
17. Dinas Perhubungan	1.613.900.631,28	1.645.650.631,28
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	138.122.433,43	137.039.992,86
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	173.405.485,43	168.920.142,86
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	170.818.877,57	184.392.877,57
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	95.890.000,00	95.890.000,00
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	73.632.857,14	50.490.000,00
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	306.177.657,14	265.383.371,43
24. Dinas Pertanian	0,00	158.642.285,71
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	355.239.619,14	175.514.047,71
26. Walikota dan Wakil Walikota	158.287.623,18	158.287.623,18
27. Sekretariat Daerah	1.845.700.860,75	1.703.067.057,47
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	791.770.266,00	1.108.639.551,71
29. Kecamatan Bogor Utara	150.254.228,57	156.999.039,29
30. Kecamatan Bogor Selatan	157.456.485,71	165.302.914,29
31. Kecamatan Bogor Timur	140.620.271,43	145.419.271,43
32. Kecamatan Bogor Barat	146.673.485,71	146.673.485,71
33. Kecamatan Bogor Tengah	251.522.927,27	194.997.427,27
34. Kecamatan Tanah Sereal	161.080.985,71	161.080.985,71
35. Inspektorat Daerah	143.751.428,57	200.091.428,57
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	244.692.571,14	122.346.285,57
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah	142.125.196,71	94.295.000,00
38. Pejabat Pengelola Keuangan	456.254.819,05	456.254.819,05



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Daerah		
39. Badan Pendapatan Daerah	204.251.517,86	232.812.232,14
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	127.055.714,29	152.322.857,14
- Beban Penyusutan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor Rp	1.043.389.600,00	899.990.350,00
1. Dinas Pendidikan	1.070.000,00	2.170.000,00
2. Dinas Kesehatan	1.430.000,00	0,00
3. Dinas Lingkungan Hidup	262.735.000,00	266.590.000,00
4. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	325.000,00	325.000,00
5. Dinas Perhubungan	110.000.000,00	110.000.000,00
6. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	57.199.250,00	0,00
7. Kecamatan Bogor Utara	167.955.750,00	167.955.750,00
8. Kecamatan Bogor Selatan	51.207.500,00	26.897.500,00
9. Kecamatan Bogor Timur	126.979.250,00	119.979.250,00
10. Kecamatan Bogor Barat	23.218.000,00	23.218.000,00
11. Kecamatan Bogor Tengah	115.270.000,00	56.855.000,00
12. Kecamatan Tanah Sareal	125.999.850,00	125.999.850,00
- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Bermotor Rp	2.039.488,00	0,00
1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.039.488,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Angkut Apung Tak Bermotor Rp	74.881.333,33	74.548.059,93
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	65.648.000,00	65.648.000,00
2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.233.333,33	6.798.293,33
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Rp	258.861.831,67	209.499.153,27



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Bermesin

1. Dinas Pendidikan	1.023.000,00	788.000,00
2. Dinas Kesehatan	95.431.150,00	94.941.150,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	38.877.160,45	38.877.160,45
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	14.073.159,91	6.067.980,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	5.917.980,00	22.437.500,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	30.471.200,00	2.339.623,19
7. Satuan Polisi Pamong Praja	2.339.623,19	6.067.980,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.156.105,00	0,00
9. Dinas Sosial	1.490.500,00	0,00
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	5.749.064,73	5.749.064,73
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	730.000,00	0,00
12. Dinas Lingkungan Hidup	100.000,00	100.000,00
13. Dinas Perhubungan	8.638.298,40	8.880.341,50
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	880.000,00	0,00
15. Dinas Pertanian	0,00	730.000,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	993.499,99	993.499,99
17. Walikota dan Wakil Walikota	948.200,00	948.200,00
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	25.304.970,00	0,00
19. Kecamatan Bogor Utara	2.309.420,00	0,00
20. Kecamatan Bogor Timur	650.000,00	0,00
21. Kecamatan Bogor Barat	765.000,00	765.000,00
22. Kecamatan Bogor Tengah	2.445.000,00	2.445.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
23. Kecamatan Tanah Sareal	995.000,00	995.000,00
24. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	385.000,00	0,00
25. Badan Pendapatan Daerah	7.188.500,00	7.188.500,00
- Beban Penyusutan Alat Bengkel Tak Bermesin Rp	555.967.265,51	492.112.946,06
1. Dinas Pendidikan	100.000,00	100.000,00
2. Dinas Kesehatan	1.511.400,00	0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	5.149.993,00	814.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	4.967.788,72	6.347.788,72
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	0,00	1.751.345,60
6. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.474.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	25.605.622,59	27.999.395,74
8. Dinas Lingkungan Hidup	169.796.666,00	206.765.796,00
9. Dinas Perhubungan	117.453.195,20	0,00
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	219.890.000,00	0,00
11. Dinas Pertanian	0,00	1.647.000,00
12. Walikota dan Wakil Walikota	9.582.600,00	9.582.600,00
13. Sekretariat daerah	0,00	11.400.000,00
14. Kecamatan Bogor Utara	0,00	1.781.020,00
15. Kecamatan Bogor Timur	0,00	650.000,00
16. Badan Pendapatan Daerah	1.910.000,00	1.910.000,00
- Beban Penyusutan Alat Ukur Rp	1.570.645.351,28	1.377.667.947,03
1. Dinas Pendidikan	625.000,00	625.000,00
2. Dinas Kesehatan	44.149.420,00	32.010.860,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	634.480,00	36.672.654,16



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020


	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	18.713.953,80	0,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	115.057.844,19	211.829.726,19
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	30.642.400,00	16.577.668,40
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.752.000,00	4.752.000,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.594.000,00	0,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	303.540.160,00	305.850.160,00
10. Dinas Perhubungan	989.361.479,68	710.164.336,88
11. Dinas Pertanian	0,00	2.305.600,00
12. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	47.708.313,61	39.594.001,00
13. Sekretariat Daerah	995.000,00	995.000,00
14. Kecamatan Bogor Utara	900.000,00	900.000,00
15. Kecamatan Bogor Selatan	1.282.000,00	1.282.000,00
16. Kecamatan Bogor Barat	1.748.800,00	1.748.800,00
17. Inspektorat Daerah	5.062.000,00	5.062.000,00
18. Badan Keuangan dan Aset Daerah	0,00	1.825.640,40
19. Badan Pendapatan Daerah	3.878.500,00	3.878.500,00
- Beban Penyusutan Alat Pengolahan	Rp 586.725.491,14	595.604.550,31
1. Dinas Pendidikan	8.038.850,00	11.888.920,00
2. Dinas Kesehatan	20.370.912,40	45.201.987,40
3. Rumah Sakit Umum Daerah	173.791.108,33	0,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	24.647.600,00	0,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	590.354,81	590.354,81
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	26.649.062,50	24.609.062,50



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.487.500,00	1.487.500,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	22.383.375,00	0,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	210.487.880,37	314.653.457,87
10. Dinas Perhubungan	7.007.956,60	7.007.956,60
11. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	9.281.886,13	9.281.886,14
12. Dinas Pertanian	0,00	175.899.675,00
13. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	14.924.005,00	0,00
14. Sekretariat Daerah	3.251.250,00	3.251.250,00
15. Kecamatan Bogor Utara	1.732.500,00	1.732.500,00
16. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	62.081.250,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Kantor	Rp 9,180,657,518,91	8.609.436.784,63
1. Dinas Pendidikan	3,977,335,357,03	3.732.349.180,98
2. Dinas Kesehatan	470,048,549,32	379.108.669,74
3. Rumah Sakit Umum Daerah	98.749.227,78	82.563.427,78
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	249.400.718,25	175.665.676,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	260.885.599,80	210.710.210,40
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	158.716.701,54	168.285.431,14
7. Satuan Polisi Pamong Praja	32.788.935,48	33.102.935,48
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	93.655.416,67	59.107.350,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.222.000,00	11.122.000,00
10. Dinas Sosial	40.158.850,21	42.210.650,21
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	27.000.726,68	39.781.326,68
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	84.858.915,43	16.194.256,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	62.464.958,27	66.056.625,68
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	136.535.663,31	145.724.663,31
15. Dinas Pemberdayaan	18.093.188,15	23.940.388,20



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak		
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	33.060.860,00	31.900.900,00
17. Dinas Perhubungan	120.698.174,96	136.257.019,95
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	340.512.030,43	281.977.612,36
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	28.578.454,80	43.327.354,80
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	103.150.438,25	110.150.438,25
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	79.300.777,20	82.499.470,88
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	62.486.744,75	74.746.744,75
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	19.033.921,80	65.928.221,80
24. Dinas Pertanian	0,00	68.697.659,43
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	227.258.318,41	51.795.735,51
26. Walikota dan Wakil Walikota	112.321.635,59	47.934.635,59
27. Sekretariat Daerah	380.528.521,84	290.740.121,84
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	558.021.511,20	512.366.860,00
29. Kecamatan Bogor Utara	100.388.409,20	120.256.624,58
30. Kecamatan Bogor Selatan	190.577.087,10	195.975.564,10
31. Kecamatan Bogor Timur	71.524.000,00	56.994.415,36
32. Kecamatan Bogor Barat	141.127.846,80	159.719.027,94
33. Kecamatan Bogor Tengah	131.834.575,00	144.291.390,36
34. Kecamatan Tanah Sareal	176.779.260,20	197.869.090,96
35. Inspektorat Daerah	30.316.136,88	35.336.536,88
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	144.872.631,20	68.386.315,09
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah	107.251.454,80	61.397.372,00
38. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	130.331.258,40	73.331.258,40
39. Badan Pendapatan Daerah	138.725.790,75	479.064.550,75



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32.062.871,43	32.569.071,43
- Beban Penyusutan Alat Rumah Tangga Rp	16.700.288.587,30	15.046.164.668,75
1. Dinas Pendidikan	3.808.461.294,57	3.052.831.688,20
2. Dinas Kesehatan	1.316.203.568,46	1.258.193.161,36
3. Rumah Sakit Umum Daerah	1.708.064.365,52	1.318.746.715,92
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.026.102.939,55	931.155.961,40
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	219.979.340,00	196.214.562,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	307.401.746,21	221.250.200,40
7. Satuan Polisi Pamong Praja	445.715.562,25	438.515.982,25
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	182.669.243,87	265.813.596,54
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	34.101.900,00	18.697.800,00
10. Dinas Sosial	101.403.925,16	107.738.918,30
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	66.680.445,02	93.433.589,78
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	126.066.443,81	94.577.576,40
13. Dinas Lingkungan Hidup	339.011.375,25	192.340.875,25
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	253.976.400,00	298.070.286,67
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	51.723.230,03	79.883.430,03
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	29.509.420,00	13.938.223,56
17. Dinas Perhubungan	147.896.495,49	180.931.679,51
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	325.514.040,47	305.312.813,44
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	89.696.690,40	88.912.290,40



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	299.993.987,55	283.119.987,55
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	143.185.393,35	162.256.832,71
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	75.044.000,00	83.244.000,00
23. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	72.871.248,76	79.434.488,76
24. Dinas Pertanian	0,00	109.655.867,41
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	0,00	73.039.923,24
26. Walikota dan Wakil Walikota	111.385.852,16	203.364.173,48
27. Sekretariat Daerah	624.789.754,41	892.821.534,96
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.839.781.326,40	1.722.932.798,90
29. Kecamatan Bogor Utara	266.353.661,40	213.245.661,40
30. Kecamatan Bogor Selatan	402.309.146,88	417.926.994,82
31. Kecamatan Bogor Timur	404.087.717,91	280.044.086,11
32. Kecamatan Bogor Barat	195.973.347,72	227.778.093,72
33. Kecamatan Bogor Tengah	236.608.890,44	251.319.290,44
34. Kecamatan Tanah Sareal	176.092.520,00	164.036.500,00
35. Inspektorat Daerah	62.489.942,34	52.179.942,34
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	475.623.473,30	219.683.149,27
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah	178.136.113,84	64.115.009,43
38. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	201.356.380,00	282.368.494,92
39. Badan Pendapatan Daerah	243.948.601,92	107.038.487,86
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	110.078.802,86	109.655.867,41
- Beban Penyusutan Komputer	Rp 18.566.715.841,14	18.510.602.164,27
1. Dinas Pendidikan	7.482.965.467,97	6.691.725.230,86



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2. Dinas Kesehatan	1.013.600.263,50	1.138.433.844,48
3. Rumah Sakit Umum Daerah	2.088.676,18	141.322.541,93
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	509.009.329,34	317.443.768,80
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	220.509.025,00	365.884.949,98
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	137.879.375,00	161.516.093,95
7. Satuan Polisi Pamong Praja	97.442.167,94	143.478.570,44
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	87.101.647,75	101.219.147,75
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	27.951.929,50	30.810.679,50
10. Dinas Sosial	153.862.100,00	159.625.187,63
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	58.227.125,00	57.933.054,57
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	76.938.545,00	48.010.221,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	127.803.473,00	180.486.711,60
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	442.614.044,63	1.279.131.764,63
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	50.294.750,00	95.844.068,25
16. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	82.549.475,00	94.011.250,95
17. Dinas Perhubungan	439.336.716,86	473.658.215,72
18. Dinas Komunikasi dan Informatika	2.235.562.119,32	2.082.765.803,57
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	38.589.585,24	47.683.760,00
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	718.857.670,37	851.606.479,82
21. Dinas Pemuda dan Olahraga	116.887.639,00	124.224.846,75
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	63.744.625,00	102.888.375,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
23. Dinas Kearsipan dan Perustakaan	152.830.380,00	187.318.630,00
24. Dinas Pertanian		71.032.674,50
25. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	356.286.878,35	138.203.297,99
26. Walikota dan Wakil Walikota	74.678.500,00	56.022.606,88
27. Sekretariat Daerah	643.017.703,88	666.826.506,41
28. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	387.591.900,00	222.690.750,00
29. Kecamatan Bogor Utara	118.527.675,25	139.386.425,25
30. Kecamatan Bogor Selatan	273.883.030,25	279.938.030,25
31. Kecamatan Bogor Timur	70.961.500,00	104.041.300,00
32. Kecamatan Bogor Barat	177.192.480,00	184.336.780,00
33. Kecamatan Bogor Tengah	102.350.381,50	113.456.144,00
34. Kecamatan Tanah Sareal	96.131.812,50	193.213.062,50
35. Inspektorat Daerah	150.510.750,00	158.609.250,00
36. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	699.645.525,81	326.703.872,17
37. Badan Keuangan dan Aset Daerah	485.311.794,99	250.671.010,01
38. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	6.283.750,01	236.336.612,12
39. Badan Pendapatan Daerah	92.329.133,00	492.110.645,00
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	495.366.895,00	138.203.297,99
- Beban Penyusutan Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	Rp 2.300.578.919,12	2.216.901.766,08
1. Dinas Pendidikan	154.672.572,48	136.717.466,48
2. Dinas Kesehatan	109.090.149,20	103.686.640,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	17.903.200,04	17.903.200,04



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	73.104.200,20	45.827.200,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	12.236.000,00	26.096.000,00
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.445.700,00	15.295.700,00
7. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6.347.400,00	6.347.400,00
8. Dinas Sosial	12.948.472,88	12.948.472,88
9. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	19.209.612,02	21.989.612,02
10. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	15.631.765,00	3.250.000,00
11. Dinas Lingkungan Hidup	18.775.166,88	23.825.166,88
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.780.000,00	4.780.000,00
13. Dinas Perhubungan	10.717.542,86	10.717.542,86
14. Dinas Komunikasi dan Informatika	31.000.154,98	15.358.972,00
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	21.585.999,80	16.698.249,80
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	57.403.000,00	57.803.000,00
17. Dinas Pemuda dan Olahraga	3.419.970,40	3.419.970,40
18. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	62.052.768,25	62.052.768,25
19. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	57.290.130,93	96.735.130,93
20. Dinas Pertanian	0,00	4.048.765,00
21. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.192.032,00	40.284.720,00
22. Walikota dan Wakil Walikota	10.853.931,91	12.824.941,83
23. Sekretariat Daerah	326.228.004,28	361.486.632,25
24. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	779.360.560,00	769.768.560,00
25. Kecamatan Bogor Timur	19.699.000,00	1.660.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
26. Kecamatan Bogor Barat	28.204.746,00	21.044.802,00
27. Kecamatan Bogor Tengah	74.684.800,00	54.692.746,00
28. Kecamatan Tanah Sareal	760.000,00	53.612.800,00
29. Inspektorat Daerah	18.368.140,78	15.859.140,78
30. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	185.360.690,03	91.058.984,71
31. Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.696.388,20	16.385.860,97
32. Badan Pendapatan Daerah	92.721.320,00	92.721.320,00
33. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	12.835.500,00	4.048.765,00
- Beban Penyusutan Alat Studio	Rp 1.745.827.689,69	1.015.116.191,65
1. Dinas Pendidikan	67.461.269,08	70.739.351,08
2. Dinas Kesehatan	65.644.130,00	64.133.730,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	9.703.320,00	21.539.120,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	66.710.900,00	57.116.700,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	34.147.600,04	34.147.600,04
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	2.080.000,00	4.995.000,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	6.438.418,50	6.438.418,50
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	14.474.340,00	19.674.340,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.694.800,00	5.694.800,00
10. Dinas Sosial	43.556.100,00	43.556.100,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.003.655,96	4.198.655,96
12. Dinas Lingkungan Hidup	7.500.828,71	27.410.168,71
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	70.399.479,62	70.399.479,62



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	5.140.000,00	6.427.000,00
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.160.000,00	2.160.000,00
16. Dinas Perhubungan	90.133.535,56	93.090.335,56
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	387.057.300,00	50.262.000,00
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.590.000,00	32.590.000,00
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	11.830.084,50	11.310.084,50
20. Dinas Pemuda dan Olahraga	11.138.096,20	11.138.096,20
21. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.393.200,00	14.233.200,00
22. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	400.000,00	400.000,00
23. Dinas Pertanian	0,00	391.600,00
24. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	114.975.688,22	39.416.872,51
25. Walikota dan Wakil Walikota	15.444.800,00	21.489.285,82
26. Sekretariat Daerah	162.046.864,07	143.444.071,33
27. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	109.379.200,00	78.224.200,00
28. Kecamatan Bogor Utara	17.265.000,00	3.040.000,00
29. Kecamatan Bogor Selatan	1.535.000,00	1.535.000,00
30. Kecamatan Bogor Barat	2.020.400,00	1.630.513,00
31. Kecamatan Bogor Tengah	3.285.200,00	2.020.400,00
32. Inspektorat Daerah	15.475.840,00	3.285.200,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	31.851.370,00	29.463.000,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	25.058.000,00	9.398.440,00
35. Pejabat Pengelola Keuangan	290.000.000,00	8.356.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
Daerah		
36. Badan Pendapatan Daerah	3.970.949,22	7.631.159,60
37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	8.862.320,00	5.273.349,22
- Beban Penyusutan Alat Komunikasi	Rp 712.712.929,50	1.249.473.182,65
1. Dinas Pendidikan	5.995.000,00	1.880.000,00
2. Dinas Kesehatan	7.239.260,00	7.202.160,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	93.632.782,76	93.632.782,76
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	39.905.320,00	10.199.860,00
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	25.633.327,40	33.333.327,40
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	5.397.300,00	5.397.300,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	59.246.600,00	66.067.680,00
8. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	76.629.000,00	26.592.600,00
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.500.000,00	2.500.000,00
10. Dinas Sosial	2.080.000,00	2.080.000,00
11. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.224.500,00	2.774.500,00
12. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	790.000,00	1.380.000,00
13. Dinas Lingkungan Hidup	17.817.793,14	17.817.793,14
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	2.350.000,00	2.426.153,80
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	65.962.380,00	2.713.000,05
16. Dinas Perhubungan	61.812.710,00	363.000,00
17. Dinas Komunikasi dan Informatika	39.444.531,80	91.939.475,84
18. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	7.058.317,80	22.758.560,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
19. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	1.040.000,00	7.058.317,80
20. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.530.000,00	3.840.000,00
21. Dinas Pertanian	0,00	2.384.000,00
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	360.000,00	360.000,00
23. Walikota dan Wakil Walikota	2.195.333,40	2.195.333,40
24. Sekretariat Daerah	23.687.012,40	43.071.343,70
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	45.150.400,00	54.245.442,83
26. Kecamatan Bogor Utara	12.079.466,60	14.479.466,60
27. Kecamatan Bogor Selatan	3.155.000,00	11.915.000,00
28. Kecamatan Bogor Timur	11.915.000,00	13.803.091,13
29. Kecamatan Bogor Barat	9.569.000,00	6.040.000,00
30. Kecamatan Bogor Tengah	6.040.000,00	38.025.000,00
31. Kecamatan Tanah Sereal	50.302.000,00	2.151.200,00
32. Inspektorat Daerah	0,00	6.748.400,00
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.302.400,00	628.172.000,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	8.036.400,00	8.082.094,20
35. Badan Pendapatan Daerah	6.971.094,20	5.661.000,00
36. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.661.000,00	2.384.000,00
- Beban Penyusutan Peralatan Pemancar Rp	306.212.442,20	280.079.576,19
1. Dinas Pendidikan	429.000,00	429.000,00
2. Dinas Kesehatan	43.585.210,10	44.821.518,40
3. Rumah Sakit Umum Daerah	510.510,00	510.510,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	12.129.000,00	0,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	25.816.410,00	25.816.410,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	4.190.150,00	4.190.150,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.178.800,00	0,00
8. Dinas Sosial	1.474.000,00	0,00
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.168.506,40	508.506,40
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	19.007.500,00	19.007.500,00
11. Dinas Perhubungan	1.366.250,00	2.103.714,20
12. Dinas Komunikasi dan Informatika	0,00	59.267.340,00
13. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	66.592.178,51	0,00
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	221.100,00	221.100,00
15. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.375.000,00	660.000,00
16. Walikota dan Wakil Walikota	2.057.902,25	1.375.000,00
17. Sekretariat Daerah	17.545.271,30	2.057.902,25
18. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	83.329.178,59	17.545.271,30
19. Kecamatan Bogor Utara	2.355.124,00	83.329.178,59
20. Kecamatan Tanah Sereal	231.150,00	2.355.124,00
21. Badan Keuangan dan Aset Daerah	15.371.703,40	231.150,00
22. Badan Pendapatan Daerah	278.497,65	15.371.703,40
- Beban Penyusutan Alat Kedokteran	Rp 26.528.498.365,06	14.767.502.641,90
1. Dinas Pendidikan	250.000,00	1.266.030,00
2. Dinas Kesehatan	2.859.017.897,32	2.764.704.969,29
3. Rumah Sakit Umum Daerah	22.035.392.268,53	9.198.018.526,70
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.517.908.303,86	2.723.059.996,57




	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	19.717.280,00	0,00
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.000,00	136.000,00
7. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	162.130,20	162.130,20
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	962.613,00	962.613,00
9. Dinas Perhubungan	2.585.948,00	2.125.948,00
10. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	43.560.000,00	43.560.000,00
11. Sekretariat Daerah	3.796.671,23	3.796.671,23
12. Kecamatan Bogor Utara	2.600.000,00	2.600.000,00
13. Kecamatan Bogor Selatan	11.754.800,00	1.274.800,00
14. Kecamatan Bogor Timur	4.061.156,91	4.061.156,91
15. Kecamatan Bogor Barat	21.773.800,00	21.773.800,00
16. Kecamatan Bogor Tengah	3.019.500,00	0,00
17. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	1.799.996,00	0,00
- Beban Penyusutan Alat Kesehatan	Rp 345.352.200,16	62.983.041,14
1. Dinas Pendidikan	1.210.023,30	1.210.023,30
2. Dinas Kesehatan	10.201.857,00	7.898.310,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah	284.111.200,00	4.125.000,00
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	4.125.000,00	20.194.504,80
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	20.194.504,80	3.390.000,00
6. Satuan Polisi Pamong Praja	3.390.000,00	3.221.966,00
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.221.966,00	6.358.800,00
8. Dinas Perhubungan	6.358.799,66	1.033.903,80
9. Dinas Pemuda dan Olahraga	1.033.903,80	14.857.437,64



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10. Walikota dan Wakil Walikota	8.071.850,0	693.095,60
11. Kecamatan Bogor Selatan	693.095,60	4.125.000,00
12. Kecamatan Bogor Tengah	2.740.000,00	20.194.504,80
- Beban Penyusutan Unit-Unit Laboratorium	Rp 4.981.901.548,69	4.861.058.761,12
1. Dinas Pendidikan	21.665.341,25	21.194.841,25
2. Dinas Kesehatan	1.345.702.904,17	1.668.136.684,14
3. Rumah Sakit Umum Daerah	2.254.253.690,77	2.178.131.022,62
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	417.164.141,89	364.873.766,90
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	66.710.000,00	43.547.500,00
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	18.558.615,63	7.464.875,00
7. Satuan Polisi Pamong Praja	900.625,00	900.625,00
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	9.353.124,88	3.062.500,00
9. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	74.032.937,50	9.353.124,88
10. Dinas Lingkungan Hidup	19.476.375,13	24.375,00
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	28.838.750,00	20.956.125,12
12. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	3.750.000,00	28.838.750,00
13. Dinas Perhubungan	65.511.457,13	3.750.000,00
14. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	54.707.612,50	80.279.358,62
15. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	46.345.875,00	64.256.987,50
16. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.151.750,00	46.345.875,00
17. Dinas Pertanian	0,00	75.958.223,79
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	89.845.167,73	92.482.195,70



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
19. Walikota dan Wakil Walikota	24.879.040,25	24.879.040,25
20. Sekretariat Daerah	59.126.535,04	65.578.377,51
21. Kecamatan Bogor Utara	730.062,50	730.062,50
22. Kecamatan Bogor Selatan	565.625,00	7.534.572,50
23. Kecamatan Bogor Timur	2.008.096,75	2.445.596,75
24. Kecamatan Bogor Barat	13.955.260,38	15.176.945,07
25. Kecamatan Bogor Tengah	1.344.516,75	2.147.954,25
26. Kecamatan Tanah Sareal	3.991.003,68	794.673,38
27. Inspektorat Daerah	3.786.371,22	3.786.371,22
28. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	352.529.772,75	0,00
29. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	0,00	690.268,25
30. Badan Pendapatan Daerah	1.016.895,78	26.586.318,91
- Beban Penyusutan Alat Peraga/Praktek Sekolah	Rp 1.482.150.520,91	1.421.254.166,42
1. Dinas Pendidikan	1.343.039.294,26	1.286.553.526,85
2. Dinas Kesehatan	46.785.764,00	46.485.764,60
3. Rumah Sakit Umum Daerah	14.512.663,87	14.512.663,87
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	2.310.750,00	2.310.750,00
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	9.434.677,30	9.434.677,30
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	390.500,00	390.500,00
7. Dinas Sosial	3.080.000,00	3.080.000,00
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	14.060.000,00	0,00
9. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.530.000,00	1.530.000,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
10. Dinas Pertanian	0,00	14.060.000,00
11. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	814.000,00	814.000,00
12. Walikota dan Wakil Walikota	24.727.350,00	29.696.762,32
13. Sekretariat Daerah	1.527.188,68	1.527.188,68
14. Kecamatan Bogor Utara	6.237.856,80	6.237.856,80
15. Kecamatan Bogor Selatan	0,00	2.079.285,60
16. Kecamatan Bogor Timur	11.159.285,60	220.000,00
17. Kecamatan Bogor Barat	0,00	1.386.190,40
18. Kecamatan Bogor Tengah	220.000,00	143.000,00
19. Kecamatan Tanah Sereal	1.386.190,40	792.000,00
20. Inspektorat Daerah	143.000,00	814.000,00
21. Badan Pendapatan Daerah	792.000,00	29.696.762,32
- Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	Rp 286.203.827,56	238.544.005,35
1. Dinas Kesehatan	6.141.875,00	5.426.875,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	171.175.255,35	171.175.255,35
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	47.662.500,00	0,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	19.662.500,00	19.662.500,00
5. Satuan Polisi Pamong Praja	312.500,00	312.500,00
6. Dinas Pertanian	0,00	5.316.250,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.503.750,00	0,00
8. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	714.285,71	0,00
9. Sekretariat Daerah	27.714.375,00	0,00
10. Kecamatan Bogor Selatan	3.287.500,00	3.287.500,00
11. Kecamatan Tanah Sereal	5.648.750,00	5.648.750,00



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

12. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		1.380.536,50	0,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	Rp	239.487.802,88	33.639.109,54
1. Dinas Pendidikan		10.413.894,33	10.413.894,33
2. Dinas Kesehatan		32.652.600,00	0,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		211.926,67	0,00
4. Satuan Polisi Pamong Praja		4.358.548,55	4.358.548,55
5. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		291.666,67	333.333,33
6. Sekretariat Daerah		15.303.333,33	15.303.333,33
7. Kecamatan Bogor Utara		180.000,00	0,00
8. Kecamatan Tanah Sareal		3.230.000,00	3.230.000,00
9. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah		172.845.833,33	0,00
- Beban Penyusutan Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	Rp	333.202.867,56	333.202.867,56
1. Dinas Kesehatan		323.254.075,96	323.254.075,56
2. Rumah Sakit Umum Daerah		680.000,00	680.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		1.485.000,00	1.485.000,00
4. Dinas Perhubungan		7.783.791,60	7.783.791,60
- Beban Penyusutan Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	Rp	62.090.289,90	18.284.640,00
1. Dinas Kesehatan		53.774.289,90	110.000,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		8.316.000,00	18.284.640,00
- Beban Penyusutan Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	Rp	435.905.826,80	479.200.281,43
1. Dinas Kesehatan		220.408.192,86	219.198.135,71
5. Rumah Sakit Umum Daerah		107.366.102,86	107.366.102,86
6. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		631.400,00	631.400,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan		2.192.857,14	0,00



	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)
Penata Ruang		
3. Dinas Lingkungan Hidup	97.051.071,43	124.677.500,00
4. Dinas Perhubungan	2.658.163,29	0,00
5. Dinas Pertanian	0,00	27.327.142,860
6. Sekretariat Daerah	5.598.039,22	0,00
- Beban Penyusutan Peralatan Rp	20.545.720,58	13.858.073,67
Laboratorium Hidrodinamika		
1. Dinas Kesehatan	9.249.210,67	613.404,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah	0,00	2.662.064,52
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	93.333,33	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	5.766.666,67	0,00
5. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	0,00	708.000,00
6. Dinas Lingkungan Hidup	4.062.857,14	2.734.285,71
7. Dinas pertanian	0,00	5.766.666,67
8. Inspektorat Daerah	733.652,77	733.652,77
9. Badan Pendapatan Daerah	640.000,00	640.000,00
- Beban Penyusutan Senjata Api Rp	34.695.770,01	4.572.730,01
1. Dinas Kesehatan	2.774.456,20	2.624.456,20
2. Dinas Perhubungan	990.000,00	990.000,00
3. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.973.040,00	0,00
4. Walikota dan Wakil Walikota	958.273,81	958.273,81
- Beban Penyusutan Persenjataan Non Senjata Api Rp	54.876.000,00	37.577.575,50
1. Dinas Kesehatan	561.000,00	2.497.000,00
2. Satuan Polisi Pamong Praja	22.805.000,00	10.660.575,50
3. Dinas Pemuda dan Olahraga	7.090.000,00	0,00
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	24.420.000,00	24.420.000,00
- Beban Penyusutan Alat Keamanan dan Pertindungan Rp	1.774.604.296,94	1.907.396.308,56
1. Dinas Pendidikan Rp	0,00	65.223.500,00
1. Dinas Kesehatan	7.394.600,00	339.139,20
2. Rumah Sakit Umum Daerah	980.060,40	7.071.351,020
3. Satuan Polisi Pamong Praja	27.316.920,80	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.010.000,00	0,00
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	136.000,00	136.000,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.180.000,00	0,00
7. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.800.000,00	1.800.000,00
8. Dinas Perhubungan	1.692.919.767,00	1.798.386.369,60
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.700.000,00	0,00
10. Walikota dan Wakil Walikota	3.076.000,00	10.341.000,00
11. Sekretariat Daerah	1.218.948,74	1.218.948,74
12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	2.992.000,00	0,00
13. Badan Pendapatan Daerah	22.880.000,00	22.800.000,00
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja Rp	22.711,955,787.54	22.176.054.684,48
1. Dinas Pendidikan	6,426,460,796.57	6.348.315.134,07
2. Dinas Kesehatan	1.191.265.829,24	1.191.265.829,23
3. Rumah Sakit Umum Daerah	2.838.181.351,78	2.838.181.351,78
4. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	211.704.586,88	230.064.586,88
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	129.367.903,86	36.855.459,92
6. Dinas Perumahan dan Permukiman	3.865.892.638,31	3.735.347.961,27
7. Satuan Polisi Pamong Praja	106.067.054,96	106.067.054,96
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.270.440,00	5.270.440,00
9. Dinas Sosial	49.492.213,70	49.492.213,70
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	16.144.316,00	16.144.316,00
11. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	420.297.762,10	28.751.451,72
12. Dinas Lingkungan Hidup	267.662.901,40	271.885.479,11



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
13. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	66.368.245,45	62.280.918,92
14. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Perlindungan Anak	76.390.806,58	76.390.806,58
15. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.340.258,00	0,00
16. Dinas Perhubungan	307.883.157,58	307.883.157,58
17. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	130.453.551,15	125.469.262,34
18. Dinas Pemuda dan Olahraga	594.799.828,35	561.534.663,69
19. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.495.793,50	3.495.793,50
20. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	152.164.450,62	152.164.450,62
21. Dinas Pertanian	0,00	401.440.017,94
22. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	107.977.417,89	107.977.417,89
23. Walikota dan Wakil Walikota	38.157.705,52	38.157.705,52
24. Sekretariat Daerah	524.175.142,75	530.007.902,32
25. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	1.560.735.470,62	1.542.487.774,62
26. Kecamatan Bogor Utara	355.854.375,31	332.989.900,43
27. Kecamatan Bogor Selatan	446.691.041,17	409.999.855,83
28. Kecamatan Bogor Timur	301.775.280,32	304.775.510,10
29. Kecamatan Bogor Barat	522.000.853,10	498.440.729,56
30. Kecamatan Bogor Tengah	311.483.203,97	294.436.124,95
31. Kecamatan Tanah Sereal	337.661.959,80	314.695.657,28
32. inspektorat Daerah	112.809.803,08	49.652.955,52
33. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	161.174.772,00	80.587.386,00
34. Badan Keuangan dan Aset Daerah	27.004.545,24	0,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
35. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	178.797.356,74	289.736.912,76
36. Badan Pendapatan Daerah	854.443.734,40	824.299.262,30
37. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	9.509.239,60	9.509.239,60
- Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal Rp	1.030.703.244,92	1.022.597.481,47
1. Dinas Pendidikan	51.906.764,89	47.583.894,76
2. Dinas Kesehatan	131.989.909,14	131.989.909,14
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	751.969.515,85	751.969.515,85
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	1.833.958,60	0,00
5. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.532.285,00	12.532.285,00
6. Dinas Pemuda dan Olahraga	23.662.173,32	19.879.280,00
7. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	30.306.831,22	30.306.831,22
8. Dinas pertanian	0,00	1.833.958,60
9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	654.000,00	654.000,00
10. Walikota dan Wakil Walikota	22.456.782,90	22.456.782,90
11. Kecamatan Bogor Utara	2.481.024,00	2.481.024,00
12. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	910.000,00	910.000,00
- Beban Penyusutan Bangunan Menara Rp	2.560.155,97	2.560.155,97
1. Satuan Polisi Pamong Praja	1.225.000,00	1.225.000,00
2. Dinas Perhubungan	1.335.155,97	1.335.155,97
- Beban Penyusutan Bangunan Tugu Peringatan Rp	37.010.437,19	74.904.964,73
1. Dinas Kesehatan	0,00	7.864.760,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	57.000,00	57.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	4.810.717,00	4.810.717,00
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	25.280.679,13	9.681.769,51
5. Satuan Polisi Pamong Praja	4.533.860,00	4.533.860,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
6. Kecamatan Bogor Utara	2.328.181,06	0,00
7. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	0,00	47.956.858,22
- Beban Penyusutan Bangunan Candi	8.185.395,36	320.635,36
1. Dinas Kesehatan	7.864.760,00	0,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	320.635,36	0,00
3. Dinas Pertanian	0,00	320.635,36
- Beban Penyusutan Bangunan Tugu Titik Kontrol/Pasti Rp	315.596.150,74	243.843.956,85
1. Dinas Pendidikan	95.509.517,09	95.899.222,18
2. Dinas Kesehatan	25.887.930,00	25.887.930,00
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	8.282.000,00	8.282.000,00
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	10.760.309,20	5.296.526,40
5. Dinas Perumahan dan Permukiman	7.621.304,82	7.621.304,82
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.377.293,78	1.377.293,78
7. Dinas Sosial	1.413.758,36	1.413.758,36
8. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	4.276.539,68	0,00
9. Dinas Lingkungan Hidup	33.853.500,24	33.853.500,24
10. Dinas Perhubungan	14.596.811,36	10.169.039,68
11. Dinas Pemuda dan Olahraga	3.768.061,58	2.211.460,00
12. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	2.211.460,00	0,00
13. Sekretariat Daerah	3.970.300,00	33.853.500,24
14. Kecamatan Bogor Selatan	17.483.588,00	11.885.040,42
15. Kecamatan Bogor Timur	15.058.119,88	15.058.119,88
16. Kecamatan Bogor Barat	10.975.872,71	8.833.200,39
17. Kecamatan Tanah Sereal	7.808.721,02	7.808.721,02



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
18. Inspektorat Daerah	1.450.499,96	0,00
19. Badan Keuangan dan Aset Daerah	9.026.944,84	0,00
20. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	40.263.618,22	0,00
- Beban Penyusutan Jalan	Rp 126.134.438.915,25	73.727.208.631,72
1. Dinas Pendidikan	260.477.931,21	260.477.931,21
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	61.610.333.001,54	59.389.209.783,91
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	58.745.825.720,94	9.083.930.182,14
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	20.702.403,50	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup	472.110.098,80	472.110.098,80
6. Dinas Perhubungan	88.066.306,42	105.087.072,62
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	12.239.645,20	12.239.645,20
8. Dinas Pertanian	0,00	25.201.033,70
9. Kecamatan Bogor Utara	342.270.523,30	292.932.426,80
10. Kecamatan Bogor Selatan	982.448.045,60	764.667.953,10
11. Kecamatan Bogor Timur	240.819.879,60	187.553.922,00
12. Kecamatan Bogor Barat	519.392.628,00	376.117.871,00
13. Kecamatan Bogor Tengah	284.106.555,10	225.001.131,40
14. Kecamatan Tanah Sareal	501.739.492,80	322.103.496,60
15. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah	2.053.906.683,24	2.210.576.083,24
- Beban Penyusutan Jembatan	Rp 992.445.146,71	978.155.543,37
1. Dinas Pendidikan	40.000,00	40.000,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	934.350.515,57	921.221.226,23
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	8.057.827,42	8.057.827,42
4. Dinas Perhubungan	42.585.383,38	42.585.383,38



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
5. Kecamatan Bogor Selatan	4.244.401,04	3.084.087,04
6. Kecamatan Bogor Barat	3.167.019,30	3.167.019,30
- Beban Penyusutan Bangunan Air Irigasi Rp	584.192.940,88	560.126.557,44
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	474.193.000,04	474.193.000,04
2. Kecamatan Bogor Utara	71.704.348,96	50.237.255,20
3. Kecamatan Bogor Selatan	15.748.968,18	13.149.678,50
4. Kecamatan Bogor Timur	3.624.056,00	0,00
5. Kecamatan Bogor Barat		3.624.056,00
6. Kecamatan Bogor Tengah	12.502.798,00	12.502.798,00
7. Kecamatan Tanah Sareal	6.419.769,70	6.419.769,70
- Beban Penyusutan Bangunan Air Pasang Surut Rp	55.455.031,94	55.455.031,94
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	41.750.698,74	41.750.698,74
2. Kecamatan Bogor Tengah	13.704.333,20	13.704.333,20
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rawa Rp	596.683.293,44	596.683.293,44
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	596.683.293,44	596.683.293,44
- Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp	55.885.951.679,97	52.154.461.219,49
1. Dinas Pendidikan	33.664.248,02	33.664.248,02
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	43.383.344.566,60	42.826.960.346,72
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	2.722.275.243,35	374.214.549,35
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	132.752.874,10	0,00
5. Dinas Pemuda dan Olahraga	7.334.900,00	7.334.900,00
6. Dinas Pertanian	0,00	132.752.874,10
7. Kecamatan Bogor Utara	53.183.078,70	0,00
8. Kecamatan Bogor Selatan	1.092.513.872,90	795.586.628,70
9. Kecamatan Bogor Timur	385.846.027,90	285.316.436,50
10. Kecamatan Bogor Barat	608.315.644,90	502.488.989,60



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
11. Kecamatan Bogor Tengah	398.556.795,60	305.039.164,60
12. Kecamatan Tanah Sareal	648.016.025,80	470.954.679,80
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	6.420.148.402,10	6.420.148.402,10
- Beban Penyusutan Bangunan Rp Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	616.942.508,30	556.137.982,51
1. Dinas Pendidikan	16.639.286,55	133.333,33
2. Rumah Sakit Umum Daerah	2.100.000,00	2.100.000,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	472.301.198,95	428.002.626,38
4. Dinas Lingkungan Hidup	124.271.289,47	124.271.289,47
5. Kecamatan Bogor Utara	1.630.733,33	1.630.733,33
- Beban Penyusutan Bangunan Air Rp Bersih/Baku	1.531.747.204,47	1.528.675.087,77
1. Dinas Pendidikan	46.266,67	16.505.953,22
2. Rumah Sakit Umum Daerah	30.585.501,29	30.585.501,29
3. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	11.339.295,00	714.117,54
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.431.957.494,25	1.433.418.088,45
5. Dinas Lingkungan Hidup	61.325,00	61.325,00
6. Dinas Pemuda dan Olahraga	6.856.394,13	6.856.394,12
7. Dinas Pertanian	0,00	6.539.228,00
8. Kecamatan Bogor Utara	1.683.158,75	1.683.158,75
9. Kecamatan Bogor Selatan	10.133.911,63	11.448.912,50
10. Kecamatan Bogor Timur	1.159.975,00	15.403.908,90
11. Kecamatan Bogor Barat	11.448.912,50	5.458.500,00
12. Kecamatan Bogor Tengah	15.403.908,90	16.505.953,22
13. Kecamatan Tanah Sareal	5.458.500,00	30.585.501,29



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

14. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah		5.612.561,35	0,00
- Beban Penyusutan Bangunan Air Kotor	Rp	638.897.994,56	511.840.416,11
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		327.486.101,11	0,00
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		5.871.637,50	327.486.101,11
3. Dinas Lingkungan Hidup		8.539.512,50	0,00
4. Dinas Pertanian		0,00	8.539.512,50
5. Kecamatan Bogor Utara		36.551.431,28	5.871.637,50
6. Kecamatan Bogor Selatan		784.952,50	34.273.778,77
7. Kecamatan Bogor Timur		12.650.839,15	0,00
8. Kecamatan Bogor Barat		158.307.261,05	1.357.375,00
9. Kecamatan Bogor Tengah		64.870.611,45	84.328.992,33
10. Kecamatan Tanah Sareal		23.835.648,02	29.075.142,82
- Beban Penyusutan Bangunan Air	Rp	0,00	20.907.876,07
1. Kecamatan Bogor Selatan		0,00	20.907.876,07
- Beban Penyusutan Instalasi Air Minum/Air Bersih	Rp	1.365.239.153,56	1.331.759.965,22
1. Dinas Pendidikan		0,00	46.266,67
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		1.322.539.843,08	1.322.539.843,08
3. Satuan Polisi Pamong Praja		1.690.333,33	0,00
4. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		926.666,67	0,00
5. Dinas Lingkungan Hidup		9.173.855,47	9.173.855,47
6. Pejabatan Pengelola Keuangan Daerah		30.908.455,00	0,00
- Beban Penyusutan Instalasi Air Kotor	Rp	162.129.001,67	155.188.102,37
1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang		92.871.516,44	64.642.450,47



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
2. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	69.257.485,23	0,00
3. Dinas Pertanian	0,00	69.257.485,23
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	21.288.166,6721.288.166,67
- Beban Penyusutan Instalasi Pengolahan Sampah Rp	227.156.204,27	232.131.328,90
1. Dinas Pendidikan	300.000,00	300.000,00
2. Dinas Lingkungan Hidup	200.741.236,77	213.748.911,40
3. Kecamatan Bogor Utara	10.212.565,00	2.180.015,00
4. Kecamatan Bogor Timur	11.089.274,40	11.089.274,40
5. Kecamatan Bogor Tengah	4.813.128,10	4.813.128,10
- Beban Penyusutan Instalasi Pembangkit Listrik Rp	6.018.123,75	0,00
1. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	6.018.123,75	0,00
- Beban Penyusutan Instalasi Gardu Listrik Rp	1.434.722,50	7.452.846,25
1. Dinas Lingkungan Hidup	330.525,00	330.525,00
2. Dinas Pemuda dan Olahraga	240.462,50	240.462,50
3. Dinas Pertanian	0,00	6.018.123,75
4. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	863.735,00	863.735,00
- Beban Penyusutan Instalasi Pengaman Rp	16.072.977,25	16.072.977,25
1. Dinas Perumahan dan Permukiman	7.031.200,00	7.031.200,00
2. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.691.500,00	1.691.500,00
3. Sekretariat Daerah	7.350.277,25	7.350.277,25
- Beban Penyusutan Jaringan Air Minum Rp	549.856.096,17	362.488.317,84
1. Dinas Pendidikan	285.900,00	285.900,00
2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	219.966.566,67	0,00
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	325.728.873,30	325.728.873,30



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
4. Dinas Perumahan dan Permukiman	3.667.922,87	3.667.922,87
5. Satuan Polisi Pamong Praja	0,00	1.690.333,33
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	206.833,33	206.833,33
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	30.908.455,00
- Beban Penyusutan Jaringan Listrik Rp	45.111.973,65	41.406.348,66
1. Dinas Pendidikan	157.975,00	157.975,00
2. Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	1.241.965,00	1.241.965,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	12.722.189,38	12.722.189,38
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	591.132,82	591.132,82
5. Dinas Lingkungan Hidup	739.000,00	739.000,00
6. Dinas Komunikasi dan Informatika	274.594,55	274.594,55
7. Dinas Pemuda dan Olahraga	4.960.577,65	4.960.577,65
8. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	611.415,00	611.415,00
9. Walikota dan Wakil Walikota	3.705.625,00	0,00
10. Sekretariat Daerah	12.423.264,25	12.423.264,25
11. Kecamatan Bogor Timur	4.837.812,50	4.837.812,50
12. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	2.846.422,50	2.846.422,50
- Beban Penyusutan Jaringan Telepon Rp	4.724.131,00	4.724.131,00
1. Dinas Pendidikan	2.062.950,00	2.062.950,00
2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	722.500,00	722.500,00
3. Dinas Komunikasi dan Informatika	44.931,00	44.931,00
4. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	1.893.750,00	1.893.750,00
- Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya Rp	1.044.410.400,94	1.182.129.332,20
1. Dinas Kesehatan	52.969.500,00	87.146.250,00



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

2. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	1.250.000,00	13.625.000,00
3. Dinas Perumahan dan Permukiman	48.856.250,00	0,00
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	45.613.750,00	45.613.750,00
5. Dinas Sosial	28.525.000,00	17.012.500,00
6. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	11.055.000,00	11.055.000,00
7. Dinas Lingkungan Hidup	0,00	12.264.625,00
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	29.227.713,46	103.885.463,46
9. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	0,00	34.381.750,00
10. Dinas Perhubungan	80.438.268,73	56.854.793,73
11. Dinas Komunikasi dan Informatika	155.272.375,00	254.818.000,00
12. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	32.038.300,00	32.038.300,00
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu	24.549.250,00	49.258.000,00
14. Dinas Pemuda dan Olahraga	11.263.750,00	11.263.750,00
15. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	11.593.750,00	54.356.250,00
16. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	62.632.055,75	16.671.875,00
17. Sekretariat Daerah	69.205.625,00	28.860.375,00
18. Kecamatan Bogor Selatan	10.052.500,00	10.052.500,00
19. Kecamatan Bogor Timur	37.237.500,00	12.402.500,00
20. Inspektorat Daerah	24.750.000,00	0,00
21. Badan Perencanaan Pembangunan	12.500.000,00	24.946.250,00
22. Badan Keuangan dan Aset Daerah	223.004.812,99	159.445.000,00
23. Badan Pendapatan Daerah	21.630.000,00	21.630.000,00
24. Badan Kepegawaian dan	50.745.000,00	109.045.000,00



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Pengembangan Sumber Daya Manusia			
Jumlah	Rp	326,830,304,297.21 Rp	254.507.759.244,57
5.4.2.7. Beban Penyisihan Piutang	Rp	41.520.688.591,26 Rp	28.865.157.244,54
Beban Penyisihan Piutang sebesar Rp41.520.688.591,26 terdiri dari:			
- Beban Penyisihan Piutang Pajak	Rp	27.837.796.456,41	18.398.677.525,59
1. Badan Pendapatan Daerah		27.837.796.456,41	18.398.677.525,59
- Beban Penyisihan Piutang Retribusi	Rp	104.518.882,00	214.947.062,41
1. Dinas Perumahan dan Permukiman		7.448.000,00	2.255.500,00
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		96.762.293,03	132.419.742,38
3. Badan Pendapatan Daerah		0,00	80.271.820,03
4. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		308.588,97	0,00
- Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Rp	13.194.545.004,10	9.857.495.809,30
1. Dinas Perumahan Dan Permukiman		35.040.875,00	75.277.500,00
2. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		46.469.819,10	43.977.865,30
3. Badan Pendapatan Daerah		13.113.034.310,00	9.738.240.444,00
- Beban Penyisihan Piutang Lainnya	Rp	383.828.248,75	394.036.847,24
1. Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)		436.847.107,13	485.202.778,12
2. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		(53.018.858,38)	(91.165.930,88)
Jumlah	Rp	41.520.688.591,26 Rp	28.865.157.244,54
5.4.2.8. Beban lain-lain	Rp	129,976,360.18 Rp	6.468.248.950,55
Beban Lain-lain pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp 129,976,360.18 terdiri dari :			
- Beban lain-lain ini berasal dari Aset Tetap yang nilainya dibawah nilai kapitalisasi atau yang tidak diakui sebagai aset.			



Per
31 Desember 2020
(Rp)

Per
31 Desember 2019
(Rp)

1.	Dinas Pendidikan	22,375,000.00	908.274.553,00
2.	Dinas Kesehatan	0,00	5.281.780.221,01
3.	Rumah Sakit Umum Daerah (BLUD)	0,00	13.514.000,00
4.	Satuan Polisi Pamong Praja	20,868,095.35	0,00
5.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,479,387.71	154.615.000,00
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	16.648.961,29	35.940.773,08
7.	Sekretariat Daerah	0,00	26.564.524,42
8.	Kecamatan Bogor Utara	0,00	1.101.003,88
9.	Kecamatan Bogor Selatan	325.840,88	3.425.000,00
10.	Kecamatan Bogor Timur	725.686,46	7.064.275,88
11.	Kecamatan Bogor Barat	811.288,49	22.368.896,54
12.	Kecamatan Bogor Tengah	0,00	10.000.000,00
13.	Kecamatan Tanah Sareal	0,00	3.600.700,00
14.	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	0,00	2,74
	Beban Penyisihan Dana Bergulir	63,742,100.00	0,00
	1. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	63,742,100.00	0,00
5.4.2.9	Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Kabupaten/Kota	1.134.531.000,00 Rp	1.023.845.129,00
	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Kabupaten/Kota pada tahun anggaran 2020 sebesar Rp1.134.531.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Cijujung, Pemerintah Desa Galuga dan Pemerintah Desa Dukuh, Kecamatan Cibungbulang Kabupaten Bogor sesuai Keputusan Walikota Bogor Nomor: 658.1.45-348 Tahun 2019 tanggal 6		



Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Desember 2019 tentang Penetapan Dana Kompensasi Dampak Lingkungan Terhadap Masyarakat Sekitar Tempat Pembuangan Akhir Sampai Galuga pada Tahun Keempat (1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020).			
- Pemerintah Desa Galuga Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	623.992.050,00	307.153.539,00
- Pemerintah Desa Cijujung Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	340.359.300,00	563.114.821,00
- Pemerintah Desa Dukuh Kec. Cibungbulang Kab. Bogor	Rp	170.179.650,00	153.576.769,00
Jumlah	Rp	1.134.531.000,00 Rp	1.023.845.129,00
5.4.2.11. Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	Rp	0,00 Rp	972.007.890,00
Beban Transfer pada tahun anggaran 2019 Rp sebesar Rp 0,00 terdiri dari Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik sebagai berikut :			
DPC PKB	Rp	0,00	48.529.544,00
DPC PPP	Rp	0,00	90.517.200
DPC Gerindra	Rp	0,00	129.007.022,00
DPC Hanura	Rp	0,00	65.274.919,00
DPC Demokrat	Rp	0,00	107.152.342,00
DPD PKS	Rp	0,00	129.111.710,00
DPC PDI Perjuangan	Rp	0,00	210.906.887,00
DPC Partai Bulan Bintang	Rp	0,00	39.792.679,00
DPC Partai Golkar	Rp	0,00	151.715.587,00
Jumlah	Rp	0,00 Rp	972.007.890,00
5.4.3. POS LUAR BIASA	Rp	37.300.000,00 Rp	9.455.600,00
5.4.3.1. Pos Luar Biasa LO tahun 2020 dan 2019 adalah sebesar Rp 37.300.000,00 dan Rp9.455.600,00. Saldo Pos Luar Biasa LO terdiri dari:			
●Beban tak terduga terdiri dari :			
- Pengembalian Kelebihan Pembayaran BPHRTB atas nama Ine Wulansari sesuai	Rp	37.300.000,00	9.455.600,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

Per	Per
31 Desember 2020	31 Desember 2019
(Rp)	(Rp)

Keputusan Walikota Bogor Nomor			
973.2.45-149	Jumlah	Rp	(37.300.000,00) Rp
			9.455.600,00
Surplus / Defisit - LO		Rp	761.716.820.678,57 Rp
			389.912.566.987,46

5.5. PENJELASAN POS-POS ARUS KAS

5.5.1. Tujuan Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas bertujuan memberikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama suatu periode akuntansi dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

5.5.2. Definisi Arus Kas

1. Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum Daerah.
2. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah.
3. Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

5.5.3. Aktivitas Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran.

1. Aktivitas Operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Penerimaan aktivitas operasi antara lain berupa penerimaan perpajakan, penerimaan bukan pajak, penerimaan hibah, penerimaan bagian laba BUMD, investasi lainnya dan penerimaan transfer, sedangkan pengeluaran aktivitas operasi antara lain berupa belanja pegawai, belanja barang.
2. Aktivitas investasi aset non keuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset non keuangan lainnya. Arus masuk kas dari aktivitas investasi aset non keuangan terdiri dari penjualan aset tetap dan penjualan aset lainnya. Sedangkan arus keluar kas terdiri dari perolehan aset tetap dan perolehan aset lainnya.
3. Aktivitas Pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran. Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain penerimaan pinjaman, penerimaan hasil penjualan surat utang Negara, penerimaan dari divestasi, penerimaan kembali pinjaman dan pencairan dana cadangan. Sedangkan arus keluar kas antara lain penyertaan modal pemerintah, pembayaran pokok pinjaman, dan pembentukan dana cadangan.
4. Aktivitas nonanggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan pemerintah. Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) dan kiriman uang masuk. Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening di Kas Daerah.

5.5.4. Posisi Kas

Posisi Kas per 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp327.762.756.095,31 dan Rp277.909.444.202,19. Kas per 31 Desember 2020 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp305.390.350.678,00; Kas di FKTP (Puskesmas) sebesar Rp8.356.906.451,00; Kas di Bendahara BOS Rp5.903.901.009,00 tidak termasuk didalamnya jasa giro sebesar Rp720,00; Kas di BLUD (Rumah Sakit Umum Daerah) sebesar Rp8.109.372.432,31 termasuk didalamnya utang PFK tahun 2020 sebesar Rp256.887.130,00; dan Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp2.200.525,00 termasuk di dalamnya utang PFK sebesar Rp1.438.760,00. Posisi Kas di BUD mengalami kenaikan sebesar Rp49.853.311.893,12 dengan rincian sebagai berikut:

Arus Kas Masuk dari:

1. Aktivitas Operasi	2.428.564.243.849,12	2.559.814.450.908,86
2. Aktivitas Investasi	15.259.800,00	42.756.885,00
3. Aktivitas Pembiayaan	56.697.029.895,00	145.237.547.127,00
4. Aktivitas Transitoris	127.322.651.519,76	152.311.626.278,34
Jumlah	2.612.599.185.063,88	2.857.406.381.199,20

Arus Kas Keluar dari:

1. Aktivitas Operasi	2.078.713.419.953,00	2.027.467.395.160,19
2. Aktivitas Investasi	276.157.283.029,00	501.033.407.778,00
3. Aktivitas Pembiayaan	80.545.341.402,00	155.495.608.833,00
4. Aktivitas Transitoris	127.329.828.786,76	152.160.928.735,34
Jumlah	2.562.745.873.170,76	2.836.157.340.506,53

Sehingga Kenaikan Kas adalah:

1. Arus Kas Masuk	2.612.599.185.063,88	2.857.406.381.199,20
2. Arus Kas Keluar	2.562.745.873.170,76	2.836.157.340.506,53
Jumlah	49.853.311.893,12	21.249.040.692,67

5.5.5. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus Kas bersih dari Aktivitas Operasi tahun 2020 adalah sebesar Rp349.850.823.896,12 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp532.347.055.748,67 yang diperoleh dari selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

1. Arus Kas Masuk	2.428.564.243.849,12	2.559.814.450.908,86
2. Arus Kas Keluar	2.078.713.419.953,00	2.027.467.395.160,19
Jumlah	349.850.823.896,12	532.347.055.748,67

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

5.5.5.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Operasi tahun 2020 sebesar Rp2.428.564.243.849,12 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.559.814.450.908,86 terdiri dari:

- Pendapatan Pajak Daerah	509.039.468.746,00	689.543.006.040,00
- Pendapatan Retribusi Daerah	35.010.375.259,00	51.362.153.192,00
- Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	31.927.293.792,00	28.241.844.911,00
- Lain-lain PAD yang Sah	296.024.844.555,12	246.694.455.891,86
- Dana Bagi Hasil Pajak	86.344.563.026,00	53.495.246.384,00
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam	38.670.158.675,00	24.159.177.895,00
- Dana Alokasi Umum	762.556.115.000,00	838.948.449.000,00
- Dana Alokasi Khusus	195.601.128.198,00	189.891.532.535,00
- Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00
- Dana Penyesuaian	28.928.586.000,00	41.073.011.000,00
- Pendapatan Bagi Hasil Pajak	222.967.276.647,00	252.139.954.160,00
- Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00
- Pendapatan Hibah	141.063.595.101,00	88.328.640.000,00
- Penerimaan Dana Darurat	0,00	0,00
- Penerimaan Lainnya	80.430.838.850,00	55.936.979.900,00
- Penerimaan dari Pendapatan Luar Biasa	0,00	0,00
Jumlah	2.428.564.243.849,12	2.559.814.450.908,86

Arus masuk kas dari Pendapatan Pajak Daerah tahun 2020 sebesar Rp509.039.468.746,00 sedangkan 2019 sebesar Rp689.543.006.040,00 terdiri dari:

- Pajak Hotel Bintang Empat	21.252.748.249,00	39.225.061.307,00
- Pajak Hotel Bintang Tiga	20.125.613.625,00	40.193.666.879,00
- Pajak Hotel Bintang Dua	3.803.141.790,00	7.831.426.323,00
- Pajak Hotel Bintang Satu	1.480.555.117,00	2.764.506.510,00
- Pajak Hotel Melati Tiga	117.169.410,00	302.255.641,00
- Pajak Hotel Melati Dua	922.868.387,00	1.823.678.750,00
- Pajak Hotel Melati Satu	534.153.702,00	1.048.850.807,00
- Pajak Losmen/penginapan /Kost	833.974.110,00	992.954.279,00
- Pajak Wisma Pariwisata	583.412.775,00	1.064.782.239,00
- Pajak Restoran	65.943.611.022,00	99.041.422.009,00
- Pajak Rumah Makan	22.803.527.513,00	41.820.611.562,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
- Pajak Kafetaria	7.566.125.138,00	11.903.693.993,00
- Pajak Katering	935.054.599,00	701.448.157,00
- Pajak Tontonan Film/Bioskop	3.208.358.339,00	12.206.815.465,00
- Pajak Kesenian /Musik /Tari/Busana	29.463.750,00	6.034.000,00
- Pajak Pameran	0,00	1.000.000,00
- Pajak Diskotik	0,00	3.821.021.317,00
- Pajak Karaoke	1.062.644.341,00	
- Pajak Permainan Bilyar	149.505.501,00	227.657.690,00
- Pajak Permainan Bowling	0,00	11.052.392,00
- Pajak Permainan Ketangkasan	5.134.683.608,00	14.111.410.468,00
- Pajak Panti Pijat / Refleksi	103.255.246,00	302.601.380,00
- Pajak Mandi Uap/Spa	112.907.375,00	312.259.651,00
- Pajak Pusat Kebugaran	1.155.486.737,00	2.016.481.309,00
- Pajak Pertandingan Olahraga	0,00	1.600.000,00
- Pajak Reklame Papan/Bilboard/Videotron/Megatron	7.690.791.823,00	10.083.995.108,00
- Pajak Reklame Kain	569.890.167,00	1.088.853.973,00
- Pajak Reklame Melekat//Stiker	6.312.500,00	4.862.500,00
- Pajak Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan)	569.468.750,00	490.468.750,00
- Pajak Reklame Udara	23.375.000,00	39875000
- Pajak Penerangan Jalan	51.337.188.280,00	53.438.870.690,00
- Pajak Parkir	7.595.718.579,00	15.424.581.199,00
- Pajak Air Tanah	3.001.590.202,00	4.665.857.092,00
- Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	154.837.815.087,00	178.010.212.241,00
- PBB Perdesaan dan Perkotaan	125.549.058.024,00	144.563.137.359,00
Jumlah	509.039.468.746,00	689.543.006.040,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Retribusi Daerah tahun 2020 sebesar Rp35.010.375.259,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp51.362.153.192,00 terdiri dari:

- Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.022.335.300,00	9.129.454.647,00
- Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan	10.474.921.500,00	10.314.145.250,00
- Retribusi Pelayanan Pemakaman dan pengabuan Mayat	480.608.750,00	570.265.625,00

Per
31 Desember 2020
(Rp)Per
31 Desember 2019
(Rp)

- Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum	2.478.164.000,00	2.716.141.000,00
- Retribusi PKB - Mobil Penumpang - Minibus	340.862.800,00	478.347.600,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus -Microbus	20.352.200,00	21.717.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Bus - Bus	18.372.000,00	22.521.200,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Pick up	711.542.400,00	753.811.800,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Light Truck	312.990.200,00	332.964.400,00
- Retribusi PKB - Mobil Barang/ Beban - Truck	15.398.400,00	23.908.800,00
- Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	58.312.000,00	91.794.500,00
- Retribusi Pelayan Tera/Tera Ulang	172.467.550,00	150.887.600,00
- Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	332.788.500,00	
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penyewa Tanah dan Bangunan	1.917.019.656,00	5.458.829.990,00
- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Kendaraan Bermotor	101.000.000,00	131.000.000,00
- Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha	15.636.000,00	14.255.000,00
- Retribusi Terminal- Fasilitas lainnya di Lingkungan Terminal	130.175.000,00	732.533.000,00
- Retribusi Tempat Khusus parkir	42.400.000,00	150.281.000,00
- Retribusi Penyediaan dan / atau Penyedotan Kakus	190.250.000,00	182.050.000,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sebelum di Potong	102.889.500,00	47.489.500,00
- Retribusi Pemeriksaan kesehatan Hewan Sesudah di Potong	506.467.500,00	517.868.640,00
- Retribusi Pelayanan Tempat Olahraga	345.950.000,00	1.282.452.500,00
- Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga	34.253.119,00	30.696.720,00
- Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	10.445.661.384,00	17.517.398.120,00
- Retribusi Izin Trayek	260.087.500,00	318.137.500,00
- Pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing	479.470.000,00	373.201.000,00
- Jumlah	35.010.375.259,00	51.362.153.192,00

Per
31 Desember 2020
(Rp)


 Per
31 Desember 2019
(Rp)

Arus masuk kas dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan tahun 2020 sebesar Rp 31.927.293.792,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp28.241.844.911,00 terdiri dari:

- Bagian Laba PDAM Kota Bogor	22.956.171.000,00	19.684.735.000,00
- Bagian Laba Bank Jabar Banten	4.394.288.802,00	4.220.612.637,00
- Bagian Laba PT Bank Kota Bogor	4.400.997.986,00	4.178.360.124,00
- Bagian Laba PD Pasar Pakuan Jaya	175.836.004,00	158.137.150,00
Jumlah	31.927.293.792,00	28.241.844.911,00

Arus masuk kas dari Lain-lain PAD yang Sah tahun 2020 sebesar Rp296.024.844.555,12 sedangkan tahun 2019 Rp246.694.455.891,86. Lain-lain PAD yang Sah terdiri dari:

- Jasa Giro Daerah	12.276.434.144,00	12.092.879.929,00
- Jasa Giro Pemegang Kas	709.362.277,00	437.716.676,00
- Kerugian Barang	35.700.714,00	49.303.200,00
- Bidang Pendidikan	0,00	2.718.909,00
- Bidang Perhubungan	0,00	264.000,00
- Bidang Pekerjaan Umum	0,00	112.765.603,00
- Pendapatan Denda Pajak Hotel	115.236.227,00	221.012.084,00
- Pendapatan Denda Pajak Restoran	228.309.424,00	270.871.354,00
- Pendapatan Denda Pajak Hiburan	16.572.647,00	30.875.228,00
- Pendapatan Denda Pajak Reklame	98.657.694,00	385.889.496,00
- Pendapatan Denda Pajak Parkir	54.738.712,00	78.288.131,00
- Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah	8.075.964,00	46.979.637,00
- Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	1.737.732.673,00	5.171.698.804,00
- Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	45.534.314,00	48.540.864,00
- Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.163.998,00	703.026,00
- Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	46.515.109,00	38.570.337,00
- Pendapatan dari Pengembalian Lainnya	7.356.521.754,00	3.450.887.877,00
- Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah	256.852.463,00	499.973.400,00
- Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD	216.299.345.809,93	169.046.816.470,00



Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2020

	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

- Pendapatan lain-lain BLUD	1.421.992.710,19	2.526.385.074,86
- Lain-lain PAD yang Sah Lainnya	8.902.343.917,00	
- Pendapatan Dana Kapitasi JKN	40.454.298.600,00	44.165.589.650,00
- Kontribusi Kebun Raya Bogor	383.960.000,00	1.134.955.000,00
- Penerusan Bunga Pinjaman kepada PDAM Tirta Pakuan	5.119.005.404,00	6.578.046.142,00
- Sewa Rusunawa	456.490.000,00	295.725.000,00
Jumlah	296.024.844.555,12	246.694.455.891,86

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Pajak sebesar tahun 2020 Rp86.344.563.026,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp53.495.246.384,00 terdiri dari:

- Bagi Hasil PBB	4.293.911.579,00	5.658.009.934,00
- Bagi Hasil PPh Pasal 25 dan PPh 29	77.728.629.160,00	43.260.104.936,00
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	4.322.022.287,00	4.577.131.514,00
Jumlah	86.344.563.026,00	53.495.246.384,00

Arus masuk kas dari Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam tahun 2020 sebesar Rp38.670.158.675,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp24.159.177.895,00 merupakan Bagi Hasil dari:

- Bagi Hasil dari Provinsi Sumber Daya Hutan - LRA	63.513.996,00	38.200.200,00
- Bagi Hasil dari Pungutan Hasil Perikanan - LRA	788.276.289,00	590.155.800,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi - LRA	5.198.363.984,00	10.913.811.410,00
- Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi - LRA	4.779.508.956,00	
- Bagi Hasil dari Pertambangan Panas Bumi - LRA	27.216.795.079,00	12.309.504.498,00
- Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara - LRA	623.700.371,00	307.505.987,00
Jumlah	38.670.158.675,00	24.159.177.895,00

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Umum (DAU) tahun 2020 sebesar Rp762.556.115.000,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp838.948.449.000,00.

Arus masuk Kas dari Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp195.601.128.198,00 terdiri dari:

- DAK Bidang Infrastruktur Jalan	14.614.992.373,00	0,00
- DAK Bidang Keluarga Berencana	874.721.980,00	0,00
- DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Dasar	1.835.123.832,00	5.283.426.700,00
- DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB -	14.373.983.183,00	12.607.233.170,00



	Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
--	---------------------------------	---------------------------------

Kesehatan Rujukan		
- DAK reguler Bidang Kesehatan dan KB - Pelayanan Kesehatan Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan	2.488.574.561,00	3.406.481.225,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan PAUD	6.443.400.000,00	7.187.400.000,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional Kesehatan	24.883.932.715,00	14.400.557.716,00
- DAK Non Fisik Bantuan Operasional KB	903.584.000,00	469.538.600,00
- DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru	116.543.523.000,00	124.293.718.425,00
- Pelayanan Administrasi Kependudukan	3.048.792.874,00	1.458.402.070,00
- DAK Nonfisik - Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan	7.392.900.000,00	10.423.600.000,00
- DAK Non Fisik Dana Pelayanan Kepariwisataaan	344.050.000,00	0,00
- DAK Penugasan - Bidang Kesehatan dan KB	1.853.549.680,00	6.065.751.720,00
- DAK Penugasan - Bidang Air Minum	0,00	1.164.852.909,00
- DAK Penugasan - Bidang Sanitasi	0,00	1.717.500.000,00
- DAK Penugasan - Bidang Pasar	0,00	1.413.070.000,00
Jumlah	195.601.128.198,00	189.891.532.535,00

Arus masuk Kas dari Dana Penyesuaian tahun 2020 sebesar Rp28.928.586.000,00, sedangkan tahun 2019 sebesar Rp0,00.

Arus masuk kas dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak tahun 2020 sebesar Rp222.967.276.647,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp252.139.954.160,00 yang terdiri dari:

- Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	85.421.443.230,00	91.942.876.980,00
- Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	41.269.330.320,00	64.890.127.350,00
- Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	46.941.448.144,00	53.945.198.130,00
- Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	118.193.400,00	199.011.200,00
- Bagi Hasil Pajak Rokok	49.216.861.553,00	41.162.740.500,00
Jumlah	222.967.276.647,00	252.139.954.160,00

Arus Masuk dari pendapatan hibah tahun 2020 sebesar Rp141.063.595.101,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp88.328.640.000,00

Arus masuk kas dari Pendapatan Lainnya sebesar Rp80.430.838.850,00 diperoleh dari Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat Rp80.430.838.850,00.

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

Arus keluar kas untuk Aktivitas Operasi tahun 2020 adalah sebesar Rp2.078.084.822.545,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp2.027.467.395.160,19. Jumlah tersebut merupakan pengeluaran-pengeluaran dalam kaitannya dengan pengeluaran untuk aktivitas operasional, dengan rincian sebagai berikut :

- Belanja Pegawai	1.010.111.841.189,00	1.181.889.361.829,00
- Belanja Barang	798.841.580.650,00	711.101.422.815,19
- Belanja Bunga	5.427.749.091,00	6.578.046.142,00
- Belanja Hibah	93.233.837.587,00	79.149.334.000,00
- Bantuan Sosial	43.686.702.506,00	46.743.921.755,00
- Belanja Bantuan Keuangan	1.134.531.000,00	1.995.853.019,00
- Belanja Tidak Terduga	126.277.177.930,00	9.455.600,00
Jumlah	2.078.713.419.953,00	2.027.467.395.160,19

5.5.6. Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Investasi tahun 2020 adalah sebesar (Rp275.142.023.229,00) sedangkan tahun 2019 sebesar (Rp500.990.650.893,00) yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Masuk Kas	15.259.800,00	42.756.885,00
Arus Keluar Kas	276.157.283.029,00	501.033.407.778,00
Penurunan Arus Kas Bersih	(276.142.023.229,00)	(500.990.650.893,00)

5.5.6.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp15.259.800,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp42.756.885,00. Arus masuk tersebut diperoleh dari:

- Penjualan atas tanah	15.259.800,00	42.756.885,00
Jumlah	15.259.800,00	42.756.885,00

5.5.6.2 Arus Keluar Kas

Arus kas keluar dari Aktivitas Investasi tahun 2020 sebesar Rp276.157.283.029,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp501.033.407.778,00 yang merupakan belanja modal/aset tetap yang dilaksanakan pada Dinas/Kantor/Badan Pemerintah Kota Bogor, yang terdiri dari:

- Belanja Tanah	2.772.077.406,00	18.044.020.000,00
- Belanja Peralatan dan Mesin	129.790.481.108,00	99.754.707.372,00
- Belanja Gedung dan Bangunan	30.694.955.339,00	144.703.165.317,00
- Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	109.784.631.171,00	235.965.307.071,00
- Belanja Aset Tetap Lainnya	1.789.184.630,00	1.910.823.018,00
- Belanja Aset Lainnya	1.325.953.375,00	655.385.000,00
Jumlah	276.157.283.029,00	501.033.407.778,00

	Per	Per
	31 Desember 2020	31 Desember 2019
	(Rp)	(Rp)

5.5.7. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Penurunan Arus Kas bersih dari Aktivitas Pembiayaan tahun 2020 sebesar (Rp23.848.311.507,00) sedangkan tahun 2019 sebesar Rp10.258.061.706,00 yang merupakan selisih antara arus masuk kas dengan arus keluar kas sebagai berikut:

Arus Kas masuk	56.697.029.895,00	145.237.547.127,00
Arus Kas Keluar	80.545.341.402,00	155.495.608.833,00
Arus Kas Bersih	(23.848.311.507,00)	10.258.061.706,00

5.5.7.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp56.697.029.895,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp145.237.547.127,00 terdiri dari:

- Pinjaman Dalam Negri - Lainnya yang merupakan penerimaan Dana Talangan pada RSUD (BLUD)	32.159.096.032,00	139.752.780.949,00
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah yang merupakan pinjaman World Bank pada PDAM	5.484.766.176,00	5.484.766.178,00
- Penerimaan Kembali Piutang Daerah	19.053.167.687,00	0,00
Jumlah	56.697.029.895,00	145.237.547.127,00

5.5.7.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan tahun 2020 adalah sebesar Rp155.495.608.833,00 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp155.495.608.833,00 yang terdiri dari penyertaan modal pemda dan pemberian pinjaman daerah dengan rincian sebagai berikut:

- Penyertaan Modal pada PDAM Kota Bogor	24.300.000.000,00	16.000.000.000,00
- Pembayaran Pokok Utang yang Jatuh Tempo kepada Pemerintah	5.484.766.176,00	5.484.766.178,00
- Pembayaran Pokok Utang kepada lembaga keuangan Bank	50.760.575.226,00	134.010.842.655,00
Jumlah	80.545.341.402,00	155.495.608.833,00

5.5.8. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus Kas bersih dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 adalah sebesar (Rp10.432.032,00) sedangkan tahun 2019 sebesar Rp150.697.543,00. Rincian arus masuk dan keluar kas adalah sebagai berikut:

Arus Kas masuk	127.322.651.519,76	152.311.626.278,34
Arus Kas Keluar	127.329.828.786,76	152.160.928.735,34
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(7.177.267,00)	150.697.543,00

Per 31 Desember 2020 (Rp)	Per 31 Desember 2019 (Rp)
---------------------------------	---------------------------------

5.5.8.1 Arus Masuk Kas

Arus masuk kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 adalah sebesar Rp127.322.651.519,76 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp152.311.626.278,34 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	41.969.936,00	22.134.939,00
- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.107.123.050,00	297.707.990,00
- Utang PPh Pusat	50.422.238.800,86	58.353.421.258,47
- Utang PPN Pusat	41.985.749.895,90	57.755.649.730,87
- Utang Taperum	453.037.812,00	632.203.000,00
- Utang Iuran Wajib Pegawai	30.636.386.588,00	34.110.679.765,00
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.672.890.672,00	1.139.829.595,00
- Lainnya		
- Koreksi Silpa atas kesalahan catat jasa giro BOS tahun 2019	3.254.765,00	0,00
Jumlah	127.322.651.519,76	152.311.626.278,34

5.5.8.2 Arus Keluar Kas

Arus keluar kas dari Aktivitas Transitoris tahun 2020 adalah sebesar Rp127.329.828.786,76 sedangkan tahun 2019 sebesar Rp152.160.928.735,34 dengan rincian sebagai berikut:

- Utang Taspen	41.969.936,00	22.134.939,00
- Utang Iuran Jaminan Kesehatan	2.095.375.590,00	298.528.630,00
- Utang PPh Pusat	50.423.391.456,86	58.370.277.194,47
- Utang PPN Pusat	41.988.380.604,90	57.751.074.230,87
- Utang Taperum	453.037.812,00	632.203.000,00
- Utang Iuran Wajib Pegawai	30.729.979.966,00	34.017.086.387,00
- Utang Perhitungan Pihak Ketiga	1.597.693.421,00	1.069.624.354,00
- Lainnya		
Jumlah	127.329.828.786,76	152.160.928.735,34

**5.6 PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan yang terdiri atas saldo akhir tahun sebelumnya yang menjadi saldo awal Ekuitas, penambahan atau pengurangan Surplus (Defisit) dari operasional tahun berjalan serta Dampak Akumulatif karena koreksi, perubahan kebijakan dan adanya kesalahan mendasar. Laporan Operasional pada Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan Ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

5.6.1 Ekuitas

Ekuitas menggambarkan jumlah kekayaan bersih Pemerintah Kota Bogor pada kondisi waktu tertentu. Ekuitas merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Kota Bogor. Pada Tahun 2020 terdapat saldo awal Ekuitas sebesar Rp8.331.658.267.022,12 merupakan saldo akhir Ekuitas 2019.

Saldo Ekuitas Per 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp9.097.701.686.801,83 mengalami peningkatan sebesar Rp766.043.419.779,71 dari Ekuitas Awal per 31 Desember 2019 sebesar Rp8.331.658.267.022,12.

5.6.2 Surplus/defisit - LO

Surplus/defisit - LO Tahun 2020 Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp761.716.820.678,57 merupakan selisih antar Pendapatan-LO sebesar Rp3.212.221.992.311,81 dengan Beban-LO sebesar Rp2.450.467.871.633,24 dan Pos Luar Biasa sebesar Rp37.300.000,00

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp4.326.599.101,14 merupakan Perubahan yang disebabkan oleh koreksi ekuitas yang terdiri atas:

Uraian	2020	2019
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Tanah)	Rp 0,00	1,00
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Peralatan dan Mesin)	Rp (6.184.569.303,77)	(5.677.129.797,55)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Gedung dan Bangunan)	Rp (6.008.401.790,26)	(406.561.683,00)
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Jalan Irigasi dan Jaringan)	Rp (2.502.952.475,83)	72.439.250,00
- Hasil Inventarisasi - Aset Tetap (Aset Tetap Lainnya)	Rp (3.265.000,00)	(270.066.342,00)
- Hasil Inventarisasi - Aset Lainnya	Rp 1.071.233.361,49	4.989.735.435,56
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Rp 7.796.989.925,75	43.956.012.161,71
- Hasil Inventarisasi - Akumulasi	Rp (1.081.854.840,17)	(117.612.965.360,87)



Uraian	2020	2019
Penyusutan Aset Lainnya		
- Koreksi ekuitas lainnya	Rp 11.239.419.223,94	(1.976.671.353,00)
Jumlah	Rp 4.326.599.101,14	(76.925.207.688,15)

Salah satu faktor terjadinya perubahan ekuitas melalui inventarisasi karena adanya perubahan kodefikasi barang berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Bogor Nomor 130 Tahun 2019 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Bogor sehingga dilakukan inventarisasi ulang dengan Sensus Barang Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

5.6.4 Ekuitas

Ekuitas Akhir pada tahun 2020 sebesar Rp9.097.701.686.801,83. Ekuitas Akhir merupakan jumlah dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO serta Koreksi Ekuitas.

BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

6.1 Kondisi Geografis Kota Bogor

Secara geografis Kota Bogor terletak di antara $106^{\circ} 48'$ BT dan $6^{\circ} 26'$ LS, kedudukan geografis Kota Bogor di tengah-tengah wilayah Kabupaten Bogor serta lokasinya sangat dekat dengan Ibukota Negara, merupakan potensi yang strategis bagi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi dan jasa, pusat kegiatan nasional untuk industri, perdagangan, transportasi, komunikasi, dan pariwisata Kota Bogor mempunyai rata-rata ketinggian minimum 190 m dan maksimum 330 m dari permukaan laut.

Luas Wilayah Kota Bogor sebesar 11.850 Ha terdiri dari 6 kecamatan dan 68 kelurahan. Luas wilayah masing-masing kecamatan, yaitu:


1. Kecamatan Bogor Selatan (30,81 km²)
2. Kecamatan Bogor Timur (10,15 km²)
3. Kecamatan Bogor Utara (17,72 km²)
4. Kecamatan Bogor Tengah (8,13 km²)
5. Kecamatan Bogor Barat (32.85 km²)
6. Kecamatan Tanah Sereal (18,84 km²).

Secara administratif Kota Bogor dikelilingi oleh Wilayah Kabupaten Bogor dengan batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kec. Kemang, Bojong Gede, dan Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor.
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kec. Sukaraja dan Kec. Ciawi, Kabupaten Bogor.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Kec. Darmaga dan Kec. Ciomas, Kabupaten Bogor.
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kec. Cijeruk dan Kec. Caringin, Kabupaten Bogor.

Kota Bogor mempunyai wilayah dengan kontur berbukit dan bergelombang dengan ketinggian bervariasi antara 190 s/d 330 meter di atas permukaan laut. Seluas 1.763,94 hektar yang tersebar di enam kecamatan merupakan lahan datar dengan kemiringan berkisar 0 - 2 persen, seluas 8.091,19 hektar merupakan lahan landai dengan kemiringan berkisar 2 - 15 persen, seluas 1.109,92 hektar merupakan lahan agak curam dengan kemiringan 15 - 25 persen, seluas 765,21 hektar merupakan lahan curam dengan kemiringan 25 - 40 persen dan lahan sangat curam seluas 119,74 hektar dengan kemiringan lebih dari 40 persen.

Gambar 6.1
Peta Kota Bogor



1.2 Visi dan Misi Kota Bogor

Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bogor Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Visi Walikota dan Wakil Walikota terpilih serta menjadi dasar perumusan prioritas pembangunan Kota Bogor Tahun 2019-2024. Pernyataan Visi Kota Bogor Tahun 2019-2024 menjadi arah bagi pembangunan sampai dengan 5 (lima) tahun mendatang. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan, dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bogor Tahun 2019- 2024 dirumuskan sebagai berikut :

"Terwujudnya kota Bogor sebagai Kota Yang Ramah Keluarga"

Sedangkan Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis internal dan eksternal, maka ditetapkan 3 (tiga) Misi untuk mewujudkan Visi Kota Bogor pada Tahun 2024.

Adapun 3 (tiga) Misi yang ditetapkan untuk mendukung terwujudnya Visi Kota Bogor 2019- 2024 yaitu :

1. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sehat**, Kota Bogor Yang Sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk yang dicapai melalui terselenggaranya penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Kota yang sehat dapat dicapai melalui upaya menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan baik fisik, sosial, dan budaya serta mengintegrasikan berbagai aspek tersebut untuk mewujudkan kondisi Kota yang bersih nyaman, aman dan sehat.
2. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Cerdas**, Kota Bogor Yang Cerdas adalah kota yang bisa mengelola sumber dayanya, termasuk sumber daya alam dan manusia, sehingga warganya dapat hidup aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sangat diperlukan untuk membantu pengelolaan kota. Kota Cerdas dapat mengetahui permasalahan yang ada di dalamnya (*sensing*), memahami kondisi permasalahannya (*understanding*), dan mengatur/mengambil tindakan (*acting*) berbagai sumber daya yang ada untuk digunakan secara efektif dan efisien dengan tujuan memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat. Kota Cerdas bukan "kota" ditambah "teknologi" namun penggunaan solusi cerdas untuk mengatasi permasalahan kota. Teknologi merupakan salah satu alat bantu untuk pengelolaan guna mengatasi permasalahan kota.
3. **Mewujudkan Kota Bogor Yang Sejahtera**, Kota Bogor Yang Sejahtera adalah suatu kondisi Kota dimana kehidupan masyarakatnya aman, tentram, damai, adil dan makmur. Dalam sosial ekonomi, sejahtera dihubungkan dengan kemudahan masyarakat untuk menjangkau pelayanan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup masyarakat. Kondisi Adil dan makmur dapat diukur dari tingkat pemerataan kesejahteraan masyarakatnya. Semakin rendah kesenjangan social ekonomi masyarakat merupakan tolok ukur dari keberhasilan perwujudan kota yang sejahtera. Kota yang sejahtera dapat terwujud apabila kondisi perekonomian masyarakat kota meningkat. Ekonomi masyarakat yang adil dan sejahtera sebagaimana dicita-citakan akan dapat diwujudkan dengan upaya meningkatkan daya saing dan produktivitas ekonomi daerah. Daya saing daerah sendiri merupakan kemampuan daerah untuk menumbuhkembangkan daerah yang bersangkutan yang direfleksikan pada adanya pertumbuhan ekonomi yang kuat, peningkatan daya beli, kemakmuran rakyat, dan kualitas diri rakyat (masyarakat), tingginya daya tarik daerah bersangkutan bagi para investor luar untuk berinvestasi dan berbisnis, dan kemampuan daerah itu menghasilkan outputnya (produk atau jasa) untuk bersaing dan menang dalam persaingan dengan output (produk atau jasa) yang dihasilkan pihak lain di luar daerah yang bersangkutan secara global.

1.3 Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Bogor pada tahun 2019 adalah sejumlah 6.987 orang dengan rincian jumlah pegawai berdasarkan jenis kelamin adalah 3.406 Pria dan 3.581 Perempuan, sedangkan berdasarkan golongan ruang untuk golongan IV sejumlah 1.991 Orang, Golongan III sejumlah 3.354 Orang, Golongan II sejumlah 1.453 Orang dan Golongan I sejumlah 189 Orang, adapun rincian jumlah pegawai setiap Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Bogor terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 6.1
Rekapitulasi Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	PD	Laki-Laki	Perempuan	Total
1	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA BOGOR	32	21	53
2	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BOGOR	21	7	28
3	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA BOGOR	30	14	44
4	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA BOGOR	19	1	20
5	BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA BOGOR	61	23	84
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA BOGOR	25	21	46
7	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KOTA BOGOR	43	38	81
8	DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA KOTA BOGOR	33	15	48
9	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN KOTA BOGOR	16	21	37
10	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA BOGOR	36	18	54
11	DINAS KESEHATAN	93	571	664
12	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BOGOR	31	16	47
13	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA BOGOR	23	13	36
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR	293	26	319
15	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KOTA BOGOR	12	24	36
16	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BOGOR	95	21	116
17	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KOTA BOGOR	14	19	33
18	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SANTU PINTU KOTA BOGOR	34	12	46
19	DINAS PENDIDIKAN	922	2047	2969
20	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA BOGOR	8	18	26
21	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KOTA BOGOR	34	23	57
22	DINAS PERHUBUNGAN KOTA BOGOR	235	10	245
23	DINAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KOTA BOGOR	98	14	112
24	DINAS SOSIAL KOTA BOGOR	27	13	40

No	PD	Laki-Laki	Perempuan	Total
25	DINAS TENAGA KERJA KOTA BOGOR	25	8	33
26	INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR	27	23	50
27	KECAMATAN BOGOR BARAT KOTA BOGOR	88	58	146
28	KECAMATAN BOGOR SELATAN KOTA BOGOR	96	43	139
29	KECAMATAN BOGOR TENGAH KOTA BOGOR	69	31	100
30	KECAMATAN BOGOR TIMUR KOTA BOGOR	47	15	62
31	KECAMATAN BOGOR UTARA KOTA BOGOR	55	33	88
32	KECAMATAN TANAH SAREAL KOTA BOGOR	78	28	106
33	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BOGOR	32	29	61
34	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BOGOR	276	6	282
35	SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR	118	72	190
36	SEKRETARIAT DPRD KOTA BOGOR	35	21	56
	Total	3181	3365	6546

1.4. Pengelolaan Keuangan Atas Bantuan Masyarakat Pada Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019

Dalam rangka Percepatan Penanganan Covid 19, telah dibentuk Gugus Tugas berdasarkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 900.45-220 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-400 tentang Perubahan Ketiga atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 900.45-220 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Kota Bogor.

Sehubungan dengan pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas penanganan Covid 19 sesuai dengan pasal 13 dapat dibebankan pada APBD dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah dapat menerima hibah termasuk sumbangan dari masyarakat atau pihak ketiga/sejenis berupa barang, uang dan/atau jasa yang berasal dari apemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai mana dimaksud dalam pasal 47 PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.




BAB VII PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan karena berisi penjelasan dari pos-pos Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Saldo (LP-SAL), Neraca, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, serta kebijakan akuntansinya.

Dengan adanya Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020 ini, dapat dijadikan bahan evaluasi atas kelebihan maupun kekurangan pelaksanaan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam melayani dan mensejahterakan masyarakat Kota Bogor. Selain itu, dapat dijadikan pijakan untuk mengambil kebijakan-kebijakan baru guna memperbaiki kekurangan pada tahun 2020.

Harapan kedepan Catatan atas Laporan Keuangan ataupun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara umum benar-benar dimanfaatkan oleh para pemangku kebijakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai visi dan misi Kota Bogor.

Bogor, Mei 2021


WALI KOTA
Dr. BIMA ARYA